



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN KRIMINAL DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA DAN
PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI BENTUK
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES (TOCs)**

SKRIPSI

DESSY RISMAWANHARSIH

0806347315

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

DEPOK

JANUARI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA



**KEBIJAKAN KRIMINAL DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA DAN
PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI BENTUK
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES (TOCs)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Dessy Rismawanharsih

0806347315

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN KRIMINOLOGI


DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dessy Rismawanharsih
NPM : 0806347315
Tanggal : 13 Januari 2012
Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dessy Rismawanharsih

NPM : 0806347315

Program Studi : Kriminologi

Judul Skripsi : Perbandingan Kebijakan Kriminal tentang *Transnational Organized Crimes* (TOCs) di Negara-Negara Anggota ASEAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kriminologi pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D



Penguji Ahli : Prof. Hikmahanto Juwana, LL.M., Ph.D



Ketua Sidang : Ni Made Martini Putri, M.Si



Sekretaris : M. Irvan Oliy, M.Si

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 13 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Cogito ergo sum. Begitulah Descartes menyatakan eksistensi manusia melalui pemikirannya. Merujuk pada prinsip dari Descartes tersebut lah peneliti membulatkan tekad untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini yang selanjutnya disebut sebagai skripsi. Lebih dari sekedar syarat untuk memulai kehidupan baru sebagai seorang Sarjana Sosial, skripsi ini merupakan perwujudan eksistensi pemikiran peneliti dalam melihat fenomena sosial serta bentuk apresiasi nyata terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam proses pembuatannya, skripsi ini bersandar pada perspektif sosial yang terlebih dahulu dicanangkan para ahli dan digunakan di penelitian seruang-lingkup sebelumnya. Maka, dengan mengadopsi prinsip *normal science* dari Thomas Kuhn jugalah penelitian ini mengalami pergerakan kata demi katanya. Berpijak pada penelitian sebelumnya dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tak lepas dari cela. Selama rasa ingin tahu ada dan rasa haus akan ilmu pengetahuan masih terus terpelihara, maka skripsi ini tak akan pernah cukup untuk menjawab dan mengelaborasi substansinya. Namun demikian, dengan segala keterbatasannya, skripsi ini telah melalui proses verifikasi dan falsifikasi yang membuatnya layak untuk menyisipkan wawasan baru mengenai kebijakan kriminal di negara-negara ASEAN. Pada akhirnya, skripsi ini dipertentangkan, diperdebatkan, dipertahankan, hingga mencapai titik persetujuan untuk menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Januari 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari pihak lain, skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sangat berperan:

1. Papah dan Alm.Mama. Tanpa kalian, tidak akan ada seorang Dessy yang pemikirannya dapat dituangkan dalam lembar-lembar skripsi ini. Papah, terima kasih atas dukungan sepenuh hati yang selalu diberikan. Terima kasih atas doa untuk Dessy yang selalu dipanjatkan. Ini untuk Papah dan Mama.
2. Prof.Adrianus Meliala, Ph.D selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, diskusi, dan seluruh bantuan yang diberikan demi kebermanfaatan skripsi ini.
3. Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D sebagai penguji ahli. Suatu kehormatan bagi penulis untuk dapat diuji dan berdiskusi dengan Prof.Hikmahanto.
4. Ni Made Martini Putri, M.Si dan M.Irvan Olli, M.Si sebagai ketua dan sekretaris sidang.
5. Dr. Makarim Wibisono, Direktur ASEAN Foundation, yang bersedia menyisihkan waktunya untuk diwawancara oleh peneliti.
6. Kombes Pol Drs.Johni Asadoma selaku Ketua Bagian LO dan Perbatasan Divisi Hubungan Internasional, POLRI, NCB Interpol Indonesia. Terima kasih atas wawasan baru yang diberikan mengenai kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penegakan hukum untuk kejahatan transnasional.
7. Seluruh jajaran staf dan pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI., khususnya Arif Effendy.
8. Serta pihak-pihak lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dessy Rismawanharsih
NPM: 0806347315
Program Studi: Sarjana Reguler Kriminologi
Departemen: Kriminologi
Dakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan
Narkoba sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes di Negara-Negara
Anggota ASEAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 13 Januari 2012

Yang Menyatakan,



Dessy Rismawanharsih

(ABSTRAK)

Nama: Dessy Rismawanharsih
NPM: 0806347315
Judul Skripsi: Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (TOCs) di Negara-Negara Anggota ASEAN

(Depok, 2011, xviii+135 halaman+4 halaman daftar singkatan+10 halaman daftar referensi: 34 buku, 22 jurnal ilmiah, 1 tesis, 13 artikel, 26 laporan, 7 makalah dan hasil konferensi)

Penelitian ini membahas kebijakan-kebijakan kriminal di negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Vietnam tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Bermula dari fakta yang menggambarkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap ancaman *transnational organized crimes* atau yang selanjutnya disebut sebagai TOCs, terutama dalam bentuk perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Dalam lalu lintas perdagangan manusia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ini tak hanya sebagai negara transit sebagaimana yang umum diketahui selama ini, namun juga sudah mengarah ke negara asal dan negara tujuan. Begitu pula dengan perdagangan narkoba dunia yang sudah mengidentifikasi keberadaan Segitiga Emas Asia Tenggara yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand sebagai salah satu kawasan penghasil narkoba khususnya yang berjenis opium terbesar di dunia.

Menanggapi segala permasalahan itu, setiap negara anggota ASEAN merumuskan kebijakan kriminal pada taraf nasionalnya. Pembuatan kebijakan kriminal tak lepas dari lingkungan kebijakan itu sendiri seperti tingkat ekonomi dan demokrasi di samping juga ancaman TOCs terkait. Setelah kebijakan kriminal dibentuk, substansinya diimplementasikan oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang termasuk di dalamnya adalah polisi sebagai agen penegak hukum.

Kata Kunci: kebijakan kriminal, *transnational organized crimes*, ASEAN

ABSTRACT

Name: Dessy Rismawanharsih
Field of Study: 0806347315
Thesis Title: Criminal Policy on Human Trafficking and Drugs Trafficking as Forms of Transnational Organized Crimes (TOCs) in Country Members of ASEAN

(Depok, 2011, xviii+135 pages+4 pages of glossary+10 pages of references list: 34 books, 22 academic journals, 1 thesis, 13 articles, 26 reports, 7 papers and conference proceedings)

This research is about criminal policy on human trafficking and drug trafficking in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, and Vietnam as the country members of ASEAN. It starts with the fact that the South-East Asia is the vulnerable region to transnational organized crimes threat, particularly human trafficking and drugs trafficking. In human trafficking cases, country members of ASEAN not only happen to be the transit countries but also as the origin and destination countries. Furthermore, countries in South-East Asia are also identified as the significant drugs producers. As we know, South-East Asia possessed the infamous Golden Triangle which consists of Laos, Myanmar, and Thailand as the world major opium producers.

Regarding the situation, each of ASEAN country members has their own criminal policy. The national criminal policy making is influenced by many factors such as economic and democracy rate within a country. Whenever the criminal policy is completely formed, there are stakeholders who implement it and police officers are one of the criminal policy stakeholders.

Keywords: criminal policy, transnational organized crimes, ASEAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Istilah	x
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xx
Daftar Gambar	xxi
Daftar Lampiran	xxii
Bab I Pendahuluan	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Permasalahan	13
I.3 Pertanyaan Penelitian	14
I.4 Tujuan Penelitian	15
I.5 Signifikansi Penelitian	
I.5.i Signifikansi Akademis	15
I.5.ii Signifikansi Praktis	15
Bab II Kajian Literatur	
II.1 Telaah Pustaka	
II.1.i Kebijakan Kriminal	16

II.1.ii Kebijakan Kriminal tentang TOCs di Berbagai Negara	19
II.2 Konvensi Palermo dan <i>Transnational Organized Crimes</i>	32
II.2.i Perdagangan Manusia	37
II.2.ii. Perdagangan Narkoba	38
II.3 Kerangka Berpikir	38
Bab III Metode Penelitian	
III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
III.2 Teknik Pengumpulan Data	41
III.3 Waktu Penelitian	45
III.4 Hambatan Penelitian	45
Bab IV Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk <i>Transnational Organized Crimes</i> (TOCs)	47
IV.1 Kebijakan tentang Perdagangan Manusia	
IV.1.i Brunei Darussalam	49
IV.1.ii Filipina	51
IV.1.iii Indonesia	53
IV.1.iv Kamboja	55
IV.1.v Laos	56
IV.1.vi Malaysia	57
IV.1.vii Myanmar	58
IV.1.viii Singapura	59
IV.1.ix Thailand	60
IV.1.x Vietnam	61
IV.2 Kebijakan tentang Perdagangan Narkoba	
IV.2.i Brunei Darussalam	62
IV.2.ii Filipina	64

IV.2.iii Indonesia	64
IV.2.iv Kamboja	66
IV.2.v Laos	67
IV.2.vi Malaysia	68
IV.2.vii Myanmar	69
IV.2.viii Singapura	69
IV.2.ix Thailand	69
IV.2.x Vietnam	71
Bab V Stakeholders Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba sebagai Bentuk <i>Transnational Organized Crimes</i> (TOCs) di Negara-Negara Anggota ASEAN	74
V.1 <i>Stakeholders</i> Kebijakan Kriminal Perdagangan Manusia	
V.1.i Brunei Darussalam	75
V.1.ii Filipina	75
V.1.iii Indonesia	80
V.1.iv Kamboja	82
V.1.v Laos	84
V.1.vi Malaysia	84
V.1.vii Myanmar	85
V.1.viii Singapura	85
V.1.ix Thailand	86
V.1.x Vietnam	86
V.2 <i>Stakeholders</i> Kebijakan Kriminal Perdagangan Narkoba	
V.2.i Brunei Darussalam	87
V.2.ii Filipina	87
V.2.iii Indonesia	88
V.2.iv Kamboja	89

V.2.v Laos	89
V.2.vi Malaysia	90
V.2.vii Myanmar	91
V.2.viii Singapura	91
V.2.ix Thailand	91
V.2.x Vietnam	92

Bab VI Lingkungan Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba sebagai Bentuk *Transnational Organized Crimes* (TOCs) di Negara-Negara Anggota ASEAN

VI.1 *Transnational Organized Crimes* (TOCs) di Lingkup Kawasan ASEAN

VI.1.i Perdagangan Manusia	94
VI.1.ii Perdagangan Narkoba	97

VI.2. Tingkat Perekonomian di Lingkup Kawasan ASEAN 99

VI.2.i Brunei Darussalam	100
VI.2.ii Filipina	101
VI.2.iii Indonesia	101
VI.2.iv Kamboja	101
VI.2.v Laos	101
VI.2.vi Malaysia	102
VI.2.vii Myanmar	102
VI.2.viii Singapura	102
VI.2.ix Thailand	102
VI.2.x Vietnam	102

VI.3 Demokrasi di Asia Tenggara 103

Bab VII Analisis 105

VII.1 Brunei Darussalam	109
-------------------------	-----


VII.2 Filipina	112
VII.3 Indonesia	115
VII.4 Kamboja	119
VII.5 Laos	121
VII.6 Malaysia	123
VII.7 Myanmar	124
VII.8 Singapura	126
VII.9 Thailand	129
VII.10 Vietnam	130
Bab VIII Penutup	
VIII.1 Kesimpulan	133
VIII.2 Saran	
VIII.2.i Saran Masalah	134
VIII.2.ii Saran Teori	134
VIII.2.iii Saran Strategis	135
Daftar Singkatan	136
Daftar Referensi	140
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Manusia	72
Tabel 2.	Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Narkoba	73
Tabel 3.	<i>Stakeholders</i> Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba	93
Tabel 4.	Produksi Opium Myanmar dan Afghanistan (dalam metric ton)	98


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir	38
Gambar 2	Struktur Organisasi NCB Interpol-POLRI	89



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Transkrip Wawancara Makarim Wibisono
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara Kombes Pol.Jhoni Asadoma
- Lampiran 3. Konvensi Palermo
- Lampiran 4. Daftar Negara Pihak Konvensi Palermo



BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan Durkheim (1966), kejahatan adalah sesuatu yang normal, bukan patologis dan memiliki sebuah fungsi yang bermanfaat. Bagi Durkheim, kriminal mendorong masyarakat mendefinisikan dan membuktikan kesadaran kolektif mereka (Ritzer & J.Goodman, 2004). Seiring dengan dinamika kehidupan sosial manusia pulalah kejahatan terpelihara. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan kejahatan yang merekat dengan kehidupan manusia.

Berkaitan dengan kehidupan manusia, kejahatan memiliki berbagai definisi dari setiap perspektif yang berbeda. Melalui perspektif hukum, kejahatan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melanggar norma hukum dan penjahat adalah pelanggar norma hukum tersebut. Sementara itu, kejahatan memiliki arti lebih dari sekedar pelanggaran hukum bagi sosiologi. Secara sosiologis, kejahatan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang merugikan masyarakat secara materi, fisik, maupun psikologis. Beberapa tingkah laku tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif, dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum pidana dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana (Mustofa, 2007).

Berdasarkan rumusan definisi tersebut, kejahatan dalam kajian kriminologis yang berbasis pada sosiologi pun menghasilkan tipologi kejahatan. *Organized crime* (OC) atau kejahatan terorganisir merupakan salah satu dari sembilan tipologi kejahatan dari Clinard dan Quinney (1967) yang dirumuskan berdasarkan empat dimensi yaitu karir kriminal, dukungan kelompok, hubungan antar pola tingkah laku jahat, serta reaksi sosial terhadap kejahatan itu sendiri. Delapan kejahatan lainnya yang termasuk dalam tipologi dari Clinard dan Quinney tersebut adalah kejahatan personal, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap ketertiban

umum, kejahatan konvensional, kejahatan politik, kejahatan okupasional, kejahatan korporasi, dan kejahatan profesional (Clark, 1968).

Sehubungan dengan definisi kejahatan yang telah disebutkan, OC dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisir. Layaknya organisasi formal pada umumnya, kelompok atau sindikat dalam OC memiliki struktur organisasi relatif lengkap dan didukung oleh adanya pembagian tugas yang terperinci. Konsep OC lebih berorientasi pada kegiatan bisnis karena keuntungan finansialnya diraih melalui bisnis ilegal namun dengan struktur organisasi yang sama seperti bisnis legal (Siegel, 2010). Kejahatan pun tumbuh sebagai bagian dari organisasi bisnis yang memiliki struktur, pembagian kerja, spesialisasi, hingga hirarki dalam operasinya (Aguilar-Millan, E.Foltz, & Oberg, 2008). OC dengan demikian didefinisikan sebagai berikut

“illegal activities of people and organizations whose acknowledged purpose is profit through illegitimate business enterprise.” (Siegel, 2011)

(Terjemahan bebas: aktivitas ilegal dari sekelompok orang ataupun organisasi yang bertujuan untuk meraih keuntungan melalui bisnis ilegal.)

Untuk membedakan OC dengan jenis kejahatan lainnya, Howard Abadinsky (2009) merumuskan delapan karakteristik OC. Karakteristik pertama adalah *non-ideological*. OC tidak dirumuskan sebagai suatu organisasi yang bersandar pada doktrin maupun ideologi politik tertentu karena sifatnya sebagai organisasi bisnis. Politik hanya digunakan untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan aktivitas bisnis ilegal dari sebuah OC. Kedua, OC bersifat hirarkis. Dalam bukunya yang berjudul *Organized Crime*, Howard Abadinsky mengutip penjelasan Donald Cressey (1967) mengenai hirarki organisasi Mafia Italia. Kedudukan tertinggi dipangku oleh *boss* yang didampingi oleh seorang *consigliere* sebagai penasihat. Di bawah garis komando *boss* terdapat *underboss* yang membawahi beberapa *caporegime* yang menghubungkan personel kelas bawah dengan para pemangku jabatan yang lebih tinggi. Masing-masing *caporegime* dilengkapi dengan tim yang melaksanakan praktik bisnis ilegal dan bisnis legal di lapangan.

Karakteristik selanjutnya adalah keanggotaan yang terbatas dan eksklusif. Abadinsky menyebutkan bahwa kualifikasi yang ditetapkan oleh *organized crime* dapat saja berbasis persamaan etnis, sepak terjang dalam dunia kriminalitas, profesi, dan kepercayaan. Setelah itu, Abadinsky juga menetapkan perpetuasi sebagai salah satu karakteristik OC. Sebuah OC dalam perkembangannya harus dapat berdiri dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip awalnya. Dengan kata lain, salah satu ciri OC adalah bahwa organisasi tersebut permanen.

Dalam melakukan aksinya, OC tak lepas dari praktik suap dan kekerasan. Inilah yang menjadi karakteristik selanjutnya dari OC. Para aktor OC sangat mengerti pihak-pihak yang dapat melancarkan aktivitasnya dan dapat dimanipulasi dengan suap. Pada taraf inilah biasanya OC akan bersinggungan dengan ranah politik di mana mereka berusaha menyuap para pejabat negara untuk dapat membantu meraih keuntungan tertentu dan korupsi di kalangan birokrasi pun tak terhindarkan. Di Rusia, praktik suap dan korupsi telah menjalar di tubuh pemerintah. Hal tersebut bersumber dari aktivitas para Mafiya Rusia yang terkenal dengan kemampuannya dalam perdagangan senjata, narkotika (*drugs selling*), pemerasan (*extortions*), bisnis prostitusi, hingga *white-collar crime* (Boylan, Kpundeh, & Voltz, 1996). Masing-masing aktor dari Mafiya Rusia mengetahui kapan mereka harus menyuap pejabat pemerintah dan membuka kesempatan korupsi dan kapan mereka harus menggunakan kekerasan atau bahkan membunuh demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Karakteristik keenam adalah adanya pembagian kerja atau *division of labor* dalam setiap tingkat keanggotaan. Abadinsky menambahkan, pada bentuk-bentuk OC yang sudah mapan bahkan ditemukan adanya divisi "*moneymover*" yang ahli dalam hal pencucian uang yang didapat dari bisnis ilegal serta membedakan asal uang melalui bentuk transaksinya dan lalu menginvestasikannya di tataran bisnis legal. Pencucian uang memang menjadi bagian dari OC. Pada umumnya, aktor OC mencuci uangnya melalui sektor bisnis legal seperti asuransi sehingga bisnis asuransi rentan terhadap bentuk-bentuk pencucian uang (*Report on Money Laundering Typologies 2003-2004*, 2004). Dalam laporan tersebut, dipaparkan

satu ilustrasi kasus tentang pencucian uang di sektor asuransi yang dilakukan oleh aktor *organized crime* perdagangan narkoba sebagai berikut:

“Customs officials in Country X initiated an investigation which identified a narcotics trafficking organization utilised the insurance sector to launder proceeds. Investigative efforts by law enforcement agencies in several different countries identified narcotics traffickers were laundeirng funds through insurance firm Z located in an off-shorrre jurisdiction. Insurance firm Z offers investment products similar to mutual funds. The rate of return is tied to the major world stock market indicies so the insurance policies were able to perform as investment. The account holders would over-fund the policy, moving money into and out of the fund for the cost of the penalty for early withdrawal. The funds would then emerge as a wire transfer or cheque from an insurance company and the funds were apparently clean. To date, this investigation has identified that over USD 29 million was laundered through this schem, of which over USD 9 million dollars has been seized. Additionally, based on joint investigative efforts by Country Y (the over source country of narcotics) and Country Z customs officials, several search warrants and arrest warrants were excecuted relating to money laundering activities involved individuals associated with Insurance firm Z.”

(Terjemahan bebas: Petugas di Negara X melakukan investigas terhadap kelompok pedagang narkoba yang menggunakan sektor asuransi sebagai lahan pencucian uangnya. Upaya investigasi yang dilakukan oleh agen penegak hukum di beberapa negara berbeda mengidentifikasi bahwa pedagang narkoba mencuci uangnya di firma asuransi Z yang berlokasi di wilayah perbatasan yuridiksi. Firma asuransi tersebut menawarkan produk investasi. Angka pengembaliannya bergantung pada stok pasar dunia sehingga kebijakan asuransi dapat diperlakukan seperti investasi. Pemilik akun dapat membayar kebijakan terkait, menggunakan uang yang ada untuk membayar penalti yang dikenakan karena penarikan awal. Selanjutnya uang tersebut muncul sebagai transfer antar firma asuransi atau cek yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi. Dengan demikian, uang yang diputar pun ‘terlihat’ bersih. Saat ini, hasil investigasi menunjukkan bahwa sindikat pedagang narkoba tersebut telah mencuci uang sebesar USD 29 juta melalui skema ini yang mana USD 9 juta di antaranya berhasil dijaring. Sebagai tambahan, investigasi bersama yang dilakukan oleh petugas Negara Y (negara asal narkoba) dan Negara Z menunjukk beberapa surat jaminan yang berhasil ditangkap berbicara mengenai keterlibatan beberapa orang dalam firma asuransi Z yang secara sadar terlibat dalam pencucian uang ini.)

Menanggapi banyaknya kasus-kaus pencucian uang semacam itu, di tahun 1970 kongres Amerika Serikat melahirkan Pakta Pengawasan *Organized Crime* atau *Organized Crime Control Act* yang artikel kesembilannya mendengungkan pakta

penanganan kasus pencucian uang yang dikenal dengan *Racketeer's Influence and Corruption Organization Act* (RICO) yang berdasar pada legislasi tahun 1934 dan 1961 (Blakey, 2006).

Karakteristik OC selanjutnya adalah monopolistik, sebagai contoh adalah OC di Kolombia. Di era 1980-an, Kolombia dikenal sebagai pemasok kokain terbesar di seluruh dunia. Para Mafia Kolombia memonopoli arus bisnis ilegal narkoba pada saat itu. Selanjutnya di tahun 1990 hingga 2000-an, Kolombia menjadi produsen sekaligus distributor heroin serta eksportir mariyuana di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan *U.S Congressional Research Service* tahun 2006 yang berjudul *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, perdagangan narkoba bersama penyelundupan teknologi dan material nuklir serta perdagangan manusia memang menjadi tiga bentuk OC terbesar di Amerika Serikat (Woodiwiss, 2007). Ketiganya melibatkan baik mafia lokal Amerika Serikat maupun mafia dari negara lain seperti Mafia Kolombia ini. Kini, Mafia Kolombia sendiri tak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba namun juga dalam penyelundupan manusia (Thoumi, 2002).

Karakteristik terakhir dari OC adalah adanya peraturan dan regulasi yang mengikat seluruh anggota. Regulasi ini biasanya mencakup pola hubungan antar OC, antar anggota dalam OC, maupun ketika bersinggungan dengan dunia luar.

Selain memiliki karakteristik, dalam OC juga diketahui adanya kategorisasi. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Mustofa (2007) dalam *Kriminologi: Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Abadinsky menyebutkan lima bentuk kejahatan yang dikategorisasikan sebagai *organized crime*. Kelima kejahatan tersebut adalah premanisme, mengusahakan kemaksiatan, pencurian dan atau penadahan barang curian, *gank*, dan teroris.

Jika pada awalnya *organized crime* identik dengan mafia-mafia seperti La Costa Nostra, Yakuza di Jepang, Mafiya Rusia, Triad dan Tong di China, Mafia Kolombia, dan sebagainya serta hanya menjadi ancaman bagi negara-negara

tempat asal para mafia tersebut, kini *organized crime* merupakan bahaya yang mengancam masing-masing negara di dunia.

Laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) tahun 2005 memberikan gambaran peta OC di masing-masing negara dari setiap benua seperti di Asia, aktivitas OC terlihat tinggi di Pakistan dan Banglades yang disusul oleh China melalui aktivitas Triad-nya dan India. Sementara itu, menurut Shaw (2003), Nigeria, Angola, dan Mozambique menduduki peringkat teratas dalam hal aktivitas OC-nya yang sudah berpenetrasi ke dalam sektor politik di Afrika. Haiti, Kolombia, Paraguay, Guatemala, dan Venezuela mendominasi aktivitas OC di Amerika Latin. Di sisi lain, OC di Itali, Spanyol, Rusia, Albania, dan Ukraina menduduki peringkat tertinggi di Eropa (Dijk, 2007).

Terkenal dengan Segitiga Emas yang terdiri dari Laos, Thailand, dan Myanmar yang merajai jalur perdagangan narkoba dunia, Asia Tenggara memiliki masalah sendiri dengan OC. Sebagaimana yang dipaparkan di *Organized Crime Around The World*, publikasi dari *European Institute for Crime Prevention and Control* yang berafiliasi dengan *United Nations* (HEUNI) tahun 1998, berbagai bentuk OC teridentifikasi terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam laporan itu pula disebutkan bahwa dua bentuk TOCs yang paling sering ditemui di Asia Tenggara adalah perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.

Pada kasus perdagangan narkotika, Kamboja bekerjasama dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Kamboja dipercaya sebagai negara transit dalam perjalanan narkotika dari Laos ke Thailand dan akhirnya dikirimkan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Di wilayah Segitiga Emas Asia Tenggara ini, Khun Sa merupakan nama yang tersohor dalam hal perdagangan narkotika. Memulai kariernya dalam kancah pergerakan nasional di bawah Chiang Kai-Sek, pada tahun 1949 Khun Sa bermigrasi ke Myanmar yang pada saat itu masih bernama Burma. Selama 30 tahun Khun Sa memegang kendali atas arus perdagangan narkotika yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Segitiga Emas, hingga ia ditangkap oleh DEA Bangkok dan Royal Thai Police dalam operasi bernama Tiger Trap Operation di tahun 1996 (Richards, 1999).

Di samping itu, Indonesia pun dikenal sebagai produsen ganja sekaligus negara transit bagi kurir-kurir narkoba dari Thailand, Nepal, Myanmar, dan Nigeria yang menuju ke Los Angeles, Amerika Serikat. Selain OC yang terkait dengan perdagangan narkoba, di Asia Tenggara juga ditemukan bentuk OC lainnya seperti penyelundupan manusia, penyelundupan kayu, serta penyelundupan senjata di Filipina (Adamoli, Nicola, & Ernesto U. Savona, 1998).

Pertumbuhan *organized crime* di berbagai negara tak lepas dari faktor-faktor pendukungnya. Setidaknya, terdapat lima faktor pendukung yang meliputi kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, efektivitas penegakan hukum, tingkat permintaan dari suatu barang atau jasa, serta terbentuknya pasar barang dan jasa baru melalui perubahan sosial dan teknologi (Albanese, 2000). Dengan perubahan sosial dan teknologi, komunikasi antar aktor dalam OC semakin mudah dan justru membuka peluang bagi terciptanya kerjasama antar aktor OC di setiap negara. Sebagai contoh, distribusi heroin dan kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat tentunya dapat terlaksana berkat adanya koordinasi antara Mafia Kolombia yang ada di negara asal dengan Mafia Kolombia yang berada di Amerika Serikat serta kerjasama antara keduanya dengan aktor OC di Amerika Serikat.

Dari gambaran kasus di atas dapat diidentifikasi bahwa dalam OC terdapat unsur lintas batas negara baik pada konteks koordinasi antar sindikat atau mafia di masing-masing negara dan dampak negatif yang ditimbulkan juga di masing-masing negara. Adanya unsur lintas batas ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kejahatan transnasional. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Reichel (2005), kejahatan transnasional mengaburkan batas-batas antar negara yang selanjutnya membentuk interkoneksi kejahatan antar negara (McCulloch, 2007). Dijelaskan lagi oleh McCulloch dalam karyanya yang berjudul *Transnational Crime as Productive Fiction* tahun 2007, kejahatan transnasional berpenetrasi ke dalam sistem pemerintahan suatu negara termasuk sistem politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Dari berbagai permasalahan kejahatan transnasional muncullah satu pertanyaan yang menyangkut penanganannya sebagaimana dikutip McCulloch dari Jonathan White (2005), yaitu apakah isu dan permasalahan kejahatan transnasional lebih mengarah pada

penanganan di sektor sistem peradilan pidana atau menjadi agenda khusus dalam sektor keamanan nasional. Akhirnya, McCulloch berkesimpulan bahwa terlepas dari sektor mana yang lebih mengetengahkan isu dan permasalahan kejahatan transnasional, salah satu hasil dari kejahatan transnasional di setiap negara adalah menguatnya kapasitas koersif negara dalam rangka menangani dan mencegah kejahatan transnasional.

Pada dasarnya, kejahatan transnasional adalah kejahatan konvensional yang dilakukan lintas negara dan tindakan tersebut diatur baik dalam yurisdiksi negara asal maupun negara korban. Di tahun 1974, *United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Branch* telah menggunakan konsep “*transnational crime*” untuk menyebut beberapa fenomena kejahatan lintas negara yang menyinggung yurisdiksi beberapa negara atau berimplikasi pada negara lain (Mueller, 2001). Kemudian pada tahun 1994 melalui *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Criminal Justice Operations*, PBB mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai “perilaku melanggar hukum yang proses pelaksanaannya baik langsung maupun tidak langsung melibatkan aktor di lebih dari satu negara”. Berdasarkan definisi tersebut PBB akhirnya mengidentifikasi 18 bentuk kejahatan transnasional yang meliputi pencucian uang, perdagangan narkoba ilegal, korupsi dan penyuapan di kalangan pemerintah, pembobolan informasi rahasia dari suatu bisnis legal, penipuan yang mengakibatkan kebangkrutan, kejahatan komputer, pencurian hasil karya intelektual, perdagangan senjata ilegal, terorisme, pembajakan pesawat, pembajakan laut, pembajakan di jalur darat, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, pencurian karya seni dan obyek budaya, kejahatan lingkungan, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh kelompok kriminal (*Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Threat Assessment*, 2010).

Dalam literatur lain juga disebutkan berbagai bentuk kejahatan transnasional yang telah teridentifikasi hingga kini. Bentuk-bentuk kejahatan transnasional tersebut, antara lain, adalah perdagangan narkoba (Eck & Gersh, 2000), terorisme (Adler, Mueller, & Laufer, 1998), perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja (Bensinger, 2000; Feve & Finzel, 2001; Zhang & Gaylord,

1996), perdagangan senjata konvensional dan nuklir (Begley, 1996), perdagangan barang antik dan karya seni (US Department of Justice, Drug Enforcement Administration, Strategic Intelligence Section, 1994), penyelundupan dan perdagangan kendaraan bermotor ilegal (Resendiz & Neal, 2000; United Nations Crime Prevention, 1997), dan kejahatan lingkungan yang membahayakan ekosistem alam liar (Shelly, 1998) (Warchol, Zupan, & Clack, 2003).

Mengutip Sacco (2002), Muhammad Mustofa dalam *Bilateral Cooperation Between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime* tahun 2005 menjelaskan bahwa kejahatan transnasional dapat dikategorisasikan melalui dua karakteristik berbeda. Karakteristik pertama adalah bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang kasat mata dan relatif mudah dideteksi seperti pembajakan laut, pembalakan liar, penyelundupan dan atau perdagangan manusia, serta bentuk-bentuk penyelundupan lainnya seperti penyelundupan senjata dan narkotika. Karakteristik kedua adalah sifatnya yang relatif tak kasat mata dan sulit untuk dideteksi seperti kejahatan *cyber* dan pencucian uang.

Kejahatan transnasional yang mengakibatkan kerugian dan korban lintas negara terjadi berkat adanya suatu jaringan aktor yang tersebar baik di negara asal kejadian maupun di negara korban. Jaringan atau sindikat kriminal inilah yang berperan penting dalam tahap perencanaan, perekrutan, distribusi, hingga pengawasan saat kejahatan itu dilaksanakan. Kejahatan transnasional dilaksanakan secara terorganisir oleh para aktor dalam sindikat terkait. Oleh karena itulah kejahatan transnasional tak lepas dari predikat kejahatan terorganisir juga sehingga menimbulkan terminologi baru yaitu kejahatan transnasional yang terorganisir atau yang selanjutnya disebut sebagai *transnational organized crimes* (TOCs) (Bouloukos, Farrell, & Laycock, 2003).

Dalam *Transnational Organized Crime in Europe and North America: Towards a Framework for Prevention* tahun 2003, Bouloukos, Farrell, dan Laycock memaparkan bahwa kemunculan TOCs tak lepas dari globalisasi yang terjadi sejak beberapa dekade lalu. Bouloukos, Farrell, dan Laycock menjelaskan bahwa terminologi globalisasi masih dikritisi terkait dampak negatif dan positif yang dibawanya kepada peradaban manusia. Salah satu dampak negatif yang hingga

kini masih diperdebatkan adalah peran globalisasi dalam menciptakan peluang terjadinya TOCs. Ada beberapa faktor dalam globalisasi yang mendukung terjadinya TOCs, di antaranya adalah perubahan sistem politik yang signifikan yang menstimulus pergerakan sosial dan ekonomi internasional serta perkembangan ekonomi global dan peningkatan arus pasar bebas.

Perkembangan ekonomi global yang berimplikasi pada sektor tenaga kerja menjadi salah satu pemicu lahirnya TOCs seperti yang terjadi wilayah Balkan Barat. Sedikitnya jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja, lemahnya penegakan hukum termasuk perlindungan terhadap saksi dan korban, serta rendahnya tingkat apresiasi terhadap hasil olah intelektual memicu pergerakan TOCs di Slovenia, Republik Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, serta Serbia (Dobovsek, 2006). Dalam makalahnya yang dipaparkan di *First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime* yang diselenggarakan oleh HUMSEC tahun 2006 lalu, Bojan Dobovsek menjelaskan bahwa dari penelitian internasional, Kroasia memiliki resiko tinggi terhadap bahaya TOCs. Bentuk-bentuk TOCs yang banyak ditemukan di Kroasia adalah migrasi ilegal, perdagangan narkoba, penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal, pemalsuan serta pencucian uang. Pada kasus migrasi ilegal, posisi Kroasia adalah negara transit sekaligus negara tujuan para migran dari Bosnia dan Herzegovina, Rumania, Ukraina, Moldova, Serbia dan Montenegro.

Di Amerika Serikat, TOCs juga mengancam keamanan tatanan politik nasional dan internasional serta memiliki beberapa dimensi (W.Lee III, 1999). Pertama, perubahan sistem ekonomi global termasuk disintegrasi blok barat dan blok timur, kemajuan teknologi, dan berkurangnya kontrol pemerintah dalam sektor ekonomi, secara signifikan memberikan pengaruh pada perubahan bentuk dan operasi TOCs. Dimensi kedua masih berkaitan dengan sektor ekonomi, kelompok kriminal yang berperan dalam TOCs mampu mengakumulasi kekuasaan dan kemakmuran dalam rangka menjalankan aktivitasnya dan menyentuh sektor pemerintahan. Sebagai contoh, aktivitas TOCs di Kolombia dan Meksiko sudah menyentuh tataran politik pemerintah serta menginvasi sektor ekonomi dan bisnis legal. TOCs mampu memecah-belah sistem politik yang dapat mengakibatkan

negara semakin rentan akan berbagai ancaman TOCs. Selain perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan mafia, pasca Tragedi 11 September 2001 Amerika Serikat juga mendapat ancaman TOCs bentuk baru yaitu terorisme (F.Treverton, 1999).

Melihat ancaman bahaya TOCs, PBB pun tak tinggal diam. Di tahun 2004, PBB menyatakan bahwa TOCs termasuk dalam enam bentuk ancaman utama bagi keamanan global. Kelima ancaman lainnya adalah (1) ancaman di bidang ekonomi-sosial seperti kemiskinan, (2) konflik antar negara, (3) konflik internal seperti perang sipil dan genosida, (4) ancaman dari senjata pemusnah masal seperti tenaga nuklir, dan (5) terorisme (A More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004). Sebelumnya, pada tahun 2000 PBB melahirkan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* atau yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Palermo. Terdapat 3 protokol yang melengkapi Konvensi Palermo yaitu *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air (Smuggling Protocol)*, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking Protocol)*, dan *Protocol Against Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms and Their Amunitions (Firearms Protocol)*. Selain dilengkapi oleh protokol yang mengatur tiga bentuk TOCs tersebut, Konvensi Palermo pun membahas bentuk TOCs pencucian uang dan korupsi dalam artikel 7 dan 8.

Asia Tenggara merupakan regional dinamis dunia di mana negara-negaranya sudah meratifikasi Konvensi Palermo, disebut sebagai salah satu regional yang rawan terhadap ancaman TOCs (Lin, 2011). Sebagaimana yang telah dijelaskan, di kawasan Asia Tenggara terdapat dua bentuk TOCs mayor yaitu perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Perdagangan narkoba di wilayah Asia Tenggara dipelopori oleh segitiga emas yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos. Dalam artikelnya yang dimuat di *Athens Security Forum*, Leo S. Lin (2011) menginformasikan bahwa ada dua kelompok kriminal besar di Thailand yaitu Jao Pho dan Red Wa. Jao Pho merupakan kelompok kriminal yang mayoritas anggotanya beretnis China. Dalam menjalankan aktivitas bisnis ilegalnya, Jao Pho turut mengandalkan bisnis legal yang dimilikinya serta terlibat dalam

aktivitas politik. Demikian pula halnya dengan Red Wa yang sering terlibat dalam penyediaan dan perdagangan narkoba di Asia Tenggara.

Selanjutnya, Lin memaparkan bahwa diperkirakan per tahunnya sejumlah 20.000 hingga 30.000 perempuan dan anak yang diperdagangkan di Asia Tenggara. Data *International Organization of Migrant* Indonesia menunjukkan bahwa tujuan yang tercatat paling banya menimbulkan korban adalah Malaysia dengan frekuensi kasus sebesar 2.305 pada periode Maret 2005 hingga Januari 2008 sementara Indonesia menempati posisi kedua dengan frekuensi sebesar 587 kasus (Mustofa, 2008).

Melalui berbagai paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa TOCs khususnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba bagi kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut tentunya membutuhkan kebijakan kriminal yang mampu mencegah dan menangani berbagai bentuk TOCs di kawasan Asia Tenggara pada umumnya maupun di wilayah teritorial masing-masing negara anggota ASEAN.

I.2. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai bentuk-bentuk TOCs beserta ancamannya, berbagai kebijakan baik di tataran nasional, regional, maupun internasional telah dilakukan dalam rangka menanganinya. Regional Asia Tenggara, sebagai kawasan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, juga telah mengambil beberapa kebijakan terkait TOCs. Melalui *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC)* yang dirumuskan tahun 2002, terdapat delapan bentuk TOCs yang dianggap sebagai ancaman primer bagi kawasan Asia Tenggara beserta negara-negara yang berada dalam kawasan tersebut. Kedelapan bentuk TOCs yang disebutkan adalah perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi transnasional, dan *cyber-crime*. Kerjasama penanganan TOCs di kalangan negara anggota ASEAN pun juga dilaksanakan melalui ASEANAPOL yang merupakan wadah pertemuan pejabat kepolisian masing-masing negara yang membidangi masalah TOCs.

Selain itu, di bawah *ASEAN Political-Security Community*, diselenggarakan lah pertemuan dua tahunan para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan yang khusus membahas TOCs adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1997 di Manila, AMMTC telah menghasilkan beberapa kebijakan kriminal regional tentang TOCs. ASEAN Declaration on Transnational Crime tahun 1997 adalah instrumen regional pertama yang dihasilkan dari AMMTC perdana yang dilaksanakan di Manila pada 20 Desember 1997. Selanjutnya, lahir pula *Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime* tahun 1998, *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* tahun 2001, *Declaration on Terrorism by the 8th ASEAN Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues* tahun 2002, *Joint Declaration on Co-operation to Combat Terrorism yang dihasilkan dari 14th ASEAN-EU Ministerial Meeting* di Brussels tahun 2003, serta berbagai *joint action* yang mendukung (AMMTC Declaration, 2010).

Terlepas dari kerjasama regional yang dilakukan oleh ASEAN, masing-masing negara tentunya memiliki kebijakan sendiri dalam menangani TOCs. Meskipun berada dalam satu kawasan, Asia Tenggara, dan tergabung dalam ASEAN, setiap negara anggota berhak untuk membuat kebijakan kriminal terkait penanganan dan pencegahan TOCs seperti halnya pilihan negara untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan Konvensi Palermo yang merupakan instrumen internasional terkait TOCs. Dalam *United Nations Treaty Database* tahun 2011, tercatat bahwa dari sepuluh negara anggota ASEAN, hanya lima di antaranya yang telah meratifikasi Konvensi Palermo. Kelima negara itu adalah Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Kamboja. Filipina meratifikasinya pada 28 Mei 2002, Indonesia pada tanggal 20 April 2009, Kamboja pada tanggal 12 Desember 2005, Malaysia pada tanggal 24 September 2004, dan Singapura meratifikasi Konvensi Palermo pada tanggal 28 Agustus 2007.

Merujuk pada penjelasan latar belakang masalah serta penjelasan di paragraf di atas, maka inti dari permasalahan dari penelitian ini adalah kebijakan kriminal

tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan kriminal pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Berbagai hal seperti tingkat perekonomian, tingkat demokrasi, tingkat keamanan terkait dengan situasi perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di masing-masing negara, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) kebijakan menjadi unsur penting dalam kebijakan kriminal. Bersandar pada unsur-unsur tersebutlah masing-masing negara anggota ASEAN merumuskan kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sehingga timbul kesamaan dan perbedaan di antaranya.

I.3. Pertanyaan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang disebutkan, pertanyaan penelitian ini akan terfokus pada dua bentuk TOCs yang paling membahayakan negara-negara ASEAN yaitu perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan kriminal negara-negara anggota ASEAN tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs?

I.4. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs di negara-negara anggota ASEAN.
2. Mendeskripsikan kebijakan kriminal perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs di negara-negara anggota ASEAN.

I.5. Signifikansi Penelitian

I.5.i. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi kriminologi dalam mengkaji TOCs, terutama perdagangan manusia dan perdagangan narkoba, sebagai masalah global dan kebijakan-kebijakan kriminal yang diterapkan terhadapnya. Mengingat sifat TOCs yang meleburkan batas-batas negara dan

menjadi ancaman global, kajian-kajian terhadapnya beserta kebijakan kriminalnya seyogyanya juga harus dilakukan tidak hanya terbatas pada satu negara saja. Oleh karena itu, terlepas dari segala kekurangannya, penelitian ini berupaya untuk menghadirkan khasanah baru dalam studi kriminologi di Universitas Indonesia pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Peneliti berharap agar suatu saat ada penelitian lanjutan yang membahas kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di negara-negara anggota ASEAN secara lebih komprehensif mengingat penelitian ini bersifat makro dan tidak menutup kesempatan adanya penelitian lanjutan.

I.5.ii. Signifikansi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami ancaman TOCs dan kebijakan-kebijakan kriminal yang telah diterapkan pemerintah nasional dan regional ASEAN. Hasil dari studi perbandingan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dan menetapkan kebijakan kriminal TOCs selanjutnya.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

II.1. Telaah Pustaka

II.1.i. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan publik yang baik pemerintah maupun masyarakat berperan aktif baik dalam formulasi dan implementasi kebijakan (Buchholz, Rosenthal, 2004). Definisi kebijakan sendiri ada berbagai macam. Salah satunya adalah dari Thomas Dye (Hawlett, Ramesh, Perl, 2009). Menurut Dye, kebijakan adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (Hawlett, Ramesh, Perl, 2009). Meskipun definisi dari Dye belum merepresentasikan kebijakan publik secara komprehensif, Dye merumuskannya dengan bersandar kepada fakta. Pertama, sebagaimana yang dipaparkan oleh Howlett dan rekan-rekannya, Dye secara jelas menekankan bahwa agen perumus kebijakan adalah pemerintah. Bagi Dye, kebijakan adalah alat ukur tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan pemerintah. Kedua, dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa Dye menggarisbawahi pilihan pemerintah untuk melakukan maupun tidak melakukan sebagai dasar dari kebijakan.

Di sisi lain, William Jenkins dalam Hawlett dan rekan-rekan (2009) mendefinisikan kebijakan sebagai adalah seperangkat keputusan yang saling berhubungan, dilakukan oleh aktor politik atau kelompok yang memiliki satu tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai melalui kekuasaan. Dalam definisinya tersebut, Jenkins memposisikan kebijakan sebagai proses alih-alih menempatkannya sebagai hasil. Selain itu, melalui seperangkat keputusan yang saling berhubungan, Jenkins juga mengutarakan bahwa kebijakan bisa saja terdiri dari beberapa penyelesaian masalah, tidak hanya penyelesaian masalah tunggal seperti yang selama ini diasumsikan. Melalui karyanya yang berjudul *Policy and Power: A Conceptual Framework between the 'Old' and 'New' Policy Idioms*, Arts dan Tatenhove (2004) menjelaskan bahwa hal tersebut

Universitas Indonesia

harus diperhatikan mengingat keputusan kebijakan, proses pembuatan kebijakan dan penyusunan kebijakan¹ adalah hasil dari penjabaran proses yang kontekstual dengan struktur politik dan perubahan sosial.

Kebijakan kriminal sendiri memiliki lima tahapan permusan yaitu (1) *agenda-setting* yang merupakan proses pemilihan prioritas masalah yang akan diselesaikan oleh pemerintah; (2) *policy formulation*, formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah; (3) *decision-making* yang merupakan tahap di mana pemerintah mengadopsi suatu langkah terdahulu atau bersandar pada instrumen legal yang ada untuk menetapkan aksi yang akan diambil atau tak akan diambil, (4) *policy implementation* ; dan (5) *policy evaluation* (Hawlett, Ramesh, Perl, 2009).

Alih-alih berdiri sendiri, kebijakan kriminal merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Hermawan (2006) mengutip Dunn (2000) mengutarakan bahwa;

“the overall institutional pattern within which policies are made, involves interrelationship among three elements; public policies, policies stakeholders, and policy environment.”

(Terjemahan bebas: Pola institusional yang ada dalam setiap pembuatan kebijakan melibatkan adanya inter-relasi antara tiga komponen yang terdiri dari kebijakan publik, pemangku kepentingan kebijakan (*stakeholders*), dan lingkungan kebijakan.)

Ketiga komponen tersebut memiliki kedudukan yang sama penting. Komponen pertama adalah kebijakan itu sendiri. Hermawan (2006) menjelaskan bahwa isi sebuah kebijakan tentunya merupakan respon terhadap masalah, dalam konteks penelitian ini adalah perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai

¹ Arts dan Tatenhoven (2004) menggunakan terminologi *'policy arrangement'* atau 'penyusunan kebijakan' untuk merujuk pada pembuatan kebijakan spesifik mengenai isu tertentu yang melibatkan diskursus tentang agen kebijakan, sumber kebijakan, serta peraturan yang akan dihasilkan dari kebijakan itu sendiri.

bentuk TOCs. Komponen kedua adalah pemangku kepentingan dalam kebijakan atau *stakeholders*. Mustopadidjaja (2002) dalam Herman (2002), memisahkan *stakeholders* dalam dua kelompok yaitu (1) pembuat dan pelaksana kebijakan dan (2) kelompok sasaran kebijakan. Dalam hal pembuatan kebijakan kriminal, lebih khususnya, ada tiga pihak utama yang dapat berperan sebagai pembuat kebijakan yaitu badan legislatif, agen penegak hukum termasuk lembaga peradilan, dan agen regulator (Gilsinan, 1990).

Menurut Gilsinan (1990), badan legislatif membuat kebijakan kriminal dalam tiga tahap. Pertama, mereka menentukan tingkah laku apa yang akan diatur dalam hukum pidana. Penentuan ini berdasar pada temuan lapangan termasuk data statistik kriminal. Kedua, selain merumuskan masalah melalui data-data kriminal dari pemerintah maupun agen penegak hukum, badan legislatif juga membuat kebijakan berdasar pada anggaran yang ada. Anggaran ini menjadi penting terkait dengan perhitungan efektivitas dan untung-rugi penerapan kebijakan. Pada intinya, kebijakan tak mungkin dibuat apabila terlalu banyak menyerap biaya dan dinilai tak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang diatur. Terakhir, badan legislatif akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di dunia kriminalitas terutama agen penegak hukum, tak hanya menyerap datanya. Selain itu, presiden beserta kabinetnya pun dapat merumuskan kebijakan seperti formulasi kebijakan di Amerika Serikat yang telah dilakukan semenjak era presiden Amerika Serikat yaitu Presiden Jimmy Carter dan Presiden Lyndon B. Johnson (Lester; Stewart, 2000).

Selanjutnya adalah komponen ketiga dari kebijakan yaitu lingkungan kebijakan. Herman menyebutkan bahwa lingkungan kebijakan dapat berupa tingkat keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran, tingkat demokrasi, globalisasi (Hellwig, 2007) dan lain sebagainya. Dalam karyanya yang berjudul *Globalization and Perception of Policy Maker Competence: Evidence from France*, Timothy Hellwig menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap pembuat kebijakan di Prancis. Sikap negara-negara lain dalam forum-forum regional dan internasional dapat menimbulkan tekanan

politis bagi Prancis dan berdampak pada mentalitas pembuat-pembuat kebijakannya, sebagai contoh bahwa negara-negara WTO tak percaya dengan kemampuan pemerintah Prancis menyusun kebijakan untuk menyelesaikan masalah nasional. Adanya keraguan dari negara-negara anggota WTO tersebut mengakibatkan pudarnya kepercayaan diri pembuat kebijakan di Prancis untuk dapat menyelesaikan masalah nasionalnya.

II.2.i. Kebijakan Kriminal tentang TOCs di Berbagai Negara

Terhitung sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, isu dan permasalahan TOCs sudah menjadi perhatian dunia dan menghasilkan beberapa kebijakan bertaraf internasional maupun regional. Saat ini, berbagai kerjasama regional seperti yang terjadi di negara-negara Afrika Selatan, negara-negara di kawasan Laut Balkan, serta Asia Tenggara sudah terlaksana dalam rangka memerangi segala bentuk TOCs. Hal ini tentunya tak mungkin terjadi jika TOCs tetap menjadi masalah lokal dimana masing-masing negara sibuk dengan kebijakan nasional tanpa adanya kerjasama internasional. Meskipun demikian, kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam menghadapi TOCs sesungguhnya tergantung oleh situasi di sektor keamanan dalam negeri dan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka sehingga tak ada negara lain yang bisa memengaruhi kebijakannya. Kebijakan dan penegakan hukum nasional berhubungan dengan kemampuan intelejen masing-masing negara dalam mengumpulkan informasi terkait dan juga keseluruhan pemerintah suatu negara yang bertindak sebagai pembuat kebijakan.

Dalam *Transnational Crime: Response and Strategies*, John McFarlane (2001) menyebutkan bahwa pada tahun 1995, Presiden Amerika Serikat yang dijabat oleh Bill Clinton mengeluarkan *Presidential Decision Directive 42 (PDD 42)* tentang penanganan secara kebijakan administratif maupun penegakan hukum terhadap kejahatan internasional yang mengancam Amerika Serikat. Begitu juga dengan Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan Rusia yang telah mengeluarkan kebijakan masing-masing tentang kejahatan transnasional dan berdampak pada kinerja satuan intelejennya dalam hal mengumpulkan

informasi terkait. McFarlane menjelaskan bahwa pada saat itu, Australia belum memasukkann TOCs ke agen keamanan nasional sebagai ancaman terhadap keamanan negara yang penanganannya perlu diprioritaskan. Konsekuensinya, Komite Keamanan Nasional Kabinet beserta Komisaris *Australian Federal Police* (AFP) belum melaksanakan aksi nyata melawan TOCs. Namun demikian, pemerintah Australia saat itu memang telah menyelenggarakan strategi *Thought on Drugs* yang membuka langkah penanganan baru dalam struktur tubuh AFP tentang perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia (McFarlane, 2001).

Masih dalam *Transnational Crime: Response and Strategies*, McFarlane (2001) mengutarakan bahwa konsep TOCs bukanlah hal baru bagi G8² karena telah diperkenalkan melalui diskursus G7³, Napples Summit tahun 1997. Sebagai reaksi terhadap ancaman TOCs, G8 membentuk *The Lyon Group*⁴ yang merupakan *the G8 Senior Experts' Group on Transnational Organized Crime* untuk membahas segala permasalahan terkait TOCs dan mencapai konsensus dalam menangani TOCs, institusi khusus perumus kebijakan kriminal mengenai TOCs. Seperti yang tercermin dari namanya, *The Lyon Group* terdiri dari berbagai pakar hukum internasional yang secara spesifik membahas dan merumuskan kebijakan kriminal G8 terhadap TOCs (McFarlane, 2001).

² G8 atau *Group Eight* merupakan kelompok negara-negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Italia, Rusia, dan Jepang. Sejarah pembentukannya berawal dari lahirnya G6 dan G7 (Hajnal, 2007).

³ G7 atau dikenal juga dengan *Group 7* merupakan organisasi internasional yang secara rutin membahas isu ekonomi dan politik. G7 beranggotakan 7 negara industri yang diwakili oleh menteri ekonomi dan masing-masing negara. Ketujuh negara industri yang tergabung dalam G7 adalah Prancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pembentukan G7 diawali dengan berdirinya G6 di tahun 1975 yang diprakarsai oleh enam negara selain Kanada. Ketika Kanada memutuskan untuk bergabung, maka dibentuklah G7 (Baker, 2007).

⁴ Berdiri tahun 1995 setelah diselenggarakannya G8 Summit di Halifax, Nova Scotia. Di tahun 1996, *The Lyon Group* melahirkan empat puluh Rekomendasi untuk memerangi TOCs yang didukung oleh para kepala negara anggota G8 pada G8 Summit di Lyon, Prancis. *The Lyon Group* sendiri memiliki subgrup yang fokus kepada penanganan kejahatan yang lebih spesifik seperti proses legal dalam mengkomunikasikan bukti antar negara, kejahatan teknologi tinggi, penyelundupan dan perdagangan manusia (Background of G8, 2004).

Melalui *G8 Against Transnational Organized Crime*, Scherrer (2009) mengulas peran para pakar yang merumuskan kebijakan dan regulasi, berdebat dan bernegosiasi, menyusun kebijakan, jauh dari sorotan media massa. Scherrer memaparkan bahwa banyak dokumen berlabel G8 yang ide dasarnya berasal dari *The Lyon Group*. Seperti layaknya dokumen formal lainnya, dokumen tersebut hanya berbicara mengenai kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh *The Lyon Group* tanpa pernah membahas mengenai kualitas dari individu yang bermain dalam kelompok tersebut. Kelompok tersebut sangat rahasia hingga tak ada satu informasi pun yang bocor dan tersebar di kalangan pers dan publik.

Sebagai kelompok pembuat kebijakan di G8, nama *The Lyon Group* hampir tak pernah disebut oleh media pada umumnya. Scherrer pun mengutarakan bahwa *discretion, confidentiality, secrecy* adalah tiga kata yang tepat untuk menggambarkan kesulitan dan tantangan proses perundingan dan pembuatan kebijakan dalam kelompok tersebut. Scherrer (2009) yang menulis karyanya berdasar pada penelitian lapangan yang ia lakukan terhadap *The Lyon Group* pun mengakui bahwa proses pengumpulan datanya tak mudah. Akhirnya, setelah melakukan pendekatan dengan salah satu pakar yang merupakan anggota *The Lyon Group*, Scherrer (2009) pun berhasil meraih informasi dari dalam lingkaran kelompok itu dengan langsung.

Savoir-faire (mengetahui bagaimana cara melakukannya), *savoir-dire* (mengetahui apa yang harus dikatakan), dan *faire-savoir* (membuatnya dikenal) adalah tiga frase yang digunakan Scherrer untuk menggambarkan sistem kerja *The Lyon Group* menyusun kebijakan yang memerangi TOCs. Dalam diskusi normatifnya, para anggota *The Lyon Group* menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh para negara-negara EU. Para anggota kelompok tersebut menganalisis masalah dan menghubungkannya dengan teori-teori dalam hubungan internasional serta hukum internasional. Lebih jauh lagi, Scherrer memaparkan bahwa berkat *The Lyon Group*-lah G8 dapat mendapat peran penting juga dalam arena kebijakan

kriminal internasional tentang TOCs berdampingan dengan PBB dan EU. Salah satu hasil rumusan kebijakan dari *The Lyon Group* adalah empat puluh Rekomendasinya terhadap aksi melawan TOCs atau *The Lyon Group's Recommendation: Fourty Recommendations to Combat Transnational Organized Crime* yang diluncurkan di Paris tahun 1996 (Scherrer, 2009).

Sementara itu, dalam karyanya yang berjudul *International Cooperation Against Transnational Organized Crime: The Practical Experience of The European Union*, Matti Joutsen (2002) memaparkan kebijakan dan kerjasama yang diambil oleh *European Union* (EU) dalam menangani TOCs. *European Union Council* atau Dewan EU dalam hal ini berwenang dalam menentukan langkah yang harus diambil para Negara Anggota EU. Beranggotakan para Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara, Dewan EU dapat mengadopsi kerangka kerja atau *joint actions* terdahulu, resolusi, rekomendasi, serta konvensi untuk dapat menghasilkan keputusan kerangka kerja terbaru. Dengan demikian, ada semacam tekanan politik bagi negara anggota untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diputuskan meskipun otoritas masing-masing negara untuk merumuskan kebijakan nasional masih dihormati.

Selain Dewan EU, dalam EU juga dikenal adanya Komisi EU dan Parlemen Eropa. Komisi EU, meskipun tidak berwenang untuk memutuskan kebijakan "*justice and home affairs*" seperti Dewan, memiliki hak inisiatif untuk pengambilan langkah berikutnya. Sementara itu, Parlemen Eropa berperan sebagai pihak penasihat dalam memutuskan kebijakan EU (Joutsen, 2002).

Konvensi Schengen adalah salah satu instrumen regional EU yang melandasi seluruh kebijakan regional EU beserta implementasinya. Konvensi Schengen mengizinkan agen penegak hukum dari seluruh negara anggota EU untuk saling berkoordinasi dan membuka akses terhadap data kriminal masing-masing negara dan menyelenggarakan pengintaian di negara anggota lainnya. Dalam konteks tersebut, Europol memegang peranan besar sebagai aktor penegak hukum regional EU. Joutsen (2002) menjelaskan bahwa Konvensi Schengen lahir dari gagasan Belgia, Prancis, Jerman, Luxemburg, dan Belanda

untuk menghasilkan solusi dari lambatnya pergerakan aktor penegak hukum Negara Anggota EU dalam menyikapi TOCs⁵. Konvensi Schengen pun akhirnya terbentuk pada tahun 1990 yang didahului oleh Perjanjian Schengen tahun 1985 (Joutsen, 2002).

Spesifik mengenai kebijakan TOCs, Joutsen (2002) menyebutkan beberapa kebijakan yang sudah dirumuskan EU. Pada TOCs bentuk penipuan, EU memiliki tiga instrumen regional yaitu Konvensi 26 Juli 2005 beserta Protokol tahun 1996 dan 1997 tentang Penipuan dan kejahatan terhadap Kepentingan Finansial Komunitas, Keputusan dan Kerangka Kerja tahun 2001 mengenai Penipuan dan Penyalahgunaan Pembayaran Non-Tunai, serta Kerangka Kerja tahun 2001 yang mengatur tentang Euro. Selanjutnya, untuk TOCs bentuk perdagangan narkoba, EU memiliki empat instrumen yang meliputi (1) *Council Resolution* 22 November 1996 tentang Kultivasi dan Produksi Ilegal Narkoba, (2) *Council Resolution* tahun 22 November 1996 tentang “*drug terrorism*”, (3) *Council Resolution* 6 Desember 1996 tentang Pidana Perdagangan Narkoba, dan (4) *Joint Action* 9 Desember 1996 tentang Ketergantungan dan Perdagangan Narkoba.

Joutsen (2002) juga menjelaskan bahwa untuk TOCs bentuk perdagangan manusia dan kejahatan sejenisnya, EU telah mencanangkan dua instrumen yaitu *Joint Action* 21 Januari 1997 tentang Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual pada Anak dan *Council Recommendation* 22 Desember 1998 tentang Melawan Imigrasi Ilegal. Sementara itu, dua instrumen juga dicanangkan untuk menangani korupsi yang meliputi Konvensi Korupsi yang ditandatangani pada 26 Mei 1997 dan *Joint Action* 22 Desember 1998 tentang Korupsi di Sektor Swasa.

⁵ Hingga saat ini terdapat 15 negara tergabung dalam “*Schengen Group*”, negara-negara yang menandatangani Konvensi Schengen dan membuka jalan kerjasama antar negara. Kelima belas negara tersebut adalah Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Itali, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, dan dua negara di luar EU yaitu Islandia dan Norwegia.

Ada lima instrumen lain dari EU yang terkait dengan penanganan TOCs. Kelima instrumen tersebut membahas tentang pencucian uang, rasisme dan xenofobia, dan perdagangan senjata sebagai berikut; (1) *Joint Action* 15 Juli 1996 tentang Rasisme dan Xenofobia, (2) *Council Resolution* 28 Mei 1997 tentang *Hooliganism*, (3) *Joint Action* 3 Desember 1998 tentang Pencucian Uang, (4) *Council Recommendation* 7 Desember 1998 tentang Perdagangan Senjata, dan (5) *Joint Action* 21 Desember 1998 tentang Keterlibatan dalam Organisasi Kriminal (Joutsen, 2002).

Rangkaian kebijakan EU tersebut telah diperkuat oleh adanya *Mutual Assistance Agreement* di kalangan negara anggota. *Plan of Action* tahun 1997 juga menitikberatkan pada kerjasama regional pencegahan dan penanganan TOCs yang berdasar pada instrumen regional dan kebijakan nasional. Penetapan *European Judicial Network* juga memfasilitasi penegakan hukum antar negara anggota dalam rangka menindak para aktor yang terlibat dalam organisasi kriminal. Selain itu, pada 15-16 Oktober 1999 EU juga telah melaksanakan Tampere European Summit yang menghasilkan beberapa poin krusial yang meliputi; (1) pencegahan kejahatan melalui pengawasan upaya pengurangan kesempatan terjadinya, (2) memfasilitasi kerjasama antar Negara Anggota dalam mencegah dan memerangi TOCs, (3) koordinasi proses pidana kriminal, (4) melindungi hak saksi dan korban serta mendampingi, (5) peningkatan kerjasama operasional di kalangan polisi dari setiap Negara Anggota serta pelatihan penegakan hukum bagi para penegak hukum di aras regional EU, (6) kerjasama penggunaan teknologi dalam menangani TOCs, (7) memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi TOCS, (8) penguatan peran Europol, (9) mengadopsi beberapa pendekatan untuk menangkal berbagai TOCs, (10) memperluas pengetahuan dan kapasitas para penegak hukum untuk menangani pencucian uang (Joutsen, 2002).

Pada tahun 1989, G7 membentuk forum kerjasama yang bertujuan untuk mengevaluasi seluruh kebijakan terkait pencucian uang. Forum tersebut adalah *The Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki sekretariat dan 29

anggota pemerintahan termasuk *European Commission* dan *The Gulf Cooperation Council* (Levi, 2002). Negara-negara G7 pada saat itu telah menyadari bahwa penanganan pencucian uang membutuhkan dukungan infrastruktur global, legislasi yang tepat, serta *mutual legal assistance* dalam melaksanakan investigasi keuangan.

Sebagaimana yang dikutip Levi dari Gilmore (1999) Amerika Serikat lah, yang sejak awal didukung oleh Australia, Prancis, dan Inggris, yang pertama kali menggaungkan aksi dan kebijakan melawan aktivitas pencucian uang. Aksi Amerika Serikat tersebut tak lepas dari substansi *UN Vienna Convention* tahun 1988 yang menyatakan bahwa penanganan isu dan permasalahan perdagangan narkoba bersama praktik pencucian uang di dalamnya harus menjadi bagian dari agenda politik internasional.

FATF berjaya hingga sekitar tahun 1996. Pada saat itu, FATF beserta asosiasinya di berbagai belahan dunia seperti Kepulauan Karibia, Asia Pasifik, Amerika Latin, Afrika⁶, *Council of Europe*, EU, serta *United Nations* sempat berhenti bergabung di berbagai forum-forum eksklusif yang membahas tentang kebijakan terhadap perdagangan narkoba, pencucian uang, dan bentuk TOCs lainnya. Negara-negara anggota FATF pun saat itu juga tak terikat dengan perjanjian dengan negara manapun perihal memerangi aksi penyalahgunaan pajak dan pencucian uang. Namun menurut Levi (1991) dan Gold dan Levi (1994), hal itu tak berdampak signifikan karena berbagai penelitian tentang pencucian uang dan kebijakannya masih terus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Terlepas dari kemunduran FATF, Levi (2002) menyatakan bahwa di era ini telah ada beberapa kebijakan maupun kerjasama yang efektif dilaksanakan oleh dunia internasional dalam menanganai pencucian uang maupun TOCs bentuk lain.

⁶ Kepulauan Karibia, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Afrika sempat bergabung dengan FATF sebelum akhirnya keempat pihak tersebut memutuskan untuk keluar dari FATF dan membentuk forum regional sendiri. Sebagai contoh, Kepulauan Karibia memiliki *The Caribbean Financial Action Task Force* dan Amerika dengan *Inter-America Drug Abuse Commission* (CICAD).

Amerika Serikat sebagai negara yang disebut Levi (2002) cukup aktif memerangi TOCs berbentuk pencucian uang telah memiliki kebijakan nasional terkait dengan kebijakan hukum. Bermula dari dilahirkannya *Organized Crime Control Act* pada 5 Oktober 1970, Amerika Serikat mulai berkonsentrasi menangani bentuk-bentuk kejahatan terorganisir. Bagian IX yang berjudul *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO) dari Pakta tersebut secara spesifik mengatur tentang pemidanaan kejahatan finansial termasuk pencucian uang (Levi, 2002).

Dalam *The Legislative Recreation of RICO: Reinforcing the Myth of Organized Crime*, William R. Geary (2002) menyebutkan empat hal yang ditekankan oleh RICO;

1. Mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari kas legal atau hasil dari pola tindak pidana pemerasan
2. Menjaga keberlangsungan pola tindak pidana pemerasan di suatu perusahaan demi kepentingan pribadi dan atau kelompok
3. Menjalin hubungan dengan suatu perusahaan dalam konteks pola tindak pidana pemerasan
4. Berkonspirasi untuk melakukan berbagai pelanggaran yang diatur dalam tiga poin di atas.

Pattern of racketeering activity atau yang diterjemahkan sebagai pola tindak pidana pemerasan sebenarnya mengandung arti lebih dari sekedar itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Geary (2002), *pattern of racketeering activity* terdiri dari berbagai tindakan atau ancaman yang melibatkan aktivitas pembunuhan, penculikan, perjudian, pembakaran dengan sengaja, perjudian, pencurian, penyuapan, pemerasan, perdagangan narkoba, dan tindakan lain yang mengakibatkan pemidanaan selama satu tahun atau lebih. Kata pola sendiri menunjukkan bahwa aktivitas pidana tersebut sudah dilakukan setidaknya dua kali dalam kurun waktu sepuluh tahun. Selain itu, ada tambahan aktivitas lain yang juga termasuk dalam *racketeering* sebagaimana yang

dipaparkan oleh perundang-undangan di setiap negara bagian (Abadinsky, 2000) seperti di bawah ini;

1. *Hobbs Act violations*
2. *Bribery*
3. *Sports bribery*
4. *Counterfeiting*
5. *Embezzlement from union funds*
6. *Loansharking*
7. *Mail fraud*
8. *Wire fraud*
9. *Obstruction of state federal justice*
10. *Contraband cigarettes*
11. *White slavery* (yang dianggap melanggar Mann Act)
12. *Bankruptcy fraud (scam)*
13. *Drug violations*
14. *Obscenity* (dimasukan pada tahun 1984)

Selain sanksi pidana, RICO pun mengatur tentang denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran baik terhadap organisasi atau perusahaan maupun individual yang dirugikan. Denda yang dibebankan terhadap pelaku bisa mencapai \$500.000 untuk perusahaan dan \$250.000 untuk individu, bahkan dapat disertai dengan kombinasi antara denda dengan penjara semumur hidup. Selain perusahaan dan individu, negara pun berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku (Geary, 2002).

Namun demikian, kehadiran RICO bukanlah tanpa kontroversi. Menurut Geary (2002), kontroversi RICO di tingkat Konstitusional berkisar di isu legal, isu pihak ketiga, masalah *labelling*, serta isu federalisme. Di tahun 1985, kontroversi tersebut memasuki lingkup nasional dan Kongres pun menyelenggarakan sidang dalam rangka mencari jalan tengah dari kontroversi yang selama ini ada. Pada sidang tersebut, *Chair of the Senate Judiciary Committee*, Strom Thurmond, mengutarakan dua poin penting. Pertama, proses

pembuatan undang-undang seakan tidak sejalan dengan implementasinya. Ketidakselarasan ini menjadi signifikan ketika ditelaah melalui perspektif sosio-legal karena seideal apapun suatu perundang-undangan dirumuskan tak akan berhasil jika menghadapi masalah serius dalam pelaksanaannya atau bahkan tak dapat dilaksanakan. Jika hasilnya demikian, maka undang-undang maupun kebijakan bentuk lainnya hanya sebatas format normatif. Idealnya, apapun bentuk kebijakan dibuat berdasar pada masalah yang ada di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan subyek sehingga benar-benar mampu menyelesaikan masalah masyarakat (Geary, 2002).

Poin kedua lebih menekankan pada substansi RICO beserta keberpihakan Kongres terhadapnya. Kongres pun terbagi menjadi dua kubu, kubu yang mendukung RICO dan oposisinya. Kubu oposisi berargumen ada kepentingan pribadi dari para pendukung yang diakomodasi dalam ide-ide dasar RICO. Perdebatan pun meluas ke arah teknis lapangan dan wewenang negara. Merujuk pada Lynch (1989) dan Greek (1991), RICO memberi kesempatan bagi negara melalui jaksanya untuk memusnahkan kelompok kriminal terstruktur yang berusaha berpenetrasi ke sektor bisnis legal. Namun kewenangan itu rentan disalahgunakan negara untuk juga 'menyerang' bisnis legal dengan dalih menelusuri jejak kelompok kriminal yang terlibat dalam aktivitas *racketeering*. Bukti-bukti yang terkumpul dari berbagai penelitian ilmiah menunjukkan adanya indikasi ke arah penyelewengan wewenang dan melahirkan teror dari negara dan tak ada satu pihak pun yang dapat membatasi cakupan kekuasaannya.

Selanjutnya menurut Geary (2002), terminologi pola yang digunakan dalam RICO justru mempersempit ruang geraknya mengkriminalisasi bentuk-bentuk pemerasan beserta pelakunya. Hal ini berhubungan dengan terminologi pola yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan setidaknya dua kali dalam kurun waktu sepuluh tahun yang berarti RICO tidak bisa memidanakan pelaku pemerasan yang hanya atau baru sekali melakukan pelanggaran. Selain itu, pada saat Kongres meloloskan RICO, mereka mengasumsikan bahwa

kelompok kriminal terorganisir adalah Mafia. Kongres berusaha mengidentifikasi pola tingkah laku Mafia dan berusaha untuk membuatnya ilegal dengan cara mengkriminalisasikannya ke dalam undang-undang. Oleh karena itulah di awal-awal implementasi RICO, Mafia menjadi sasaran utama (Geary, 2002).

Sepuluh tahun dari kelahiran RICO, ternyata tak hanya kelompok kriminal terorganisir berwujud Mafia yang terlibat dalam pemerasan. Bukti-bukti di lapangan menemukan bahwa ada kelompok-kelompok yang karakteristiknya berbeda dengan Mafia namun memiliki pola tingkah laku yang sama. Masalah pun muncul ketika fakta menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut adalah organisasi dan perusahaan legal. Jumlah organisasi dan perusahaan legal yang terlibat dalam pola tingkah laku sejenis Mafia pun signifikan, mendekati dengan apa yang dicantumkan dalam rancangan RICO di tahun 1961. Dengan adanya organisasi legal yang ternyata juga terlibat dalam pola tingkah laku seperti Mafia memperlihatkan bahwa Kongres melalui RICO sebenarnya hanya mencoba membatasi aktivitas Mafia dan Mafia nya sendiri dari segala bentuk tindakan pelanggaran hukum dan pelaku pelanggaran hukum lainnya. Geary (2002) pun menyimpulkan bahwa Kongres hanya menekankan aspek perilaku dan aktivitas kejahatan terorganisir.

Lain di Eropa, lain di Amerika Serikat, lain pula di Afrika. Negara-negara di bagian Selatan Benua Afrika tergabung dalam *Southern African Development Community* atau SADC⁷ yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan permasalahan yang sama. TOCs, terutama TOCs bentuk penyelundupan barang dan perdagangan narkoba, merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara anggota SADC. Menanggapi ancaman TOCs tersebut, SADC

⁷ SADC berdiri tahun 1980 di Lusaka, Zambia, dengan mengadopsi Deklarasi Lusaka tentang Kebebasan Ekonomi bagi negara-negara Afrika Selatan. SADC memiliki visi untuk membangun komunitas regional yang bekerjasama memajukan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan regional dan nasional. Per tahun 2010, SADC memiliki 15 negara anggota yang terdiri dari Negara-negara anggota SADC adalah Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Zambia, Seychelles, Mauritius, Madagaskar, Republik Kongo, dan Zimbabwe (About Southern African Development Community, 2010).

pun merumuskan kebijakan kriminal di ranah regional yang juga diimplementasikan secara nasional oleh masing-masing negara anggota dan memperkuat kerjasama antar anggota.

Dalam karyanya yang berjudul *When Crime Crosses Borders: A Southern African Perspective*, Daniel D. Ntanda Nsereko (1997) memaparkan langkah-langkah yang diterapkan SADC beserta negara-negara anggotanya dalam memerangi TOCs. Sebagai langkah pertama, di bawah *Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Committee*, SADC menyusun sebuah bank data digital tentang kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di setiap wilayah negara anggota. Ketika ada kendaraan yang baru memasuki wilayah salah satu negara anggota SADC, negara yang bersangkutan akan memverifikasi data-data ke negara tempat kendaraan tersebut berasal. Selanjutnya, data kendaraan itu dikirim ke polisi regional SADC. Di samping itu, ketika adan kendaraan yang melintas batas negara anggota SADC, supir kendaraan tersebut akan diminta untuk mengisi lembar data yang akan diverifikasi ke bank data polisi regional SADC. Polisi di perbatasan pun akan melakukan inspeksi terhadap muatan kendaraan tersebut.

Nsereko (1997) menyebutkan bahwa prosedur mengenai perpindahan kendaraan seperti yang disebutkan di atas diatur dalam *Draft Protocol on the Movement of Persons in the Southern African Development Community*. Formalisasi prosedur merupakan sebuah langkah preventif terhadap TOCs dan memudahkan penelusuran jika terjadi kasus TOCs di wilayah negara-negara anggota SADC. dilakukan agar segala bentuk TOCs dapat dengan mudah terdeteksi dan ditangani oleh para penegak hukum.

Inisiatif SADC memerangi TOCs terus berlanjut. Pada tahun 1996, SADC melahirkan *Protocol on Illicit Drug Trafficking in Southern African Development Community* yang bertujuan untuk mereduksi dan bahkan memusnahkan tindak pidana perdagangan narkoba, pencucian uang, korupsi, mereduksi segala aktivitas produksi narkoba, dan melindungi wilayah SADC dari pasar narkoba internasional yang menjadikannya negara tujuan. Nsereko

(1997) menambahkan bahwa Protokol tersebut menetapkan tiga kewajiban negara anggota SADC dalam hal meningkatkan keamanan nasional dan regional serta aktif dalam kerjasama internasional memerangi TOCs bentuk perdagangan narkoba. Pertama, *Protocol on Illicit Drug Trafficking SADC* mewajibkan seluruh negara SADC untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi-konvensi PBB yang berkaitan dengan perdagangan narkoba serta aktif di berbagai forum internasional yang membahas tentang upaya pemberantasan perdagangan narkoba. Poin pertama ini secara eksplisit menunjukkan adanya tekanan politis bagi setiap negara anggota SADC untuk menyetujui berbagai konvensi PBB tentang perdagangan narkoba. Lebih lanjut lagi, aksi tersebut akan menunjukkan keinginan politis negara-negara SADC untuk bergabung dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan narkoba skala internasional. Kedua, setiap negara anggota SADC wajib untuk meratifikasi semua konvensi PBB yang terkait perdagangan narkoba termasuk juga *Protocol SADC* itu sendiri untuk menjadi pedoman kebijakan kriminal nasional di negaranya masing-masing. Kebijakan kriminal dalam bentuk legislasi nasional menjadi penting karena itulah yang menjadi dasar hukum yang nyata bagi setiap negara sementara traktat internasional tak mampu melakukan *self-executing* tanpa adanya ratifikasi terlebih dahulu (Nsereko, 1997).

Poin ketiga adalah bahwa protokol tersebut menjadi kerangka legal dari kerjasama antar negara SADC yang sebelumnya dirasa masih sangat kurang. *Protocol on Illicit Trafficking* mewajibkan setiap negara SADC untuk membuat *mutual legal assistance* dalam rangka menekan aktivitas perdagangan narkoba. *Mutual legal assistance* haruslah ditangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Botswana *mutual legal assistance* berada di tangan Jaksa Agung. Dengan dipegangnya *mutual legal assistance* oleh Jaksa Agung, bukan pihak kepolisian, isu-isu terkait hukum dan kebijakan skala nasional yang membutuhkan pemahaman sosio-legal dapat dengan segera ditangani. *Mutual legal assistance* yang diinstruksikan oleh Protokol berlaku untuk beberapa tindakan yang

meliputi (1) komunikasi tentang segala informasi dan bukti pendukung yang dibutuhkan oleh sesama negara anggota, (2) penyelidikan dan penyidikan kasus, (3) permintaan untuk memberikan informasi dan atau bukti, (4) eksekusi penyitaan, (5) inspeksi dan eksaminasi terhadap obyek dan atau dokumen, (6) permohonan terhadap rekaman dan dokumen hukum, (7) pelayanan dokumen hukum, (8) komunikasi mengenai segala dokumen dan rekaman yang relevan dengan kasus, serta (9) proses identifikasi dan penelusuran tersangka.

Terkait dengan *mutual legal assistance*, Protokol SADC turut mengatur tentang prosedur permohonan dan penyediaannya. Meskipun Protokol SADC menginstruksikan adanya *mutual legal assistance*, Protokol tersebut mengizinkan negara anggotanya untuk menolak permohonan *mutual legal assistance* dari negara lain. Penolakan diizinkan apabila negara pemohon tidak melengkapi lembar permohonan dan tidak mentaati prosedur permohonan sebagaimana yang diatur dalam Protokol SADC, *United Nations Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*, dan kebijakan nasional masing-masing negara. Nsereko (1997) menambahkan bahwa politik, keamanan nasional, dan ketertiban umum tak dapat dijadikan alasan untuk menerima *mutual legal assistance* tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

II.2. Konvensi Palermo dan *Transnational Organized Crimes* (TOCs)

Menyikapi semakin berkembangnya TOCs, negara-negara yang bernaung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersepakat untuk memformulasikan sebuah konvensi internasional yang dapat dijadikan pedoman kebijakan kriminal terkait TOCs. Pada tahun 2000 lah, *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Palermo lahir di Palermo, Itali. Dalam artikel 2 poin a konvensi tersebut, disebutkan definisi kelompok kriminal yang menjadi aktor TOCs;

“organized criminal group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.”

(Terjemahan bebas: ...kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, berlangsung dalam satu periode waktu dan melakukan satu atau lebih kejahatan maupun pelanggaran serius sebagaimana yang diatur dalam konvensi dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial serta keuntungan materiil lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.)

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sindikat kelompok kriminal berperan penting dalam terjadinya TOCs. Sindikat tersebut dapat menjadi pelaku langsung kejahatan, penyalur, ataupun pengawas seluruh rangkaian kejahatan yang telah direncanakan.

Selain itu, pada artikel 2 poin b Konvensi Palermo juga menyebutkan definisi kejahatan serius seperti yang tercantum di bawah ini;

“serious crime shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.”

(Terjemahan bebas: kejahatan serius adalah tindakan melawan hukum yang berakibat pada dijatuhkannya hukuman bagi pelaku berupa pencabutan hak kebebasan selama empat tahun atau lebih.)

Konvensi Palermo hingga kini telah diratifikasi oleh 120 negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. Konvensi Palermo dilengkapi oleh tiga protokol terkait bentuk-bentuk TOCs yaitu *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air (Smuggling Protocol)*, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking Protocol)*, dan *Protocol Against Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms and Their Amunitions (Firearms Protocol)*.

Peran Konvensi Palermo sebagai pedoman internasional bagi pengambilan kebijakan kriminal terkait TOCs di setiap negara peratifikasi menuntut Konvensi Palermo agar mampu memberikan penjelasan dan ruang lingkup makro. Oleh karena itulah, Konvensi Palermo memaparkan empat ruang lingkupnya pada artikel 3 yang memberikan keleluasaan bagi negara-negara

peratifikasi untuk mengidentifikasi berbagai bentuk TOCs di luar bentuk-bentuk yang telah diatur dalam konvensi tersebut.

Pertama, kejahatan yang dimaksud terjadi di lebih dari satu negara. Dalam konteks ini, kejahatan seperti epidemi yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Pencucian uang dan korupsi adalah contoh kejahatan yang memenuhi ruang lingkup pertama ini. Konvensi Palermo membahas pencucian uang dan korupsi secara khusus dalam artikel 7 dan 8. Korupsi tak hanya menjadi perhatian satu negara karena korupsi telah menjadi ancaman sendiri bagi setiap negara. Di Indonesia sendiri tercatat 1.018 kasus korupsi yang telah sampai pada tahap penyidikan per 1 Agustus 2011 lalu (Perkara Korupsi di Indonesia Mencapai 1018 Kasus, 2011). Sehubungan dengan itu, Ketua KPK, Busyro Muqodas pun menyatakan bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat keempat negara terkorup di kawasan Asia. Hingga Mei 2011, KPK telah menangani 245 pejabat yang korupsi dengan rincian sebagai berikut: 1 hakim; 4 duta besar; 6 kepala lembaga dan kementerian; 7 komisioner; 8 gubernur; 22 walikota dan bupati; 43 anggota DPR dan DPRD; 44 pegawai swasta; serta 84 pejabat eselon I, II, dan III (Indonesia Duduki Peringkat Empat Negara Terkorup di Asia, 2011).

Ruang lingkup kedua adalah bahwa kejahatan terjadi di satu negara namun rangkaian aktivitasnya yang meliputi tahap preparasi, perencanaan, distribusi, hingga kontrol dilakukan di beberapa negara lain. Sebagai contoh dari TOCs dengan ruang lingkup kedua ini adalah penyelundupan manusia. Sejak tahun 1994, *The United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* telah mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan negara tujuan. Disebutkan lebih lanjut, negara asal akan kehilangan tenaga produktif yang potensial untuk pembangunan negaranya, sedangkan negara tujuan mendapat beban berbagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk lokal yang tidak adil serta meningkatnya pengeluaran dana sosial dan kriminalitas (Pujayanti, 2009).

Perdagangan manusia sendiri merupakan kejahatan yang melibatkan siklus bisnis di dalamnya sebagaimana yang tercantum dalam hasil penelitian *International Organization for Migration* (IOM) bahwa perdagangan manusia merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan sangat banyak bagi pelakunya (IOM, 2007). Dengan estimasi bahwa 1 juta migran per tahun masing-masing harus membayar \$5000-\$10.000 untuk berimigrasi secara ilegal, kasus perdagangan manusia mampu menghasilkan keuntungan \$5-\$0 triliyun bagi pelaku (Martin & Mil, 2000). Besar keuntungan tersebut jelas tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkannya pada negara tujuan maupun negara transit.

Di Indonesia, perdagangan manusia menjadi masalah yang tak kunjung usai. Posisi Indonesia sebagai negara transit yang berlokasi sangat strategis antara benua Asia dan benua Australia menjadikannya justru sangat rentan terhadap kasus-kasus penyelundupan manusia, terutama di daerah-daerah perbatasan seperti Kecamatan Entikong, Kabupaten Senggau, Kalimantan Barat. Kerawanan Entikong tersebut disebabkan oleh border atau batas tua yang sangat mudah dijangkau melalui jalur darat dari Malaysia, para imigran gelap yang tiba terlebih dahulu di Malaysia pun akan dengan mudah berpindah ke Indonesia melalui jalur tersebut (Entikong Jalur Paling Rawan Trafficking, 2010).

Ruang lingkup ketiga yang tercantum dalam artikel 3 Konvensi Palermo adalah kejahatan yang dilakukan di satu negara namun melibatkan sindikat kriminal yang juga melakukan kejahatan di beberapa negara lain seperti bentuk TOCs *cyber crime*. Smith, Grabosky, dan Urbas (2004) menjelaskan bahwa *cyber crime* bukanlah jenis kejahatan yang berdiri sendiri. *Cyber crime* berinterseksi dengan kejahatan kerah putih dan kejahatan ekonomi. Penipuan, pembobolan rekening, dan *money-laundering* kini dapat dengan mudahnya dilakukan dengan bantuan teknologi informasi di dunia virtual. Berbagai kejahatan lain seperti terorisme pun sangat mudah terdiseminasi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang pesat,

termasuk kemajuan teknologi internet, semakin memungkinkan terjadinya *cyber crime* yang terjadi di satu negara namun melibatkan melibatkan aktor dari negeri lain dan menimbulkan korban di satu negara lainnya (Goodman, 2010).

Kejahatan yang dilakukan di satu negara namun memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap negara lain baik menimbulkan korban fisik maupun kerugian materiil menjadi ruang lingkup keempat TOC dalam Konvensi Palermo. Terorisme dapat menjadi contoh dari ruang lingkup keempat walaupun terorisme tak secara langsung dikatakan sebagai salah satu bentuk TOCs. Terorisme didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorisasikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa atau *extra-ordinary crime* dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity* (Golose, 2009). Di Indonesia, tercatat 24 kasus terorisme terjadi sepanjang tahun 2000-2009 (Hartanto, 2009). Banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme pun menjadikannya tergolong sebagai kejahatan luar biasa.

Perkembangan TOCs tak lepas dari globalisasi. Menanggapi konektivitas antara globalisasi dan TOCs, Mark Findlay (2000) mengutarakan bahwa globalisasi pasar modal hingga teknologi informatika telah menstimulus proses transformasi kejahatan terkait dengan identifikasi pelaku, tempat, dan korbannya. Awalnya pelaku, tempat kejadian, dan korban dapat dengan mudah diidentifikasi karena terjadi pada satu tataran lokal. Namun hal tersebut bukanlah urusan mudah dalam era globalisasi di saat batas-batas negara hilang secara perlahan. Kejahatan dapat terjadi di bagian negara manapun dan melibatkan tidak hanya warga negara bersangkutan melainkan juga warga negara lain baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Begitupun dengan dampak destruktif yang dihasilkan. Tak ubahnya seperti jaringan perusahaan

multinasional, TOCs di era globalisasi memiliki efek menjalar dan bahkan bersifat hegemoni dalam hal kerugian yang diakibatkan. Terutama bagi negara-negara berkembang yang masih bergantung kepada negara lain, mereka semakin rentan terhadap TOCs dan penanganannya pun cenderung mendapat intervensi pihak lain sehingga *the weak state also tends to be a minimal state* (Santos, 2000).

II.2.i. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia berdasarkan *United Nations Protocol Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* artikel 3 adalah:

“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”

(Terjemahan bebas: merekrut, memindahkan, mengirim, atau menerima orang dengan menggunakan ancaman, paksaan, atau bentuk kekerasan lainnya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapat keuntungan dari seseorang dengan cara mengendalikannya dan atau mengeksploitasinya. Eksploitasi meliputi, setidaknya, prostitusi dan atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, eksploitasi tenaga kerja, perbudakan, dan perdagangan organ tubuh.)

Perdagangan manusia seringkali disama-ratakan dengan penyelundupan manusia. Namun sebenarnya, ada hal dasar yang membedakan dua bentuk TOCs tersebut. Dalam penyelundupan manusia, terdapat unsur perpindahan lintas batas yang ilegal sementara dalam perdagangan manusia ada unsur penyelundupan serta kekerasan dan atau eksploitasi.

Eksploitasi korban adalah kunci yang membedakan perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia. Kekerasan dan paksaan dilakukan agar korban mau melakukan apa yang diinstruksikan oleh pelaku. Berbeda


dengan penyelundupan manusia yang sindikat pelakunya berperan hanya sampai obyek tiba di negara tujuan, sindikat perdagangan manusia memegang kendali penuh atas korbannya dari mulai tahap pencarian, rekrutmen, pengiriman, hingga penempatan, serta mengeksploitasi korban secara seksual dan tenaga kerja untuk kemudian diambil keuntungan darinya. Eksploitasi biasanya terjadi dalam kurun waktu yang lama (Aronowitz & Peruffo, 2004).

II.2.ii. Perdagangan Narkoba

Mengacu pada *United Nations Convention Against Illicit Traffic on Drugs and Psychotropic Substances*, yang dimaksud dengan perdagangan narkoba dalam penelitian ini adalah memproduksi, meracik, mengekstraksi, mempersiapkan, menawarkan, menjual, mengantarkan, mendistribusikan, menyediakan transportasi untuk impor dan ekspor narkoba atau psikotropika serta bertentangan dengan Konvensi PBB tahun 1961 beserta amandemennya tahun 1971.

II.3. Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, kebijakan kriminal bukanlah hal yang dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dunn (2007),

kebijakan sejatinya terdiri dari tiga komponen mendasar yaitu kebijakan itu sendiri, *stakeholders*, dan lingkungan tempat kebijakan itu dirumuskan dan diimplementasikan. Pada penelitian ini, *stakeholders* kebijakan kriminal terdiri dari dua pihak yaitu perumus kebijakan dan agen atau badan pelaksana kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Green dan Rutherford (2000), kebijakan kriminal merupakan suatu karya seni tersendiri di mana dalam pembuatannya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kepentingan negara juga menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan, soal apakah pemerintah harus melakukan sesuatu atau justru tidak melakukan sesuatu dalam hal penanganan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba menjadi relevan dengan keuntungan atau kerugian yang akan dihadapi negara selanjutnya. Hal ini juga tak lepas dari sektor geopolitik.

Para pembuat kebijakan atau *policy makers* harus benar-benar paham situasi apa yang dihadapi oleh negara nya dan dapat dengan bijak memutuskan langkah apa yang harus dilakukan. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan kebijakan kriminal ada tahap identifikasi masalah dan unsur pengambilan keputusan (*decision making*). Pada konteks penelitian ini, pembuat kebijakan harus benar-benar paham perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang mengancam negaranya agar dapat menghasilkan kebijakan yang efisien, efektif dalam menyelesaikan masalah, dan tentunya aplikatif bagi pelaksana kebijakan. Agen penegak hukum khususnya kepolisian menjadi ciri khas kebijakan kriminal, membedakannya dengan kebijakan publik. Agen kepolisian berperan baik sebagai pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan maupun pelaksana. Terkait dengan aplikasi atau implementasi kebijakan, agen pelaksana kebijakan menjadi ujung tombak. Agen pelaksana kebijakan kriminal di samping kepolisian juga dapat berasal dari instansi eksekutif seperti kementerian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan atau badan-badan lainnya diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan tersebut bisa saja dalam bentuk penegakan hukum, pengumpulan data yang akan digunakan dalam perumusan kebijakan selanjutnya, dan pemberian bantuan hukum bagi korban.

Formulasi dan implementasi kebijakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan tempat kebijakan itu ditujukan. Lingkungan kebijakan, di lain pihak, juga secara signifikan dapat mempengaruhi kebijakan kriminal yang akan dirumuskan untuk menyelesaikan masalah. Pada konteks penelitian ini, lingkungan kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba adalah tingkat perekonomian, situasi TOCs terutama perdagangan manusia dan perdagangan narkoba itu sendiri, dan tingkat demokrasi. Tingkat perekonomian menjadi hal yang penting karena asumsinya adalah bahwa negara dengan tingkat perekonomian yang baik di mana tenaga kerja dapat terserap di lapangan kerja nasional cenderung terhindar dari bahaya perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi tenaga kerja. Setidaknya, negara tersebut tidak menjadi negara asal perdagangan manusia namun masih mungkin menjadi negara transit atau bahkan tujuan. Oleh karena itu, negara tersebut seyogyanya memiliki kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia khususnya yang memosisikannya sebagai negara transit atau tujuan.

Situasi perkembangan TOCs khususnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba jelas menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena inilah masalah utama yang berusaha diselesaikan. Negara dengan tingkat pemakaian narkoba tinggi seharusnya memiliki kebijakan nasional yang ketat tentang perdagangan narkoba. Begitu juga dengan kebijakan di taraf regional maupun internasional mengingat permasalahan TOCs yang sudah menjadi isu global tak dapat ditangani sendiri oleh satu negara.

Lingkungan kebijakan kriminal terakhir adalah tingkat demokrasi suatu negara. Jika korupsi dan kepemimpinan yang dikatator masih ada maka asumsinya adalah sulit untuk menerapkan kebijakan kriminal di negara tersebut, terlebih jika negara yang bersangkutan adalah negara konflik. Mereka mungkin saja memiliki kebijakan kriminal namun belum tentu kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik mengingat masih ada ancaman internal dari pihak penyelenggara negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggali fakta atau fenomena. Sementara itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang meneliti satu set kondisi dan obyek yang dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan kriminal. Tujuan dari penelitian deskriptif sendiri adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta yang diselidiki (Nazir, 2003). Fakta yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs di masing-masing negara anggota ASEAN.

III.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal adanya beberapa teknik pengumpulan atau penelusuran data, salah satunya adalah teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini. Pada dasarnya, terdapat empat jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan triangulasi metode (Noaks & Wincup, 2004). Jenis triangulasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh validasi data dan memperkuatnya dengan temuan baru yang dapat digali dari wawancara. Teknik triangulasi data sendiri berarti peneliti menggunakan data dari sumber dan periode waktu yang berbeda (Flick, 2004). Data yang dimaksud adalah data dari dokumen, laporan penelitian, konvensi internasional, situs internet, dan wawancara dengan ahli dan praktisi. Dokumen dan laporan berasal dari rentang waktu 2005-2007 sementara wawancara dengan ahli dan praktisi dilakukan di bulan November-Desember 2011.

Dokumen dalam penelitian ini berbeda dengan literatur. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bungin (2007), bahan dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur tetapi kemudian perbedaan antara keduanya hanya dapat dilakukan secara

Universitas Indonesia

gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan baik secara rutin maupun berkala, sementara dokumen adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumen seperti otobiografi, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, data di situs internet, dan lain sebagainya (Bungin, 2007).

Penekanan pada studi dokumen dilakukan setelah konsultasi dengan pembimbing mengingat penelitian ini bersifat makro. Penelitian tak hanya membahas satu negara tapi juga negara lain yang tergabung dalam ASEAN.

Pada penelitian ini terdapat bab-bab yang khusus membahas mengenai kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di masing-masing negara anggota ASEAN, *stakeholders* kebijakan kriminal, serta lingkungan kebijakan kriminal itu sendiri. Sehubungan dengan berbagai keterbatasan, peneliti tidak bisa turun langsung ke Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Vietnam untuk melihat kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang diterapkan. Oleh karena itulah, studi dokumen menjadi relevan diterapkan dalam penelitian ini.

Setelah mencoba langkah-langkah penelusuran data lain seperti mencari dokumen resmi di Sekretariat ASEAN dan Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, peneliti pun memutuskan untuk mencari data hanya melalui internet. Keputusan tersebut diambil karena baik Sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak memiliki dokumen kebijakan kriminal negara-negara anggota ASEAN. Penggunaan internet sendiri telah menjadi bagian dari penelitian di era perkembangan teknologi dan informasi. Melalui internet, peneliti dapat mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mengunjungi situs-situs resmi dari masing-masing negara ASEAN, situs resmi ASEANAPOL, dan situs resmi *ASEAN Secretariat*. Untuk itu, dalam penelusuran melalui internet peneliti menggunakan beberapa kata kunci sebagai berikut;

- *Transnational organized crimes in South-East Asia*
- *ASEAN's security policy maker*
- *ASEAN's action on transnational organized crime*
- *Bali Concord*
- *List of countries that already ratified United Nations Convention on Transnational Organized Crimes*
- *United Nations Convention on Transnational Organized Crimes' status in 2011*
- *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*
- *Human trafficking in South East Asia*
- *Illicit drugs trafficking in South-East Asia*
- *Trafficking in persons in South-East Asia*
- *Human trafficking in Brunei Darussalam*
- *Illicit drugs in Brunei Darussalam*
- *Brunei Darussalam's criminal policy about transnational organized crimes*
- *Brunei's security policy maker*
- *Brunei's legal system*
- *Human trafficking in Philippine*
- *Drugs trafficking in Philippine*
- *Philippine's criminal policy*
- *Philippine's security policy maker*
- *Philippine's legal system*
- *Perdagangan manusia di Indonesia*
- *Peredaran narkoba di Indonesia*
- *Kebijakan kriminal Indonesia tentang kejahatan transnasional*
- *Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Manusia*
- *Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- *Badan Narkotika Nasional*
- *Cambodian legal system*
- *Cambodian National Police*
- *Human trafficking in Cambodia*
- *Illicit drugs in Cambodia*
- *Drugs trafficking in Cambodia*
- *Cambodia's criminal policy*
- *Cambodia's policy about human trafficking*
- *Cambodia's policy about drugs*
- *Cambodia's regulation about drugs*
- *COMMIT*
- *Lao's criminal policy*
- *Human trafficking in Lao*
- *Drugs trafficking in Lao*
- *Lao's criminal policy maker*
- *Lao's policy about drugs*
- *Lao's policy about human trafficking*

- *Malaysia's legal system*
- *Malaysia's policy maker*
- *Malaysia's policy about human trafficking*
- *Malaysia's policy about drugs*
- *Legislation about drugs in Malaysia*
- *Agensi Anti-Dadah Malaysia*
- *Human trafficking in Malaysia*
- *Drugs trafficking in Malaysia*
- *Human trafficking in Myanmar*
- *Drugs trafficking in Myanmar*
- *Golden peninsula*
- *Mekong river sub-region cooperation about drugs*
- *Myanmar's policy about human trafficking*
- *Human trafficking act in Myanmar*
- *Myanmar's policy about drugs trafficking*
- *Myanmar's security policy maker*
- *Human trafficking in Thailand*
- *Drugs trafficking in Thailand*
- *Golden triangle of South-East Asia*
- *Thailand's policy about human trafficking*
- *Thailand's policy about drugs trafficking*
- *Thailand's policy maker*
- *Human trafficking in Singapore*
- *Drugs trafficking in Singapore*
- *Singapore's policy about human trafficking*
- *Singapore's policy about drugs trafficking*
- *Singapore's policy maker*
- *Thailand's policy about human trafficking*
- *Thailand's policy about drugs trafficking*
- *Thailand's policy maker*
- *Human trafficking in Vietnam*
- *Drugs trafficking in Vietnam*
- *Vietnam's policy about human trafficking*
- *Vietnam's policy about drugs trafficking*
- *Vietnam's policy maker*

Peneliti memang menggunakan banyak kata kunci dalam telusuran data melalui internet. Hal ini dikarenakan banyaknya data dari 10 negara ASEAN yang harus didapatkan.

Telusuran data melalui internet juga berpengaruh pada keputusan peneliti untuk mengangkat dua bentuk TOCs dalam penelitian ini. Di samping data-data resmi dari PBB yang menyatakan bahwa memang perdagangan manusia dan

perdagangan narkoba yang menjadi masalah utama di Asia Tenggara, penelusuran data melalui internet pun menghasilkan lebih banyak data mengenai keduanya jika dibandingkan dengan bentuk TOCs lain. Hal tersebut terbukti dengan adanya 3.520.000 informasi yang tersedia di internet untuk kata kunci *human trafficking in south east asia* dan 2.160.000 informasi untuk kata kunci *illicit drug trafficking*, jumlah tersebut berbeda jauh dengan informasi untuk kata kunci *people smuggling in south east asia* sebesar 1.740.000 dan kata kunci bentuk-bentuk TOCs lainnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini sehubungan dengan teknik penelusuran triangulasi data yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara kepada dua ahli untuk mengkonfirmasi data yang didapat dari dokumen sekaligus mendapat pandangan baru yang kemungkinan tidak tercantum dalam dokumen. Wawancara konfirmasi dilakukan terhadap Makarim Wibisono selaku Ketua ASEAN Foundation serta perwakilan dari NCB Interpol Indonesia yaitu Kombes Pol. Jhoni Asadoma selaku Kabid LO dan Perbatasan Divisi Hubungan Internasional.

Makarim Wibisono dipilih menjadi narasumber penelitian karena kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN Foundation dapat memberikan gambaran umum tentang ASEAN, kerjasama antar negara, serta hubungan masing-masing negara anggota ASEAN. Informasi yang diberikan oleh Makarim Wibisono berada di seputar kerjasama legal-formal. Informasi tersebut dikonfirmasi sekaligus ditambahkan oleh Kombes Pol. Jhoni Asadoma yang memberikan informasi lanjutan mengenai praktik *Joint Police Committee* antara POLRI dan Polis Diraja Malaysia.

III.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober hingga minggu ketiga di bulan Desember 2011.

III.4. Hambatan Penelitian

Merujuk pada keterangan sebelumnya, penelusuran data sangat bergantung pada internet. Oleh karena itu, tidak semua data yang diperlukan dapat ditemukan di

ruang internet. Meskipun isu tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai *transnational organized crimes* (TOCs) sejatinya merupakan isu global, tidak semua negara anggota ASEAN mempublikasikan keterangan mengenai kebijakan kriminal terhadapnya di internet. Walaupun ada, data yang didapat sangat sedikit. Data-data itu pun tidak semuanya menjelaskan kebijakan di setiap tahunnya, sebagai contoh, dokumen laporan dari ASEAN tentang kebijakan dari masing-masing negara anggotanya dalam menangani perdagangan manusia hanya ditemukan untuk tahun 2007. Selain itu, negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam tidak mempublikasikan kebijakan maupun legislasi yang menyangkut perdagangan narkoba dan perdagangan manusia di internet.

Sehubungan dengan itu, peneliti menyadari bahwa data-data dalam penelitian ini tidak terperinci dan bahkan masih sangat kurang disebabkan oleh berbagai hambatan yang dijelaskan di paragraf sebelumnya. Apabila ada penelitian yang membahas tentang hal serupa lebih lanjut, diharapkan data-data ini dapat disempurnakan dan dikaji lebih mendalam lagi.

BAB IV

**KEBIJAKAN KRIMINAL DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA DAN
PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI *TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIMES* (TOCs)**

Meskipun pada awal terbentuknya di tahun 1967 ASEAN hanya berfokus pada kerjasama ekonomi dan kebudayaan, seiring perkembangan ASEAN juga merambah ke kerjasama politik dan keamanan regional yang didiskusikan di ranah *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM).

*“ASEAN itu mengalami perubahan penekanan dalam berbagai tingkatan dan dalam periode beberapa waktu. Nah, seperti diketahui awalnya fokus atau concern ASEAN adalah bagaimana menciptakan suatu regional grouping agar supaya perkembangan di Indo-China itu bisa dihadapi. Nah caranya itu adalah memberikan penekanan kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Ini juga karena dulu, masing-masing negara adalah party (bagian) dari konflik seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Malaysia dengan Filipina. Then, they started a new regional grouping. Sesudah itu ada semacam pendekatan yang lebih lanjut. Nah di situ mulai ada orientasi pada isu-isu politik dan keamanan, seperti yang kita lihat itu ya *Treaty of Amity and Cooperation* dan *Bali Concord II* karena masing-masing negara anggota adalah party atau pihak dari konflik seperti Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, Singapura, Filipina.”* (Wawancara dengan Dr. Makarim Wibisino, Direktur ASEAN Foundation, tanggal 14 November 2011 di Jakarta)

Melalui kerjasama-kerjasama di tingkat regional ASEAN mengenai TOCs khususnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang menjadi fokus penelitian ini menunjukkan komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadapnya. *Bali Concord II* adalah salah satu bentuk kerjasama melawan TOCs dari ASEAN. Pada tahun 2003, *Bali Concord II* menghasilkan Deklarasi ASEAN yang pada intinya menginstruksikan agar ASEAN sebagai asosiasi regional dan masing-masing negara anggotanya memaksimalkan fungsi dan kinerja institusi yang telah ada untuk meningkatkan keamanan regional dan nasional dari berbagai ancaman TOCs seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, terorisme,

dan bentuk-bentuk TOCs lainnya. Sebelumnya, di tahun 2002 ASEAN juga mengadopsi *Plan of Action to Combat Transnational Crime* (PoA) yang meliputi delapan bentuk TOCs yaitu perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, pembajakan laut, pencucian uang, penyelundupan senjata, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan juga *cyber-crime*. Rencana aksi atau PoA tersebut menekankan pada pertukaran informasi antar-negara anggota ASEAN, kerjasama penegakan dan bantuan hukum, pelatihan bagi para agen penegak hukum, dan kerjasama ekstra regional. Dalam *ASEAN Annual Report on Transnational Issues 2003-2004* disebutkan bahwa melalui PoA, ASEAN memotivasi negara-negara anggotanya untuk membuat kompilasi hukum nasional yang menjadi payung hukum kebijakan, keterlibatan instansi pendidikan, dan juga penegakan hukum dalam isu-isu TOCs. Selain itu, PoA juga menyebutkan bahwa baik pencegahan dan penanganan TOCs diperlukan adanya harmonisasi hukum dan kebijakan nasional serta kerjasama regional dan internasional. Hal senada juga diungkapkan oleh Makarim Wibisono selaku Direktur ASEAN Foundation dalam wawancara tanggal 14 November 2011:

"Dari ancaman non-tradisional yang paling mengkhawatirkan adalah TOCs. Nah TOCs ini tidak mungkin diselesaikan oleh single-country only, tidak mungkin. Harus diselesaikan secara bersama, apalagi kalau menyinggung lalu lintas perdagangan manusia, perdagangan narkoba, itu kalau tidak ditangani bersama tidak akan lebih baik."

Khusus penanganan narkoba, negara-negara ASEAN juga memiliki kebijakan regional. Pada pertemuan *ASEAN Senior Officials on Drugs* (ASOD) ke-24 tahun 2003, delegasi dari masing-masing negara anggota memutuskan untuk meningkatkan kerjasama antar badan demi mencegah dan menangani perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs. Masih dalam *Annual Report on Transnational Issues 2003-2004* disebutkan bahwa ASOD menjalin koordinasi dan kooperasi dengan *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), *ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs* (DGICM), dan *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) untuk memerangi perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Sama seperti yang didengungkan oleh *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, ide dasar ASOD untuk

memangkas perdagangan narkoba adalah dengan membangun harmonisasi masing-masing hukum nasional di negara-negara anggota ASEAN terutama pada sektor pemidanaan.

DGICM sejatinya juga memiliki peran penting dalam kebijakan regional ASEAN dalam menangani TOCs, khususnya yang berkaitan dengan imigrasi seperti perdagangan dan penyelundupan manusia. Laporan Tahunan ASEAN tahun 2003 menyatakan bahwa DGICM bekerjasama dengan organisasi internasional seperti *International Organization of Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* untuk melawan TOCs dalam bentuk perdagangan dan penyelundupan manusia melalui pembentukan harmonisasi kebijakan dan legislasi antar-negara anggota dalam isu imigrasi, pelatihan, dan lain sebagainya.

Terlepas dari kebijakan regional yang ASEAN sudah terapkan, masing-masing negara anggota juga memiliki kebijakan untuk menghadapi perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Masing-masing kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba didasari oleh pertimbangan banyak hal dan tentunya kepentingan masing-masing negara,

“Nah tapi di masing-masing negara ASEAN sendiri memiliki vested interest bahwa ada yang hidup gara-gara memanfaatkan money laundering seperti Singapura makanya dia gak terlalu favorable terhadap hal terkait.” (Wawancara dengan Makarim Wibisono tanggal 14 November 2011)

Berikut adalah kebijakan kriminal negara-negara anggota ASEAAAN mengenai perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs yang akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini.

IV.1. Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Manusia

IV.1.i. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam yang berdasarkan pada *United Nations Treaty Collections Database* tahun 2011 belum meratifikasi Konvensi Palermo beserta tiga protokolnya yang merupakan instrumen internasional mengenai penanganan TOCs tetap memiliki kebijakan nasional. Absensi Brunei Darussalam itu

Universitas Indonesia

dikarenakan adanya deklarasi pemerintah Brunei Darussalam yang menyebutkan dirinya bebas dari TOCs (*Cross-Border Status and Other Measures to Curb Money-Laundering*, 2005). Menteri Dalam Negeri Brunei Darussalam menyatakan bahwa Brunei bukanlah negara penghubung, transit, ataupun tujuan dalam lalu lintas perdagangan manusia (Kon, 2009). Pernyataan Menteri Dalam Negeri Brunei Darussalam tersebut merupakan respon terhadap laporan *Trafficking in Person Report (TIP Report)* tahun 2009 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memosisikan Brunei Darussalam sebagai negara *Tier 2*, yakni dilaporkan negara yang memiliki kebijakan perdagangan manusia namun implementasinya belum sempurna. Bahkan, Brunei Darussalam beserta negara-negara ASEAN lainnya tak lagi dilansir menjadi negara transit arus perdagangan manusia namun sudah beranjak ke negara tujuan perdagangan manusia.

“Dulu waktu saya rapat 15 tahun lalu, ASEAN merupakan negara transit dalam illegal human trafficking dan drugs trafficking, bukan final destination. Nah sekarang kan sudah berbeda, tidak hanya Indonesia, negara-negara ASEAN lain juga sudah menjadi negara tujuan.”
(Wawancara dengan Dr. Makarim Wibisono tanggal 14 November 2011)

Dalam makalah dari pihak Brunei Darussalam yang dipresentasikan di acara *The 25th Anniversary Special Commemorative Session and Meetings of the Governing Councils and Standing Committee* tahun 2005 lalu di Manila, Filipina, disebutkan bahwa meskipun Brunei Darussalam menyatakan bahwa dirinya bersih dari berbagai kasus TOCs, isu-isu TOCs tetap menjadi perhatian bagi Brunei baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Kondisi tersebut ditujukan dengan upaya pemerintah Brunei Darussalam dalam membuat kebijakan tentang TOCs yang bersandar pada Konvensi Palermo walaupun status Brunei saat ini masih dalam tahap menuju ratifikasi. Selain itu, Brunei Darussalam pun telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang TOCs.

Masih bersumber dari *Cross-Border Status and Other Measures to Curb Money-Laundering* tahun 2005, laporan dari pemerintah Brunei Darussalam yang disampaikan pada pertemuan antar pemerintah negara anggota ASEAN di

Manila, Brunei Darussalam menerapkan Peraturan Anti-Perdagangan dan Penyelundupan Manusia tahun 2004. Peraturan yang dilahirkan pada Desember 2004 ini memberi sanksi pidana penjara selama 30 tahun maksimal dan denda B\$ 1.000.000 maksimal bagi para pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia. Terlebih untuk perdagangan dan penyelundupan manusia dengan korban anak dan perempuan, peraturan ini melengkapi UU yang telah ada seperti UU Perempuan dan Anak Perempuan Tahun 2000, peraturan tentang Anak 2000, serta Hukum Pidana Brunei Darussalam. Selain mengkriminalisasi bentuk TOCs perdagangan dan penyelundupan manusia, peraturan ini juga menjadi payung hukum bagi perlindungan korban dan mewajibkan negara untuk memberi kompensasi kepada korban.

Pemerintah Brunei Darussalam juga melakukan program untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bentuk TOCs ini. Di tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri Brunei Darussalam menyelenggarakan Konferensi Pers Nasional yang bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Anti-Perdagangan dan Penyelundupan Manusia ini beserta sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggarnya. Acara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perdagangan dan penyelundupan orang sekaligus memberikan efek gentar terhadap sanksi yang mengikutinya. Selain itu, Mahkamah Agung Brunei Darussalam pun turut membantu program tersebut dengan cara menggelar seminar dan lokakarya tentang perdagangan dan penyelundupan manusia.

IV.1.ii. Filipina (*ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons*, 2007)

Berdasarkan *United Nations Treaty Database* 2011, Filipina sudah meratifikasi Konvensi Palermo. Di antara negara-negara anggota ASEAN yang sudah meratifikasi konvensi tersebut seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lainnya, Filipina lah yang pertama. Meratifikasi Konvensi Palermo pada tanggal 28 Mei 2002 menjadikannya terikat dengan peraturan-peraturan yang termaktub dalam konvensi tersebut. Di taraf nasional, Filipina memiliki kebijakan nasional juga yang diterapkan untuk menghadapi perdagangan

manusia dan perdagangan narkoba sebagai dua bentuk TOCs terbesar di kawasan ASEAN.

Kebijakan-kebijakan mengenai perdagangan manusia yang dilakukan oleh pemerintah Filipina tentu bersumber pada data atau laporan-laporan terkait. Adalah *Philippine Center for Transnational Crime* (PCTC) yang bersama dengan organisasi internasional mengumpulkan laporan mengenai perdagangan manusia di Filipina. Semenjak berdirinya di tahun 2001, PCTC menjadi sumber data bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai perdagangan manusia. Berdasarkan laporan dari ASEAN berjudul *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons* tahun 2007, Filipina memiliki undang-undang khusus tentang perdagangan manusia yaitu Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia atau Undang-Undang Republik Nomor 9280. Melalui UU tersebut, penanganan perdagangan manusia di Filipina dilakukan oleh beberapa kementerian dan agensi atau badan yang saling berintegrasi dan berkoordinasi.

Dalam UU Republik 9208, Pemerintah Filipina mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut:

“...the recruitment, transportation, transfer or harbouring, or receipt of persons with or without the victims’ consent or knowledge, within or across the national borders by means of threat or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the persons, or, the giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.” (ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons, 2007).

(Terjemahan bebas: ...tindakan merekrut, memindahkan, atau menerima orang-orang dengan atau tanpa persetujuan dan sepengetahuan korban, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang diikuti oleh paksaan atau tekanan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk-bentuk koersi lainnya dalam rangka mengambil keuntungan dari kelemahan korban, memberi dan atau menerima bayaran atau keuntungan lainnya demi menerima persetujuan dari orang yang berwenang terhadap korban dengan tujuan eksploitasi yang setidaknya

meliputi prostitusi dan eksploitasi seksual lainnya, eksploitasi jasa tenaga kerja, perbudakan, dan penjualan organ tubuh.)

IV.1.iii. Indonesia (*ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons*, 2007)

Di Indonesia kebijakan-kebijakan menyangkut perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk TOCs dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang didefinisikan sebagai:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Definisi di atas masih sangat luas sehingga tindakan merekrut seseorang tanpa adanya kekerasan juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Namun demikian, definisi yang tercantum dalam Pasal 1 tersebut berdasar pada definisi dari PBB melalui Konvensi Palermo beserta Protokol Anti-Perdagangan Manusia nya. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Palermo tanggal 20 April 2009 dan ditetapkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Dalam laporan ASEAN tahun 2006 yang berjudul *ASEAN Responses on Trafficking in Persons* dijelaskan bahwa rencana aksi nasional Indonesia tentang penghapusan perdagangan manusia pada saat itu hanya terfokus pada perempuan dan anak sebagai obyek atau korban perdagangan manusia. Namun demikian, rencana aksi tersebut mengakui bahwa kemiskinan, pengangguran, banyaknya jumlah pekerja anak, rendahnya tingkat pendidikan, migrasi, dan

keadaan sosial-kultural berpengaruh pada perdagangan manusia di Indonesia. Terlebihnya, rencana kerja tahun 2002 itu merekomendasikan agar Indonesia meratifikasi instrumen-instrumen internasional mengenai TOCs, membuat undang-undang yang sejalan dengan instrumen internasional yang akhirnya dilakukan Indonesia pada tahun 2009 dengan meratifikasi Konvensi Palermo.

Pada kebijakan bertaraf bilateral dan multilateral, Indonesia telah melaksanakan beberapa kerjasama dan tergabung dalam forum-forum internasional yang aktif membahas tentang perdagangan manusia, salah satunya adalah menyelenggarakan *Bali Process* dengan Australia untuk menunjukkan komitmen Indonesia memerangi perdagangan manusia. Selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam laporan ASEAN tahun 2006, pada tahun 2005 Indonesia dengan Vietnam melahirkan *Cooperation in Preventing and Combating Crimes* yang juga membahas masalah perdagangan manusia. Indonesia juga memiliki Nota Kesepakatan dengan Australia mengenai TOCs termasuk penyelundupan dan perdagangan manusia yang dimulai tahun 2002, perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum. Perjanjian ekstradisi juga dimiliki Indonesia dengan Thailand. Di sisi lain, Indonesia masih dalam tahap perundingan dengan Singapura untuk memiliki perjanjian ekstradisi seperti yang diungkapkan oleh Dr. Makarim Wibisono pada wawancara tanggal 14 November 2011,

“...dengan Singapura, kita ada masalah (perundingan perjanjian ekstradisi) karena dia (Singapura) mengaitkannya dengan perjanjian pertahanan. Singapura mengatakan bahwa dia mau lepas (menandatangani) perjanjian ekstradisi tapi perjanjian pertahanan anatar keduanya juga harus ditandatangani karena di dalam perjanjian itu Singapura meminta agar Indonesia dapat membantunya menyediakan wilayah latihan perang sementara Indonesia tidak mau memberikan itu.”

Indonesia pun memiliki kerjasama dengan Malaysia dalam hal migrasi tenaga kerja. Namun demikian, nota kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia tersebut tidak meliputi perlindungan terhadap pekerja dari Indonesia yang bekerja di ranah domestik seperti menjadi pembantu rumah tangga padahal justru mereka lah yang rentan menjadi korban penyelundupan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Konsekuensinya, pemerintah Malaysia tidak

berkewajiban untuk melindungi pekerja ranah domestik dari Indonesia di Malaysia. Akan tetapi, di tahun 2004 baik Indonesia maupun Malaysia bersedia untuk merundingkan kembali Nota Kesepakatan yang telah ada dan memasukkan unsur perlindungan terhadap pekerja domestik.

Di ASEAN sendiri, Indonesia memegang peranan penting sehubungan dengan terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN di tahun 2011. Banyak hal yang digagas oleh Indonesia dalam rangka menunjukkan eksistensinya sebagai Ketua ASEAN dan mencetak sejarah positif dalam perkembangan ASEAN.

“Jadi, Ketua ASEAN itu kan bergilir setahun sekali nah masing-masing itu ingin supaya pada keketuannya itu ada sesuatu yang bersejarah.”

(Wawancara dengan Makarim Wibisono tanggal 14 November 2011).

IV.1.iv. Kamboja (*ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons, 2007*)

Kamboja sebagai negara asal, transit, sekaligus tujuan dalam lalu lintas perdagangan manusia telah mengeluarkan kebijakan nasional untuk menanganinya. Telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2005, Kamboja juga menjadi negara yang telah mengadopsi *Law on Suppression of The Kidnapping, Trafficking, and Exploitation of Human Beings* tahun 1996. Legislasi ini mengkriminalisasi penculikan dalam konteks perdagangan manusia, prostitusi, dan eksploitasi individu baik di dalam maupun luar Kamboja. Di tahun 2003, Kamboja memasukkan rancangan revisi legislasi tersebut demi memberikan definisi yang lebih jelas mengenai perdagangan manusia itu sendiri.

Di tahap regional dan internasional, selain sudah meratifikasi Konvensi Palermo dan *Law on Suppression of The Kidnapping, Trafficking, and Exploitation of Human Beings*, Kamboja juga Selain itu, Kamboja pun telah menandatangani nota kesepakatan dengan Thailand dan Vietnam mengenai pemulangan korban-korban perdagangan manusia. Kamboja sendiri merupakan negara pihak dalam proses COMMIT yang memfasilitas kerjasama antara enam negara di sub-kawasan Mekong. COMMIT atau *Coordinated Mekong*

Universitas Indonesia

Ministerial Initiatives Against Trafficking merupakan wadah diskusi kebijakan mengenai perdagangan manusia antar-negara di sub-kawasan Mekong yang terdiri dari Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam (Thatun, 2006). Didukung oleh *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in The Greater Mekong Sub-Region* (UNIAP), COMMIT merupakan institusi superstruktur yang membantu penanganan perdagangan manusia yang kohesif dan komprehensif.

Di taraf nasional, kebijakan pemerintah Kamboja mengenai perdagangan manusia termaktub dalam Rencana Aksi Lima Tahunan Menentang Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak. Rencana aksi tersebut meliputi tujuan dan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

Meskipun Kamboja telah memiliki *Law on Suppression of The Kidnapping, Trafficking, and Exploitation of Human Beings*, disebutkan dalam laporan ASEAN tahun 2006 Kamboja tidak memiliki undang-undang yang spesifik mengatur tentang perlindungan dan bantuan terhadap korban perdagangan manusia. Hal tersebut dikarenakan oleh undang-undang tersebut hanya mengatur tentang cara-cara yang dipergunakan dalam konteks perdagangan manusia seperti ancaman, paksaan, pemberian narkoba untuk menculik calon korban, menjual dan membeli obyek perdagangan manusia, menjadi penyalur dan penampung obyek perdagangan manusia, dan melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban dalam perdagangan manusia. Di Kamboja sendiri, pemaksaan dan ancaman terhadap saksi adalah suatu pelanggaran. Akan tetapi, pemaksaan dan ancaman tersebut tidak mengikutsertakan suap sebagai salah satu cara untuk membungkam mulut saksi ataupun korban perdagangan manusia.

IV.1.v. Laos (*ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons*, 2007)

Berbeda dengan Kamboja yang telah memiliki kebijakan nasionalnya dalam menghadapi perdagangan manusia, berdasarkan laporan ASEAN tahun 2006

Laos belum memiliki kebijakan nasional yang spesifik berbicara mengenai penanganan perdagangan manusia. Laos pun belum meratifikasi Konvensi Palermo hingga tahun 2011 ini. Per tahun 2006, Laos sedang mempersiapkan Rencana Aksi Nasional tentang Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak. Dalam legislasi nasional, perdagangan manusia termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengembangan Perempuan tahun 2004. UU tersebut mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, pemindahan, penerimaan perempuan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan kekerasan, paksaan, bayaran, untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, seksual, pornografi, penjualan organ manusia, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum lainnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Kebijakan Laos di taraf bilateral dan multilateral tergambar dari adanya dua Nota Kesepakatan Laos dengan Thailand mengenai aksi melawan perdagangan manusia dan tentang kerjasama tenaga kerja. Laos juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kamboja, China, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, Laos pun terdaftar sebagai salah satu anggota COMMIT.

IV.1.vi. Malaysia

Seiring perkembangan, Malaysia menyadari bahwa negaranya merupakan negara transit dalam jalur perdagangan manusia. Memasuki tahun 2000 bahkan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya mulai menjadi negara tujuan (Santhiago, 2005). Sebagai langkah awal, Malaysia meratifikasi Konvensi Palermo di tahun 2004. Namun demikian, Malaysia belum meratifikasi Protokol Perdagangan Manusia.

Malaysia yang memiliki Nota Kesepakatan dengan Indonesia dan Filipina terkait dengan pekerja migran. Namun, untuk instrumen hukum nasional, Malaysia belum mengeluarkan UU khusus mengenai perdagangan manusia (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006). Oleh karena itu, perdagangan manusia di Malaysia ditangani melalui UU Imigrasi dan Hukum

Pidana yang membahas mengenai pemalsuan dokumen, penculikan, pernikahan paksa, dan prostitusi.

IV.1.vii. Myanmar (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006)

Pemerintah Myanmar melihat perdagangan manusia sebagai isu sosial. Dalam laporan ASEAN tahun 2006 disebutkan bahwa aksi melawan perdagangan manusia sudah menjadi prioritas kebijakan pemerintah sejak tahun 1998, mengkategorisasikannya sebagai Bencana Nasional. Rencana Aksi Nasional Myanmar dalam Menangani dan Mencegah Perdagangan Manusia mencakup empat elemen yaitu pencegahan, penuntutan, perlindungan, dan pengembalian kembali serta reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Rencana nasional tersebut dibentuk dengan menyesuaikan dengan apa yang tercantum dalam Protokol Perdagangan Manusia dari PBB. Melalui rencana nasional itu, pemerintah berkewajiban untuk selalu mengkaji legislasi nasional terkait perdagangan manusia, menjamin adanya sistem peradilan pidana yang bersih dan mumpuni untuk mengurus kasus perdagangan manusia dan juga melindungi serta mendampingi korban perdagangan manusia.

Dalam laporan ASEAN tahun 2006 disebutkan bahwa Myanmar melahirkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia di tahun 2005. Legislasi ini menyerap intisari dari rencana nasional Myanmar mengenai penanganan perdagangan manusia.

Pemerintah Myanmar sadar bahwa penanganan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara. Oleh karena itu, selain memiliki Undang-Undang Bantuan dan Pendampingan Hukum yang membuka kerjasama bilateral dalam hal menangani perdagangan manusia, Myanmar membuat perjanjian bilateral seperti Nota Kesepakatan dengan Thailand tentang pertukaran informasi yang dibutuhkan mengenai perdagangan manusia. Pada tahun 2004, Myanmar juga menandatangani Nota Kesepakatan *Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking* (ARCPPT) dengan Australia. Nota tersebut merekomendasikan adanya unit khusus yang menangani perdagangan manusia yang akhirnya direalisasikan oleh Myanmar

pada Maret 2004. Di Januari 2005, Myanmar juga menandatangani Nota Kesepakatan dengan RRC mengenai aksi bersama memerangi TOCs termasuk perdagangan manusia.

IV.1.viii. Singapura (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons, 2006*)

Perdagangan manusia bisa diinterpretasikan sebagai masalah di sektor hak asasi manusia, sosial, administrasi imigrasi, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung dari perspektif yang digunakan oleh masing-masing negara. Menurut laporan ASEAN tahun 2006, Singapura menempatkan kasus perdagangan manusia sebagai masalah administrasi imigrasi dan penegakan hukum. Kebijakan dilakukan seputar penegakan hukum nasional, penanganan terhadap korban perdagangan manusia, implementasi protokol dan MLAT yang telah diratifikasi oleh Singapura, melaksanakan kampanye bertaraf nasional, memberikan edukasi mengenai TOCs khususnya perdagangan manusia kepada masyarakat, dan membentuk koordinasi dengan agensi-agensi nasional dengan membentuk kelompok kerja. dua kelompok kerja yang sudah ada di Singapura antara lain *National Family Violence Dialogue Group* dan *National Family Violence Network* yang di dalamnya terdapat perwakilan masyarakat sipil, LSM, dan pemerintah. Ada juga *Inter-Ministry Working Group on Child Abuse* yang membahas tentang penanganan kekerasan anak di dalam maupun di luar Singapura oleh badan-badan terkait.

Singapura mengkriminalisasi bentuk-bentuk perdagangan manusia beserta pelakunya melalui Piagam Perempuan tahun 1961 dan di amendemen tahun 1996. Menurut laporan ASEAN tahun 2006, meskipun definisi perdagangan tidak secara eksplisit diterangkan oleh piagam tersebut, Piagam Perempuan menetapkan hukuman lima tahun penjara bagi pelaku pemaksaan perempuan dan atau anak perempuan untuk terlibat dalam prostitusi, menahan perempuan, menipu perempuan untuk dapat membawanya ke tempat lain baik di dalam maupun luar Singapura, dan membawa perempuan ke luar Singapura untuk tujuan prostitusi. Piagam Perempuan juga mengatur tentang perlindungan dan pendampingan korban perdagangan manusia yang harus diberikan pemerintah Singapura. Selain itu, perdagangan manusia di Singapura juga dapat

Universitas Indonesia

dikriminalisasi melalui Hukum Pidana yang menyangkut penculikan, jual-beli manusia untuk tujuan perbudakan dan prostitusi, dan eksploitasi tenaga kerja.

IV.1.ix. Thailand

Sebagai negara yang rentan terhadap bahaya perdagangan manusia, Thailand telah secara aktif melakukan aksi-aksi menentang perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia pertama kali muncul di Thailand di tahun 1984 saat beberapa korban perdagangan manusia dibakar hidup-hidup. Sejak saat itulah Thailand berkomitmen untuk memberantas perdagangan manusia (*Thailand Country Paper*, 2004).

Untuk merumuskan kebijakan, pemerintah Thailand tentunya membutuhkan data-data mengenai perdagangan manusia sebagai landasan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kebijakan Thailand mengenai perdagangan manusia, pada tahun 2005 dibentuklah Sub-Komite Nasional sebagai Pusat Data Perdagangan Manusia Nasional Thailand. Dari data-data komite tersebutlah, pemerintah Thailand dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani perdagangan manusia.

Dalam laporan ASEAN tahun 2007 disebutkan bahwa kebijakan perdagangan manusia di Thailand diawali dengan perumusan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia tahun 1997. Definisi perdagangan manusia yang terdapat dalam UU tersebut hanya menyebutkan perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia. Secara eksplisit, definisi tersebut mengeliminasi kemungkinan laki-laki untuk menjadi korban perdagangan manusia juga. Hal tersebut dikarenakan oleh UU Anti-Perdagangan Manusia Thailand yang sejatinya bernama Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak. Selain itu, kebijakan nasional Thailand menghadapi perdagangan manusia tercantum dalam Rencana dan Kebijakan Nasional tentang Pencegahan dan Resolusi terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak Domestik dan Antar-Negara tahun 2004. Rencana dan kebijakan nasional tersebut meliputi instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti Protokol

Perdagangan Manusia dari PBB. Sehubungan dengan itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand disesuaikan dengan susbtansi protokol tersebut. Di sisi lain, seperti yang telah diungkapkan, Thailand merupakan anggota COMMIT yang juga memiliki nota kesepakatan multilateral dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar.

IV.1.x. Vietnam (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006).

Sama dengan Thailand, Vietnam pun merupakan anggota COMMIT. Memutuskan untuk ikut bergabung dalam COMMIT adalah salah satu kebijakan pemerintah Vietnam dalam menangani perdagangan manusia. Selain itu, Vietnam pun telah meratifikasi MLAT, sama dengan negara anggota ASEAN lainnya, untuk membantu kerjasama bilateral dan multilateral dalam hal penanganan perdagangan manusia. Vietnam juga memiliki perjanjian bilateral dengan Kamboja mengenai penghapusan perdagangan manusia dan memberikan bantuan kepada korban di tahun 2005 dan juga perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Kejahatan di tahun 2005.

Menjadi negara yang sangat rentan terhadap ancaman bahaya perdagangan manusia menjadikan pemerintah Vietnam cukup perhatian dalam hal menyusun kebijakan nasional menentang perdagangan manusia. Pada tahun 2004, Vietnam melahirkan rencana aksi nasional untuk melawan perdagangan perempuan dan anak yang berjangka waktu lima tahun. Tujuan utama dari rencana aksi tersebut adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya perdagangan manusia. Rencana tersebut juga memandatkan beberapa agensi pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan menegakan hukum terkait dengan perdagangan manusia serta merekomendasikan pemerintah Vietnam untuk terlibat dalam kerjasama internasional dan meratifikasi instrumen hukum internasional yang mendukung penanganan perdagangan manusia. Sejauh ini, perdagangan manusia di Vietnam baru ditangani melalui Hukum Pidana karena belum ada UU yang khusus berbicara mengenai perdagangan manusia. Konteks perdagangan manusia pun ditelaah berdasarkan definisi perdagangan anak yang tercantum dalam Hukum Pidana.

Universitas Indonesia

Definisi perdagangan anak dalam Hukum Pidana Vietnam adalah sebagai berikut;

“buying or selling a child for personal profit, even buying a child from the stealer or the parents. The act of buying a child, knowing the child is stolen shall also be regarded as crime of ‘trading in children’.” (ASEAN Responses on Trafficking in Persons, 2006)

(Terjemahan bebas: membeli atau menjual anak untuk keuntungan pribadi atau membeli anak baik dari penculik maupun dari orang tuanya langsung. Tindakan pembelian anak, mengetahui bahwa anak diculik juga dianggap sebagai bagian dari kejahatan perdagangan anak.)

Meskipun Vietnam belum memiliki UU khusus perdagangan manusia, korban perdagangan manusia berhak menerima kompensasi. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Perdata Vietnam yang menyampaikan bahwa individu yang merusak hidup orang lain baik secara materiil maupun moral harus memberikan kompensasi kepada orang yang dirugikan. Hukum Pidana juga mengisyaratkan bahwa pelaku harus memberikan kompensasi kepada korbannya. Menanggapi itu, Menteri Peradilan Vietnam membuat kebijakan baru bahwa pelaku yang tak mampu membayar kerugian materiil kepada korbannya diberikan keleluasaan untuk menggalang dana atau membayarnya secara berkala.

IV.2. Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Narkoba

IV.2.i. Brunei Darussalam (*Cross-Border Status and Other Measures to Curb Money-Laundering*, 2005)

Di tingkat nasional, Brunei Darussalam memiliki instrumen hukum sendiri yang mengatur tentang narkoba yaitu menerapkan Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang kunci bagi pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba, termasuk di dalamnya mengkriminalisasikan perdagangan narkoba beserta pelakunya, kepemilikan obat-obatan terlarang secara ilegal untuk tujuan perdagangan narkoba, serta pengawasan terhadap produksi obat-obatan terlarang. Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang yang menjadi instrumen hukum utama untuk menangani masalah narkoba menyebutkan

Universitas Indonesia

bahwa pembawa dan pemilik heroin lebih dari 15gram, ekstasi lebih dari 15gram, morfin lebih dari 15gram, kokain lebih dari 30gram, ganja lebih dari 500gram, methyamphtamin lebih dari 50gram, dan opium lebih dari 1,2kilogram mendapat ancaman hukuman mati.

Lebih jauh lagi, kebijakan mengenai perdagangan manusia dan perdagangan narkoba didukung dengan penerapan *mutual legal assistance*. Penerapan pendampingan hukum tersebut dilakukan sehubungan dengan status Brunei Darussalam sebagai negara pihak dalam *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) yang ditandatangani pada 29 November 2004. Di bawah instrumen hukum nasional ini, setiap negara pihak harus bersikap kooperatif dalam hal penanganan TOCs yang melibatkan yurisdiksi negara lain.

Brunei Darussalam menerapkan MLAT dalam legislasi nasionalnya melalui Peraturan tentang Pendampingan Bantuan Hukum dalam Masalah Kejahatan tahun 2005. Peraturan tersebut mewajibkan Brunei Darussalam untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada negara lain. Bantuan hukum yang dapat diberikan Brunei Darussalam kepada negara lain berdasarkan Peraturan tentang Pendampingan Bantuan Hukum dalam Masalah Kejahatan tahun 2005 adalah (1) pengumpulan bukti, artikel, dokumen terkait; (2) memfasilitasi pertemuan dengan individu yang dapat membantu proses investigasi atau bahkan bertemu dengan individu yang telah ditahan oleh kepolisian Brunei Darussalam; (3) penyitaan barang; (4) pelayanan dokumen; (5) identifikasi lokasi dan individu atau kelompok; (6) melakukan penangkapan dan penyitaan sesuai permintaan dari negara lain yang bersangkutan; (7) dan menyediakan dokumen dan rekaman asli atau yang telah digandakan dari pemerintah, bank, dan perusahaan swasta. Fasilitas yang disediakan Brunei Darussalam tentunya hanya diberikan bagi sesama negara pihak MLAT atau terikat perjanjian bilateral dengan Brunei Darussalam. Pemerintah Brunei Darussalam juga menyediakan fasilitas tersebut bagi *International Criminal Police* (Interpol) dan organisasi internasional lainnya.

IV.2.ii. Filipina (*Philippine National Police Country Report, 2005*)

Menanggapi laporan UNODC yang memosisikan Filipina sebagai salah satu dari tiga negara penghasil methamphetamine hydrochlorid atau shabu terbesar di dunia, Filipina memiliki kebijakan nasional sendiri. Adalah Presiden Filipina yang memprakarsai kampanye anti obat-obatan ilegal di Filipina. Presiden mengikutsertakan agen penegak hukum seperti *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*, *Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force (PNP-AIDSOFT)* untuk turut serta melakukan kampanye dan menjadi pihak-pihak pelaksana kebijakan mengenai perdagangan narkoba baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akhirnya, inisiatif dari Presiden Filipina berhasil menarik perhatian institusi pemerintah lainnya dan LSM untuk bersama-sama membentuk dan melahirkan aksi *Lakbay Kontra Droga* tahun 2004.

Tujuan dari *Lakbay Kontra Droga* tersebut adalah untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye anti-narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah sekaligus meningkatkan keterlibatan komunitas dan individu dalam perang melawan narkoba. Selain menyelenggarakan kampanye, upaya pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat adalah dengan cara menggelar simposium dan pelatihan. Pemerintah Filipina juga menggalakkan penegakan hukum dan terus melakukan pembaharuan terhadap daftar pengawasan dari *Barangay Anti-Drug Abuse Committee*.

IV.2.iii. Indonesia (*Indonesia's Country Paper, 2005*)

Deklarasi ASEAN tentang realisasi komunitas ASEAN yang bebas dari narkoba di tahun 2015 menimbulkan komitmen politis bagi setiap negaranya untuk melakukan upaya-upaya untuk benar-benar mewujudkan itu. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN pun berkomitmen untuk membentuk Indonesia dan ASEAN yang bebas dari narkoba. Sehubungan dengan itu, Indonesia memiliki rencana kerja dan strategi untuk memerangi

perdagangan narkoba di Indonesia yang dinaungi oleh satu instrumen hukum utama yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah penegakan hukum yang meliputi strategi intelijen dalam mengumpulkan informasi tentang peredaran dan jaringan pengedar narkoba di Indonesia, kerjasama internasional dalam hal menangani perdagangan narkoba yang menjadi masalah global, peningkatan penjagaan di titik-titik perbatasan dan jalur keluar-masuk teritorial Indonesia seperti bandara dan pelabuhan, investigasi, serta penuntutan. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi dalam hal mengurangi produksi dan permintaan terhadap narkoba dengan meningkatkan pengawasan.

Baik di dalam hal kebijakan kriminal perdagangan manusia maupun perdagangan narkoba, Indonesia menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kombes Pol. Johni Asadoma, Kepala Bagian LO dan Perbatasan Divisi Hubungan Internasional POLRI, NCB Interpol, dalam wawancara tanggal 12 Desember 2011 di Jakarta,

“Nah dengan Malaysia, kita punya badan kerjasama atau komite antara Indonesia dengan Malaysia yang dituangkan dalam program kerjasama, yaitu Joint Police Cooperation Committee”

Joint Police Cooperation Committee antara Indonesia dengan Malaysia dibentuk agar kedua belah pihak dapat melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing. Selain itu, Kombes Pol. Johni Asadoma juga mengemukakan bahwa Indonesia memiliki *liaison officer* (LO) di masing-masing negara sahabat seperti Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Belanda, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Timor Leste. Keberadaan LO ini ditujukan untuk membangun kerjasama di bidang penegakan hukum kejahatan transnasional dan mengakomodasi kebutuhan WNI yang menjadi korban. LO menjalankan tugasnya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.

Indonesia juga menjadi negara pihak dalam *Mutual Legal Assistance Treaty*. Namun demikian, menurut Kombes Pol. Johni Asadoma, penerapannya masih

mengalami kesulitan karena terbentur dengan perbedaan hukum yang ditetapkan oleh masing-masing negara sehingga Indonesia belum merasakan keuntungan yang maksimal dari MLAT tersebut. Hal ini senada dengan informasi dari Dr.Makarim Wibisono dalam wawancara tanggal 14 November 2011 yang menyatakan bahwa dalam membangun kerjasama di bidang penagakan hukum kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan perdagangan narkoba, Indonesia mengalami kesulitan terutama dengan negara yang menganut sistem hukum berbeda dan ditambah juga dengan legislasi atau perundang-undangan yang diterapkan mengenai dua bentuk TOCs tersebut.

“Nah sejauh ini ditemukan kesulitan kerjasama kah Pak karena adanya masalah terkait perbedaan kebijakan kriminal antar negara? Misalnya Indonesia punya kebijakan yang agak berbeda nih dengan Malaysia atau Singapura jadi penanganannya agak sulit, gitu?”

“Ada. Kan kita ini dari segi hukum ada anglo-saxon dan lainnya. Dari situ diketahui bahwa ada masalah-masalah, salah satunya karena perbedaan sistem hukum.”

Joint Police Cooperation Committee yang dibentuk sebenarnya menjawab kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia sehubungan dengan perbedaan sistem hukum berikut peraturan perundang-undangannya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kombes Pol Drs. Johni Asadoma bahwa dengan adanya *Joint Police Cooperation Committee* dapat memotong jalur birokrasi dan prosedur legal-formal dalam hal penindakan kejahatan transnasional karena langsung menghubungkan POLRI dengan Polis Diraja Malaysia.

“...Artinya begini, dengan adanya Joint Police Cooperation Committee ini, kita bisa meminimalisir formalitas-formalitas. Kita tidak selalu berpegang pada prosedur birokrasi. Nah, itu yang penting karena kalau kita menggunakan jalur formal itu kan sulit sekali. Tapi dengan adanya komite ini kan kita (Indonessia) kan lebih gampang dalam mengusut kasus tanpa dipersulit oleh birokrasi.”

IV.2.iv. Kamboja (*Country Report The General Commissariat of the Cambodian National Police, 2005*)

Per tahun 2006, Dewan Legislatif Kamboja suadh mengamandemen Undang-Undang Pengawasan Narkoba sebagai instrumen hukum nasional tentang narkoba di Kamboja. Untuk mendukung upaya pemberantasan peredaran

Universitas Indonesia

narkoba di Kamboja, pemerintah juga melakukan kerjasama internasional seperti dengan Thailand, Laos, Vietnam, dan China. Kamboja juga menjadi negara penandatangan Nota Kesepakatan Sub-Kawasan yang terdiri dari negara Laos, Vietnam, Myanmar, China, Kamboja sendiri, dan UNODC sebagai organisasi internasional. Pemerintah Kamboja juga banyak memberikan pelatihan bagi agen penegak hukum dan bekerjasama dengan UNODC, DEA, JICA, dan ONCB Thailand.

IV.2.v. Laos (*Assesment of Compulsory Treatment of People Who Use Drugs in Cambodia, China, Malaysia, and Vietnam: An Application of Selected Human Rights Principle*, 2009)

Untuk menangani permasalahan perdagangan narkoba yang juga menjadi masalah serius bagi Laos, pemerintah Laos telah memiliki Undang-Undang Narkoba tahun 2008 dan Rencana Aksi Utama tentang Pengawasan Narkoba. Rancangan tersebut memberikan arah kebijakan yang harus diambil dalam menangani perdagangan narkoba di Laos.

Rencana yang dibentuk pada tahun 2009 itu berjangka waktu 5 tahun mencakup strategi dengan sembilan komponen yaitu (1) menganalisis tren penggunaan narkoba di Laos; (2) alternatif pengentasan kemiskinan; (3) pengurangan permintaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS; (4) meningkatkan kewaspadaan publik dan menstimulus gerakan sipil anti-narkoba; (5) penegakan hukum; (6) supremasi hukum; (7) kontrol terhadap prekursor berikut alat-alat kimia yang berpotensi menghasilkan narkoba; (8) kerjasama internasional; dan (9) meningkatkan kapasitas institusi dalam memerangi dan mengawasi narkoba di Laos (*National Drug Control Master Plan 2009-2013*, 2010). Selain itu, pada taraf internasional, Kamboja sudah meratifikasi tiga instrumen internasional tentang narkoba yaitu *United Nations Single Convention on Narcotic Drugs Tahun 1961*, *United Nations Convention on Psychotropic Substances Tahun 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Tahun 1988* sebagai salah satu kebijakannya terhadap perdagangan narkoba.

IV.2.vi. Malaysia

Dalam hal perdagangan narkoba, pemerintah Malaysia menyadari bahwa narkoba adalah salah satu ancaman nyata bagi rakyatnya, terutama generasi muda. Tak hanya di sektor keamanan, distribusi narkoba mengancam sektor sosio-ekonomi, budaya dan pendidikan Malaysia. Sehubungan dengan itu di tahun 1983, Malaysia menggunakan pendekatan baru dalam memerangi epidemi narkoba yang pada tahun itu menjadi salah satu ancaman paling berbahaya terhadap keamanan nasional. Filosofi yang mendasari kebijakan kriminal terhadap narkoba adalah semangat untuk menciptakan negara yang bebas dari ancaman narkoba. Kebijakan tersebut dideklarasikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohammad pada tanggal 19 Februari 1983 saat peluncuran Kampanye Anti-Narkoba. Selanjutnya di tahun 1985, Jawatan Kuasa Anti-Dadah (JKAD) Kementerian Dalam Negeri Malaysia merumuskan suatu kebijakan narkoba bertaraf nasional dan strategi pencegahan bagi agen penegak hukum yang diikuti dengan program pemulihan korban. Selanjutnya, oleh Dewan Narkoba Nasional kebijakan tersebut pun dijadikan dasar bagi setiap pembuatan strategi baru. Kebijakan nasional tentang narkoba itu pun terus menjadi pedoman pembuatan dan implementasi strategi pencegahan serta penanganan narkoba (*National Drugs Policy*, 2011).

Kebijakan nasional tentang narkoba diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Malaysia yang bebas dari ancaman narkoba di tahun 2015. Di samping itu, kebijakan tersebut juga berupaya untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan kestabilan serta ketahanan nasional. Dalam perumusan kebijakan nasional tentang narkoba, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama yaitu (1) mereduksi produksi narkoba dan (2) mereduksi permintaan akan narkoba sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bebas narkoba, institusi pendidikan bebas narkoba, tempat kerja bebas narkoba, dan kawasan bebas narkoba. Dua hal tersebut menjadi fokus utama kebijakan karena logikanya jika kedua hal tersebut luntur secara perlahan maka masalah narkoba di Malaysia pun juga akan hilang secara perlahan (*National Drugs Policy*, 2011).

IV.2.vii. Myanmar (*The Country Paper of Myanmar on Illicit Drug Trafficking*, 2005)

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Tahun 1993 menjadi legislasi utama bagi Myanmar dalam menangani segala permasalahan peredaran narkoba. UU ini memuat peraturan mengenai prosedur pemidanaan, sanksi yang dijatuhkan, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

IV.2.viii. Singapura (*Singapore's Country Report on Illicit Drugs Trafficking*, 2005)

Dalam laporan dari Polis Republik Singapura yang disampaikan pada pertemuan ASEANAPOL ke-25 tahun 2005 yang lalu disebutkan bahwa Singapura relatif bersih dari narkoba. Namun demikian, kebijakan mengenai penanganan dan pencegahan masih terus dilakukan.

Singapura lebih terfokus dalam pencegahan dan penanganan narkoba sintetis. Program pencegahan lebih diutamakan kepada kelompok-kelompok pemuda dan anak. Sementara itu, penegakan hukum dilakukan terutama di tempat-tempat yang rawan peredaran narkoba seperti klab malam, diskotik, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya. Penegakan hukum mengenai peredaran narkoba dilakukan di bawah legislasi utama yaitu Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang.UU yang dilahirkan pada tahun 1973 menyebutkan ancaman hukuman mati bagi pelaku perdagangan opium, morfin, heroin, kokain, ganja, dan metamphetamin.

IV.2.ix. Thailand (*Thailand's Country Report*, 2005)

Pemerintah Thailand memprioritaskan penanganan terhadap permasalahan perdagangan narkoba. Tema besar yang diusung oleh Thailand adalah *The Kingdom's Unity for the Victory over Drugs* dengan pesan utama *"take care of yourself, take care of your friends and family, and take care of your community."*

Pada tahun 2001, Perdana Menteri Thailand Dr.Thaksin Shinawatra mengumumkan kebijakan nasional kepada Parlemen. Kebijakan tersebut

menyangkut pengurangan permintaan narkoba melalui penegakan hukum yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus disembuhkan dan perdagangan narkoba sebagai pihak yang harus dihukum.

Sebagai kelanjutannya, di tahun 2003 pemerintah mengumumkan kampanye bertaraf nasional yang bertujuan untuk mengurangi produksi dan permintaan akan narkoba terutama methamphetamine. Konsep utama dari kampanye tersebut adalah tentang koordinasi antar agen dalam implementasi *Concerted Effort the Nation to Overcome the Drugs*. Menyikapi hal tersebut dibentuklah *National Command Centre for Combating Drugs* (NCCD).

Kampanye nasional tersebut berjalan melalui tiga tahap dan beberapa periode waktu. Tahap pertama berlangsung dari 1 Februari hingga 30 April 2003. Tahap kedua yang menekankan pada pengurangan permintaan dan membangun pertahanan komunitas yang kuat terhadap bahaya narkoba diselenggarakan pada 1 Mei sampai dengan 2 Desember 2003. Tahap ketiga sekaligus tahap terakhir yang fokus pada upaya kesinambungan pertahanan komunitas dan negara terhadap bahaya narkoba berlangsung dari tanggal 3 Desember 2003 sampai 30 September 2004.


Pada tahun 2002-2003, Thailand juga melakukan revisi terhadap beberapa instrumen hukum nasional yang terkait dengan narkoba seperti Undang-Undang Rehabilitasi Pecandu Narkotika Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Pecandu Obat Tahun 2002, revisi Undang-Undang Narkotika Tahun 1979, dan revisi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Tahun 1999. Perkembangan terakhir dalam legislasi nasional Thailand adalah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi pada tahun 2003.

Di taraf regional dan internasional, Thailand memiliki perjanjian tentang pengawasan narkoba dengan beberapa negara seperti Argentina, Kamboja, Polandia, Vietnam, Peru, China, Myanmar, dan Laos. Perjanjian lintas batas juga dilakukan dengan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia. Selain itu, Thailand juga tergabung dalam forum sub-regional dengan China, Laos,

Myanmar, dan Thailand. Kelima negara tersebut melangsungkan *Senior Officials Meeting and Ministerial Meeting* tahun 2001 di Beijing.

IV.2.x. Vietnam (*The Socialist Republic of Vietnam Ministry of Public Security: General Department of Police's Country Report, 2005*)

Pada tahun 2001-2005, pemerintah Vietnam melaksanakan *National Program on Drug Control* . Melalui program itu, pemerintah menunjuk beberapa agen sebagai pelaksana utama dalam penegakan Undang-Undang Pengawasan Obat yang hasil revisinya disetujui oleh Dewan Legislatif Vietnam. Program tersebut juga mengisyaratkan kerjasama antara polisi, angkatan bersenjata di perbatasan, Polisi Maritim, dan agen penegak hukum lainnya.



Tabel 2. Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Manusia

Negara	Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Manusia		
	Ratifikasi Konvensi Palermo	Legislasi Nasional	Tujuan Strategi
Brunei Darussalam	-	Peraturan Anti Perdagangan dan Penyelundupan Tahun 2004	Kampanye, sosialisasi, penegakkan hukum, edukasi
Filipina	v	UU Republik Nomor 9280	Penegakkan hukum, sosialisasi, edukasi
Indonesia	v	UU Tindak Pidana Perdagangan Manusia Tahun 2007	Rencana Aksi, penegakkan hukum, kampanye
Kamboja	v	<i>Law of Suppression of The Kidnapping, Trafficking, and Exploitation of Human Beings</i>	Penegakkan hukum
Laos	-	-	Rencana Aksi Nasional
Malaysia	v	-	Penegakkan hukum
Myanmar	-	UU Anti Perdagangan Manusia Tahun 2005	Rencana Aksi Nasional
Singapura	v	-	Pembentukan kelompok kerja dan penegakkan hukum
Thailand	-	UU Anti Perdagangan Manusia Tahun 1997	Rencana Aksi
Vietnam	-	-	Rencana Aksi, penegakkan hukum, peningkatan kewaspadaan melalui kampanye

Sumber: Diolah dari berbagai data.

Tabel 3. Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Narkoba

Negara	Kebijakan Kriminal tentang Perdagangan Narkoba		
	Ratifikasi Konvensi Palermo	Legislasi Nasional	Tujuan Strategi
Brunei Darussalam	-	UU Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang	Penanganan dan Tindakan Preventif
Filipina	v	-	<i>Lakbay Kontra Droga</i> , Preventif dan Penanganan
Indonesia	v	UU No.35 Tahun 2009	Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi
Kamboja	v	UU tentang Pengawasan Obat-Obatan Terlarang	Preventif dan Penanganan
Laos	-	UU tentang Obat-Obatan Terlarang Tahun 2008	Rencana Aksi
Malaysia	v	-	Preventif dan Penanganan
Myanmar	-	UU Narkotika dan Psikotropika Tahun 2003	Penanganan dan Rehabilitasi
Singapura	v	UU Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang	Preventif dan Penanganan
Thailand	-	-	<i>Concerted Effort of The Nation to Overcome The Drugs</i>
Vietnam	-	UU Pengawasan Obat	<i>National Program on Drug Control</i>

Sumber: Diolah dari berbagai data.

BAB V

***STAKEHOLDERS* KEBIJAKAN KRIMINAL DI NEGARA-
NEGARA ANGGOTA ASEAN TENTANG PERDAGANGAN
MANUSIA DAN PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES (TOCs)**

ASEAN memiliki lima badan yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dalam konteks kerjasama regional dalam menangani TOCs pada umumnya dan perdagangan manusia serta perdagangan narkoba pada khususnya. Kelima badan tersebut adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), *ASEAN Finance Ministers Meeting* (AFMM), *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL), dan *ASEAN Senior Officials on Drugs Matter* (ASOD). Khusus untuk permasalahan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba dirundingkan di AMMTC, ASEANAPOL, dan ASOD (Pushpanathan, 1999). Beranggotakan Menteri Dalam Negeri dari masing-masing negara anggota ASEAN, AMMTC telah mengadopsi *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. AMMTC membicarakan permasalahan keamanan regional dan nasional masing-masing negara dalam konteks ancaman TOCs yang dalam konteks penelitian ini adalah perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. AMMTC adalah badan pembuat kebijakan kriminal tentang TOCs di regional ASEAN yang menyelenggarakan pertemuan dua tahun sekali.

Sehubungan dengan posisi Ketua ASEAN yang ditempati oleh Indonesia, dengan ini Kepolisian Republik Indonesia-lah yang menjadi *focal point* AMMTC (Kementerian Luar Negeri, 2010). Pada salah satu pertemuannya pada bulan Juni 1999 di Myanmar, AMMTC membentuk *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) yang bertugas untuk mendampingi AMMTC (Sovannasam, 2005).

V.1. Stakeholders Kebijakan Kriminal Perdagangan Manusia

V.1.i. Brunei Darussalam

Di Brunei Darussalam, kekuasaan eksekutif tertinggi berada di tangan Sultan yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan (Kershaw, 2001). Dengan demikian, kebijakan mengenai keamanan termasuk yang terkait dengan TOCs diputuskan oleh Sultan sebagai Menteri Pertahanan dengan saran dari Dewan Legislatif. Dalam pelaksanaan kebijakan, ada beberapa badan yang bertanggung jawab dan berhubungan dengan perdagangan manusia serta perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs. Komite Nasional tentang Kejahatan Transnasional (*National Committee on Transnational Crime* atau NCTC) adalah badan yang dibentuk untuk membahas permasalahan TOCs seperti perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di Brunei. NCTC dikepalai oleh Sekretaris Perdana Menteri dan beranggotakan beberapa kementerian yang terkait (*ASEAN Responses to Trafficking in Person*, 2006).

V.1.ii. Filipina

Di Filipina penanganan perdagangan manusia dilakukan oleh beberapa kementerian dan agen terkait. Berdasarkan laporan *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons* (2007), Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia atau Undang-Undang Republik 9208 menyebutkan pembentukan *Inter-Agency Committee Against Trafficking* (IACAT) yang selain berfungsi untuk menangani perdagangan manusia juga berfungsi sebagai bank data-data menyangkut perdagangan manusia dan menginformasikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Disebutkan dalam laporan itu, IACAT beranggotakan 9 badan atau agen pemerintah dan 3 LSM di antaranya (1) Departemen Peradilan; (2) Biro Investigasi Nasional (*National Bureau of Investigation* atau NBI); (3) Polisi Nasional Filipina (*Philippine National Police* atau PNP); (4) Badan Administrasi Tenaga Kerja Migran Filipina (*Philippine Overseas Employment Administration* atau POEA); (5) Kantor Hubungan Tenaga Kerja Migran

Universitas Indonesia

(*Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs* atau UMWA) Departemen Luar Negeri Filipina; (6) Kementerian Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial. Selain lembaga-lembaga anggota IACAT, Filipina juga memiliki *Philippine Center for Transnational Crime* (PCTC) yang juga mengumpulkan berbagai laporan perdagangan manusia, bekerjasama dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM).

Dalam tugasnya menangani perdagangan manusia, Departemen Peradilan Filipina berkewajiban untuk mengusut individu yang dituduh terlibat perdagangan manusia sekaligus menugaskan dan memberi arahan bagi jaksa khusus yang menangani perdagangan manusia. Selibuhnya, departemen ini bertindak sebagai Ketua IACAT dengan bantuan kepala-kepala sekretariat dalam hal pengawasan implementasi kebijakan dan koordinasi antar-lembaga. Dalam hal pengumpulan data, departemen ini hanya mendapatkan data-data dari pengadilan yang berarti hanya kasus yang telah dibawa ke persidangan saja lah yang diterima oleh Departemen Peradilan.

Namun demikian, Departemen Peradilan sebagai Ketua IACAT menerima data-data yang terkumpul dari berbagai instansi dan agensi anggota IACAT. Seluruh anggota IACAT mengumpulkan data laporan perdagangan manusia dengan format masing-masing lalu dikompilasi oleh Ketua IACAT. Meskipun sepertinya Departemen Peradilan memiliki banyak data mengenai perdagangan, mereka belum memiliki pusat data berbasis komputer untuk menampung segala informasi tersebut (*ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons*, 2007).

Di bawah Departemen Peradilan, ada NBI yang juga merupakan anggota IACAT. NBI bertugas untuk melakukan pengintaian dan investigasi yang berhubungan dengan pelanggaran hukum pidana yang telah direvisi dan tentunya UU Republik 9208. Segala kasus perdagangan manusia ditangani oleh Divisi Anti-Perdagangan Manusia. NBI dengan Divisi Anti-Perdagangan Manusia nya membedakan dua rekrutmen ilegal dan perdagangan manusia

berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan laporan ASEAN dan IOM tahun 2007, bagi Divisi Anti-Perdagangan Manusia NBI, rekrutmen ilegal adalah korbannya tidak dipaksa untuk bekerja sama sekali. Di sisi lain korban-korban perdagangan manusia biasanya berakhir di tempat-tempat prostitusi, mengalami eksploitasi seksual dan atau tenaga kerja. NBI mendapat informasi dan menangani kasus-kasus perdagangan manusia dari empat sumber yaitu keluhan individual, referensi dari instansi pemerintah, LSM , NGO, atau laporan dari masyarakat yang memang memperhatikan masalah perdagangan manusia, dan laporan lapangan dari NBI.

Lembaga selanjutnya dijelaskan oleh laporan ASEAN tersebut adalah PNP yang merupakan agen penegak hukum, bertugas untuk keseluruhan proses pengintaian, investigasi, dan penangkapan individu atau kelompok terkait perdagangan manusia. Dalam menjalankan tugasnya, PNP bekerjasama dengan NBI, Biro Imigrasi, dan Polisi Penjaga Garis Pantai. Laporan-laporan mengenai perdagangan manusia di tahap awal biasanya berada di Unit Perempuan di masing-masing kantor polisi. Kasus terlapor diteruskan ke Divisi Perempuan dan Anak dari Grup Investigasi dan Deteksi Kejahatan.

Dijelaskan dalam laporan ASEAN tahun 2007 bahwa PNP kerap melakukan kesalahan klasifikasi ketika menghadapi kasus-kasus perdagangan manusia. Ada kasus yang harusnya masuk ke kategori rekrutmen ilegal namun akhirnya berakhir menjadi laporan kasus perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena PNP menganggap keduanya membutuhkan pertolongan yang sama. Terlepas dari itu, laporan-laporan yang diterima dan ditangani oleh Divisi Perempuan dan Anak dikumpulkan ke Direktorat Investigasi dan Manajemen Detektif. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui internet ataupun diserahkan langsung. Laporan dari ASEAN menambahkan lagi bahwa sehubungan dengan keterbatasan jaringan dan operasi lapangan yang dilakukan oleh PNP lokal maka tak semua kasus perdagangan manusia dapat terlapor dan terdata dengan baik.

Selain PNP, lembaga yang juga berkewajiban mengurus dan mengimplementasikan kebijakan mengenai perdagangan manusia adalah POEA. Lembaga ini berfokus pada kasus-kasus perdagangan manusia yang berhubungan dengan pekerja migran Filipina. POEA mendapatkan data dan informasi mengenai perdagangan manusia melalui keluhan langsung, *Philippine Overseas Labor Office (POLO)*, referensi LSM dan media, serta unit-unit regional (*ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons*, 2007).

Selanjutnya, laporan ASEAN menyebutkan UMWA juga berperan dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan untuk menangani permasalahan perdagangan manusia. UMWA dimandatkan untuk memulangkan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan dan mendampingi dalam proses hukum. Ketika menjalani perannya, UMWA menghadapi masalah yang sama dengan agen lain yang menjadi anggota IACAT yaitu pencampuran kasus-kasus yang harusnya diidentifikasi sebagai rekrutmen ilegal ke dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Dalam mengumpulkan data-data mengenai perdagangan manusia, UMWA tak memiliki prosedur khusus. UMWA mendapat data dari konsulat jenderal dan kedutaan Filipina, aduan langsung dari pihak keluarga korban, dan LSM. Konsulat dan kedutaan mendapatkan laporan dari pernyataan korban perdagangan manusia. Sementara itu, baik konsulat dan kedutaan tidak memiliki prosedur khusus untuk menarik dan memverifikasi pernyataan dari korban.

Selain UMWA, laporan ASEAN tahun 2007 juga menjelaskan fungsi Departemen Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial Filipina dalam menjalankan kebijakan mengenai perdagangan manusia. Departemen ini berkewajiban untuk memberikan program proteksi dan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia termasuk memberikan konseling dan penampungan sementara. Tak seperti instansi-instansi anggota IACAT yang telah disebutkan, Departemen Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial Filipina tidak mengurus pusat data tentang perdagangan manusia yang bernaung di bawah Departemen Perencanaan.

Instansi terakhir yang juga mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mengenai perdagangan manusia di Filipina adalah PCTC. Instansi ini tidak tergabung dalam IACAT namun memiliki peran besar dalam menghadapi perdagangan manusia. PCTC didirikan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden No.62 tanggal 15 Januari 1999 dengan tiga hal utama yang menjadi pertimbangan yaitu bahwa (1) TOCs memberi dampak buruk terhadap kestabilan sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional; (2) fungsi dan kewajiban agen-agen yang terlibat dalam penanganan TOCs harus dikoordinasikan agar dapat bekerja secara efektif; dan (3) perkembangan TOCs di Filipina benar-benar membutuhkan penanganan yang integratif dan komprehensif (Pamintuan, 2000).

Dalam makalahnya yang berjudul *Country Paper on Effective Methods to Combat Transnational Organized Crime in Criminal Justice Process of the Philippines*, Pamintuan (2000) menyebutkan beberapa wewenang dan kewajiban PCTC. Pertama, PCTC harus membangun pusat informasi dan data tentang TOCs yang meliputi perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pembajakan, dan kejahatan lain yang berdampak pada instabilitas politik dan keamanan nasional. Data dan informasi tersebut harus disimpan oleh PCTC dan nantinya dapat digunakan oleh instansi atau agen terkait yang memerlukannya untuk menangani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.

Kedua, PCTC bertugas untuk mengawasi kinerja dan implementasi kebijakan terkait TOCs khususnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh instansi atau agen-agen pemerintah. Ketiga, PCTC membangun pusat data dan informasi instrumen internasional dan legislasi nasional yang mengatur tentang TOCs secara umum dan perdagangan manusia serta perdagangan narkoba secara khusus. PCTC juga berhak memberikan rekomendasi penanganan TOCs. Selanjutnya, PCTC berperan sebagai pusat penelitian tentang TOCs. Penelitian yang dilakukan oleh PCTC berguna untuk melihat pola dan tren TOCs di Filipina agar perumus kebijakan dapat menentukan kebijakan yang tepat. Kelima, PCTC bertugas untuk merancang

program dan proyek untuk meningkatkan kapasitas agen dan instansi nasional dalam menghadapi TOCs dan mendukung segala program anti-TOCs baik dari ASEAN maupun organisasi internasional.

Keenam, PCTC bertugas sebagai pusat koordinasi pertukaran informasi Filipina dengan negara maupun organisasi internasional terkait dengan TOCs. Selanjutnya, PCTC juga berwenang untuk memilih beberapa anggota NAPOLCOM dan PNP untuk bergabung dalam PCTC. Kedelapan, PCTC juga dimandatkan untuk mendampingi tugas instansi pemerintah, agensi atau badan, LSM, dan organisasi internasional dalam menangani TOCs. Pamintuan (2000) menyebutkan bahwa PCTC harus mendampingi tugas 22 instansi dan agen pemerintah termasuk NBI, PNP, Gugus Tugas Anti-Penyelundupan Manusia, Gugus Tugas Anti-Kejahatan Transnasional, Agen Koordinasi Intelijen Nasional (NICA), dan Dewan Obat-Obatan Berbahaya (DDB). Tugas kesembilan sekaligus terakhir dari PCTC, sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Presiden No.62 adalah untuk menjalankan fungsi dan aktivitas yang diperintahkan oleh presiden terkait dengan penanganan TOCs di Filipina. Meskipun PCTC adalah lembaga yang berada langsung di bawah presiden, pengawasan terhadap PCTC tetap dilakukan oleh NAPOLCOM (*National Police Committee*) Filipina.

V.1.iii. Indonesia (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006)

Sementara itu, di Indonesia ada beberapa instansi yang merumuskan dan menjalankan kebijakan mengenai perdagangan manusia. Dalam laporan ASEAN tahun 2007, disebutkan bahwa Indonesia memiliki Gugus Tugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Gugus Tugas tersebut terdiri dari tujuh pihak yang meliputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Direktorat Jenderal Imigrasi, POLRI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sebagai pemimpin Gugus Tugas, KPPPA bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan merencanakan langkah yang akan diambil untuk mencegah perdagangan manusia dan memastikan bahwa korban perdagangan manusia mendapatkan perlindungan di tingkat nasional. Dalam hal pengumpulan data, KPPPA mendapat data dan informasi mengenai perdagangan manusia dari setiap daerah melalui dinas-dinas yang mengurus kesejahteraan dan perempuan. Akan tetapi, diakibatkan oleh kebijakan pemerintah mengenai desentralisasi kekuasaan, dinas-dinas provinsi tidak berkewajiban untuk meneruskan data dan informasi yang mereka dapatkan ke pusat. Inilah yang menjadi hambatan bagi KPPPA mendapatkan informasi mengenai perdagangan manusia yang komprehensif.

Di sisi lain, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Sosial pada dasarnya bertugas untuk mengkoordinasikan upaya dari berbagai instansi pemerintah dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam Gugus Tugas Nasional, kementerian ini bertindak sebagai koordinator yang bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perdagangan manusia yang meliputi daerah atau negara asal korban, negara transit, rute perdagangan manusia, negara tujuan, dan permasalahan yang terkait dengan viktimisasinya dalam perdagangan manusia dari anggota Gugus Tugas Nasional lainnya, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, hasil penelitian di universitas-universitas, LSM, dan organisasi internasional.

Selanjutnya, laporan ASEAN tahun 2007 menjelaskan tentang wewenang dan tugas Kementerian Sosial dalam Gugus Tugas Nasional. Kemensos dapat terhubung dengan korban-korban perdagangan manusia melalui pos bantuannya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi terminal khusus untuk memulangkan pekerja migran, Pelabuhan Tanjung Priok, dan beberapa titik perbatasan lainnya. Pos bantuan Kemensos di lokasi-lokasi tersebut bertugas untuk memberikan pertolongan pertama dan memutuskan bantuan apa yang seharusnya diterima oleh korban. Selain itu, Kemensos juga

melakukan operasi lapangan dan mendapat referensi dari KPPPA, Kementerian Luar Negeri, dan LSM mengenai korban-korban perdagangan manusia.

Di lain pihak, POLRI, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) berwenang untuk melakukan investigasi kasus-kasus perdagangan manusia dan bahkan menanganinya. POLRI melakukan pengintaian, investigasi, dan penangkapan individu yang terlibat kasus perdagangan manusia di Indonesia. Dalam laporan ASEAN tahun 2006 disebutkan bahwa Polda Kalimantan Timur bekerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia di Sabah pada Desember 2004. POLRI juga menempatkan delegasinya di Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura dan Malaysia untuk mendapatkan informasi langsung tentang situasi perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia di kedua negara tersebut dan bersama pihak Kedutaan Besar Indonesia membantu korban untuk pulang ke tanah air.

V.1.iv. Kamboja

Kamboja juga memiliki kebijakan perdagangan manusia beserta *stakeholders* nya sendiri. Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Departemen Anti-Perdagangan Manusia, Departemen Warga Luar Negeri, Departemen Imigrasi, dan Kepolisian Nasional Kamboja mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan investigasi, pengawasan terhadap batas negara, dan penahanan. Sementara itu, penuntutan dan persidangan kasus-kasus perdagangan manusia dilakukan oleh Kementerian Peradilan.

Kementerian Sosial, Veteran, dan Pelatihan Pemuda juga merupakan *stakeholders* dari kebijakan-kebijakan pemerintah Kamboja mengenai perdagangan manusia. Berdasarkan laporan ASEAN tahun 2007, ada lima sub-instansi dalam kementerian ini yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanganan maupun pencegahan perdagangan manusia di Kamboja. Kelima sub-instansi tersebut adalah Pusat Koordinasi dan Dokumentasi, Pusat Anak Nasional Kamboja, Unit Anak yang Bekerja, Jaringan Perlindungan Anak, dan Departemen Kesejahteraan Anak. Bersama dengan kelima sub-instansi nya Kementerian Sosial, Veteran, dan

Universitas Indonesia

Rehabilitasi Pemuda memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban perdagangan manusia melalui perawatan alternatif dan program peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap perdagangan manusia.

Pihak selanjutnya yang juga merupakan *stakeholders* kebijakan perdagangan manusia di Kamboja adalah Kementerian Perempuan. Melalui Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum serta Departemen Perempuan di tingkat provinsi, Kementerian Perempuan biasanya melakukan penelitian dan analisis faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi tingkat perdagangan manusia, deskripsi tipe dan tingkat migrasi, faktor resiko yang ada dalam migrasi, dan aktivitas pencegahan perdagangan manusia berbasis komunitas yang dapat diaplikasikan. Hasil dari penelitian beserta analisis dari Kementerian Perempuan nantinya dipergunakan kembali dalam proses perumusan kebijakan kriminal selanjutnya.

Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata juga disebut sebagai *stakeholders* kebijakan perdagangan manusia. Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan melalui Departemen Ketenagakerjaan jelas berperan dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai pekerja migran yang terlibat atau menjadi korban perdagangan manusia. Sementara itu, Kementerian Agama bertugas untuk mendelegasikan pemuka agama agar dapat memberikan dukungan moril kepada korban perdagangan manusia dan juga mendampingi korban beserta keluarganya.

Kementerian Luar Negeri memiliki peran yang cukup besar dalam hal penanganan perdagangan manusia. Sebagai salah satu *stakeholders*, Kementerian Luar Negeri bertugas untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia, melakukan penelitian dan memberikan perlindungan dan bantuan bagi warga negara Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia, serta berupaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara Kamboja dan Vietnam agar dapat memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia dari keduanya.

Terkait dengan bantuan kepada korban, Kementerian Kesehatan juga bertugas untuk menyediakan layanan pengobatan dan rehabilitasi bagi para korban perdagangan manusia, terutama anak-anak. Kementerian Kesehatan Kamboja juga dimandatkan untuk menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti-perdagangan manusia bagi keluarga agar mereka dapat memahami, mengenali, dan menjauhkan diri dari ancaman perdagangan manusia.

V.1.v. Laos

Di sisi lain, Laos yang menurut laporan ASEAN tahun 2006 belum memiliki kebijakan nasional khusus mengenai perdagangan manusia, menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengembangan Perempuan tahun 2004 nya untuk menangani masalah perdagangan manusia. Agen pelaksana penanganan tersebut meliputi Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, serta Persatuan Pemuda Laos dan Persatuan Perempuan Laos. Dua pihak terakhir, Persatuan Pemuda Laos dan Persatuan Perempuan Laos berperan dalam pencegahan perdagangan manusia.

Kementerian Keamanan Publik bekerjasama dengan Departemen Kepolisian dan Departemen Imigrasi menjadi tulang punggung penegakan hukum bagi kasus-kasus perdagangan manusia sebagai bentuk TOCs. Sementara itu, peran Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial adalah untuk membantu dan mendampingi korban perdagangan manusia serta menjadi perwakilan Laos dalam perundingan bilateral dengan Thailand mengenai migrasi.

V.1.vi. Malaysia (*Country Report of Polis Diraja Malaysia on Human Trafficking, 2005*)

Polis Diraja Malaysia (PDM) merupakan agen terdepan dalam penegakan hukum dan kebijakan kriminal mengenai perdagangan manusia. Departemen Investigasi Kriminal (DIK) dari PDM ditugaskan khusus untuk menangani perdagangan manusia dalam konteks prostitusi, perdagangan perempuan dan anak, dan menangkap pelaku perdagangan manusia.

V.1.vii. Myanmar (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006)

Dalam laporan ASEAN tahun 2006 disebutkan bahwa di Myanmar, Kementerian Dalam Negeri lah yang menjadi titik pusat penanganan perdagangan manusia. Kementerian Dalam Negeri yang memutuskan kebijakan apa yang seharusnya diambil dalam rangka menangani perdagangan manusia. Di tahap implementasi dan penegakan hukum, Kepolisian Myanmar lah yang berperan. Pada tahun 2004 telah dibentuk unit khusus perdagangan manusia di bawah Departemen Kejahatan Transnasional dalam struktur Kepolisian Myanmar. Unit ini bekerja sama dengan polisi dari negara lain dalam hal mengurus pelaku maupun korban perdagangan manusia di dan dari Myanmar.

Selain itu, masalah perdagangan manusia di Myanmar juga ditangani oleh Komite Nasional. Berdasarkan *The Country Paper of Myanmar on Human Trafficking* (2005), Myanmar memiliki dua Komite Nasional yaitu Komite Nasional tentang Perempuan yang diketuai oleh Kementerian Sumber Daya dan Rehabilitasi Myanmar dan Komite Kerja Nasional tentang Perempuan yang diketuai oleh deputi Kementerian Bantuan Sosial dan Rehabilitasi serta Komite Kerja Nasional tentang Pencegahan Perdagangan Manusia dengan penekanan khusus pada pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Di tahun 2004 pula Myanmar membentuk unit anti-perdagangan manusia dalam struktur kepolisian melalui rekomendasi Nota Kesepakatan *Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking* (ARCPPT) yang ditandatangani oleh Myanmar dan Australia. Myanmar menjalin kerjasama luar negeri seperti aktif tergabung dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan pertemuan-pertemuan tingkat menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*) (Singh, 2009).

V.1.viii. Singapura

Di Singapura, Polis Republik Singapura memegang peranan dalam implementasi kebijakan perdagangan manusia. Meskipun Polis Republik Singapura belum memiliki unit khusus yang menangani perdagangan manusia,

melalui Departemen Kesejahteraan Sosial-nya, Polis Republik Singapura berwenang untuk melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia agar dapat menelaah situasi yang sebenarnya mereka hadapi, mencari dokumen dan bukti-bukti terkait, serta melakukan penangkapan dan penyitaan (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006).

V.1.ix. Thailand

Di Thailand, perdagangan manusia merupakan permasalahan yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah. Berdasarkan *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons* tahun 2007, *stakeholders* dalam kebijakan perdagangan manusia Thailand adalah *Royal Thai Police* (RTP), Biro Imigrasi, Departemen Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial, dan Kejaksaan Agung. Keempat instansi pemerintah tersebut menjalankan kebijakan sesuai dengan substansi Undang-Undang Anti-Perdagangan.

Pada dasarnya, tugas RTP sama dengan polisi di negara anggota ASEAN lainnya yaitu mengidentifikasi korban dan menangkap pelaku perdagangan manusia. Semenjak tahun 2006, RTP memiliki divisi khusus untuk menangani perdagangan manusia yaitu Divisi Kenakalan Anak dan Perlindungan Perempuan. Dalam menjalankan tugasnya, RTP juga dilengkapi oleh Biro Imigrasi. Namun demikian, Biro Imigrasi tidak berwenang untuk menangkap pelaku perdagangan manusia. Ketika Biro Imigrasi telah mengidentifikasi korban dan pelaku perdagangan manusia, kasus tersebut akan diserahkan ke RTP. Kasus-kasus yang telah berada di tangan RTP akan dimajukan ke persidangan dan diurus oleh Kejaksaan Agung.

V.1.x. Vietnam

Vietnam sebagai negara yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia memiliki unit khusus yang menangani kasus-kasus perdagangan manusia dalam struktur Kepolisian Vietnam. Kepolisian Vietnam berwenang untuk

mengimplementasikan kebijakan terutama penegakan hukum yang menyangkut perdagangan manusia (*ASEAN Responses on Trafficking in Persons*, 2006).

V.2. Stakeholders Kebijakan Kriminal Perdagangan Narkoba

V.2.i. Brunei Darussalam

Adalah Biro Pengawasan Narkoba yang diberikan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh regulasi dan pengawasan narkoba melalui Undang-Undang Penyalahgunaan Obat Pasal 27 (*Country Report of Brunei Darussalam*, 2009). *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) yang berdiri tahun 1988 dan merupakan badan di bawah Perdana Menteri menjalankan tugasnya bersama dengan Polisi Brunei dan Unit Anti-Narkoba di Kementerian Pendidikan (*Brief Information of Narcotics Control Bureau*, 2010). Selain melakukan pengawasan, NCB beserta dengan Polisi Brunei juga melakukan penangkapan, penyitaan, investigasi, dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran.

V.1.ii. Filipina

Sementara itu, permasalahan perdagangan narkoba di Filipina ditangani oleh Dewan Obat Berbahaya (*Dangerous Drugs Board* atau DDB) dan Badan Narkoba Filipina (*Philippine Drug Enforcement Agency* atau PDEA). DDB bertugas untuk memformulasikan kebijakan dan strategi nasional tentang narkoba yang selanjutnya dilaksanakan oleh PDEA (*Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs*, 2010).


Dalam *Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs* (2010) disebutkan bahwa PDEA menjalankan kebijakan dari DDB yang meliputi penegakkan hukum, penanganan dan pencegahan pemakaian narkoba serta kerjasama internal dalam rangka memerangi narkoba. Dalam hal penegakkan hukum, PDEA bekerjasama dengan NBI, PNP, dan Angkatan Bersenjata Filipina (*Army Force of Philippine* atau AFP).

V.1.iii. Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan badan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aksi penanganan peredaran narkoba yang juga dilakukan oleh beberapa instansi lain seperti POLRI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tak hanya itu, BNN juga mengkoordinasikan kinerja berbagai gugus tugas seperti Gugus Tugas Pengawasan Warga Negara Asing dan Gugus Tugas Pengawasan Penjara Narkoba. Selain itu, BNN juga berperan sebagai perumus kebijakan nasional mengenai peredaran narkoba (Tugas Pokok Badan dan Fungsi Narkotika Nasional, 2009).

Lebih dari itu, POLRI dan NCB Interpol berperan besar dalam rangka melaksanakan penegakan hukum menangani TOCs, yang dalam penelitian ini adalah perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kombes Pol Drs.Jhoni Asadoma, dalam struktur NCB Interpol ada divisi yang khusus menangani kejahatan transnasional, *liaison officer* dan perbatasan, konvensi internasional, dan misi internasional.

Gambar 2. Struktur Organisasi NCB Interpol-POLRI



Sumber: Situs resmi NCB Interpol Indonesia (<http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi?format=pdf>)

V.2.iv. Kamboja

Cambodian National Police (CNP) bertugas dalam menegakan hukum terkait permasalahan narkoba di Kamboja. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dan dibuat legislasinya oleh Dewan Legislatif Kamboja, diteapkan langsung oleh CNP.

V.2.v. Laos

Untuk masalah perdagangan narkoba, kebijakan dirumuskan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh *Lao National Commission for Drug Control and Supervision (LCDC)*. Badan ini merupakan badan pelopor untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Utama tentang Pengawasan Narkoba di Laos. Undang-Undang Narkoba Laos tahun 2008 memberikan status LCDC sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengawasan

dan pencegahan yang juga dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya yang terkait dengan pengawasan serta pencegahan perdagangan narkoba.

V.2.vi. Malaysia

Di Malaysia, Polis Diraja Malaysia memegang peranan penting dalam hal perdagangan manusia. Sementara itu, untuk penanganan perdagangan narkoba dipegang oleh Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Malaysia.

Pada 7 Februari 1996, Kabinet menyetujui pembentukan suatu agen khusus pencegahan dan penanganan narkoba di Malaysia, yaitu Agensi Antidadah Kebangsaan atau Badan Narkotika Nasional Malaysia (AAK). Badan Narkotika Nasional Malaysia ini didirikan untuk melengkapi satuan Tugas Anti-Narkoba serta Divisi Pengobatan dan Rehabilitasi sebagai organisasi yang terlebih dahulu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri . Badan ini merupakan sekretariat Dewan Narkotika Nasional yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh aksi anti narkoba. Sehubungan dengan bentuk negara federal yang dianut oleh Malaysia, selain berdiri di taraf nasional, badan ini juga hadir di aras negara bagian dan distrik. Direktur Badan Narkotika Negara Bagian bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Badan Narkotika Nasional sementara Direktur Badan Narkotika Distrik bertanggung jawab kepada Direktur Negara Bagian (*History of The Agency*, 2010).

AAK berperan untuk menentukan usaha negara memerangi dan mencegah narkoba sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Selain itu, AAK Malaysia ini juga memiliki beberapa tugas pokok sebagai berikut (*History of The Agency*, 2010);

- Menjalankan program pencegahan
- Melaksanakan program pengobatan dan rehabilitasi, memperbaiki sistem informasi serta mengevaluasi efektivitas program anti narkoba nasional

- Meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam rangka menanggulangi ancaman bahaya penggunaan dan perdagangan narkoba
- Menjadi sekretariat Dewan Narkotika Nasional

V.2.vii. Myanmar (*The Country Report of Myanmar on Illicit Drug Trafficking*, 2005)

Dalam hal implemntasi kebijakan kriminal, Kepolisian Myanmar menjadi agen penegak hukum yang penting. Tugasnya berada di seputar investigasi dan penangkapan serta penyitaan.

V.2.vii. Singapura (*Singapore's Country Report on Illicit Drug Trafficking*, 2005)

Central Narcotics Bureau (CNB) yang berdiri tahun 1971 merupakan badan utama yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan penanganan perdagangan narkoba di masing-masing instansi pemerintah. CNB sendiri adalah badan yang terpisah dari Polis Republik Singapura. Strategi CNB terfokus pada usaha pengurangan permintaan dan produksi narkoba di Singapura. Upaya yang dilakukan CNB dalam mewujudkan Singapura yang bersih dari narkoba dapat berupa penangkapan pelaku serta kampanye dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada kelompok-kelompok sasaran seperti pemuda.

V.2.ix. Thailand (*Thailand's Country Report*, 2005)

Pada tahun 2003, *National Command Centre for Combating Drugs* (NCCD) didirikan. NCCD diketuai oleh Deputy Perdana Menteri, Gen. Sementara itu, Sekretaris Jenderal *Narcotics Control Board* menjabat sebagai Sekretaris NCCD. Badan ini bertugas untuk meneruskan ide kampanye nasional tentang penanganan narkoba. Sementara itu, untuk kebijakan dalam hal penegakan hukum dilakukan oleh RTP beserta agen penegak hukum lainnya.

V.2.x. Vietnam

Polisi Vietnam, Angkatan Bersenjata di Perbatasan Vietnam, dan Polisi Maritim Vietnam menjadi agen-agen utama dalam pelaksanaan kebijakan kriminal, khususnya di bidang penegakan hukum. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dan akhirnya diregulasikan oleh Dewan Legislatif inilah yang menjadi panutan agen-agen tersebut.

Dalam melakukan tugasnya, Polisi Vietnam bekerjasama dengan polisi dari negara lain dan tergabung dalam ASEANAPOL. Tujuan dari bergabungnya Polisi Vietnam dalam ASEANAPOL adalah dalam rangka adpat menerima sekaligus memberikan fasilitas pertukaran informasi intelijen terkait perdagangan anrkoba, pertukaran pengalaman dalam hal penanganan dan pencegahan perdagangan narkoba di masing-masing negara untuk memperluas wawasan, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang deteksi dan investigasi.

V.11. Tabel Ringkasan

Tabel 3. Stakeholders Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba

Negara	Stakeholders Kebijakan	
	Perdagangan Manusia	Perdagangan Narkoba
Brunei Darussalam	NCTC, Polisi Brunei	NCB, Polisi Brunei
Filipina	IACAT, PNP, POEA	PDEA, PNP, NBI, AFP
Indonesia	POLRI, Gugus Tugas, NCB Interpol	Bareskrim POLRI, BNN, NCB Interpol
Kamboja	Pusat Anak Nasional Kamboja, Jaringan Perlindungan Anak, Departemen Kesejahteraan	CNP
Laos	Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Tenaga Kerja	LCDC
Malaysia	PDM	PDM, AAK
Myanmar	Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Myanmar	Kepolisian Myanmar
Singapura	Polis Republik Singapura, Departemen Kesejahteraan Sosial	CNB, Polis Republik Singapura
Thailand	RIP, Biro Imigrasi, Departemen Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial	RIP, NCCD
Vietnam	Polisi Vietnam	Polisi Vietnam

Sumber: Diolah dari berbagai data.

BAB VI

LINGKUNGAN STRATEGIK KEBIJAKAN KRIMINAL DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TENTANG TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES (TOCs)

Pada bab 2 disebutkan bahwa salah satu komponen kebijakan adalah lingkungannya yang dapat berupa tingkat perekonomian atau kesejahteraan masyarakat, situasi TOCs, tingkat demokrasi. Dalam pembuatan kebijakan kriminal, tentulah kasus-kasus TOCs khususnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang menjadi lingkungan kebijakan terpenting. Oleh karena itulah bab ini akan membahas lingkungan kebijakan yang ada di beberapa negara ASEAN seperti yang juga disebutkan pada bab 4 dan bab 5.

VI.1. *Transnational Organized Crimes* (TOCs) di Lingkup Kawasan ASEAN

VI.1.i. Perdagangan Manusia

Sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara dan tergabung dalam ASEAN, Brunei Darussalam menghadapi permasalahan sendiri mengenai perdagangan manusia sebagai bentuk TOCs. Berdasarkan pada *TIP Report* tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Brunei berada dalam *watch list Tier 2*. Sama halnya dengan negara-negara ASEAN lainnya, Brunei Darussalam merupakan negara transit dan untuk beberapa kasus malah menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara asal dan tujuan perdagangan manusia. Para migran berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Pakistan, India, Bangladesh, China, dan Thailand untuk bekerja di Brunei. Beberapa dari migran tidak dibekali dengan keahlian yang cukup sehingga hanya mampu bekerja di ranah privat dan sebagian di antaranya pun dipaksa untuk bermigrasi ke Brunei Darussalam. Ada 87.500 pekerja migran di Brunei Darussalam dan sebagian di antaranya tidak menerima upah, terlilit hutang, tidak dapat kembali ke rumah karena terikat oleh kontrak tak resmi dengan agen. Dilansir oleh TIP

Report, hal-hal tersebut merupakan indikator kunci dari perdagangan manusia dalam rangka eksploitasi tenaga kerja.

Banyak kasus pekerja migran yang tak mendapat gaji karena pengguna jasa mereka diharuskan untuk membayar gaji melalui agen penyalur dan agen penyalur memangkas habis seluruh gaji mereka dengan dalih membayar biaya perjalanan dari negara asal ke Brunei Darussalam. Selain itu, sebagian dari 25.000 tenaga kerja rumah tangga perempuan di Brunei Darussalam tidak mendapatkan upah yang layak dan hari libur. Dapat dikatakan, mereka bekerja dengan paksaan dan dieksploitasi. Kembali lagi ke lalu lintas perdagangan manusia, laporan dari *US Department of Justice* tersebut menyebutkan bahwa Brunei Darussalam merupakan negara transit bagi orang-orang yang diperdagangkan dari Malaysia dan Filipina yang dibawa ke Brunei untuk memperbaharui visa mereka. Di Brunei Darussalam, visa mereka mendapat visa wisatawan.

Perdagangan manusia juga merupakan masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan laporan ASEAN tahun 2007, Indonesia merupakan negara asal dalam lalu lintas perdagangan manusia. Kasus-kasus perdagangan manusia domestik menjadi masalah mayor bagi pemerintah Indonesia (Roosenberg, 2003). Dalam periode April 2005-Oktober 2006, tercatat sebanyak 1650 korban perdagangan manusia di tiga rumah sakit polisi yang ditanagni oleh IOM. Dari 1650 korban tercatat, 26% nya adalah anak-anak dan 10% nya adalah laki-laki (*Asian Transnational Organized Crimes and Its Impact to the United States*, 2007).

Dalam laporan dari *United States Department of Justice* yang berjudul *Asian Transnational Organized Crimes and Its Impact to the United States* (2007), Thailand juga merupakan negara asal, transit, dan tujuan dalam lalu lintas perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan. Thailand menjadi negara tujuan dan transit bagi sindikat perdagangan manusia dari Myanmar dan Thailand menjadi negara asal dalam perdagangan perempuan ke Jepang dan Eropa untuk tujuan eksploitasi seksual. Disebutkan juga dalam laporan bahwa

pemerintah Thailand meskipun telah memiliki kebijakan dan legislasi mengenai perdagangan manusia, penanganannya masih kurang komprehensif. Hal ini dilansir karena eksploitasi seksual justru menjadi bagian dari pariwisata Thailand yang meningkatkan devisa negara. Selain itu, adanya praktik suap di kalangan polisi juga melanggengkan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual baik dari maupun menuju Thailand.

Begitu pula dengan Kamboja yang dalam lalu lintas perdagangan manusia menjadi negara asal, transit, sekaligus negara tujuan bagi para perempuan, anak, dan laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual atau tenaga kerja (*Asian Transnational Organized Crimes and Its Impact to the United States*, 2007), perempuan Kamboja diperdagangkan ke Thailand untuk selanjutnya dimasukkan ke dunia prostitusi. Di Kamboja, perempuan Vietnam lah yang banyak diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual. Berdasarkan pengakuan perwakilan organisasi non-pemerintah (*Non-governmental organization* atau NGO) di Kamboja, pemerintah Kamboja justru membiarkan perdagangan dan eksploitasi seksual terjadi di teritorial nya dalam rangka menarik perhatian wisatawan asing. Beberapa NGO bahkan memprediksi bahwa ada keuntungan personal juga yang diraih oleh pemerintah Kamboja dalam hal perdagangan dan eksploitasi seksual ini.

Perdagangan manusia di Kamboja biasanya terjadi dalam empat tujuan yaitu eksploitasi seksual, dijadikan pengemis jalanan, eksploitasi tenaga kerja, dan adopsi anak (*ASEAN Responses to Trafficking in Persons*, 2006). Perdagangan anak dengan tujuan pengadopsian anak dilaporkan semakin berkembang di Kamboja. Hal ini dikarenakan tingginya angka yatim-piatu yang orangtuanya meninggal karena AIDS. Laporan ASEAN tahun 2006 menyebutkan bahwa anak-anak tersebut biasanya diperdagangkan oleh penyalur yang mengaku sebagai pengelola panti asuhan. Kamboja sendiri masuk dalam kategori Tier 3 dalam *TIP Report* dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Hal tersebut berarti bahwa aksi melawan perdagangan manusia dari pemerintah Kamboja masih sangat kurang yang disebabkan oleh masih adanya masalah lain yang

memengaruhi penanganan perdagangan manusia seperti korupsi sistemik dan inefektivitas sistem peradilan pidana.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga melaporkan hal yang sama tentang Myanmar. Di tahun 2008, Myanmar dikategorisasikan ke dalam Tier 3 karena penanganan perdagangan manusia yang sangat buruk. Tak hanya sindikat-sindikat yang memang bermain dalam aktivitas TOCs, militer di Myanmar pun juga terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. Kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Myanmar tak hanya terjadi secara regional namun juga terjadi di ranah lokal di mana militer Myanmar berperan sebagai penjual dan pembeli. Berdasar pada laporan *Burma and Transnational Crime* (2008), korban perdagangan manusia umumnya berasal dari etnis minoritas dan pengungsi yang pada akhirnya mengalami eksploitasi seksual. Korban diperdagangkan dari daerah-daerah terpencil ke kota, pangkalan truk, dan basis militer.

TIP Report tahun 2011 dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga memosisikan Filipina, negara tetangga Kamboja, dalam kategori *Tier 2 watch list*. Hal ini terkait dengan keadaan ekonomi dan sumber daya manusia di Filipina. Kurangnya lahan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja Filipina menyebabkan banyak warga negara Filipina yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang pergi dengan visa “penghibur” dan berakhir dalam dunia prostitusi di negara tujuan.


VI.1.ii. Perdagangan Narkoba

Dalam *The Threat of Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Sea Piracy*, Ralf Emmers (2003) mengatakan bahwa TOCs merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang kini menjadi masalah global, terutama Asia Tenggara. Perdagangan narkoba adalah salah satu dari bentuk-bentuk TOCs yang dihadapi oleh Asia Tenggara. Beberapa negara di Asia Tenggara merupakan salah satu pemasok narkoba terbesar di dunia sekaligus menjadi tempat transit pedagang narkoba dari Asia Selatan menuju Amerika bagian utara, Eropa, dan wilayah Asia lainnya.

Adalah Thailand bagian utara, Myanmar bagian timur, dan Laos bagian barat yang dikenal sebagai Segitiga Emas Asia Tenggara yang secara konsisten memproduksi narkoba dan mendistribusikannya ke penjuru dunia.

Menurut Emmers, Myanmar dan Laos adalah dua negara dengan produksi opium tertinggi, masing-masing menempati peringkat satu dan tiga dalam urutan negara penghasil opium di dunia. Di Laos, distribusi narkoba seperti heroin paling dilakukan melalui Sungai Mekong, tempat yang paling sering menjadi titik datang atau keluarnya narkoba (*Asian Transnational Organized Crimes and Its Impact to the United States*, 2007). Emmers menambahkan bahwa distribusi opium dan belakangan juga heroin dari dan atau ke Segitiga Emas Asia Tenggara didukung oleh adanya jaringan kriminal yang luas seperti yang terjadi dalam distribusi narkoba dari Segitiga Emas ke China. Bahkan, pada tahun 2009 ekspor opium dari Myanmar melebihi ekspor opium dari Afghanistan.

Tabel 4. Produksi Opium Myanmar dan Afghanistan (dalam metric ton)



Sumber: *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment* tahun 2010, UNODC.

Segitiga Emas mengeskpor narkoba ke China melalui Provinsi Yunnan dan akhirnya sampai di Guangdong, Hong Kong, dan Makau. Emmers menemukan bahwa dalam lalu lintas perdagangan narkoba di kawasan Segitiga Emas, ada peran negara-negara Asia Tenggara lainnya. Emmers menjelaskan bahwa Ho Chi Minh, Manila, dan Phnom Penh juga memiliki peran penting. Ketiganya menjadi daerah transit atau bahkan tujuan akhir dari perdagangan narkoba global. *Gang* di Vietnam pada hal ini bekerjasama dengan jaringan Triad China.

Universitas Indonesia

Di Filipina, perdagangan narkoba dikendalikan oleh distributor sekaligus produsen terbesar yaitu China, Hong Kong, dan Taiwan yang banyak memproduksi shabu-shabu ke Filipina. Laporan *Asian Transnational Organized Crimes and Its Impact to the United States* (2007) menyatakan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik perbatasan negara justru menimbulkan masalah baru yaitu berkembangnya laboratorium gelap (*clandestine*) di Filipina yang memproduksi shabu-shabu dari dapur rumah tangga. Namun demikian, baik narkoba yang diproduksi melalui *clandestine* maupun dari distributor luar Filipina tetap berlangsung karena adanya keterlibatan politikus lokal dalam rangka mengambil keuntungan pribadi dalam bisnis perdagangan narkoba internasional (*Asian Transnational Organized Crime and Its Impact to the United States*, 2007). Selain itu, pada tahun 1997, sebanyak 18.632 kasus peredaran narkoba yang berhasil dicatat oleh PNP. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh narkoba jenis mariyuana atau ganja (Olario, 1997).

Dalam *Asian Transnational Organized Crime and Its Impact to the United States* juga dibahas mengenai perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai TOCs di Thailand. Mengutip Phongpaichit, Pasuk, dan Piriyanrangan (1994), dua *organized crime* besar di Thailand lah yang merajai perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di Thailand. Kedua *organized crime* di Thailand adalah Jao Phor dan Red Wa. Pemerintah Thailand mengatakan bahwa Red Wa yang bermarkas di Myanmar bertanggung jawab atas pembuatan dan perdagangan tablet metamphetamin atau yang disebut sebagai *yaba* di Thailand. Selain metamphetamin, heroin juga merupakan komoditas narkoba yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Thailand.

VI.2. Tingkat Perekonomian di Lingkup Kawasan ASEAN

Association of South-East Asian Nation (ASEAN) dikenal sebagai kawasan yang dinamis. Pada awal berdiri di tahun 1967, ASEAN menekankan pada kerjasama regional ekonomi dan budaya seperti yang disampaikan oleh Dr. Makarim Wibisono pada wawancara tanggal 14 November 2011 sebagai berikut:

“Kalau kita lihat Deklarasi Bangkok, fokus kegiatan ASEAN itu ada di dua kaki. Satu di kerjasama ekonomi, satu di kerjasama kebudayaan.”

Sehubungan dengan itu, berbagai kerjasama ekonomi regional pun diselenggarakan. Salah satunya adalah Bali Concord II yang dilaksanakan di Bali untuk membangun integrasi ekonomi di ASEAN melalui regulasi investasi dan perdagangan antar negara anggota. Pada tahun 2003, tingkat perdagangan ASEAN berkisar 20% dengan US\$ 750 juta per tahun untuk perdagangan antar negara anggota yang dikarenakan oleh sebgaiain negara anggota adalah produsen bahan mentah (ASEAN: *Weak Leadership Will Limit Integration*, 2003). Meskipun demikian, ada ketidakseimbangan keamanan ekonomi di antara anggota ASEAN.

Dalam laporan *Bali Concord II* tahun 2003 disebutkan bahwa berdasarkan data Bank Dunia, *gross national product* (GNP) Singapura adalah 2000 kali lipat lebih baik dari Kamboja. Bersama Thailand, Singapura pun menjadi negara anggota ASEAN dengan sistem ekonomi yang terbuka sehingga perkembangan pasarnya lebih cepat. Pada *Bali Concord II* tanggal 7 Oktober tahun 2003 lalu, keduanya pun mengajukan ide untuk mempercepat pelaksanaan pasar bebas demi mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN di tahun 2020. Akan tetapi, sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya tak setuju dengan ide dari Thailand dan Singapura mengingat masih ada negara anggota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah (ASEAN: *Weak Leadership Will Limit Integration*, 2003).

Untuk melihat perekonomian di masing-masing negara, berikut adalah deskripsi umumnya berdasar pada *Asian Development Bank Report* 2010:

VI.2.i. Brunei Darussalam

Tingkat perekonomian Brunei Darussalam mengalami peningkatan sebesar 2% selama tahun 2010. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya produksi minyak dan gas bumi, menguatnya permintaan energi dari pasar ekspor tradisional seperti Jepang dan Korea Selatan, dan ekspansi produksi *liquified natural gas* (LNG).

VI.2.ii. Filipina

Mengalami peningkatan ekonomi di tahun 2010. Peningkatannya dipengaruhi oleh pendapatan dari sektor pekerja migran sebesar 8,2% menjadi US\$ 18,8 juta.

VI.2.iii. Indonesia

Tingkat perekonomian Indonesia mengalami peningkatan melalui sektor privat dan investasi. Peningkatan di bidang konsumsi privat sebesar 4,6% dikarenakan oleh menguatnya pasar tenaga kerja dan naiknya harga komoditas agrikultur. Sementara itu, peningkatan di bidang investasi diwujudkan dalam bentuk gedung dan peralatan yang mengalami peningkatan sebesar 17,1%.

VI.2.iv. Kamboja

Ekonomi di Kamboja mengalami perbaikan di tahun 2010 sehubungan dengan tingginya pemasukan di sektor pariwisata, garmen yang mengalami peningkatan sebesar 19% , dan juga padi. Peningkatan impor padi dikarenakan oleh cuaca baik yang mendukung kesuksesan petani padi memanen. Di samping itu, akses petani terhadap bibit unggul dan penyubur padi juga semakin mudah karena pemerintah memang mengeluarkan kebijakan terkait dengan sektor ini.

Sektor pariwisata Kamboja di tahun 2010 mengalami peningkatan. Di tahun 2010, tercatat sekitar 2,5 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Kamboja dan menghasilkan peningkatan pendapatan negara dari sektor pariwisata sekitar 14,5% menjadi US\$ 1,78 triliun. Mayoritas wisatawan asing yang berkunjung ke Kamboja berasal dari Asia seperti Vietnam (466.700 wisatawan), Republik Korea (289.700 wisatawan), dan RRC (177.700).

VI.2.v. Laos

Setelah mengalami resesi pada tahun 2009, sektor ekonomi Laos mengalami perbaikan. Peningkatan hasil produksi bahan tambang berperan besar dalam perbaikan ekonomi tersebut.

Universitas Indonesia

VI.2.vi. Malaysia

Setelah mengalami penurunan akibat dampak dari resesi global, di tahun 2010 perekonomian Malaysia mulai mengalami peningkatan, khususnya di sektor ekspor yang meningkat menjadi 7.1% dari 1,7% di tahun 2009.

VI.2.vii. Myanmar

Myanmar mengalami peningkatan ekonomi di tahun 2010 sehubungan dengan membaiknya sektor agrikultur, tambang, transportasi dan telekomunikasi.

VI.2.viii. Singapura

Perekonomian Singapura berada di posisi yang aman. Hal tersebut sehubungan dengan konsep perindustrian berperspektif ekspor yang diterapkan di Singapura. Negara-kota ini menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara.

VI.2.ix. Thailand

Di tahun 2010, tingkat perekonomian Thailand mengalami peningkatan sebesar 7,8%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan ekspor, terutama dalam hal investasi, yang berdampak pada tingginya kepercayaan diri Thailand dalam bidang bisnis. Tekanan politik yang berlangsung selama 7 minggu yang meliputi demonstrasi massa di Bangkok sekitar bulan April dan Mei 2010 tak berdampak serius pada sektor ekonomi.

VI.2.x. Vietnam

Sektor perekonomian Vietnam juga mengalami peningkatan khususnya di bidang investasi infrastruktur yaitu sebesar 10,1%. Perdagangan di Vietnam juga mengalami perbaikan sebesar 8,7%.

VI.3. Demokrasi di Asia Tenggara (*Challenges to Democracy in South-East Asia*, 2006)

Keberagaman Asia Tenggara membuat perkembangan politik di masing-masing negara yang tergabung dalam ASEAN juga mengalami perbedaan. Namun demikian, tetap ada keserupaan di antaranya. Secara umum, sistem otoritarian dan semi-otoritarian di Asia Tenggara masih relatif stabil di tahun 2005, belum ada perubahan yang berarti. Saat itu, rezim militer di Myanmar juga belum tergoyahkan. Di sisi lain, reformasi ekonomi di Vietnam berdampak positif pada Vietnam. Sikap politis Vietnam pasca reformasi ekonomi menjadi lebih terbuka meskipun ada kekhawatiran partai sosialis Vietnam suatu saat akan mengubah keadaan kembali.


Di kalangan negara-negara ASEAN, sistem semi-otoritarian masih langgeng dipergunakan seperti halnya di Singapura dan Malaysia. Prosedur demokratis mereka mengizinkan adanya pluralisme dalam dunia politik, terutama di Malaysia. Akan tetapi, sistem tersebut masih menyisakan satu partai dominan yang berkuasa. Kamboja juga masih menggunakan sistem semi-otoritarian setelah selama satu dekade berjuang untuk mendapatkan desain demokrasi yang masih bernuansa Leninisme.

Demokrasi di Asia Tenggara terlihat dinamis secara politik. Adalah Indonesia yang berjuang keras untuk berdiri di atas semangat demokrasi setelah selama 32 tahun berada dalam cengkaman Soeharto. Demokrasi di Indonesia masih dipertanyakan apakah penerapannya hanya berada di taraf lokal-administrasi dengan menginisiasi desentralisasi atau juga terjadi di kalangan kepolisian dan militer. Pertanyaan ini timbul seiring dengan masih adanya praktik-praktik korupsi baik di kalangan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif Indonesia. Ditekankan kembali bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia juga bersandar pada kesuksesan perekonomian namun juga dikotori dengan korupsi.

Korupsi juga dialami oleh Myanmar. Selain tunduk di bawah rezim militer, situasi di Myanmar diperparah oleh adanya korupsi di kalangan pejabat teras dan militernya. Dalam *Burma and Transnational Crime* (Wylar, 2008) disebutkan

Universitas Indonesia

bahwa sindikat-sindikar perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di Myanmar berkolusi dengan pemerintah dan kepolisian sehingga penegakan hukum terhadapnya sulit dilakukan. Pemerintah Myanmar, khususnya militer dan kepolisian, terlibat dalam perdagangan manusia dan narkoba yang merupakan bisnis ilegal dengan keuntungan besar.



BAB VII

ANALISIS

Transnational organized crimes (TOCs) merupakan bentuk *non-traditional security threat* yang mulai dikenal selepas berakhirnya Perang Dunia II. Masyarakat internasional yang awalnya hanya menghadapi bahaya *traditional-security threat*, kini menerima tantangan baru yaitu *non-traditional security threat* (Emmers, 2004). Tantangan tersebut juga dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di bawah naungan *Association of South-East Asian Nation* (ASEAN) ada beberapa kebijakan yang dibentuk dalam rangka memerangi bahaya TOCs.

Kebijakan kriminal regional yang dibentuk oleh ASEAN tak lepas dari pergerakan fokus ASEAN. Pada awal terbentuknya, ASEAN merupakan *regional grouping* yang menekankan pada kerjasama ekonomi dan budaya untuk menyelesaikan konflik antar negara seperti Indonesia dengan Malaysia dan konfrontasi Indonesia dengan Singapura. Seiring perjalanan, kerjasama ASEAN pun mulai mengarah pada sektor politik dan keamanan. Dari sanalah kerjasama regional ASEAN dalam rangka memerangi TOCs dimulai, seperti yang dikatakan oleh Makarim Wibisono dalam wawancara tanggal 14 November lalu:

“...Nah kemudian, security itu kan berkembang. Tidak hanya pada pengertian security yang tradisional tapi juga pengertian security yang non-tradisional. Nah di dalam pengertian (security) non-tradisional itu ada transnational organized crimes (TOCs). Seperti diketahui juga ya, ada kerjasama-kerjasama seperti di kalangan kepolisian negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang menangani TOCs.”

Berbagai forum pertemuan untuk membahas masalah TOCs di ASEAN pun dilakukan seperti Pertemuan ASEANAPOL, *Senior Officials Meeting on Transnational Crimes* (SOMTC), dan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC). Masing-masing forum mewajibkan setiap negara anggota untuk menugaskan delegasinya untuk duduk bersama, merundingkan, bertukar informasi mengenai situasi, pencegahan dan penanganan

TOCs, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan kriminal bagi seluruh negara anggota ASEAN dalam memerangi TOCs.

Kebijakan kriminal dibuat berdasarkan pada ancaman atau situasi yang memang menjadi masalah yang harus dipecahkan. Sehubungan dengan itu, situasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah TOCs dengan bentuk perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Kedua bentuk TOCs ini menjadi dua masalah mayor bagi keamanan regional dan nasional. Di ranah regional Asia Tenggara, khususnya ASEAN, dikenal adanya segitiga emas yang terdiri dari Thailand, Myanmar, dan Laos. Dengan kawalan dari China, ketiga negara ini menjadi salah satu pemasok narkoba terbesar di dunia khususnya opium, heroin, dan methamphetamine atau shabu. Berdasarkan pada data UNODC, produksi opium Myanmar dari tahun 1994-2009 bahkan selalu melebihi produksi dari Afghanistan.

Perdagangan narkoba di sekitar segitiga emas tidak terlepas dari peranan *gang* di masing-masing negara. Red Wa dan Jao Phor di Thailand bekerjasama dengan Triad di China untuk menggalang bisnis narkoba baik di kawasan Asia Tenggara maupun di benua lain. Maraknya perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara tak hanya menjadikannya sebagai produsen namun juga sebagai tempat persinggahan pedagang narkoba dari Asia Selatan dan tempat tujuan perdagangan narkoba. Selain memproduksi narkoba untuk dipasok ke kawasan lain, Segitiga Emas memproduksi narkoba untuk konsumsi lokal Asia Tenggara.

Seiring perkembangan, tak hanya kawasan Segitiga Emas yang berperan dalam perdagangan narkoba. Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Vietnam juga menjadi bagian dalam produksi narkoba. Hal tersebut dikarenakan oleh maraknya laboratorium gelap (*clandestine*) di negara-negara tersebut terkait dengan peredaran bahan kimia atau prekursor yang dapat diolah menjadi narkoba sintetis. Prekursor yang juga merupakan bagian dari produksi farmasi merupakan bahan yang dapat dengan mudah diraih namun dapat dengan mudahnya pula diracik menjadi narkoba.

Di sisi lain, kawasan Asia Tenggara juga merupakan daerah asal, transit, sekaligus tujuan perdagangan manusia. Menjadi salah satu bisnis ilegal yang paling menguntungkan, perdagangan manusia berhubungan dekat dengan dunia prostitusi dan eksploitasi tenaga kerja. Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Kamboja merupakan negara-negara yang sangat rentan menjadi sasaran perdagangan manusia. Berdasar pada laporan organisasi internasional, negara-negara tersebut menjadi negara asal, transit, sekaligus tujuan.

Menyikapi ancaman perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara, masing-masing negara anggota ASEAN memiliki kebijakan nasional masing-masing di samping kebijakan regional yang mereka ikuti. Ditemukan perbedaan maupun keserupaan antar kebijakan kriminal tentang perdagangan narkoba maupun perdagangan manusia. Keserupaannya adalah bahwa setiap negara anggota terlibat dalam forum-forum regional ASEAN di mana mereka menjadi anggotanya. Sementara itu, perbedaannya lebih dikarenakan oleh faktor-faktor lain yang menyertai perumusan kebijakan kriminal di masing-masing negara, yang dalam konteks penelitian ini adalah tingkat perekonomian, tingkat demokrasi, dan situasi perdagangan manusia dan perdagangan narkoba itu sendiri.

Perbedaan muncul meskipun setiap negara anggota ASEAN terlibat dalam forum-forum regional yang sama. Hasil dari setiap pertemuan forum seperti ASEANAPOL, AMMTC, dan SOMTC biasanya melahirkan suatu rekomendasi umum yang seyogyanya diterapkan oleh masing-masing negara peserta pertemuan dan anggota ASEAN. Akan tetapi, ketika sampai di ranah nasional, semua otoritas berada di pemerintah masing-masing negara. Grup regional tak memiliki otoritas untuk memberikan tekanan politik kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan suatu kebijakan kriminal yang serupa. Contoh nyata dari situasi ini adalah bahwa dari pertemuan ASEANAPOL ke-25 di tahun 2005 dikeluarkan rekomendasi agar setiap negara anggota meratifikasi instrumen hukum internasional mengenai TOCs, dalam hal ini adalah Konvensi Palermo, dan melakukan harmonisasi hukum nasional agar memudahkan proses pemidanaan kasus-kasus TOCs. Akan tetapi, ASEANAPOL sebagai salah satu badan ASEAN

tak berwenang untuk mewajibkan masing-masing negara untuk meratifikasi Konvensi Palermo yang berakibat pada hingga tahun 2011 ini hanya lima dari sepuluh negara anggota ASEAN yang sudah meratifikasi Konvensi Palermo. Kelima negara itu adalah Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, status Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos per 2011 masih di tahap penerimaan (*acceptance*), Thailand dan Vietnam masih di tahap penandatanganan (*United Nations Treaty Database*, 2011).

Situasi tersebut dikarenakan oleh kerjasama dari grup regional seperti ASEAN hanya merupakan aksi kolektif dalam rangka mengutarakan sebuah permasalahan dan mencari rekomendasi penyelesaiannya namun tak memiliki kekuatan hukum.

“Sementara itu, regional grouping co-operation dan segala macam ini hanya merupakan collective exercise dalam rangka addressing issue bersama-sama tapi di kekuatan hukumnya tidak ada, yang ada hanyalah antara instrumen hukum internasional dengan hukum nasional.”
(Wawancara dengan Makarim Wibisono tanggal 14 November 2011).

Selanjutnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Makarim Wibisono dalam wawancara tanggal 14 November, perbedaan tersebut dikarenakan oleh posisi masing-masing negara sebagai subyek hukum internasional. Konvensi Palermo yang merupakan instrumen internasional langsung ditujukan kepada masing-masing negara sehingga kelompok regional seperti ASEAN tak dapat mewajibkan negara anggotanya untuk meratifikasi konvensi tersebut. Akan tetapi, apa yang terjadi di ASEAN sedikit berbeda dengan kebijakan regional SADC atau *South-African Development Community*. SADC secara eksplisit memberi tekanan politik pada setiap negara anggotanya untuk meratifikasi instrumen internasional mengenai TOCs dan aktif terlibat dalam forum-forum internasional yang membahas tentang TOCs. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh cita-cita SADC agar negara-negara di bagian Selatan Benua Afrika diakui eksistensi dan komitmennya dalam memerangi TOCs dengan cara melakukan kebijakan kriminal yang senada (Nsereko, 1997).

Selain tidak adanya tekanan ASEAN yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk meratifikasi instrumen internasional karena memang subyek internasional adalah negara, bukan lah satuan regional, kebijakan kriminal tentang perdagangan

manusia dan perdagangan narkoba nasional tidak lah berdiri sendiri. Kebijakan kriminal merupakan pilihan pemerintah dalam menyikapi perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs yang mengancam negaranya. Perumusan kebijakan kriminal tak lepas dari pertimbangan banyak hal karena memang sejatinya kebijakan kriminal menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, politik, kepentingan pemerintah, dan keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan kebijakan kriminal di masing-masing negara tentunya juga berbeda.

VII.1. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara salah satu negara monarki-demokrasi di ASEAN. Menjadi anggota ASEAN pada tahun 1984, Brunei Darussalam belum memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Palermo. Alih-alih meratifikasi Konvensi Palermo sebagai payung hukum nasional dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersandar kepadanya, Brunei Darussalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan kriminal mengenai perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang berpegang pada perundang-undangan nasionalnya. Teritorial Brunei Darussalam yang kecil dengan tingkat keamanan yang relatif cukup membuat pemerintah Brunei Darussalam merasa bahwa perundang-undangan nasionalnya sudah mampu menangani ancaman-ancaman perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.

Adalah Peraturan Anti-Perdagangan dan Penyelundupan Manusia tahun 2004 yang menjadi instrumen hukum nasional utama bagi penanganan perdagangan manusia di Brunei Darussalam. Dalam legislasi tersebut, pemerintah Brunei Darussalam memposisikan anak dan perempuan sebagai korban perdagangan manusia padahal laki-laki juga berpotensi sama dengan perempuan dalam hal menjadi korban perdagangan manusia. Kasus-kasus perdagangan manusia disinyalir sangat berhubungan dengan tingkat perekonomian dan daya serap lapangan kerja nasional terhadap tenaga kerja yang tersedia.

Brunei Darussalam sebagai salah satu dari empat negara ASEAN penghasil minyak terbanyak memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Tenaga kerja

dapat terserap di setiap sektor lapangan kerja yang tersedia di Brunei Darussalam. Oleh karena itulah, pemerintah Brunei Darussalam dengan percaya diri menyatakan bahwa negaranya bebas dari perdagangan manusia.

Pemerintah Brunei Darussalam menganulir laporan dari Unites States Department of Justice yang menunjukkan bahwa Brunei Darussalam merupakan salah satu negara dalam daftar *watch list Tier 2* yaitu negara dengan kebijakan kriminal nasional tentang perdagangan manusia yang cukup baik namun implementasinya masih kurang efektif. Brunei Darussalam tidak menganggap laporan dari Amerika Serikat itu sebagai acuan untuk menentukan kebijakan kriminal selanjutnya karena laporan tersebut bukan berasal dari organisasi internasional yang benar-benar mengurus masalah TOCs seperti salah satu badan PBB yaitu UNODC.

Kebijakan kriminal Brunei Darussalam tentang perdagangan manusia bersandar pada keyakinan pemerintah bahwa dengan tingkat ekonomi yang cukup baik, warga negaranya tak akan terlibat dalam perdagangan manusia. Pernyataan tersebut mungkin relevan jika hanya dikaitkan dengan probabilitas keterlibatan warga negara Brunei Darussalam sebagai korban ataupun pelaku perdagangan manusia. Namun demikian, hal itu tak berarti Brunei Darussalam luput dari sasaran pelaku perdagangan manusia yang menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai negara transit dan tujuan. Justru dengan tingkat perekonomian yang relatif baik, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara tujuan dalam lalu lintas perdagangan manusia, terutama dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja di mana orang-orang yang diperdagangkan dapat dijadikan buruh berupah murah atau bahkan menjadi obyek perbudakan.

Peraturan Anti-Penyelundupan dan Perdagangan Manusia Brunei Darussalam tidak hanya memidanakan segala tindakan perdagangan manusia beserta pelakunya tapi juga menitahkan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Selain itu, peraturan tersebut juga mengisyaratkan agar korban mendapat kompensasi dari negara. Kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dari pemerintah Brunei Darussalam tak hanya berhenti di

tahap penanganan. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi mengenai perdagangan manusia juga diselenggarakan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan-kebijakan kriminal di Brunei Darussalam dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri yang diketuai langsung oleh sultan yang memang berposisi sebagai Menteri Pertahanan. Kebijakan juga didiskusikan dengan kementerian lain yang terkait seperti Kementerian Keuangan di dalam forum NTCC, diketuai oleh Sekretaris Perdana Menteri. Jika kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya menghasilkan suatu instrumen hukum untuk melegalisasikan kebijakan, instrumen tersebut disahkan oleh Dewan Legislatif terlebih dahulu dengan mengikutsertakan suara sultan. Implementasi kebijakan tentang perdagangan manusia dalam hal penegakan hukum berada di tangan Polisi Brunei.

Tak ubahnya dengan kebijakan perdagangan manusia, Brunei Darussalam memiliki instrumen hukum utama yang melegalisasi kebijakan kriminal tentang perdagangan narkoba. Adalah Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang yang menjadi hukum nasional utama tentang narkoba. UU tersebut dibuat sebagai reaksi pemerintah Brunei Darussalam menyikapi maraknya perdagangan narkoba di Brunei Darussalam pada khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya, sekaligus mewujudkan Brunei Darussalam yang bersih dari narkoba. Pasal 27 Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang mengisyaratkan pembentukan suatu badan khusus yang bertugas untuk mengkoordinasikan aksi penanganan dan pencegahan di Brunei Darussalam. NCB lah yang akhirnya menjalani peran tersebut. NCB berfungsi sebagai badan pengawas, koordinator, sekaligus rekan kerjasama Polisi Brunei dalam hal investigasi kasus-kasus perdagangan narkoba.

Kebijakan-kebijakan kriminal Brunei Darussalam tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba tersebut didukung oleh penandatanganan Brunei Darussalam terhadap *Mutual Legal Assistance Treaty* tahun 2004 lalu. Hal tersebut mengartikan bahwa Brunei Darussalam terikat dengan poin-poin

kerjasama bilateral maupun multilateral seperti yang tercantum dalam traktat itu, salah satunya adalah memfasilitasi pertukaran informasi antar negara.

Bagi Brunei Darussalam, baik dalam kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia maupun tentang perdagangan narkoba, penting adanya kerjasama dan koordinasi antar-lembaga nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran Brunei Darussalam bahwa penanganan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, ada pihak-pihak lain yang turut berkepentingan, contohnya saja Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang turut melakukan implementasi kebijakan dan menyumbang ide perumusan kebijakan mengenai dua bentuk TOCs ini. Kementerian Keuangan Brunei Darussalam menjadi pihak yang berkepentingan karena baik perdagangan manusia maupun perdagangan narkoba akan berdampak pada pencucian uang dan tentunya terkait juga dengan seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain kerjasama antar-lembaga nasional, Brunei Darussalam pun mencoba untuk mengimplementasikan kerjasama bilateral dan multilateral dalam hal penanganan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.

VII.2. Filipina

Salah satu kebijakan kriminal perdagangan manusia di Filipina adalah meratifikasi Konvensi Palermo. Filipina merupakan negara anggota ASEAN pertama yang meratifikasi instrumen nasional tersebut di tahun 2002. Keputusan Filipina meratifikasi Konvensi Palermo tak lepas dari lingkungan yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Filipina merupakan salah satu negara tujuan dan transit dalam lalu lintas perdagangan manusia di Asia Tenggara. Parahnya, Filipina juga menjadi negara asal perdagangan manusia. Korban-korban perdagangan manusia yang ada di Filipina kebanyakan dari Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Untuk mendata segala kasus perdagangan manusia yang terjadi, Filipina mendirikan *Philippine Center for Transnational Crimes (PCTC)*. Pada dasarnya, PCTC tak hanya mendata kasus-kasus perdagangan manusia namun juga kejahatan transnasional lain seperti

perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, perdagangan senjata, terorisme, dan lain sebagainya. Data-data yang dikumpulkan PCTC bersama dengan organisasi internasional menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Filipina untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Sebagaimana diketahui, dalam perumusan kebijakan ada tahapan identifikasi masalah dan membuat peringkat prioritas masalah. Demikian pula dalam perumusan kebijakan kriminal di Filipina. Identifikasi masalah dilakukan dengan menganalisis data-data tentang perdagangan manusia lalu membuat skala prioritas dalam rangka melahirkan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, perumusan kebijakan di Filipina dengan bersandar pada data tentang permasalahan terkait dapat disebut dengan *problem-based decision making* (Edwards et.al, 1985).

Persoalan dana juga menjadi hal yang penting dalam perumusan kebijakan. Pemerintah Filipina tidak akan mengeluarkan kebijakan yang dana operasionalnya justru lebih mahal dari kerugian yang ditimbulkan oleh kasus terkait. Pada tahap inilah, perumus kebijakan harus membentuk kerangka kerja yang ekonomis dan efektif. Perumusan kebijakan juga berhubungan dengan kepentingan negara. Saat pemerintah Filipina memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Palermo, berarti secara otomatis Filipina akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konvensi tersebut sampai batas waktu yang tidak menentu.

Melihat perkembangan perdagangan manusia di Filipina, tak heran pemerintahnya memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Palermo karena dengan demikian Filipina dapat membuka kerjasama dengan negara lain dalam hal penanganan TOCs apalagi yang menyangkut warga negaranya. Tingkat perekonomian dan tingkat demokrasi di Filipina pun mendukung agar kebijakan itu dilakukan. Sebagai negara berkembang, pemerintah Filipina akan diuntungkan dengan poin Konvensi Palermo yang mengisyaratkan negara peratifikasi untuk saling memberikan bantuan hukum dalam rangka penindakan TOCs. Singkatnya, Filipina akan mendapat bantuan dari sesama negara peratifikasi dalam hal penindakan TOCs khususnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba, Filipina tidak bergerak sendiri.

Selain meratifikasi Konvensi Palermo, Filipina menangani kasus-kasus perdagangan manusia dengan menggunakan instrumen hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Republik 9208. UU tersebut tak hanya mengatur tentang pemidanaan tindakan perdagangan manusia beserta pelakunya, kewajiban pemerintah untuk melindungi korban, namun juga menginstruksikan satu komite yang menjadi koordinator pencegahan dan penindakan perdagangan manusia. Komite tersebut adalah IACAT atau *Inter-Agency Committe Against Trafficking*. IACAT beranggotakan kementerian dan gugus tugas yang menangani perdagangan manusia seperti Departemen Peradilan, PNP, NBI, UMWA, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial. Dengan adanya IACAT, pemerintah Filipina mengharapkan agar pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Filipina dapat dilakukan secara integratif dan efisien, masing-masing pihak saling berkoordinasi dalam hal penanganan dan pencegahan perdagangan manusia. Hal ini bertujuan agar tidak adanya tumpang tindih tindakan dan ketidaksinambungan kerja antar lembaga.

Di sisi lain, menanggapi maraknya peredaran narkoba di Filipina, pemerintah membuat kebijakan preventif. Laboratorium gelap narkoba (*clandestine*) banyak ditemukan di Filipina. Hal ini sehubungan dengan pengawasan prekursor yang rendah di Filipina.

Adalah Presiden Filipina yang menggagas program kampanye dan sosialisasi anti-narkoba di seluruh Filipina. Selain itu, presiden dan dewan juga meluncurkan program aksi *Lakbay Kontra Droga* yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba. Dalam menjalankan program ini, presiden bekerjasama dengan PDEA dan PNP-ADISOFT. Implementasi kebijakan dan penagakan hukum dalam menangani perdagangan narkoba di Filipina diawasi oleh *Barangay Anti-Drug Abuse Committee*.

Baik kebijakan kriminal perdagangan manusia maupun kebijakan kriminal perdagangan narkoba Filipina menekankan pada aspek koordinasi dan kooperasi antar-lembaga. Hal ini ditunjukkan oleh adanya badan-badan nasional yang bertugas sebagai koordinator dan pengawas aktivitas penagakan hukum seperti

IACAT untuk perdagangan manusia dan *Barangay Anti-Drug Abuse Committee*. Selain itu, implementasi kebijakan kriminal mengenai perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di Filipina juga tak lepas dari peran PNP atau *Philippine National Police* beserta agen penegak hukumnya. Fakta tersebut relevan dengan konsep kebijakan kriminal yang mengikutsertakan agen penegak hukum sebagai salah satu *stakeholders* kebijakan kriminal, berbeda dengan kebijakan publik.

Tujuan atau cita-cita dari kedua kebijakan kriminal tersebut pun sama yaitu untuk mewujudkan Filipina yang bersih dan aman dari ancaman bahaya perdagangan manusia dan narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dicapai pun serupa yaitu berkisar di ranah penegakan hukum, pencegahan melalui kampanye dan sosialisasi yang melibatkan instansi pemerintah dan publik, mengembangkan kapasitas penegak hukum dalam menangani permasalahan terkait, serta meningkatkan kewaspadaan dan menstimulus untuk aktif berperan dalam pelaporan kasus peredaran narkoba. Selain itu, sebagai negara anggota ASEAN, Filipina pun ikut dalam pertemuan atau forum-forum regional dalam rangka memerangi TOCs.

VII.3. Indonesia

Demi menindak bentuk-bentuk TOCs terutama perdagangan manusia dan perdagangan narkoba, Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah meratifikasi Konvensi Palermo. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Palermo melalui UU No.5 Tahun 2009 tentang Pengesahan terhadap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Dengan meratifikasi konvensi internasional tersebut, secara hukum Indonesia sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Salah satu ketentuan dalam Konvensi Palermo adalah bahwa negara pihak harus melakukan menuangkan substansi konvensi tersebut dalam legislasi nasionalnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan antar-negara dalam hal penindakan TOCs. Hal tersebut dilatarbelakangi pada fakta bahwa TOCs adalah isu global yang harus ditangani secara bersama.

Indonesia memiliki payung hukum nasional untuk menindak perdagangan manusia yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Jika melihat tahun kelahirannya, UU tersebut dibentuk sebelum pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Palermo beserta tiga protokolnya. Akan tetapi, definisi tentang perdagangan manusia yang tertuang dalam Pasal 1 UU No.21 Tahun 2007 tersebut sudah merujuk pada standar internasional.

Pada saat melahirkan UU No.21 Tahun 2007, Indonesia masih pada tahap penandatanganan konvensi namun hal itu tidak menghalangi upaya Indonesia untuk melakukan kebijakan dengan bersandar pada konvensi internasional. Situasi tersebut berhubungan dengan status konvensi sebagai instrumen hukum internasional dan negara sebagai subyek hukum internasional. Memang benar bahwa ketika negara seperti Indonesia sudah meratifikasi instrumen hukum internasional secara otomatis dia sudah terikat dengan ketentuan di dalamnya yang berarti Indonesia seyogyanya memiliki hukum nasional yang harmonis dengan hukum nasional di sesama negara peratifikasi. Namun demikian, di tataran hukum nasional sebenarnya sudah ada inisiatif yang bahkan lebih dahulu hadir sebelum adanya ratifikasi terhadap konvensi.

Lima tahun sebelum Indonesia melahirkan UU Tindak Pidana Perdagangan Manusia, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Keputusan tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjukkan bahwa di tahun 2000-an marak terjadi kasus perdagangan manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia seakan menjawab tantangan internasional untuk dapat menangani perdagangan manusia.

Kebijakan kriminal dirumuskan berdasar pada situasi keadaan itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia tak hanya memiliki kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia namun juga kebijakan kriminal perdagangan narkoba. Maraknya perdagangan narkoba di Indonesia jelas menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan tentangnya. Di Indonesia sendiri kini telah menjamur

laboratorium gelap narkoba (*clandestine*) menggunakan bahan-bahan prekursor yang mudah didapat seperti tablet pseudoefedrin.

Cita-cita Indonesia untuk mewujudkan negara yang bebas dari bahaya narkoba lah yang mendorong dibentuknya berbagai kebijakan kriminal tentang narkoba. Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan payung hukum nasional utama yang mengatur tentang pemidanaan tindak pengedaran narkoba yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2009. UU tersebut tidak hanya memidanakan tindakan peredaran narkoba beserta pelakunya tetapi juga menetapkan tugas, fungsi, dan peran BNN dalam hal pencegahan dan penindakan peredaran narkoba.

Tertulis dalam Pasal 52 UU No.15 Tahun 2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam hal pengawasan tindakan pencegahan dan penindakan kasus-kasus narkoba. Pada hal ini, badan yang ditunjuk adalah BNN. Dalam melakukan tugasnya, BNN idealnya berdampingan dengan Badan Reserse Kriminal POLRI yang juga bertugas untuk menindak kasus-kasus mengenai peredaran narkoba di Indonesia. BNN pulalah yang menjadi *focal point* dan koordinator segala bentuk pencegahan dan penindakan peredaran narkoba yang juga dilakukan instansi lain seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Direktorat Bea dan Cukai.

Menyadari bahwa TOCs seperti perdagangan manusia dan perdagangan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri, Indonesia menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Di ASEAN sendiri, Indonesia tengah berupaya untuk menghasilkan suatu terobosan yang membuat namanya dikenang sebagai Ketua ASEAN dengan kepemimpinan yang sukses. Kondisi ini tentunya berkaitandengan *vested interest* atau kepentingan dari negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara, bukan sebagai Ketua ASEAN, membangun kerjasama antar kepolisian Indonesia dengan kepolisian Malaysia yang sudah berjalan selama tujuh tahun. Kerjasama tersebut dibangun sebagai reaksi terhadap kasus-kasus TOCs yang kerap melanda perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dalam wawancara dengan Kombes Pol. Jhoni Asadoma, diketahui bahwa perdagangan narkoba menjadi masalah yang paling sering dihadapi oleh Indonesia dan

Malaysia terkait dengan perbatasannya. Di samping itu, penyelundupan dan perdagangan manusia juga merupakan masalah antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam lalu lintas perdagangan manusia dari Timur Tengah dan Asia Selatan, Malaysia menjadi negara transit sebelum akhirnya ke Indonesia dan diteruskan ke Australia sebagai negara tujuan. Namun demikian, dapat juga terjadi yang sebaliknya yaitu perdagangan manusia dengan negara asal dari Indonesia dan tujuan ke Malaysia.

Masalah penyelundupan dan perdagangan manusia antara Indonesia dan Malaysia umumnya terjadi dalam konteks pekerja migran ilegal. Kebijakan pemerintah Malaysia sendiri adalah tidak melindungi pekerja domestik migran yang masuk secara ilegal ke teritorial negaranya. Pembelaan dari Indonesia pun tidak mampu diberikan sepenuhnya karena Indonesia berada sebagai pihak yang salah sehubungan dengan warga negaranya yang masuk ke Malaysia tanpa dokumen resmi. Lain halnya dalam kasus penganiayaan pekerja migran yang sepenuhnya dapat dibela oleh pemerintah Indonesia.

Peran *Joint Police Cooperation Committee* dalam hal ini sangatlah besar. Terkait dengan perbedaan sistem hukum sekaligus perundang-undangannya, Indonesia dapat bekerjasama langsung dengan Polis Diraja Malaysia dalam hal penindakan kasus-kasus perdagangan manusia dan juga perdagangan narkoba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Makarim Wibisono dalam wawancara dengannya tanggal 14 November 2011 lalu, perbedaan sistem hukum dan perundang-undangan memang menjadi masalah. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan menembus jalur birokrasi dengan peninjauan kerjasama legal-formal. Kerjasama tersebut juga kadang terhalang dengan kondisi perekonomian dan demokrasi suatu negara seperti Singapura, Myanmar, dan Vietnam. Berdasarkan pada wawancara dengan Kombes Pol.Jhoni Asadoma tanggal 12 Desember 2011, pertimbangan tingkat ekonomi jelas mendasari suatu kebijakan kriminal di suatu negara. Mengambil contoh negara Singapura, dengan posisinya sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang cukup maju di Asia Tenggara, perkembangan ekonomi yang cukup pesat, Singapura cukup perhitungan ketika mengeluarkan kebijakan kriminal yang berhubungan dengan Indonesia. Singapura tidak mau

keberuntungan situasi ekonominya justru terganggu dengan kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam hal penegakan hukum kejahatan transnasional.

Kondisi tersebut jelas menggambarkan kepentingan negara dalam hal pembuat kebijakan kriminal. Merujuk pada informasi dari Makarim Wibisono, Singapura sendiri tidak terlalu mempermasalahkan TOCs dengan bentuk pencucian uang karena Singapura justru mendapat keuntungan besar darinya.

Sementara itu dengan Myanmar dan Vietnam, masalah yang ditemukan lebih mengarah kepada tingkat demokrasi. Bersandar pada informasi dari Kombes Pol. Jhoni Asadoma, sebagai negara junta militer Myanmar sangat tertutup. Pemerintahnya tidak berkenan negaranya diusik meskipun dalam konteks kerjasama dan sangat defensif. Begitu pula dengan Vietnam yang menganut paham sosialis. Keduanya masih kurang terbuka dengan negara lain. Lebih lanjut lagi, hubungan bilateral atau multilateral banyak dipengaruhi oleh hubungan politik di antaranya, tingkat perekonomian di masing-masing negara, serta tingkat demokrasi yang berpengaruh pada keterbukaan negara untuk menerima tawaran kerjasama yang membangun.

Mengatasi kesulitan-kesulitan dalam jalur legal-formal, *Joint Police Cooperation Committee* antara Indonesia dengan Malaysia memangkas prosedur birokrasi yang berlambat-lambat. Komite tersebut menghubungkan langsung POLRI dengan Polis Diraja Malaysia salah satunya dalam hal pertukaran informasi. Namun sayangnya, Indonesia belum memiliki komite semacam ini dengan negara selain Malaysia.

VII.4. Kamboja

Sama halnya dengan negara-negara ASEAN lainnya, Kamboja juga menjadi negara asal, transit, sekaligus tujuan perdagangan manusia. Warga negara Kamboja sendiri banyak diperdagangkan ke Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Tujuan dari perdagangan manusia tersebut terdiri dari empat poin yaitu untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan organ, serta adopsi anak yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Begitu pula dengan perdagangan manusia yang terjadi di teritorial Kamboja. Kebanyakan korban perdagangan manusia di Kamboja berasal dari Vietnam.

Dari telusuran data ditemukan bahwa perdagangan manusia dalam hal prostitusi di Kamboja tumbuh pesat. Pemerintah juga cenderung membiarkan hal itu terus terjadi dan membanggunya menjadi salah satu daya tarik pariwisata Kamboja. *Sex tourism* adalah bagian pariwisata baru yang ditawarkan oleh Kamboja kepada wisatawan asing. Otomatis hal ini berdampak pada peningkatan devisa negara. Oleh karena itulah pemerintah Kamboja enggan menanggapi lebih lanjut bisnis perdagangan manusia dan prostitusi yang terlanjur berkembang dan menguntungkan. Di samping itu, beberapa laporan juga mengindikasikan adanya peranan pemerintah secara pribadi untuk dapat melanggengkan bisnis ini. demi keuntungan pribadi, individu tersebut berperan sebagai penyokong dalam hal politik dan pemerintahan. Begitu pula dengan peredaran narkoba. Di Kamboja, peredaran narkoba dilakukan untuk konsumsi global maupun lokal.

Menanggapi permasalahan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang ada di Kamboja, pemerintah Kamboja menerapkan kebijakan kriminal. Data-data mengenai kebijakan kriminal perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di Kamboja dan negara ASEAN lainnya kebanyakan bersifat sangat formal, umum, tidak terperinci.

Di ranah nasional, Kamboja memiliki kebijakan kriminal untuk perdagangan manusia dalam bentuk meratifikasi Konvensi Palermo dan mengadopsi *Law on Suppression of The Kidnapping, Trafficking, and Exploitation of Human Beings* tahun 1996. Namun demikian, UU tersebut tidak meliputi peraturan mengenai perlindungan terhadap korban atau masih terpaku kepada penindakan pelaku. Selain itu, Kamboja juga memiliki Rencana Aksi Lima Tahunan Menentang Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak yang juga mencakup penunjukan tugas dalam hal pelaksana kebijakan. Begitu pula dengan kebijakan kriminal tentang narkoba. Pada tahun 2006, pemerintah Kamboja sudah merevisi Undang-Undang Pengawasan Narkobanya agar lebih komprehensif.

Sementara itu, di taraf regional dan sub-regional Kamboja terlibat dalam beberapa kerjasama dan forum. Di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri, Kamboja memiliki Nota Kesepakatan dengan Thailand dan Vietnam perihal pemulangan

korban perdagangan manusia. Kamboja juga menjadi bagian dalam COMMIT dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand yang didukung oleh UNIAP. COMMIT membahas masalah perdagangan manusia yang marak terjadi di negawa sub-kawasan Sungai Mekong beserta rekomendasi penindakannya. Pemerintah Kamboja pun menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNODC, DEA, dan JICA.

Dalam implementasi masing-masing kebijakan, pemerintah Kamboja menekankan adanya kerjasama dan koordinasi antar-lembaga. Seperti halnya pelaksanaan kebijakan kriminal perdagangan manusia yang ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peradilan, serta Kementerian Kesehatan. Meskipun masing-masing pihak memiliki tugas sendiri, tujuan yang mereka pegang sama dan dalam menjalankan tugasnya saling membutuhkan. Namun secara keseluruhan, *Cambodian National Police* atau CNP lah yang menjadi tulang punggung pelaksana kebijakan dan penegakan hukum baik untuk perdagangan manusia maupun perdagangan narkoba.

VII.5. Laos

Tak banyak data yang berbicara mengenai kebijakan kriminal Laos tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Laporan dari ASEAN sendiri juga menyatakan bahwa Laos belum memiliki kebijakan kriminal yang spesifik menangani dua bentuk TOCs ini. Berdasarkan data dari PBB, Laos belum meratifikasi Konvensi Palermo sebagai payung hukum internasional dalam menangani masalah TOCs. Namun demikian, per tahun 2006 Laos telah merancang Rencana Aksi Nasional tentang Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak. Laos juga tergabung dalam COMMIT seperti Kamboja. Untuk menindak perdagangan manusia di Laos, pemerintah Laos memiliki instrumen hukum nasional utama yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengembangan Perempuan tahun 2004.

Di sisi lain, rencana aksi juga diterapkan sebagai kebijakan kriminal tentang perdagangan narkoba di Laos. Pemerintah Laos melahirkan Rencana Aksi Utama tentang Pengawasan Narkoba beserta Undang-Undang Narkoba di Tahun 2008.

Rencana aksi tersebut bertujuan antara lain untuk menciptakan Laos yang bersih dari narkoba.

Keseluruhan kebijakan, baik untuk perdagangan narkoba maupun untuk perdagangan manusia pada dasarnya bertumpu pada polisi sebagai agen penegak hukum, sebagaimana yang dipaparkan dalam konsep kebijakan kriminal bahwa agen penegak hukum menjadi salah satu *stakeholders* kebijakan kriminal. Di samping polisi, pemerintah Laos juga melibatkan pihak lain sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan seperti Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. Adanya berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan akan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah untuk menangani kasus terkait. Setiap pihak pastinya memiliki kepentingan yang diupayakan dapat diakomodasi dalam pembuatan kebijakan tersebut. Begitu pula dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan narkoba.

Adanya banyak pihak yang berarti banyak kepentingan dikendalikan oleh satu badan khusus yang bertindak sebagai *focal point* dan koordinator. Seperti dalam hal penanganan perdagangan narkoba, Laos memiliki satu badan koordinator yaitu *Lao National Commission for Drug Control and Supervision* atau LCDC.

Sebagai negara ASEAN dengan tingkat ekonomi rendah, gaung Laos tidak begitu terdengar dalam kancah kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan juga oleh keadaannya yang diposisikan sebagai negara kedua anggota ASEAN. Di ASEAN sendiri, tidak ada aksi Laos yang signifikan dalam memerangi TOCs seperti perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Padahal, Laos merupakan salah satu negara yang diidentifikasi sebagai Segitiga Emas, produsen narkoba terbesar di Asia Tenggara. Laporan dari *United States of America Department State* pun menempatkan Laos sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia dengan penanganan yang tergolong buruk.

Pemerintah Laos mengambil kebijakan untuk tidak terlalu menangani dua bentuk TOCs tersebut lagi-lagi dilatarbelakangi oleh tingkat ekonominya. Produksi narkoba, khususnya opium justru berkontribusi untuk ekonomi Laos. Tingginya tingkat korupsi dan suap juga melanggengkan dua bentuk TOCs tersebut. Dalam

situasi ini dapat dilihat bahwa kepentingan pribadi negara dan individu pemerintahnya sangat berpengaruh pada kebijakan kriminal untuk melakukan atau tidak melakukan penindakan apapun terhadap perdagangan manusia maupun perdagangan nakorba.

VII.6. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara monarki-parlementer di ASEAN. Tingkat perekonomiannya dan tingkat demokrasi yang cukup baik menjadikannya salah satu negara yang maju di kalangan negara anggota ASEAN. Namun demikian, melihat dari posisi geografisnya, Malaysia rentan sekali terhadap ancaman TOCs yang menyerang wilayah perbatasan seperti perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.

Pemerintah Malaysia sudah melaksanakan beberapa kebijakan kriminal terkait. Pertama, Malaysia sudah meratifikasi Konvensi Palermo meskipun belum meratifikasi Protokol tentang Perdagangan Manusia. Akan tetapi, hingga kini Malaysia belum juga memiliki instrumen hukum nasional yang khusus menangani masalah perdagangan manusia. Malaysia menindak perdagangan manusia hanya dengan UU Imigrasi.

Untuk perdagangan narkoba, kebijakan sudah dilakukan semenjak pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad tahun 1983. Saat itu kebijakan masih seputar menggalakan kampanye anti narkoba, atau anti-dadah dalam bahasa melayu. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Jawatan Kuasa Anti-Dadah (JKAD) serta Dewan Dadah Nasional. Pada tahun 1985, dilahirkanlah kebijakan nasional tentang narkoba. Kebijakan tersebut mengusung dua hal utama yaitu mereduksi produksi dan mereduksi permintaan narkoba. Dua hal tersebut menjadi jembatan untuk mewujudkan Malaysia yang bersih dari narkoba sehingga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang cemerlang.

Baik kebijakan perdagangan manusia maupun kebijakan perdagangan narkoba bertitik berat pada Polis Diraja Malaysia (PDM) sebagai koridor pertama agen penegak hukum. Untuk perdagangan manusia, Polis Diraja Malaysia memiliki unit khusus bernama Departemen Investigas Kriminal atau DIK. Sementara itu

untuk perdagangan narkoba, PDM bekerjasama dengan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan (AADK) yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, pemerintah Malaysia menekankan pada kerjasama dan koordinasi antar-badan pemerintah. Oleh karena itu pulalah AADK lahir sebagai badan koordinator.

Kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba yang dibuat oleh pemerintah Malaysia tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut terutama jika sudah masuk ke ranah kerjasama bilateral ataupun multilateral. Pemerintah Malaysia tentunya tidak akan membuat kebijakan yang justru memberatkan dan merugikan diri sendiri, seperti pemerintah Malaysia menjerat pelaku perdagangan manusia dengan UU Imigrasi dan Hukum Pidana saja karena sejauh ini pemerintah Malaysia belum mengeluarkan UU khusus tentang perdagangan manusia. Melalui UU itu, pelaku perdagangan manusia sebenarnya dipidana karena aksinya mengirim, memberangkatkan, dan menerima orang yang masuk ke Malaysia secara ilegal dan lalu dijerumuskan ke dunia prostitusi atau eksploitasi tenaga kerja. Malaysia juga tidak bertanggung jawab dengan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang ada di negaranya.

VII.7. Myanmar

Myanmar, negara yang selama tahun 90an hingga 2000an dikenal sebagai negara junta militer. Besarnya kekuasaan militer Myanmar terhadap negara beserta isinya menjadikan pemerintah tertutup dengan kerjasama bilateral dan multilateral. Dalam permasalahan perdagangan manusia dan narkoba, secara formal memang Myanmar memiliki kebijakan tersendiri. Dalam permasalahan perdagangan manusia, Myanmar memiliki Rencana Aksi Nasional Myanmar dalam Menangani dan Mencegah Perdagangan Manusia yang terfokus pada empat elemen utama yaitu pencegahan, penuntutan, perlindungan, dan pengembalian serta reintegrasi korban perdagangan manusia ke dalam masyarakat. Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Myanmar meluncurkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia di tahun 2005. Baik rencana aksi dan UU tersebut dilansir

sudah mengacu pada standar internasional yang tercantum dalam Protokol Perdagangan Manusia dari PBB yang merupakan protokol pelengkap Konvensi Palermo.

Selain itu, Myanmar memiliki Nota Kesepakatan dengan Australia terkait dengan perdagangan manusia. Melalui Nota Kesepakatan tersebut, Myanmar akhirnya memiliki unit khusus yang menangani perdagangan manusia. Ak hanya dengan Australia, Myanmar juga membangun kerjasama dengan RRC yang juga tentang penanganan perdagangan manusia. Sama seperti Laos dan Kamboja, Myanmar tergabung dalam COMMIT.

Di sisi lain, tak banyak data yang membahas mengenai perdagangan narkoba di Myanmar. Padahal, Myanmar sendiri merupakan salah satu negara Segitiga Emas dengan produksi opium terbesar di Asia Tenggara dan bahkan di dunia. Didukung oleh Triad di China, peredaran narkoba terus berlangsung di Myanmar. Triad China sendiri merupakan mitra kerja para sindikat perdagangan narkoba di Myanmar.

Perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sejatinya adalah bisnis yang menguntungkan. Tak menutup kenyataan bahwa pemerintah Myanmar mendapat keuntungan dalam jumlah yang tak sedikit dari kedua bisnis tersebut. Boleh dibayangkan, baik perdagangan manusia maupun perdagangan narkoba menjadi sumber devisa negara. Oleh karena itulah secara kasat mata, pemerintah Myanmar mendukung berlangsungnya dua bentuk TOCs tersebut. Singkatnya, dalam perumusan kebijakan kriminal ada pertimbangan untung-rugi dan juga dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi di lingkungan kebijakan tersebut, dalam konteks ini, perekonomian Myanmar justru mendapat keuntungan dari dua bisnis ilegal tersebut dan dengan pertimbangan untung-rugi juga, Myanmar tak mungkin memangkas salah satu pos pemasukannya.

Tingkat demokrasi dari Myanmar juga jelas mempengaruhi kebijakan kriminalnya. Seperti yang sudah diutarakan, junta militer di Myanmar membuatnya tertutup dengan negara lain. Meskipun sekarang Myanmar sudah

lebih terbuka, korupsi di kalangan pemerintahnya masih menghalangi penindakan terhadap perdagangan manusia dan perdagangan narkoba itu.

Tak ubahnya dalam kebijakan kriminal di negara lain, ada unsur *vested interest* pemerintah ketika memutuskan untuk melakukan atau justru tidak melakukan suatu tindakan. Ada oknum pemerintah Myanmar yang menjadi penjamin bahwa kedua bentuk TOCs tersebut dapat berlangsung lancar. Oknum tersebut menerima suap dari sindikat terkait atau bahkan merupakan bagian dari sindikat besar yang menangani perdagangan manusia dan narkoba di Myanmar. Demi melindungi kepentingannya sendiri, pemerintah tak akan mengeluarkan kebijakan yang justru memasok keuntungan materiil kepadanya.

Situasi di Myanmar memang cukup rumit karena TOCs sendiri telah berpentiasi ke sektor politik dan hukum. Hal tersebut diperparah dengan lemahnya perekonomian dan demokrasi di sana seperti yang telah dipaparkan.

VII.8. Singapura

Singapura, negara kecil dengan tingkat perekonomian dan demokrasi yang baik. Menyadari kekuatan sektor ekonominya, pemerintah Singapura tak akan mengeluarkan kebijakan kriminal yang menjadi bumerang terhadap salah satu sektor terkuatnya.

Untuk perdagangan manusia sendiri, Singapura menganggapnya sebagai pelanggaran administrasi dan tantangan bagi dunia penegakan hukum. Singapura memang belum memiliki UU khusus yang menangani perdagangan manusia, sama halnya dengan belum adanya unit khusus perdagangan manusia dalam struktur organisasi Kepolisian Nasional Singapura. Namun demikian, Singapura menindak kasus-kasus perdagangan dengan menggunakan Piagam Perempuan tahun 1996. Akan tetapi, piagam tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan perdagangan manusia karena di tahun 1996, ketika Piagam Perempuan terakhir kali direvisi, kasus perdagangan manusia belum menyeruak ke permukaan.

Piagam Perempuan dalam implementasinya didukung oleh Hukum Pidana Singapura khususnya yang menyangkut masalah penculikan, perbudakan, dan

prostitusi. Selain mengkriminalisasi aksi perdagangan manusia yang di dalamnya terdapat unsur penculikan, perbudakan, dan eksploitasi tenaga kerja dan seksual, kedua payung legal tersebut menjadi landasan pemerintah Singapura untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia melalui Departemen Sosial nya.

Terkait dengan itu, Singapura juga membentuk gugus tugas dan program kerjasama antar lembaga yang memang tidak secara eksplisit menangani perdagangan manusia namun spesifik mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika dilihat dari pembentukan gugus tugas dan program kerjasama ini, pemerintah Singapura memosisikan anak dan perempuan sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan baik dalam konteks kekerasan domestik maupun perdagangan manusia sendiri.

Di lain hal, Singapura memiliki perundang-undangan yang khusus mengatur tentang narkoba. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang Tahun 1973 yang menyebutkan hukuman mati sebagai sanksi pidana terhadap pengedar opium, ganja, heroin, kokain, dan methamfetamin. Untuk masalah peredaran narkoba, pemerintah Singapura lebih berkonsentrasi kepada upaya pencegahan karena Singapura dilansir relatif bersih dari narkoba. Dalam implementasi kebijakan kriminal tentang perdagangan narkoba, CNB atau *Central Narcotics Bureau* menjadi pihak yang mengkoordinasikan segala upaya tersebut. Pada dasarnya, CNB tak hanya bertugas di seputar upaya pencegahan namun juga ke penindakan yang dilakukan bersama Polis Republik Singapura, khususnya penindakan terhadap narkoba sistetis. Dalam hak pencegahan, CNB melakukan kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Kebijakan kriminal pemerintah Singapura tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba ditambah dengan penandatanganan MLAT. Penandatanganan tersebut menandakan bahwa Singapura terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam MLAT mengenai bantuan dan kerjasama hukum yang harus digalang Singapura dengan negara sahabat. Pada

kenyataannya, Singapura masih menutup diri terhadap beberapa negara untuk kerjasama itu karena Singapura masih belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangganya.

Sebagai negara dengan perekonomian yang maju, tingkat edukasi yang baik, serta tingkat demokrasi yang juga baik, Singapura sangat berhati-hati dalam menjalin kerjasama bilateral dan multilateral. Dengan keadaannya yang demikian, Singapura merasa bahwa negaranya sudah stabil dan akan mempertimbangkan segala tawaran kerjasama seperti halnya perjanjian ekstradisi. Tentunya, Singapura hanya menyetujui perjanjian yang melindungi, atau tidak mengganggu kepentingannya atau bahkan memberikan keuntungan sendiri baginya. Hal ini berlaku juga dalam pertimbangan perjanjian ekstradisi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Negosiasi antara kedua belah pihak berjalan lama karena masing-masing membawa kepentingan yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan ekonomi dan politik.

“Namun ada pertimbangan ekonominya di situ, terus yaa banyak faktor di situ. Ya itu yang menjadi masalah sehingga belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Walaupun Singapura itu negara kecil, dia kan tingkat ekonominya baik. Singapura kan salah satu negara bisnis yang maju, jadi ya ekonominya baik. Kalau koruptor kita lari ke sana ya gak mau lah dia (Singapura) itu diganggu. Koruptor Indonesia misalnya berbisnis di sana, menabung di sana, Singapura gak mau diganggu. Jadi ya banyak kepentingan lah, kepentingan ini berkaitan dengan kedaulatan dan politik juga.” (Wawancara dengan Kombes Pol. Jhoni Asadoma tanggal 12 Desember 2011)

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa jelas Singapura melindungi kepentingannya. Jika Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia maka pemerintah Singapura harus mengembalikan tersangka koruptor ke Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa Singapura harus melepas salah satu pihak yang menyokong perekonomian Singapura.

Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan dalam negosiasi antara Singapura dan Indonesia adalah masalah pertahanan dan kedaulatan. Singapura mengajukan syarat agar pemerintah Indonesia mengizinkan membangun basis militer dan

lokasi latihan perang untuk militer Singapura di salah satu pulau Indonesia. Apabila syarat itu dipenuhi maka pemerintah Singapura akan menandatangani perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengannya. Namun, pemerintah Indonesia secara jelas menolak permintaan Singapura dengan alasan kedaulatan. Apabila Singapura memiliki basis militer di teritorial Indonesia, dikhawatirkan terjadi kebocoran informasi intelijen internal Indonesia. Itu juga menjadi salah satu bentuk intervensi kedaulatan suatu negara. Berbagai pertimbangan itu menjadikan negosiasi antara Singapura dan Indonesia tak kunjung menghasilkan titik temu.

VII.9. Thailand

Sebagai negara yang menjadi asal, transit, dan sekaligus tujuan perdagangan manusia, Thailand mengeluarkan UU khusus untuk menangani perdagangan manusia. Adalah Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia yang menjadi legislasi utama dalam hal penindakan perdagangan manusia oleh agen penegak hukum, yakni Polisi Kerajaan Thailand (PKT). Selain itu, kebijakan kriminal mengenai perdagangan manusia di Thailand juga termaktub dalam Rencana dan Kebijakan Nasional tentang Pencegahan dan Resolusi terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak Domestik dan Antar-Negara tahun 2004. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Thailand yang juga tergabung dalam COMMIT dilaporkan sudah mengarah kepada standar internasional yaitu Protokol Perdagangan Manusia dari PBB.

Selain menjadi negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia, Thailand pun menyadari bahwa negaranya termasuk dalam kategori negara penghasil narkoba terbesar. Sebagai respon akan permasalahan yang ada, pemerintah Thailand sudah mencanangkan aksi *The Kingdom's Unity for the Victory over Drugs* yang sebenarnya mencoba untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka memerangi perdagangan narkoba. Thailand pun memiliki sejumlah legislasi yang mengatur tentang perdagangan narkoba yakni Undang-Undang Rehabilitasi Pecandu Narkotika Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Pecandu Obat Tahun 2002, revisi Undang-Undang

Narkotika Tahun 1979, dan revisi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Tahun 1999. Perkembangan terakhir dalam legislasi nasional Thailand adalah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi pada tahun 2003.

Dalam implementasi kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba, pemerintah Thailand menekankan pada aspek koordinasi dan kerjasama antar-lembaga. PKT jelas menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam kebijakan kriminal tersebut tapi tak menutup jalan bagi keterlibatan pihak lain seperti Biro Imigrasi serta Departemen Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial. Oleh karena itulah diperlukan adanya satu badan yang bertindak sebagai koordinator, sama seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti *National Command Centre for Combating Drugs* atau NCCD.

Perdagangan manusia dan perdagangan narkoba di Thailand sebenarnya merupakan bisnis yang menguntungkan. Di Thailand sendiri, perdagangan manusia dalam bentuk prostitusi menjadi salah satu sumber pemasukan sehingga pemerintah meskipun sudah membuat kebijakan namun belum mengimplementasikan seutuhnya. Thailand, demikian halnya dengan Kamboja, menawarkan *sex tourism* yang dapat menarik perhatian wisatawan asing dan otomatis memberikan pemasukan bagi Thailand.

VII.10. Vietnam

Merupakan negara sosialis di tengah-tengah negara anggota ASEAN lainnya, Vietnam memiliki kebijakan kriminal sendiri terkait dengan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Untuk perdagangan manusia, Vietnam memang belum memiliki undang-undang yang spesifik berbicara mengenai itu. Alih-alih melahirkan legislasi nasional tentang perdagangan manusia, penanganan terhadapnya masih menggunakan Hukum Pidana Vietnam. Lain halnya dengan peredaran narkoba yang telah memiliki payung hukum penindakannya yaitu Undang-Undang Pengawasan Obat. Pemerintah Vietnam juga membentuk *National Program on Drug Control*, program lima tahunan yang di dalamnya mengisyaratkan Vietnam membangun kerjasama bilateral dan multilateral dan menangani peredaran narkoba.

Dalam rangka menangani kedua bentuk TOCs ini, pemerintah Vietnam juga menandatangani MLAT serta membuat kerjasama bilateral dengan Indonesia dan Kamboja. Selain itu, Vietnam juga tergabung dalam COMMIT seperti Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja

VII.11. Kebijakan Antar Negara

Berbicara mengenai kebijakan kriminal baik tentang perdagangan manusia maupun perdagangan narkoba, masing-masing negara memiliki keserupaan tujuan dan cita-cita yakni membentuk negara yang aman dari ancaman kedua bentuk TOCs tersebut. Dari analisis kebijakan di masing-masing negara juga ditemukan dua kunci utama dalam implementasi kebijakan kriminal yaitu koordinasi dan kerjasama. Hal tersebut terkait dengan banyaknya pemangku kepentingan yang ada dalam kebijakan kriminal dan memang penanganan dua bentuk TOCs tersebut yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.


Dari penekanan terhadap koordinasi dan kerjasama antar-lembaga itulah akhirnya di setiap negara memiliki badan yang berperan sebagai koordinator dan *focal point*. Badan ini khususnya terlihat pada penanganan tentang perdagangan narkoba seperti BNN di Indonesia, AADK di Malaysia, Barangay Anti Drugs-Abuse Committe di Filipina, dan NCB di Brunei Darussalam.

Koordinasi dan kooperasi tak hanya sebatas di taraf nasional namun juga di taraf regional. Idealnya, masing-masing negara anggota ASEAN memiliki kerjasama pencegahan dan penindakan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba mengingat dua bentuk kejahatan tersebut adalah TOCs yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Namun demikian, kerjasama tersebut tak sepenuhnya ada di setiap negara.

Masing-masing negara anggota ASEAN merupakan pihak dalam konflik bilateral ataupun multilateral seperti Indonesia dengan Malaysia. Ketegangan politik ini berdampak pada sulitnya membangun kerjasama bilateral dalam hal penanganan TOCs, terlebih lagi dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem hukum dan perundang-undangan.

Ketidaksetaraan tingkat ekonomi pun berdampak sama. Negar-negara maju seperti Singapura mempertimbangkan masak-masak jika ingin membangun kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN lainnya seperti Indonesia. Masing-masing negara memiliki kepentingan dan kedaulatan yang tak bisa diganggu-gugat oleh negara lain.

Secara formal, kerjasama memang sudah ada. Akan tetapi, implementasinya masih mengalami hambatan seperti implementasi MLAT yang belum dirasakan manfaatnya secara maksimal. Masing-masing negara memiliki kebijakan sendiri untuk membuka atau malah menutup jalur kerjasama. Seperti yang diungkapkan oleh Emmers (2002) kerjasama di atas kertas memang ada namun implementasi dalam hal tukar-menukar informasi dan penindakan hukum masih belum terlihat di antara sesama negara anggota ASEAN terkait dengan kepentingan negara dalam hal ekonomi, demokrasi, dan juga kedaulatan.



BAB VIII

PENUTUP

VIII.1. Kesimpulan

Perdagangan manusia dan perdagangan narkoba merupakan dua bentuk TOCs yang menjadi ancaman bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebagai *regional grouping*, ASEAN memiliki kebijakan sendiri untuk menangani hal tersebut. Kebijakan regional ASEAN berupa pembentuk badan khusus seperti SOMTC, AMMTC yang membicarakan kejahatan transnasional juga ASEANAPOL yang merupakan forum kepolisian antar negara anggota ASEAN. Baik badan maupun forum tersebut memiliki rekomendasi mengenai pencegahan dan penindakan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba bagi negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi, masing-masing negara memiliki kebijakannya sendiri dalam menangani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba berdasarkan pertimbangan ekonomi dan dipengaruhi oleh tingkat demokrasi dan perkembangan TOCs juga tentunya.

Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Kamboja memilih untuk meratifikasi Konvensi Palermo sebagai instrumen internasional dalam menanganani TOCs sementara Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam belum meratifikasinya. Selain itu, tak semua negara anggota ASEAN pula memiliki UU yang khusus mengatur tentang perdagangan manusia. Beberapa di antaranya seperti Malaysia masih menindak perdagangan manusia dengan menggunakan UU Imigrasinya. Namun demikian, untuk mengatasi perdagangan narkoba, pada umumnya negara-negara anggota ASEAN sudah memiliki undang-undangnya.

Formulasi dan implementasi kebijakan di setiap negara memiliki keserupaan yaitu menekankan pada unsur kerjasama atau kooperasi dan koordinasi. Hal ini khususnya terlihat pada pencegahan dan penanganan narkoba yang di masing-masing negara memiliki badan atau agen yang berperan sebagai *focal point* dan koordinator.

Universitas Indonesia

Kebijakan kriminal dirumuskan dengan pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah kepentingan negara dan pemerintahnya sendiri. adanya *vested interest* di masing-masing negara menimbulkan adanya hambatan dalam membangun kerjasama bilateral maupun multilateral untuk menangani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Selain dikarenakan oleh perbedaan kepentingan ini, pertimbangan kedaulatan, konflik antar negara dan perbedaan legislasi nasional juga menjadi penghalang terbentuknya kerjasama bilateral ataupun multilateral. Oleh karena itulah, koordinasi dan kerjasama di tingkat bilateral dan multilateral dalam menangani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba masih belum sempurna.

VIII.2. Saran

VIII.2.i. Saran Masalah

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan kriminal di negara-negara anggota ASEAN, akan lebih baik jika juga memberi perhatian kepada hubungan bilateral masing-masing negara. Hal ini disebabkan oleh faktanya, hubungan politik antar negara juga mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara. Selain itu, fakta yang menunjukkan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN juga saling berkonflik pun berpengaruh dalam perumusan kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan narkoba sebagai bentuk TOCs yang membutuhkan penanganan beberapa negara.

VII.2.ii. Saran Teori


Konsep kebijakan kriminal dalam kriminologi memang sudah dapat menjelaskan. Akan tetapi, ketika berbicara mengenai TOCs yang melibatkan beberapa negara, konsep tersebut belum dapat secara komprehensif menjelaskan kebijakan kriminal antar negara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teori sendiri yang dapat pula menjelaskan hubungan antar negara dalam merumuskan kebijakan kriminal beserta ketidaksetaraan ekonomi-politik-demokrasi yang melatarbelakanginya. Di samping itu, jika nantinya akan ada penelitian lanjutan, penelitian tersebut diharapkan mampu

Universitas Indonesia

menganalisis kebijakan kriminal tidak hanya dari perspektif tiga komponen utama kebijakan namun juga dari perspektif proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari proses formulasi, implementasi, dan evaluasi.

VII.2.iii. Saran Strategi

- Meningkatkan kerjasama antar-lembaga dan antar-negara
- Benar-benar mewujudkan koordinasi antar-lembaga dan antar-negara
- ASEAN dapat berperan besar dalam kerjasama bilateral antar negara anggota dalam hal menangani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs



DAFTAR SINGKATAN



AFMM	<i>ASEAN Finance Ministers Meeting</i>
AFP	<i>Australian Federal Police</i>
AIPO	<i>ASEAN Inter-Parliamentary Organization</i>
AMMTC	<i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes</i>
ARF	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nations</i>
ASEANAPOL	<i>ASEAN Chiefs of National Police</i>
ASOD	<i>ASEAN Senior Officials on Drugs</i>
COMMIT	<i>Coordinated Mekong Ministerial Initiatives Against Trafficking</i>
DEA	<i>Drug-Enforcement Administration</i>
DGICM	<i>Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs</i>
EU	<i>European Union</i>
FATF	<i>The Financial Task Force</i>
G7	<i>Group Seven</i>
G8	<i>Group Eight</i>
GNP	<i>Gross National Product</i>
Interpol	<i>International Criminal Police</i>
IOM	<i>International Organization of Migration</i>

JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
LSM	<i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i>
MLAT	<i>Mutual Legal Assistance Treaty</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
OC	<i>Organized Crime</i>
ONCB	<i>Office on The Narcotics Control Board</i>
PoA	<i>Plan of Action</i>
RICO	<i>Racketeer Influenced and Corrupt Organization</i>
SADC	<i>Southern African Development Community</i>
SOMTC	<i>Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>
TIP Report	<i>Trafficking in Person Report</i>
TOCs	<i>Transnational Organized Crimes</i>
UN	<i>United Nations</i>
UNCOTC	<i>United Nations Convention on Transnational Organized Crime</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNIAP	<i>United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in The Greater Mekong Sub-Region</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
Brunei Darussalam	
NCB	<i>Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam</i>

NCTC *National Committee on Transnational Crime*

Filipina

AFP *Army Force of Philippine*

DDB *Dangerous Drugs Board*

IACAT *Inter-Agency Committee Against Trafficking*

NAPOLCOM *National Police Committee*

NBI *National Bureau of Investigation*

PCTC *Philippine Center for Transnational Crime*

PDEA *Philippine Drug Enforcement Agency*

PNP-AIDSOFT *Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Special
Operations Task Force*

PNP *Philippine National Police*

POEA *Philippine Overseas Employment Administration*

POLO *Philippine Overseas Labor Office*

UMWA *Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs*

Indonesia

Bareskrim *Badan Reserse Kriminal*

BNN *Badan Narkotika Nasional*

BPOM *Badan Pengawas Obat dan Makanan*

Kemenlu *Kementerian Luar Negeri*

KPPPA *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak*

LO	<i>Liasion Officer</i>
NCB Interpol	<i>National Central Bureau International Criminal Police</i>
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
WNI	Warga Negara Indonesia
Kamboja	
CNP	<i>Cambodian National Police</i>
Laos	
LCDC	<i>Lao National Commission for Drug Control and Supervision</i>
Malaysia	
AAK	Agensi Antidadah Kebangsaan
DIK	Departemen Investigasi Kriminal
JKAD	Jawatan Kuasa Anti-Dadah
PDM	Polis Diraja Malaysia
Myanmar	
ARCPPT	<i>Asia Regional Coperation to Prevent People Trafficking</i>
Singapura	
CNB	<i>Central Narcotics Bureau</i>
Thailand	
NCCD	<i>National Command Centre for Combating Drugs</i>
RTP	<i>Royal Thai Police</i>

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abadinsky, Howard. (2009). *Organized Crime* (Edisi Kesembilan). Belmont: Wadsworth.
- Adamoli, S., Nicola, A. D., & Ernesto U. Savona, P. Z. (1998). *Organised Crime Around The World*. Helsinki: European Institute for Criminal Prevention and Control affiliated with United Nations (HEUNI).
- Aronowitz, A., & Peruffo, M. (2004). Trafficking in Human Beings and Related Crimes in West and Central Africa. Dalam C. Sumner (Penyunting), *The Blackwell Companion to Criminology*. Victoria: Blackwell Publishing.
- Baker, A. (2007). *The Group of Seven: Finance, Ministries, Central Banks and Global Financial Governance*. London: Routledge
- Bouloukos, A., Farrell, G., & Laycock, G. (2003). *Transnational Organized Crime in Europe and North America: Towards a Framework for Prevention*. Helsinki: United Nations HEUNI Castells, M. (1988). *The Information Age: Economy, Society and Culture* (Vol. III-End of Millenium). Oxford: Basil Blackwell.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif* (Edisi Pertama.). Jakarta: Prenada Media Group
- Dunn, William. (2007). *Public Policy Analysis: An Introduction* (Edisi Keempat.). New Jersey: Prentice Hall.
- Edwards, G et.al. (1985). *The Presidency and Public Policy Making*. St.Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Emmers, R. (2004). *Non-Traditional Security in The Asia-Pacific: The Dynamics of Securitization*. Singapore: Eastern University Press.
- Findlay, Mark. (2000). *The Globalization of Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Flick, U. (2004). Triangulation in Qualitative Research. Dalam U. Flick, E. v. Kardoff, & I. Steinke (Penyunting), *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications Ltd.
- G.Smith, R., Grabosky, P., & Urbas, G. (2004). *Cyber Criminals on Trial*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Goodman, M. (2010). International Dimensions of Crime. Dalam S. Gosh, & E. Turrini (Penyunting), *Cybercrimes: A Multidisciplinary Analysis*. Heidelberg: Springer.
- Green, P., Rutherford, A. (2000). *Criminal Policy in Transition*. Oregon: Hart Publishing.
- Hajnal, P. (2007). *The G8 System and The G20: Evolution, Role, and Documentation*. Surrey: Ashgate Publishing, Ltd.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (Edisi Ketiga). OUP Canada.
- Kershaw, R. (2001). *Monarchi in South-East Asia: The Faces of Tradition in Transition*. London: Routledge.
- Lester, James P. & Stewart, Joseph. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Edisi Kedua). Belmont: Wadsworth.
- Mustofa, M. (2007). *Kriminologi: Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noaks, L., & Wincup, E. (2004). *Criminological Research: Understanding Qualitative Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- Phongpaicit, Pasuk, Piriyanangsan. (1994). *Corruption and Democracy in Thailand*. Chiang Mai: Silkworm Books.

- Pujayanti, A. (2009). Penyelundupan Manusia dan Ancaman Kemanan di Era Globalisasi: Kasus Penyelundupan Manusia ke Australia. In P. P. Nainggolan (Penyunting), *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Richards, J. R. (1999). *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators*. Florida: CRC Press.
- Ritzer, G., & J. Goodman, D. (2004). *Teori Sosiologi* (Edisi Terbaru). (Penerjemah I. R. Muzir, Ed., & Nurhadi) Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roosenberg, R. (2003). *Trafficking Women and Children in Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission and American Center for International Labor Solidarity.
- Santhiago, A. (2005). *Human Smuggling, Migration, and Human Rights: A Malaysian Perspective*. Geneva: The International Council of Human Rights Policy.
- Scherrer, A. (2009). *G8 Against Transnational Organized Crime*. Surrey: Ashgate Publishing.
- Siegel, L. (2011). *Criminology: The Core* (Edisi Keempat). Belmont: Wadsworth.
- Siegel, L. (2010). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies* (Edisi Kesepuluh.). Belmont: Wadsworth.
- Sovannasam, U. (2005). *The Association of South-East Asian Nation (ASEAN) Efforts in Dealing with Transnational Crime*. (Penyunting M. G. Curley, & N. Thomas.) Hong Kong: Centre of Asian Studies the University of Hong Kong.
- Treverton, G. (1999). International Organized Crime, National Security, and The "Market State". Dalam T. Farer (Penyunting), *Transnational Crime in The Americas*. London: Routledge.

W.Lee III, R. (1999). Transnational Organized Crime: An Overview. Dalam T. Farer (Penyunt.), *Transnational Crimes in The Americas: An Inter American Dialogue Book* (hal. 6). London: Routledge.

Jurnal Ilmiah

Challenges to Democracy in South East Asia. *Police Dialogue Brief*. (2005).

Aguilar-Millan, S., E.Foltz, J., & Oberg, A. (2008). The Globalization of Crime. *The Futurist* , 42-50.

Albanese, J. S. (2000). The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders? *Journal of Contemporary Criminal Justice* , 16, 409-423.

Arts, B., & Tatenhove, J. V. (2004). Policy and Power: A Conceptual Framework between the 'Old' and 'New' Policy Idioms. *Policy Sciences* , 37, 339-356.

Bhagwati, J., & Hansen, B. (1973). A Theoretical Analysis of Smuggling. *The Quarterly Journal of Economics* , 87 (2), 172-187.

Blakey, R. (2006). RICO: The Genesis of An Idea. *Trends in Organized Crime* , 4, 8-34.

Buchholz, R. A., & Rosenthal, S. B. (2004). Stakeholder Theory and Public Policy: How Governments Matter. *Journal of Business Ethics* , 51, 143-153.

Clark, John P. (1968). Review on Criminal Behavior Systems: A Typology by Marshall B.Clinard and Richard Quinney. *American Sociological Association* , 268-269.

Dijk, J. V. (2007). Mafia Markers: Assessing Organized Crime. *Trends of Organized Crime* (10), 39-56.

Geary, William R. (2002). The Legislative Recreation of RICO: Reinforcing the Myth of Organized Crime. *Crime, Law & Social Changes*, 38, 311-356.

Hellwig, T. (2007). Globalization and Perceptions of Policy Maker Competence: Evidence from France. *Political Research Quarterly* , 60, 146-158.

Universitas Indonesia

- Levi, M. (2002, July). Money Laundering and Its Regulation. (R. MacCoun, & P. Reuter, Eds.) *The Annals of The American Academy of Political and Social Science: Cross National Policy* , 181-194.
- Martin, P., & Mil, M. (2000). Smuggling and Trafficking: A Conference Report. *International Migration Review* , 969-975.
- McCulloch, J. (2007). Transnational Crime as Productive Fiction. *Social Justice: Beyond Transnational Crime* , 34, 19-32.
- Mueller, G. O. (2001). Transnational Crime: Definitions and Concepts. In Williams, & P. a. Vlassis (Penyunt.), *Combating Transnational Crime: Activities and Responses* (pp. 13-21). London: Frank Cass Publishers.
- Mustofa, M. (2005). Bilateral Cooperation in Combating Transnational Crimes. *Indonesian Journal of International Law* , 525-536.
- Nsereko, Daniel D. Ntanda. (1997). When Crime Crosses Borders: A Southern African Perspective. *Journal of African Law* , 41 (2), 192-200.
- Santos, Boaventura de Sousa. (2006). Globalization. Theory Culture of Society. 23 (393).
- Thoumi, F. E. (2002). Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Economic Boom to Social Crisis. *The Annals of The American Academy of Political and Social Science* , 102-116.
- Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Threat Assesment. (2010). *NTS Alert* (1).
- Warchol, G. L., Zupan, L. L., & Clack, W. (2003). Transnational Criminality: An Analysis of the Illegal Wildlife Market in Southern Africa. *International Criminal Justice Review* , 13, 1-27.
- Woodiwiss, M. (2007). Double Cross: States, Corporations, and the Global Reach of Organized Crime. *International Criminal Justice Review* , 17, 45.

Tesis

Hermawan, Heri. (2006). Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonesia: Suatu Studi Perbandingan Kebijakan Pariwisata Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Depok, Universitas Indonesia.

Situs Internet

(2011, Juli 26). Diakses pada 29 September, 2011, dari Kementerian Luar Negeri:

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>

About Southern African Development Community. (2010). Diakses pada 27 Oktober, 2011, dari Southern African Development Community: <http://www.sadc.int/about-sadc/>

AMMTC Declarations. (2010). Diakses pada 28 Oktober, 2011, dari The Official Website of Association of Southeast Asian Nations: <http://www.aseansec.org/19504.htm>

Background of G8. (2004). Diakses pada 28 Oktober, 2011, dari United States Ministry of Justice and Home Affairs: http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/g8_background.html

Convention Signatories. (2004). Diakses pada 28 Oktober, 2011, dari Hukum Unsrat: http://hukum.unsrat.ac.id/hi/crime_cicp_signatures_convention.htm

History of The Agency. (2010). Diakses pada 23 November, 2011, from Agensi Antidadah Kebangsaan: <http://www.adk.gov.my/web/guest/sejarah>

Kon, J. (2009, Juni 25). *Brunei FM.* Diakses pada 30 November, 2011, dari No Human Trafficking in Brunei: Ministry 'TIP Report Not Produced by UN Agencies': <http://news.brunei.fm/2009/06/25/no-human-trafficking-in-brunei-ministry-tip-report-not-produced-by-un-agencies/>

Lin, L. S. (2011). *Transnational Organized Crime in South East Asia.* Diakses pada 14 Oktober, 2011, dari Athens Security Forum: <http://www.athens-securityforum.org/2011/09/transnational-organized-crime-in.html>

National Drugs Policy. (2011). Diakses pada 23 November , 2011, dari Agensi Antidadah Kebangsaan: <http://www.adk.gov.my/web/guest/bdpp-dasar-dadah-negara>

Purwoko, K. (2011, September 12). Diakses pada 29 September, 2011, dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/12/lrevtp-perkara-korupsi-di-indonesia-mencapai-1018-kasus>

Pushpanathan, S. (1999, November). *Combating Transnational Crime in ASEAN*. Diakses pada 5 Desember , 2011, dari Association of South-East Asian Nation: <http://www.aseansec.org/2823.htm>

Rachman, T. (2011, Mei 6). Diakses pada 29 September, 2011, dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/05/06/lkruow-indonesia-duduki-peringkat-empat-negara-terkorup-di-asia>

Struktur Organisasi. (2010). Diakses pada 10 Desember, 2011, dari NCB Interpol Indonesia: <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi?format=pdf>

Tugas Pokok Badan dan Fungsi Narkotika Nasional. (2009). Diakses pada 9 Desember, 2011, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>

Laporan Penelitian

A More Secure World: Our Shared Responsibility. United Nations. The United Nations Foundation. (2004).

Asean and Trafficking in Persons : Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons. Geneva: International Organization for Migration. (2007).

ASEAN Responses to Trafficking in Persons. Jakarta: Association of South East Asian Nations (ASEAN). (2006).

ASEAN Selayang Pandang (Edisi Kesembilanbelas). Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2010).

- Asian Transnational Organized Crimes and Its Impact to the United States.* United States Department of Justice. Washington DC: National Institute of Justice. (2007).
- Assesment of Compulsory Treatment of People Who Use Drugs in Cambodia, China, Malaysia, and Vietnam: An Application of Selected Human Rights Principle.* Manila: World Health Organization Western Pacific Office. (2009).
- Burma and Transnational Crime.* CRS Report for Congress. Congressional Research Service. (2008).
- Country Report of Polis Diraja Malaysiaa on Human Trafficking.* The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).
- Country Report The General Commissariat of the Cambodian National Police.* The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).
- Cross-Border Status and Other Measures to Curb Money-Laundering.* (2005). *ASEAN Law Association 25th Annensary Sepcial Commemorative Session and Meeting os the Governing Council and Standing Committee* (hal. 2). Manila: ASEAN Law Association.
- Economic Growth in South East Asia.* Asian Development Bank. (2010).
- Emmers, Ralf. (2003). *The Threat of Transnational Organized Crimes in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy.* Manila: UNISCI.
- Indonesia's Country Paper.* The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).
- National Drug Control Master Plan 2009-2013.* The Governement of Lao PDR. (2010).
- Philippine National Police Country Report.* The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).
- Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs.* Ho Chi Minh, Republic of Vietnam: AIPA-Fact Finding Committee (AIFOCOM). (2010).

Report on Money Laundering Typologies 2003-2004. Financial Action Task Force on Money Laundering. Paris: FATF Secretariat. (2004).

Report of The Sixth Meeting of The IPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat Drug Menace. Chiang Rai, Thailand: AIPA-Finding Committee. (2009).

Singapore's Country Report on Illicit Drug Trafficking. The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).

Singh, Y. (2009). *India's Myanmar Policy: A Dilemma Between Realism and Idealism.* IPCS Special Report. New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies.

Thailand Country Paper. Senior Officials Meeting I 28-30 Juli. Bangkok: Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT). (2004).

Thailand's Country Report. The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).

Thatun, S. (2006). *Mekong Sub-Region Committed to Ending Trafficking.* United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in The Greater Mekong Sub-Region (UNIAP). Wyler, L.

The Country Paper of Myanmar on Human Trafficking. The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).

The Country Paper of Myanmar on Illicit Drug Trafficking. The 25th ASEANAPOL Conference, Bali, Indonesia. ASEANAPOL. (2005).

The Globalization of Crime: A Transnational Threat Assessment. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2010).

Makalah dan Hasil Konferensi

Boylan, S. P., Kpundeh, S. J., & Voltz, K. (1996). Organized Crime and Corruption in Russia: Implications for the United States and. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 90, 90-98.

Dobovsek, B. (2006). Transnational Organised Crime in The Western Balkans. Dipaparkan dalam *First Annual Conference on Human Security, Terrorism and*

Universitas Indonesia

- Organized Crime in Western Balkans Region* yang diselenggarakan oleh HUMSEC, November 2006. Ljubljana: HUMSEC.
- Joutsen, M. (2002). *International Cooperation Against Transnational Organized Crime: The Practical Experience of The European Union*. Helsinki: 119th International Training Course Visiting Experts Papers.
- McFarlane, J. (2001). *Transnational Crime: Response and Strategies*. Makalah disampaikan pada 4th National Outlook Symposium on Crime in Australia, New Crimes or New Response oleh Australian Institute of Criminology tanggal 21-22 Juni 2001. Canberra.
- Mustofa, M. (2008). *Pencegahan Praktik Perdagangan Anak dan Perempuan*. Makalah disampaikan pada Seminar Sebumi 2008: Kerjasama UI-UKM.
- Olario, A. (1997). *Current Situation of Transnational Organized Crime in The Philippines*. Disampaikan pada 118th International Seminar Participants' Paper. Manila.
- Pamintuan, R. (2000). *Country Paper on Effective Methods to Combat Transnational Organized Crime in Criminal Justice Process of the Philippines*. Disampaikan pada 116th International Group Training Course on Crime Prevention (The Administration of Criminal Justice) tanggal 21 Agustus-7 November 2000. Tokyo: UNAFEI.

LAMPIRAN 1

**Transkrip Wawancara dengan Dr.Makarim Wibisono,
Direktur ASEAN Foundation
Tanggal 14 November 2011 pukul 10.15 wib di Kantor ASEAN Foundation,
Jakarta**

P: Bisa tolong diceritakan perkembangan kebijakan ASEAN dalam menangani TOCs, Pak? Dan apakah kebijakan tersebut berhubungan dengan instrumen internasional tentang TOCs yang telah ada?

M: ASEAN itu mengalami perubahan penekanan dalam berbagai tingkatan dan dalam periode beberapa waktu. Nah seperti diketahui awalnya fokus atau *concern* ASEAN adalah bagaimana menciptakan suatu *regional grouping* agar perkembangan di regional Indo-China itu bisa dihadapi. Nah caranya itu adalah memberikan penekanan pada kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Kalau kita lihat Deklarasi Bangkok, fokus dari kegiatan ASEAN itu seperti dua kaki, satu di kerjasama ekonomi, satu di kerjasama kebudayaan. Ini dikarenakan dulu masing-masing anggota asal ASEAN itu adalah *party* atau bagian dari satu konflik seperti antara Malaysia dengan Indonesia, konfrontasi Indonesia dengan Singapura, , Malaysia dengan Filipina. *Then, they started a new regional grouping* dengan penekanan kerjasama kebudayaan dan ekonomi. Sesudah itu ada proses semacam pendekatan yang lebih lanjut. Nah di situ mulai ada orientasi pada isu-isu politik dan keamanan, seperti kita lihat itu ada *Treaty of Amity and Co-operation* ya. Lalu, Bali Concord I itu kan sudah mulai masuk ke pembahasan politik dan *security*. Tapi, pada waktu itu pembahasan masih pada konsep *security* dan ancaman terhadap negara. Nah kemudian, *security* itu kan berkembang, tidak hanya pada pengertian *security* yang tradisional tapi juga pengertian *security* yang non-tradisional. Nah di dalam pengertian non-tradisional tadi itu ada *transnational organized crimes*. Seperti diketahui juga ya ada kerjasama-kerjasama seperti di kalangan kepala kepolisian negara anggota ASEAN yang menangani TOCs. Sekarang kalau kita lihat apa status daripada kerjasama ASEAN ini berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional. Instrumen-instrumen hukum internasional ini kan sebenarnya sangat tergantung pada status apakah negara-

negara itu terikat atau menjadi *party* dari instrumen itu atau tidak. Seperti kayak kita Indonesia, kita kan tidak terikat pada ICC (*International Criminal Court*). Kita tanda tangan tapi kita tidak ratifikasi. Jadi kita menganggap instrumen itu ada dan dipatuhi oleh beberapa negara namun Indonesia tidak *party* terhadap ICC. Demikian juga dengan instrumen-instrumen lain itu. Jadi status dari masing-masing negara terhadap instrumen hukum internasional tidak sama tapi di dalam *regular ministry meeting* ada juga keinginan untuk melakukan harmonisasi. Tapi kan ini kan proses, seperti TOCs kan money laundering itu bagian dari TOCs. Nah tapi di masing-masing negara ASEAN sendiri memiliki *vested interest* bahwa ada yang hidup gara-gara memanfaatkan money laundering seperti Singapura makanya dia gak terlalu *favorable* terhadap hal terkait. Nah jadi kalau *you* lihat status dari instrumen internasional itu bergantung pada apakah mereka *party* atau tidak.

P: Kalau di ASEAN sendiri siapa yang bertindak sebagai *policy makers* nya, Pak? Siapa yang menggagas pertemuan seperti Bali Concord dan lainnya?

M: Jadi begini kalau di ASEAN itu ya konsep-konsep yang muncul di situ itu kebanyakan digagas oleh ketua. Jadi, Ketua ASEAN itu kan bergilir setahun sekali nah masing-masing itu ingin supaya pada keketuannya itu ada sesuatu yang bersejarah. Nah di dalam keketuaan itu ada berbagai macam misalnya ada pertemuan *working group*, ada pertemuan *SOM Leaders*, semua kesepakatan-kesepakatan hukum itu diputuskan dalam *SOM Leaders* ini. *SOM Leaders* merupakan singkatan dari *Senior Officials Meeting ASEAN*, kalau di Indonesia sekarang dipimpin oleh Pak Djauhari. Hal-hal mengenai keputusan hukum dibahas di tingkat SOM.

P: Nah dari ASEAN sendiri ada kah *political pressure* yang diberikan terhadap negara-negara anggotanya untuk misalnya meratifikasi Konvensi Palermo atau setidaknya menandatangani?

M: Memang proses saling mempersuasi itu terjadi di pertemuan-pertemuan ASEAN. Tetapi persuasi itu tidak dalam arti ancaman. Misalnya saja sewaktu saya menjadi Ketua SOM di *Bali Concord II* itu kita mengatakan bahwa kita sulit

untuk bisa menempatkan diri sebagai ASEAN regional grouping kalau kita tidak juga menjunjung masalah HAM. Jadi, negara-negara tersebut terdorong sehingga dia masuk. Jadi bentuknya adalah persuasi.

P: Tapi memberi *suggestion* ke masing-masing negara gitu, iya juga gak Pak?

M: Iya. Misalnya saja Myanmar itu kan negara berdaulat, mereka punya kebijakan sendiri, punya parlemen sendiri tapi kan kita melihat bahwa dalam periode sekarang ini sistem otoritarian sudah tidak pas lagi. Kita kemudian mendorong supaya mereka itu mengarah kepada proses demokratisasi. Nah menghadapi negara berdaulat ini kita gak bisa *put pressure*, kita minta seperti “*okay*, kita *support you* sebagai Ketua ASEAN 2014 tapi ya mesti ada tanda-tanda bahwa *you* mengarah kepada demokratisasi.” Kan dia lepasin semua tahanan-tahanan politik, Aung San Su Kyi boleh masuk partai politik, segala macam. Jadi caranya kayak gitu.

P: *Persuasive* ya Pak?

M: Iya, *persuasive*.

P: Nah kalau turun ke Indonesia nih Pak, sejauh ini kebijakan Indonesia menangani TOCs itu bagaimana ya Pak?

M: Kalau kebijakan mengenai TOCs itu banyak dilakukan di rapat *inter-department* yang terdiri dari semua kementerian terkait, kalau gak salah yang TOCs itu dipimpin oleh....dulu sih dipimpin oleh ada itu orang Manado itu, dia polisi yang mimpin itu. Kantornya di..., kalau ini Mabes, kantornya di seberang itu. Nah dia yang mimpin.

P: Bareskrim, Pak?

M: Ada di bagian Bareskrim itu yang namanya, apa namanya, untuk *deal* dengan *transnational crime*. semacam interpol, kayak-kayak gitu. Ada badan di situ, Brigjen pangkatnya.

P: Dia yang menggagas kebijakan itu?

M: enggak, dia yang mimpin rapat koordinasi. Jadi, ndak ada apa namanya itu gagasan segala macam itu muncul sendiri tapi dibahas bersama antar kementerian-kementerian itu di dalam istilahnya *inter-agency meeting*. Nah kalau mau delegasi, yang akan ikut partisipasi TOCs di Malaysia atau Singapura itu juga delegasi yang melibatkan beberapa kementerian dari Menkopohukum, polisi, biasanya sih polisi yang ikut.

P: Nah sejauh ini ditemukan kesulitan kerjasama kah Pak karena adanya masalah terkait perbedaan kebijakan kriminal antar negara? Misalnya Indonesia punya kebijakan yang agak berbeda nih dengan Malaysia atau Singapura jadi penanganannya agak sulit gitu?

M: Ada. Kan kita ini dari segi hukum ada *anglo-saxon* dan lainnya. Dari situ diketahui bahwa ada masalah-masalah, salah satunya karena perbedaan sistem hukum. Kayak kita ini karena bekas dijajah Belanda jadinya pake sistem Prancis, Malaysia pake *anglo-saxon*, kemudian kan susah kerjasamanya. Dalam bentuk-bentuk *contract* antara sistem Prancis dengan *anglo-saxon* juga lain. Kalau di sistem Prancis itu kita pada dan singkat dengan anggapan bahwa semua warga sudah mengerti hukum yang berlaku. Nah kalau *anglo-saxon* kan tidak begitu, jadi setiap *contract* itu ada penjabarannya, jadi panjang dan berlembar-lembar, kalau di kita kan sedikit dan singkat karena ada asumsi bahwa semua warga itu tahu undang-undang yang berlaku.

P: Nah kalau saya liat kan mungkin ada tahapan begini, instrumen internasional diadopsi di tingkat regional baru turun ke taraf nasional, apakah benar demikian, Pak? Atau malah instrumen internasional langsung diadopsi oleh masing-masing negara dengan atau tanpa ada pengaruh terhadap kebijakan regional?

M: Jadi, praktek yang ada itu instrumen-instrumen internasional langsung ke subyek hukum internasional, yaitu negara. Jadi tidak ada suatu regional yang mempunyai kekuasaan ke nasional, tidak ada. Jadi itu biasanya kalau ada ketentuan hukum di internasional langsung turun ke subyek hukum internasional. Ini sudah berlangsung sejak Perjanjian 100 Tahun, instrumen internasional bisa menjadi sumber hukum yang utama. Sementara itu, *regional grouping co-*

operation dan segala macam ini hanya merupakan *collective exercise* dalam rangka *addressing issue* bersama-sama tapi di kekuatan hukumnya tidak ada, yang ada hanyalah antara instrumen hukum internasional dengan hukum nasional.

P: Jadi, itu yang menyebabkan adanya perbedaan kebijakan dari masing-masing negara ya Pak?

M: Iya.

P: Bahkan yang satu regional pun kayak Indonesia dengan Malaysia itu berbeda.

M: Iya.

P: Lalu sebenarnya dalam perumusan instrumen internasional seperti Konvensi Palermo adakah pengaruh negara adidaya? Misalnya, konvensi tersebut digagas oleh negara adidaya untuk melindungi kepentingan dia lalu dia memberi suggestion ke negara lain untuk menjadi party dalam konvensi tersebut.

M: Ya intinya sih anu ya, instrumen internasional itu melalui negosiasi multilateral. Nah proses negosiasi multilateral itu adalah bahwa kesepakatan itu harus diproses, jadi dia bertingkat. Jadi misalnya kita ikut berunding, lalu kemudian kita setuju, lalu kita tandatangani, nah terus kemudian kita ratifikasi baru itu mengikat. Tetapi, eee, kita ini kan negara berdaulat, jadi kita bisa suka bisa tidak suka, kita mau anu, apa namanya, mau jadi *party* penuh atau hanya sebagian, melakukan observasi dan reservasi, itu ketentuan semua ada di *anglo-saxon*. Tapi di sistem Prancis itu tidak biasa, kita bisa mengatakan kalau Indonesia itu party terhadap semua itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum nasional. Kita reservasinya demikian. Jadi, kalau menurut saya bahwa adidaya yang melakukan hal-hal itu dalam proses multilateral itu *vote* nya cuma 1, gitu ya. Beda dengan *security council*, dia punya hak veto. Tapi kalau di proses Palermo misalnya, *vote* nya cuma 1. Amerika dengan Indonesia *vote* nya sama, cuma 1. Jadi kalau dia tidak bisa meyakinkan eee sebagian masyarakat internasional bahwa ini bermanfaat ya dia gak dapat dukungan.

P: Nah balik lagi ke kebijakan masing-masing negara, selain perbedaan adakah benang merah antar kebijakan kriminal yang diterapkan oleh masing-masing negara?

M: Kalau saya perhatikan, proses mengarah harmonisasi kebijakan kriminal tentang TOCs itu makin besar, ya. Kita tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan sistem hukum dan pembagian wewenang, misalnya kalau di apa namanya di beberapa negara ASEAN itu kalau untuk mengawasi lalu lintas laut itu adalah *coast guard* . kalau di kita banyak sekali, ada polisi, airut, ada P2PL, ada segala macam, banyak sekali. Akan tetapi semua negara-negara ASEAN itu sudah menyadari bahwa ancaman TOCs sudah menjadi ancaman global, negara-negara anggota ASEAN juga menyadari bahwa ancaman terhadap *security* sekarang tidak dari tradisional namun dari non-tradisional. Dari ancaman non-tradisional yang paling mengkhawatirkan adalah TOCs, nah TOCs ini tidak mungkin diselesaikan oleh *single-country only* , ndak mungkin. Harus diselesaikan secara bersama. Apalagi kalau dia menyinggung lalu lintas perdagangan manusia, narkotik, itu kalau tidak ditangani bersama itu dia tidak akan lebih baik. Nah ini sudah dirasakan, sudah ada kesepakatan tukar-menukar informasi dan segala macam, juga sudah ada pertemuan reguler pejabat-pejabat yang menangani TOCs itu, kemudian ada *networking* untuk menangani itu. Sudah mengarah ke suatu kerjasama yang lebih sinkron lah gitu.

P: Kalau dari berbagai bentuk TOCs, apa yang paling mengancam ASEAN?

M: Saya rasa anu ya, apa namanya, eee, berbagai macam. Sekarang misalnya kayak *illegal human trafficking*, *drugs trafficking*, seperti dulu waktu saya rapat-rapat 15 tahun lalu itu ASEAN merupakan *transit countries* jadi kita bukan merupakan *final destination*. Nah kalau sekarang kan sudah berbeda, tidak hanya Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya bahkan sudah menjadi negara tujuan makanya hukum ditegakkan keras di Singapura, di Malaysia ya, kalau anu kan digantung nah itu merupakan suatu hal yang mnejadi tren. Jadi, kalau di Southeast Asia ini law enforcement nya lemah pasti itu akan... Kedua, mengenai *people trafficking*. Kita ini kan istilahnya memiliki *powerless border* jadi border kita

panjang sekali tapi pengamanannya bolong-bolong ya jadi gampang jadi lalu lintas trafficking. Jadi itu merupakan suatu potensi membesar kalau tidak ditangani dengan serius. Ketiga kita lihat itu adalah mengenai terorisme. Seperti yang kita ketahui bahwa kaitan terorisme di Indonesia dengan Mindanao dan beberapa daerah lainnya kan ada semua di situ. Jadi, bahkan menjadikan masalah. Lalu yang kita perhatikan juga adalah adanya mengenai money laundering merupakan suatu hal yang ini karena kalau kita tidak hati-hati wilayah Asia Tenggara ini bisa jadi wilayah tujuan dari *money laundering*.

P: Nah, apakah Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi terhadap 9 negara ASEAN lainnya, Pak?

M: Kita apa namanya punya eee usaha perundingan ya untuk ekstradisi nah kelihatannya sih perkembangannya mengarah ke hal-hal yang menyenangkan. Namun, dengan Singapura kita itu ada masalah karena dia mengaitkan dengan perjanjian pertahanan. Singapura mengatakan bahwa dia mau lepas itu apa ekstradisi tapi kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Singapura juga harus disepakati karena di dalam kerjasama pertahanan, Singapura meminta agar dia bisa dibantu untuk wilayah latihan perang, untuk latihan nembak segala macam, nah kita tidak mau memberikan itu. Nah jadi ini sekarang masih ada masalah lah gitu.

P: Kalau dengan negara ASEAN lainnya, Pak?

M: Ya kelihatannya perundingannya maju ya. Tidak terhalang dan mereka tidak mengaitkan ini dengan yang lain kelihatannya bisa dilihat bahwa kita misalnya kerjasama dengan Filipina, teroris dari Indonesia kan ditangkap kemudian diserahkan ke kita, segala macam. Jadi itu sudah terjadi, tapi yang agak sulit itu dengan Singapura.

P: Karena terkait dengan kepentingan dia sendiri ya, Pak?

M: Iya.

P: Nah, tadi Bapak sempat bilang kalau ancaman TOCs berbeda-beda pula di setiap negara, mungkin itu juga yang membuat perbedaan kebijakan kriminalnya juga mungkin?

M: Iya, betul.

P: Saya lihat kalau di Indonesia ini sudah meratifikasi beberapa instrumen internasional seperti Konvensi Palermo beserta 3 protokolnya, tapi itu implementasinya sendiri seperti apa sih Pak di Indonesia?

M: Ya di situ lah, jadi kita itu kadang-kadang eee kalau kita sudah di proses ratifikasi terus kita sudah terikat terus kita tidak ada peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan itu ya itu ga berjalan. Jadi, nah sekarang ini kadang kita ikut sebagai *party* dalam instrumen itu tapi perundang-undangan pelaksanaannya itu belum dilengkapi atau belum dibuat oleh pemerintah. Jadi kita memang banyak apa istilahnya itu perlu mengejar ketertinggalan penataan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan Konvensi Palermo dan protokol-protokolnya itu. Ini tidak hanya di anu ya, tidak hanya di bidang TOCs namun juga di bidang-bidang lain seperti misalnya di Protokol Nagoya di mana kita sudah sepakat mengenai apa namanya eee untuk penggunaan *genetic resources* di Indonesia tapi eee peraturan perundang-undangan yang ada di eee Indonesia untuk memberikan wewenang atau siapa-siapa yang berwenang untuk mengambil dana dari situ itu belum ada. Demikian juga saya rasa halnya dengan apa eee Palermo itu ya. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengikuti Konvensi Palermo dari dekat ya, tapi berdasarkan pengamatan saya terhadap instrumen lain biasanya kita itu apa eee banyak peraturan perundang-undangannya yang belum dibentuk. Jadi, there's a problem in the implementation.

P: Karena belum ada *legal frame* nya mungkin.

M: Iya. Kalo ratifikasi itu kan keluar dengan undang-undang tetapi undang-undang ini eeee membutuhkan peraturan perundang-undangan, apakah perpres atau lainnya, untuk dilaksanakan oleh agen *law enforcement* ini. Polisi, jaksa, itu membutuhkan perundang-undangan.

P: Jadi gak hanya berhenti undang-undang tentang ratifikasi ya.

M: Iya.



LAMPIRAN 2

**Transkrip Wawancara dengan Kombes Pol. Drs. Johni Asadoma
Kabag LO dan Perbatasan Divisi Hubungan Internasional Polri, NCB
Interpol
12 Desember 2011 pukul 17.00-17.45 wib di Lobby Hotel Borobudur, Jakarta**

J: Di ASEANAPOL ini semua permasalahan dalam penegakan hukum yang menyangkut kepentingan antar negara itu dibahas, dibicarakan, kemudian dikonkritkan dalam bentuk kerjasama antar negara. Nah, di situ itu yang paling mengemuka itu di antara negara ASEAN itu adalah hubungan Indonesia dengan Malaysia.

D: Itu dalam hal apa, Pak?

J: Itu dalam hal pertama itu narkoba, kemudian yang kedua adalah *people smuggling*. Kalau saya tidak salah, dalam jalur transit perdagangan narkoba ini selalu ke Malaysia dulu baru ke kita (Indonesia). Begitu juga dengan *people smuggling*, Singapura, Malaysia, Indonesia. Nah kalau di *people smuggling* ke Indonesia baru ke Australia. Nah dengan Malaysia, kita punya badan kerjasama atau komite antara Indonesia dengan Malaysia yang dituangkan dalam program kerjasama, yaitu *Joint Police Cooperation Committee*.

D: Antara Indonesia dengan Malaysia aja ya, Pak?

J: Ya, antara Malaysia dengan Indonesia, begitu. Nah *Joint Police Cooperation Committee* ini menyangkut kerjasama kedua belah pihak di bidang penegakan hukum. Jadi bagaimana kita membuat semacam kegiatan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara tapi kita dapat mencegah dan menindak para pelaku kejahatan transnasional ini. Itu yang kesatu. Yang kedua, kita punya *liaison officer* (LO) di masing-masing negara. Belum di semua negara tapi kita punya di Malaysia, kita punya di Singapura, kita punya di Filipina, terus kemudian kita punya di Thailand ya, kemudian di Australia, di Belanda, Arab Saudi, Amerika, satu lagi.....

D: Myanmar, Laos, Kamboja? Brunei, Pak?

J: Ndak, ndak, kita belum punya di situ. Satu lagi, hmm, Timor Leste. Jadi, para LO kita ini tugasnya pertama adalah membangun kerjasama dengan negara setempat kemudian memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia, kemudian *capacity building*, pembangunan kemampuan. Kemudian yang ketiga kita punya apa namanya *Mutual Legal*.....

D: *Assistance*

J: Ah ya, *Mutual Legal Assistance*, ya kan. Ini perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara sahabat terutama dalam masalah penegakan hukum. Nah tiga bentuk kerjasama ini menjadi *focal point* kita dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus *transnational organized crimes* yang ada delapan bentuk kejahatan itu.

D: Kalo *joint action* eh maksudnya *joint police cooperation* Indonesia dengan Malaysia itu sudah berjalan berapa lama, Pak?

J: Sudah 7 tahun.

D: Dan itu mengarah ke hal positif atau stagnan, Pak?

J: Oh, positif. Sangat bagus. Artinya begini dengan adanya *join police cooperation comitte* ini, kita bisa meminimalisir formalitas-formalitas. Kita tidak selalu berpegang pada prosedur birokrasi, kita lebih gampang berkomunikasi dengan memperisngkat jalur birokrasi. Nah, itu yang penting karena kalau kita menggunakan jalur formal itu kan sulit sekali. Tapi dengan adanya komite ini kan kita (Indonesia) kan lebih gampang dalam mengusut kasus tanpa dipersulit oleh birokrasi.

D: Dan itu hanya dengan Malaysia ya, Pak? Kalau dengan negara lain? Akan ada rencana ke situ (*joint police cooperation committe*) juga atau hanya dengan Malaysia?

J: Saya rasa dengan negara lain kita (Indonesia) juga akan membangun itu.

D: Nah terkait dengan MLAT (*Mutual Legal Asistance Treaty*) itu Pak, apakah Indonesia sudah merasakan manfaatnya?

J: Mm, memang ada manfaatnya namun belum maksimal kita rasakan karena itu kan jalur legal ya sehingga ada kendala dan masalah-masalah peraturan di negara asing kan. Setiap negara kan punya peraturan yang berbeda, seperti Indonesia dengan Singapura. Nah, ini masih belum sinkron lah antar negara. Jadi, aturan itu ada tapi belum bisa kita aplikasikan.

D: Terkait dengan kendala aturan legal-formal itu ya, Pak?

J: Iya.

D: Nah kalau tentang perjanjian ekstradisi, Indonesia belum punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura ya Pak?

J: Wah, itu karena pertimbangan politis ya.

D: Politis lebih ke arah pertahanan kah atau ada yang lain?

J: Ya mungkin ada masalah pertahanan. Namun ada pertimbangan ekonominya di situ, terus yaa banyak faktor di situ. Ya itu yang menjadi masalah sehingga belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Walaupun Singapura itu negara kecil, dia kan tingkat ekonominya baik. Singapura kan salah satu negara bisnis yang maju, jadi ya ekonominya baik. Kalau koruptor kita lari ke sana ya gak mau lah dia (Singapura) itu diganggu. Koruptor Indonesia misalnya berbisnis di sana, menabung di sana, Singapura gak mau diganggu. Jadi ya banyak kepentingan lah, kepentingan ini berkaitan dengan kedaulatan dan politik juga. Ada juga masalah keamanan. Singapura kan minta salah satu pulau kita untuk dijadikan tempat latihan militer. Itu kan sudah menyangkut kedaulatan kita, kalau kita kasih, dia (Singapura) kan bisa menggunakan lahan kita nanti dia akan banyak mengetahui informasi-informasi internal tentang Indonesia, masalah politik dan sebagainya. Itu kan merugikan kita. Kan dari pihak Indonesia juga banyak yang menolak, anggota dewan, LSM. Nah itu menjadi masalah dalam hal perjanjian ekstradisi.

D: Udah berjalan berapa lama Pak negosiasi ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura?

J: Sudah lama. Saya tidak tahu pasti tapi sampe sekarang belum ada titik kesepakatan. Saya juga tidak tahu kenapa tapi ya itu ada hambatan dari berbagai aspek.

D: Tapi kalau perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya udah ada, Pak?

J: Setahu saya belum semua ya. Ada beberapa yang masih belum mencapai titik kesepakatan ekstradisi seperti Indonesia dengan Myanmar. Nah dengan Myanmar itu pasti belum karena junta militer, negaranya tertutup, belum menerapkan demokrasi itu ya. Kalau negaranya masih junta militer begitu kan sulit untuk membangun kerjasama penanganan. Tapi mungkin kalo sekarang, Myanmar sudah agak terbuka ya, mau kerjasama dengan Amerika Serikat. Selain itu, dengan Vietnam kita (Indonesia) juga belum punya perjanjian ekstradisi karena kan masih sosialis ya.

D: Terkait dengan Myanmar Pak, itu kan salah satu produsen narkoba terbesar ya Pak, terkenal sebagai Segitiga Emas bersama Thailand dan Laos. Nah itu bagaimana upaya Indonesia membuka perjanjian masalah perdagangan narkoba dengan Myanmar? Kebijakan Indonesia nya juga bagaimana, Pak?

J: Mm, kalau di tataran kebijakan, saya gak tau persis ya, langkah-langkah apa yang diambil. Tapi kalau di tahap operasional, tindakan, itu kita (Indonesia) punya peraturan-peraturan yang bisa mencegah masuknya suatu barang ke Indonesia. Tapi karena itu jaringan kemudian itu juga pangsa yang besar sehingga itu belum sepenuhnya bisa kita tindak. Produksi narkoba itu kan besar sekali ya, di Myanmar juga pasti dia memproduksi dalam jumlah yang besar. Lalu, perbedaan hukum yang berlaku kan juga menjadi masalah. Seperti dia (Myanmar) seakan 'melegalkan' narkoba sehingga mungkin banyak yang kita (Indonesia) tangkap tapi banyak juga yang tidak ditangkap.

D: Tapi memang segitu tertutupnya kah negara Myanmar terhadap kerjasama negara lain?


J: Iya, sangat tertutup. Sangat tertutup. Sekarang mungkin sudah lebih baik, sudah dpegang oleh pemerintah sipil kan. Tapi sebelum-sebelumnya sangat tertutup. Walaupun sama-sama negara ASEAN, tapi sama Myanmar itu sulit (bekerjasama) sekali. Kalau sudah tentang teritorial dan kedaulatan negaranya, dia pasti mem-*protect* habis-habisan. Ya memang semuanya pasti protektif ya kalau menyangkut negaranya sendiri cuma Myanmar ini memang sulit terkait dengan junta militer itu ya.

D: Kalau delegasi Myanmar di ASEANAPOL sendiri gimana, Pak? Kooperatif kah?

J: Saya gak tahu persis ya di ASEANAPOL mereka bagaimana tapi kalau secara keseluruhan, Myanmar memang tertutup. Kita (Indonesia) sendiri baru menempatkan satu personel di ASEANAPOL, polwan. Baru pertukaran maksudnya. Saya sendiri juga baru di Hubungan Internasional ini. sebelumnya kan di Bareskrim.

D: Nah mekanisme kerja di Hubungan Internasional ini gimana sih, Pak?

J: Jadi gini, Hubungan Internasional itu di bahwanya ada 2 biro (Kombes Jhony menggambar struktur organisasi)... Saya di bagian LO dan Perbatasan (Lotas).



Sumber: NCB Interpol Indonesia

Kalau di Kejahatan Transnasional, itu yang mengeluarkan *red notice*, *blue notice*, dan sebagainya. Sementara di Misi Internasional itu ada perdamaian dan pengembangan kapasitas.

Kalau di Komunikasi Internasional, itulah yang menjembatani Indonesia dengan negara lain. Kalau di Konvensi, itulah yang menyimpan segala konvensi dan perjanjian internasional itu.

D: Termasuk Konvensi Palermo itu, Pak?

J: Iya, di sini semua. *MLA*, *join committee*, *MOU*, semuanya ada di bagian Konvensi. Kalau saya hanya sebatas LO dan Perbatasan, menangani masalah-masalah di perbatasan, menyiapkan LO untuk negara sahabat. Jadi ya kalau perjanjian-perjanjian Indonesia dengan negara lain, tempatnya di situ (Konvensi Internasional).

D: Nah kalau permasalahan-permasalahan di bagian LO dan Perbatasan itu biasanya apa aja, Pak?

J: Permasalahan yang paling banyak kita dapat di sini tuh maalah TKI. Kan LO juga memberikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga. Paling banyak kita hadapi ya permasalahan TKI, perlindungan WNI,

D: Terutama di Malaysia itu ya, Pak?

J: Iya. Jadi, misalnya WNI kita menghadapi satu masalah di negara sahabat, nah LO kita ini memediasi arau memfasilitasi bersama dengan kedutaan memberikan perlindungan kepada WNI yang bersangkutan.

D: Kalau di Malaysia sendiri bagaimana, Pak? TKI kita di sana gimana? Karena sempet saya baca kalau perundang-undangan imigrasi di Malaysia itu ga memberikan perlindungan kepada pekerja domestik migran.

J: Ya, memang itu yang emjadi masalah. Masalah kedua adalah banyaknya imigran gelap kita (Indonesia) di Malaysia. Banyak sekali, ada ratusan ribu imigran gelap Indonesia di Malaysia. Namanya begini, seseorang masuk ke negara lain tanpa dokumen kan salah. Jadi kan kalau Malaysia sudah menangkap *illegal imigrant* dari Indonesia, sulit bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan.

D: Karena posisinya kita juga salah ya, Pak?

J: Iya, salah. Sehingga kita berada di posisi lemah.

D: Kalau perdagangan manusia sendiri gimana, Pak? Yang akhirnya ada yang dijerumuskan ke dunia prostitusi, jadi obyek perdagangan organ tubuh, san sebagainya itu.

J: Kalo perdagangan manusia itu kan jaringan di mana korban berada di posisi yang pasif, yang lebih berperan adalah jaringannya. Berperannya itu, pertama dia yang mencari korban untuk diperdagangkan. Kemudian yang kedua dia mengontrol korban. dia cari, ketemu, diiming-iming akan kerja di sana, lalu terpengaruh, dibawalah ke sana. Sampai ke negara tujuan, dia dikurung,

paspornya diambil, disita semua. Di sana sudah ada mucikari yang siap mempekerjakan mereka. Dapat gaji, uangnya diambil, mereka cuma disisakan sedikit. Jadi diperas sehingga korban ini gak bisa lari kemana-mana, paspornya diambil. Sementara kalau *people smuggling* itu kan dua-duanya aktif, jaringan aktif, korban aktif. Kontraknya hanya sampai negara tujuan. Dia bayar sejumlah uang kemudian jaringan yang mengatur. Begitu sampai di tujuan, dilepas, jaringan ini gak bermain lagi. Tapi kalau perdagangan manusia, jaringan yang bermain. Jaringan yang mengendalikan.

D: Pernah dapat sindikatnya gak, Pak?

J: Pernah.

D: Itu di negara mana, Pak?

J: Di Malaysia, Singapura, kemudian ke Timur Tengah sih, kayak Sudan juga.

D: Nah kalau yang di Malaysia itu bisa diceritain gak Pak kronologi nya gimana? Dari mulai investigasi sampe ke penangkapannya gimana?

J: Jadi kan biasanya kita dapat informasi dari keluarga korban, ada aduan dari keluarga korban. langsung kita telusuri, kita *tracking*, dia masuk jaringan mana. Kalau masih di Indonesia langsung bisa kita tangani, kalau di luar Indonesia kita buka kerjasama dengan negara lain. Nah kalau kerjasama di negara-negara ASEAN pada dasarnya kita mengarah ke visi yang sama. Karena secara geografis kita berdekatan, tergabung dalam *regional group* yang sama, kebudayaan juga gak beda jauh sehingga seharusnya kerjasama lebih gampang.

D: kalau masalah pertukaran informasi antar negara ada kesulitan kah, Pak?

J: Oh enggak. Ada informasi sekecil apapun yang menyangkut kepentingan WNI kita atau warga negara asing di Indonesia itu disalurkan dan Indonesia termasuk negara yang terbuka ya dala hal kerjasama. Seperti di bulan lalu kita pernah menindak jaringan penipuan *cyber*. Pelakunya warga negara China dan Taiwan, tinggal di Indonesia tapi melakukan penipuan terhadap warga negara lain, korbannya ada yang dari Singapura, macam-macam lah. Jadi Indonesia hanya

menjadi *base-camp*. Nah kita kan beroperasi, kita lakukan tindakan. Itu banyak, ada 70 tersangka yang kita dapat. Jadi untuk pertukaran informasi tak ada masalah. Tapi memang tergantung hubungan politik dengan negara yang bersangkutan juga. Kalau hubungan politiknya tidak baik ya informasi memang sulit didapat.

D: Kalau koordinasi antar-lembaga atau antar-badan sendiri gimana, Pak? Misalnya untuk narkoba di Indonesia kan ditangani oleh BNN dan Bareskrim juga. Itu koordinasinya gimana, Pak?

J: Relatif gak ada masalah. Gak ada masalah. Koordinasi di dalam Indonesia itu gak ada masalah. Misalnya kita ada masalah di perbatasan, bisa langsung koordinasi dengan BNPP.

D: BNPP apa tuh, Pak?

J: Badan Nasional Pengawasan Perbatasan..

D: BNPP itu ada di bawah mana, Pak?

J: Di bawah Presiden.

D: Oh, di bawah Presiden langsung ya. Kalau koordinasi dalam negeri sih relatif gak ada masalah. Kalau koordinasi dengan negara lain gimana, Pak?

J: Tergantung hubungan Indonesia dengan negara yang bersangkutan juga. Tergantung masalah apa juga yang dihadapi dan emnyangkut kepentingan masing-masing negara. Kalau negara lain merasa ada kepentingannya yang terkait maka pasti mau bekerjasama. Pada dasarnya kan negara-negara ASEAN punya visi yang sama.

D: Kalau perdagangan manusia, Pak?

J: Ya, sama karena logikanya kan masing-masing negara dirugikan oleh itu.

D: Nah kalau yang merumuskan kebijakan tentang perdagangan manusia dan narkoba itu sebenarnya siapa sih, Pak?

J: Dalam hal apa dulu. Kalau dalam hal penegakan hukum, polisi bisa langsung bertindak tanpa harus minta izin presiden atau dewan. Logikanya itu kan kejahatan adalah sesuatu yang ahrus cepat ditangani, kalau penangannya berlarut-larut bisa-bisa makin banyak korban. makanya polisi bisa langsung bertindak, membuka kerjasama dengan polisi negara lain juga. Kalau Presiden kan memang harus berdiskusi dengan Dewan terlebih dahulu, lalu dikeluarkan undang-undangnya.

D: Kalau kebijakan dalam bentuk perjanjian bilateral, ratifikasi konvensi, dan sebagainya itu harus melalui Presiden dan dengan persetujuan Dewan ya Pak?

J: Oh ya jelas tapi kalau di bidang penegakan hukum, semua di kepolisian.

D: Oya Pak, kalao *capacity building* itu contohnya kayak apa sih, Pak?

J: Contohnya kita dapat pelatihan, sponsor dari negara-negara sahabat, sekolah, kursus, dan lainnya.

D: Nah Pak waktu itu saya pernah baca juga kalau di negara ASEAN ini baru lima dari sepuluh negara yang meratifikasi Konvensi Palermo. Terkait dengan ini, ada kesulitan membangun kerjasama gak, Pak?

J: Saya tidak tahu pasti tapi seharusnya gak ada karena ratifikasi konvensi itu kan lebih ke kepentingan negara-negara pihak. Sementara kalau untuk kerjasama, tanpa meratifikasi konvensi, negara-negara sudah berinisiatif untuk membangun kerjasama. Semua mengakomodir meskipun tidak meratifikasi karena ratifikasi kan hanya masalah legal-formal saja.




UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO





UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
Vienna

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
AND THE PROTOCOLS THERETO



UNITED NATIONS
New York, 2004

Kebijakan kriminal ..., Dessy Rismawanharsih, FISIP UI, 2012



Foreword

With the signing of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in Palermo, Italy, in December 2000, the international community demonstrated the political will to answer a global challenge with a global response. If crime crosses borders, so must law enforcement. If the rule of law is undermined not only in one country, but in many, then those who defend it cannot limit themselves to purely national means. If the enemies of progress and human rights seek to exploit the openness and opportunities of globalization for their purposes, then we must exploit those very same factors to defend human rights and defeat the forces of crime, corruption and trafficking in human beings.

One of the starkest contrasts in our world today is the gulf that exists between the civil and the uncivil. By “civil” I mean civilization: the accumulated centuries of learning that form our foundation for progress. By “civil” I also mean tolerance: the pluralism and respect with which we accept and draw strength from the world’s diverse peoples. And finally, I mean civil society: the citizens’ groups, businesses, unions, professors, journalists, political parties and others who have an essential role to play in the running of any society.

Arrayed against these constructive forces, however, in ever greater numbers and with ever stronger weapons, are the forces of what I call “uncivil society”. They are terrorists, criminals, drug dealers, traffickers in people and others who undo the good works of civil society. They take advantage of the open borders, free markets and technological advances that bring so many benefits to the world’s people. They thrive in countries with weak institutions, and they show no scruple about resorting to intimidation or violence. Their ruthlessness is the very antithesis of all we regard as civil. They are powerful, representing entrenched interests and the clout of a global enterprise worth billions of dollars, but they are not invincible.

The Millennium Declaration adopted by the Heads of State meeting at the United Nations in September 2000 reaffirmed the principles underlying our efforts and should serve to encourage all who struggle for the rule of law. The Declaration states that “men and women have the right to live their lives and raise their children in dignity, free from hunger and from the fear of violence, oppression or injustice”.

At the Millennium Summit, world leaders proclaimed freedom—from fear and from want—as one of the essential values in the twenty-first century. Yet the right to live in dignity, free from fear and want, is still denied to millions

of people around the world. It is denied to the child who is working as an indentured labourer in a sweatshop; to the father who must pay a bribe to get medical care for his son or daughter; to the woman who is condemned to a life of forced prostitution.

I believe the trafficking of persons, particularly women and children, for forced and exploitative labour, including for sexual exploitation, is one of the most egregious violations of human rights that the United Nations now confronts. It is widespread and growing. It is rooted in social and economic conditions in the countries from which the victims come, facilitated by practices that discriminate against women and driven by cruel indifference to human suffering on the part of those who exploit the services that the victims are forced to provide. The fate of these most vulnerable people in our world is an affront to human dignity and a challenge to every State, every people and every community. I therefore urge the Member States to ratify not only the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, but also the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, which can make a real difference in the struggle to eliminate this reprehensible trade in human beings.

Criminal groups have wasted no time in embracing today's globalized economy and the sophisticated technology that goes with it. But our efforts to combat them have remained up to now very fragmented and our weapons almost obsolete. The Convention gives us a new tool to address the scourge of crime as a global problem. With enhanced international cooperation, we can have a real impact on the ability of international criminals to operate successfully and can help citizens everywhere in their often bitter struggle for safety and dignity in their homes and communities.

The signing of the Convention in Palermo in December 2000 was a watershed event in the reinforcement of our fight against organized crime. I urge all States to ratify the Convention and the Protocols thereto at the earliest possible date and to bring these instruments into force as a matter of urgency.

Kofi A. Annan
Secretary-General

Contents

	<i>Page</i>
General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000	1
Annexes	
I. United Nations Convention against Transnational Organized Crime .	5
II. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime	41
III. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime	53
General Assembly resolution 55/255 of 31 May 2001	69
Annex. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime	71



General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

The General Assembly,

Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, in which it decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of international instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,

Recalling also its resolution 54/126 of 17 December 1999, in which it requested the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime to continue its work, in accordance with resolutions 53/111 and 53/114 of 9 December 1998, and to intensify that work in order to complete it in 2000,

Recalling further its resolution 54/129 of 17 December 1999, in which it accepted with appreciation the offer of the Government of Italy to host a high-level political signing conference in Palermo for the purpose of signing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) and the protocols thereto, and requested the Secretary-General to schedule the conference for a period of up to one week before the end of the Millennium Assembly in 2000,

Expressing its appreciation to the Government of Poland for submitting to it at its fifty-first session a first draft United Nations convention against transnational organized crime¹ and for hosting the meeting of the inter-sessional open-ended intergovernmental group of experts, established pursuant to resolution 52/85 of 12 December 1997, on the elaboration of a preliminary draft of

¹A/C.3/51/7, annex.

a possible comprehensive international convention against transnational organized crime, held in Warsaw from 2 to 6 February 1998,

Expressing its appreciation to the Government of Argentina for hosting the informal preparatory meeting of the Ad Hoc Committee, held in Buenos Aires from 31 August to 4 September 1998,

Expressing its appreciation to the Government of Thailand for hosting the Asia-Pacific Ministerial Seminar on Building Capacities for Fighting Transnational Organized Crime, held in Bangkok on 20 and 21 March 2000,

Deeply concerned by the negative economic and social implications related to organized criminal activities, and convinced of the urgent need to strengthen cooperation to prevent and combat such activities more effectively at the national, regional and international levels,

Noting with deep concern the growing links between transnational organized crime and terrorist crimes, taking into account the Charter of the United Nations and the relevant resolutions of the General Assembly,

Determined to deny safe havens to those who engage in transnational organized crime by prosecuting their crimes wherever they occur and by cooperating at the international level,

Strongly convinced that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime will constitute an effective tool and the necessary legal framework for international cooperation in combating, inter alia, such criminal activities as money-laundering, corruption, illicit trafficking in endangered species of wild flora and fauna, offences against cultural heritage and the growing links between transnational organized crime and terrorist crimes,

1. *Takes note* of the report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime,² which carried out its work at the headquarters of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention in Vienna, and commends the Ad Hoc Committee for its work;

2. *Adopts* the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against

²A/AC.254/34.

the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime annexed to the present resolution, and opens them for signature at the High-level Political Signing Conference to be held in Palermo, Italy, from 12 to 15 December 2000 in accordance with resolution 54/129;

3. *Requests* the Secretary-General to prepare a comprehensive report on the High-level Political Signing Conference to be held in Palermo in accordance with resolution 54/129;

4. *Notes* that the Ad Hoc Committee has not yet completed its work on the draft Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;

5. *Requests* the Ad Hoc Committee to continue its work in relation to this draft Protocol, in accordance with resolutions 53/111, 53/114 and 54/126, and to finalize such work as soon as possible;

6. *Calls upon* all States to recognize the links between transnational organized criminal activities and acts of terrorism, taking into account the relevant General Assembly resolutions, and to apply the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in combating all forms of criminal activity, as provided therein;

7. *Recommends* that the Ad Hoc Committee established by the General Assembly in its resolution 51/210 of 17 December 1996, which is beginning its deliberations with a view to developing a comprehensive convention on international terrorism, pursuant to resolution 54/110 of 9 December 1999, should take into consideration the provisions of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;

8. *Urges* all States and regional economic organizations to sign and ratify the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto as soon as possible in order to ensure the speedy entry into force of the Convention and the protocols thereto;

9. *Decides* that, until the Conference of the Parties to the Convention established pursuant to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime decides otherwise, the account referred to in article 30 of the Convention will be operated within the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund, and encourages Member States to begin making adequate voluntary contributions to the above-mentioned account for the

provision to developing countries and countries with economies in transition of the technical assistance that they might require for implementation of the Convention and the protocols thereto, including for the preparatory measures needed for that implementation;

10. *Decides also* that the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime will complete its tasks arising from the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime by holding a meeting well before the convening of the first session of the Conference of the Parties to the Convention, in order to prepare the draft text of the rules of procedure for the Conference of the Parties and other rules and mechanisms described in article 32 of the Convention, which will be communicated to the Conference of the Parties at its first session for consideration and action;

11. *Requests* the Secretary-General to designate the Centre for International Crime Prevention of the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention to serve as the secretariat for the Conference of the Parties to the Convention in accordance with article 33 of the Convention;

12. *Also requests* the Secretary-General to provide the Centre for International Crime Prevention with the resources necessary to enable it to promote in an effective manner the expeditious entry into force of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and to discharge the functions of secretariat of the Conference of the Parties to the Convention, and to support the Ad Hoc Committee in its work pursuant to paragraph 10 above.

Annex I

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Article 1. Statement of purpose

The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.

Article 2. Use of terms

For the purposes of this Convention:

(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure;

(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;

(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention;

(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the offence;

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it; references to “States Parties” under this Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence.

Article 3. Scope of application

1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:

(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and

(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention;

where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.

2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

(a) It is committed in more than one State;

(b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;

(c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or

(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.

Article 4. Protection of sovereignty

1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.

Article 5. Criminalization of participation in an organized criminal group

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) Either or both of the following as criminal offences distinct from those involving the attempt or completion of the criminal activity:

- (i) Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose relating directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit and, where required by domestic law, involving an act undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement or involving an organized criminal group;
- (ii) Conduct by a person who, with knowledge of either the aim and general criminal activity of an organized criminal group or its intention to commit the crimes in question, takes an active part in:
 - a. Criminal activities of the organized criminal group;
 - b. Other activities of the organized criminal group in the knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the above-described criminal aim;

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of serious crime involving an organized criminal group.

2. The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with

paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups. Such States Parties, as well as States Parties whose domestic law requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so inform the Secretary-General of the United Nations at the time of their signature or of deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.

Article 6. Criminalization of the laundering of proceeds of crime

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- (a) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;
- (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;
- (b) Subject to the basic concepts of its legal system:
 - (i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;
 - (ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:

(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;

(b) Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as defined in article 2 of this Convention and the offences established in accordance with articles 5, 8 and 23 of this Convention. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific predicate offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences associated with organized criminal groups;

(c) For the purposes of subparagraph (b), predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party

in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;

(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;

(f) Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

Article 7. Measures to combat money-laundering

1. Each State Party:

(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;

(b) Shall, without prejudice to articles 18 and 27 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.

2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.

3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering.

4. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.

Article 8. Criminalization of corruption

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;

(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant. Likewise, each State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption.

3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, "public official" shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function.

Article 9. Measures against corruption

1. In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each State Party shall, to the extent appropriate and consistent with its legal

system, adopt legislative, administrative or other effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish the corruption of public officials.

2. Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials, including providing such authorities with adequate independence to deter the exertion of inappropriate influence on their actions.

Article 10. Liability of legal persons

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention.

2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.

3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.

4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 11. Prosecution, adjudication and sanctions

1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.

2. Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences covered by this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

3. In the case of offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.

5. Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence covered by this Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.

6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.

Article 12. Confiscation and seizure

1. States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences covered by this Convention.

2. States Parties shall adopt such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.

3. If proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

4. If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled shall also

be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. States Parties shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.

Article 13. International cooperation for purposes of confiscation

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:

(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or

(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party in accordance with article 12, paragraph 1, of this Convention insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party.

2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property,

equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.

3. The provisions of article 18 of this Convention are applicable, *mutatis mutandis*, to this article. In addition to the information specified in article 18, paragraph 15, requests made pursuant to this article shall contain:

(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;

(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested;

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.

5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations.

6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis.

7. Cooperation under this article may be refused by a State Party if the offence to which the request relates is not an offence covered by this Convention.

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.

9. States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this article.

Article 14. Disposal of confiscated proceeds of crime or property

1. Proceeds of crime or property confiscated by a State Party pursuant to articles 12 or 13, paragraph 1, of this Convention shall be disposed of by that State Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.

2. When acting on the request made by another State Party in accordance with article 13 of this Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority consideration to returning the confiscated proceeds of crime or property to the requesting State Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such proceeds of crime or property to their legitimate owners.

3. When acting on the request made by another State Party in accordance with articles 12 and 13 of this Convention, a State Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on:

(a) Contributing the value of such proceeds of crime or property or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property or a part thereof to the account designated in accordance with article 30, paragraph 2 (c), of this Convention and to intergovernmental bodies specializing in the fight against organized crime;

(b) Sharing with other States Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds of crime or property, or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.

Article 15. Jurisdiction

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention when:

(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or

(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.

2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) The offence is committed against a national of that State Party;
- (b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or
- (c) The offence is:
 - (i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its territory;
 - (ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory.

3. For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.

4. Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.

5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.

6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.

Article 16. Extradition

1. This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves

an organized criminal group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.

2. If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences.

3. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

4. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.

5. States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:

(a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and

(b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.

6. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.

8. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.

11. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.

12. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.

13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.

14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or

punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.

15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.

17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

Article 17. Transfer of sentenced persons

States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there.

Article 18. Mutual legal assistance

1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.

2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State Party.

3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- (a) Taking evidence or statements from persons;
- (b) Effecting service of judicial documents;
- (c) Executing searches and seizures, and freezing;
- (d) Examining objects and sites;
- (e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;
- (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;
- (g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
- (h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
- (i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.

4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.

5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party shall notify the transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.

7. Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are bound by such a treaty, the

corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.

8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.

9. States Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of absence of dual criminality. However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.

10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her informed consent;

(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.

11. For the purposes of paragraph 10 of this article:

(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;

(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;

(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.

12. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person,

whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.

13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.

14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.

15. A request for mutual legal assistance shall contain:

- (a) The identity of the authority making the request;
- (b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;
- (c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and

(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.

16. The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.

18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.

19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.

20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.

21. Mutual legal assistance may be refused:

(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;

(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, *ordre public* or other essential interests;

(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.

24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request. The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its handling of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.

25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.

27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction

of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.

28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

29. The requested State Party:

(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;

(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.

30. States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.

Article 19. Joint investigations

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.

Article 20. Special investigative techniques

1. If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating organized crime.

2. For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.

3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.

4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.

Article 21. Transfer of criminal proceedings

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.

Article 22. Establishment of criminal record

Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose

that it deems appropriate, any previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to an offence covered by this Convention.

Article 23. Criminalization of obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials.

Article 24. Protection of witnesses

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:

(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;

(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.

4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Article 25. Assistance to and protection of victims

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.

2. Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention.

3. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

Article 26. Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:

(a) To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:

- (i) The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;
- (ii) Links, including international links, with other organized criminal groups;
- (iii) Offences that organized criminal groups have committed or may commit;

(b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity

from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.

4. Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.

Article 27. Law enforcement cooperation

1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by this Convention. Each State Party shall, in particular, adopt effective measures:

(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;

(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered by this Convention concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in such offences or the location of other persons concerned;

(ii) The movement of proceeds of crime or property derived from the commission of such offences;

(iii) The movement of property, equipment or other instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;

(c) To provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or investigative purposes;

(d) To facilitate effective coordination between their competent authorities, agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison officers;

(e) To exchange information with other States Parties on specific means and methods used by organized criminal groups, including, where applicable, routes and conveyances and the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities;

(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this Convention.

2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties concerned, the Parties may consider this Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the cooperation between their law enforcement agencies.

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to transnational organized crime committed through the use of modern technology.

Article 28. Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized crime

1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with the scientific and academic communities, trends in organized crime in its territory, the circumstances in which organized crime operates, as well as the professional groups and technologies involved.

2. States Parties shall consider developing and sharing analytical expertise concerning organized criminal activities with each other and through international and regional organizations. For that purpose, common definitions, standards and methodologies should be developed and applied as appropriate.

3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat organized crime and making assessments of their effectiveness and efficiency.

Article 29. Training and technical assistance

1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement personnel,

including prosecutors, investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention. Such programmes may include secondments and exchanges of staff. Such programmes shall deal, in particular and to the extent permitted by domestic law, with the following:

(a) Methods used in the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention;

(b) Routes and techniques used by persons suspected of involvement in offences covered by this Convention, including in transit States, and appropriate countermeasures;

(c) Monitoring of the movement of contraband;

(d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in combating money-laundering and other financial crimes;

(e) Collection of evidence;

(f) Control techniques in free trade zones and free ports;

(g) Modern law enforcement equipment and techniques, including electronic surveillance, controlled deliveries and undercover operations;

(h) Methods used in combating transnational organized crime committed through the use of computers, telecommunications networks or other forms of modern technology; and

(i) Methods used in the protection of victims and witnesses.

2. States Parties shall assist one another in planning and implementing research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 1 of this article and to that end shall also, when appropriate, use regional and international conferences and seminars to promote cooperation and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States.

3. States Parties shall promote training and technical assistance that will facilitate extradition and mutual legal assistance. Such training and technical assistance may include language training, secondments and exchanges between personnel in central authorities or agencies with relevant responsibilities.

4. In the case of existing bilateral and multilateral agreements or arrangements, States Parties shall strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and training activities within international and regional organizations and within other relevant bilateral and multilateral agreements or arrangements.

Article 30. Other measures: implementation of the Convention through economic development and technical assistance

1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of organized crime on society in general, in particular on sustainable development.

2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in coordination with each other, as well as with international and regional organizations:

(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational organized crime;

(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to fight transnational organized crime effectively and to help them implement this Convention successfully;

(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of this Convention, to contributing to the aforementioned account a percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the provisions of this Convention;

(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in efforts in accordance with this article, in particular by providing more training programmes and modern equipment to developing countries in order to assist them in achieving the objectives of this Convention.

3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or international level.

4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements necessary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, detection and control of transnational organized crime.

Article 31. Prevention

1. States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to establish and promote best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime.

2. States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to reduce existing or future opportunities for organized criminal groups to participate in lawful markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures. These measures should focus on:

(a) The strengthening of cooperation between law enforcement agencies or prosecutors and relevant private entities, including industry;

(b) The promotion of the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of public and relevant private entities, as well as codes of conduct for relevant professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants;

(c) The prevention of the misuse by organized criminal groups of tender procedures conducted by public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commercial activity;

(d) The prevention of the misuse of legal persons by organized criminal groups; such measures could include:

- (i) The establishment of public records on legal and natural persons involved in the establishment, management and funding of legal persons;
- (ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction;
- (iii) The establishment of national records of persons disqualified from acting as directors of legal persons; and
- (iv) The exchange of information contained in the records referred to in subparagraphs (d) (i) and (iii) of this paragraph with the competent authorities of other States Parties.

3. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.

4. States Parties shall endeavour to evaluate periodically existing relevant legal instruments and administrative practices with a view to detecting their vulnerability to misuse by organized criminal groups.

5. States Parties shall endeavour to promote public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by transnational organized crime. Information may be disseminated where appropriate through the mass media and shall include measures to promote public participation in preventing and combating such crime.

6. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime.

7. States Parties shall, as appropriate, collaborate with each other and relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. This includes participation in international projects aimed at the prevention of transnational organized crime, for example by alleviating the circumstances that render socially marginalized groups vulnerable to the action of transnational organized crime.

Article 32. Conference of the Parties to the Convention

1. A Conference of the Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of States Parties to combat transnational organized crime and to promote and review the implementation of this Convention.

2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. The Conference of the Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the activities set forth in paragraphs 3 and 4 of this article (including rules concerning payment of expenses incurred in carrying out those activities).

3. The Conference of the Parties shall agree upon mechanisms for achieving the objectives mentioned in paragraph 1 of this article, including:

(a) Facilitating activities by States Parties under articles 29, 30 and 31 of this Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contributions;

(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in transnational organized crime and on successful practices for combating it;

(c) Cooperating with relevant international and regional organizations and non-governmental organizations;

- (d) Reviewing periodically the implementation of this Convention;
- (e) Making recommendations to improve this Convention and its implementation.

4. For the purpose of paragraphs 3 (d) and (e) of this article, the Conference of the Parties shall acquire the necessary knowledge of the measures taken by States Parties in implementing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be established by the Conference of the Parties.

5. Each State Party shall provide the Conference of the Parties with information on its programmes, plans and practices, as well as legislative and administrative measures to implement this Convention, as required by the Conference of the Parties.

Article 33. Secretariat

1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary secretariat services to the Conference of the Parties to the Convention.

2. The secretariat shall:

(a) Assist the Conference of the Parties in carrying out the activities set forth in article 32 of this Convention and make arrangements and provide the necessary services for the sessions of the Conference of the Parties;

(b) Upon request, assist States Parties in providing information to the Conference of the Parties as envisaged in article 32, paragraph 5, of this Convention; and

(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional organizations.

Article 34. Implementation of the Convention

1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.

2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party

independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of an organized criminal group.

3. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating transnational organized crime.

Article 35. Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 36. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Convention shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Convention in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 37. Relation with protocols

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.
2. In order to become a Party to a protocol, a State or a regional economic integration organization must also be a Party to this Convention.
3. A State Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a Party to the protocol in accordance with the provisions thereof.
4. Any protocol to this Convention shall be interpreted together with this Convention, taking into account the purpose of that protocol.

Article 38. Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the

fortieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument.

Article 39. Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 40. Denunciation

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it.


3. Denunciation of this Convention in accordance with paragraph 1 of this article shall entail the denunciation of any protocols thereto.

Article 41. Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.

2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.



Annex II

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights,

Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons,

Concerned that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the

prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1. Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2. Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

- (a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;
- (b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and
- (c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3. Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age.

Article 4. Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5. Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II. Protection of victims of trafficking in persons

Article 6. Assistance to and protection of victims of trafficking in persons

1. In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking

in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.

2. Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:

(a) Information on relevant court and administrative proceedings;

(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

3. Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

(a) Appropriate housing;

(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;

(c) Medical, psychological and material assistance; and

(d) Employment, educational and training opportunities.

4. Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.

5. Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.

6. Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7. Status of victims of trafficking in persons in receiving States

1. In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.

2. In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8. Repatriation of victims of trafficking in persons

1. The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.

2. When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.

3. At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.

4. In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5. This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.

6. This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III. Prevention, cooperation and other measures

Article 9. Prevention of trafficking in persons

1. States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:

- (a) To prevent and combat trafficking in persons; and
- (b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.

2. States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.

3. Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

4. States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.

5. States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10. Information exchange and training

1. Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:

(a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;

(b) The types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and

(c) The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.

2. States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in

persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

3. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11. Border measures

1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.

2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.

3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12. Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13. Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV. Final provisions

Article 14. Saving clause

1. Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention¹ and the 1967 Protocol² relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.

Article 15. Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

¹United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545.

²*Ibid.*, vol. 606, No. 8791.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party

to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17. Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18. Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19. Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 20. Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Annex III

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Declaring that effective action to prevent and combat the smuggling of migrants by land, sea and air requires a comprehensive international approach, including cooperation, the exchange of information and other appropriate measures, including socio-economic measures, at the national, regional and international levels,

Recalling General Assembly resolution 54/212 of 22 December 1999, in which the Assembly urged Member States and the United Nations system to strengthen international cooperation in the area of international migration and development in order to address the root causes of migration, especially those related to poverty, and to maximize the benefits of international migration to those concerned, and encouraged, where relevant, interregional, regional and subregional mechanisms to continue to address the question of migration and development,

Convinced of the need to provide migrants with humane treatment and full protection of their rights,

Taking into account the fact that, despite work undertaken in other international forums, there is no universal instrument that addresses all aspects of smuggling of migrants and other related issues,

Concerned at the significant increase in the activities of organized criminal groups in smuggling of migrants and other related criminal activities set forth in this Protocol, which bring great harm to the States concerned,

Also concerned that the smuggling of migrants can endanger the lives or security of the migrants involved,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the smuggling of migrants by land, sea and air will be useful in preventing and combating that crime,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1. Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.
2. The provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol unless otherwise provided herein.
3. The offences established in accordance with article 6 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2. Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to prevent and combat the smuggling of migrants, as well as to promote cooperation among States Parties to that end, while protecting the rights of smuggled migrants.

Article 3. Use of terms

For the purposes of this Protocol:

- (a) “Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal

entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident;

(b) “Illegal entry” shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State;

(c) “Fraudulent travel or identity document” shall mean any travel or identity document:

(i) That has been falsely made or altered in some material way by anyone other than a person or agency lawfully authorized to make or issue the travel or identity document on behalf of a State; or

(ii) That has been improperly issued or obtained through misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or

(iii) That is being used by a person other than the rightful holder;

(d) “Vessel” shall mean any type of water craft, including non-displacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time being, only on government non-commercial service.

Article 4. Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 6 of this Protocol, where the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of the rights of persons who have been the object of such offences.

Article 5. Criminal liability of migrants

Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

Article 6. Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit:

(a) The smuggling of migrants;

(b) When committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:

- (i) Producing a fraudulent travel or identity document;
- (ii) Procuring, providing or possessing such a document;

(c) Enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State concerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) or (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (b) (ii) of this article;

(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

3. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, to the offences established in accordance with paragraph 2 (b) and (c) of this article, circumstances:

(a) That endanger, or are likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned; or

(b) That entail inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants.

4. Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law.

II. Smuggling of migrants by sea

Article 7. Cooperation

States Parties shall cooperate to the fullest extent possible to prevent and suppress the smuggling of migrants by sea, in accordance with the international law of the sea.

Article 8. Measures against the smuggling of migrants by sea

1. A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel that is flying its flag or claiming its registry, that is without nationality or that, though flying a foreign flag or refusing to show a flag, is in reality of the nationality of the State Party concerned is engaged in the smuggling of migrants by sea may request the assistance of other States Parties in suppressing the use of the vessel for that purpose. The States Parties so requested shall render such assistance to the extent possible within their means.

2. A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying the marks of registry of another State Party is engaged in the smuggling of migrants by sea may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorization from the flag State to take appropriate measures with regard to that vessel. The flag State may authorize the requesting State, *inter alia*:

- (a) To board the vessel;
- (b) To search the vessel; and
- (c) If evidence is found that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea, to take appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board, as authorized by the flag State.

3. A State Party that has taken any measure in accordance with paragraph 2 of this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that measure.

4. A State Party shall respond expeditiously to a request from another State Party to determine whether a vessel that is claiming its registry or flying its flag is entitled to do so and to a request for authorization made in accordance with paragraph 2 of this article.

5. A flag State may, consistent with article 7 of this Protocol, subject its authorization to conditions to be agreed by it and the requesting State, including conditions relating to responsibility and the extent of effective measures to be taken. A State Party shall take no additional measures without the express authorization of the flag State, except those necessary to relieve imminent danger to the lives of persons or those which derive from relevant bilateral or multilateral agreements.

6. Each State Party shall designate an authority or, where necessary, authorities to receive and respond to requests for assistance, for confirmation of

registry or of the right of a vessel to fly its flag and for authorization to take appropriate measures. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other States Parties within one month of the designation.

7. A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea and is without nationality or may be assimilated to a vessel without nationality may board and search the vessel. If evidence confirming the suspicion is found, that State Party shall take appropriate measures in accordance with relevant domestic and international law.

Article 9. Safeguard clauses

1. Where a State Party takes measures against a vessel in accordance with article 8 of this Protocol, it shall:

- (a) Ensure the safety and humane treatment of the persons on board;
- (b) Take due account of the need not to endanger the security of the vessel or its cargo;
- (c) Take due account of the need not to prejudice the commercial or legal interests of the flag State or any other interested State;
- (d) Ensure, within available means, that any measure taken with regard to the vessel is environmentally sound.

2. Where the grounds for measures taken pursuant to article 8 of this Protocol prove to be unfounded, the vessel shall be compensated for any loss or damage that may have been sustained, provided that the vessel has not committed any act justifying the measures taken.

3. Any measure taken, adopted or implemented in accordance with this chapter shall take due account of the need not to interfere with or to affect:

- (a) The rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea; or
- (b) The authority of the flag State to exercise jurisdiction and control in administrative, technical and social matters involving the vessel.

4. Any measure taken at sea pursuant to this chapter shall be carried out only by warships or military aircraft, or by other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

III. Prevention, cooperation and other measures

Article 10. Information

1. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties, in particular those with common borders or located on routes along which migrants are smuggled, shall, for the purpose of achieving the objectives of this Protocol, exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a) Embarkation and destination points, as well as routes, carriers and means of transportation, known to be or suspected of being used by an organized criminal group engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;

(b) The identity and methods of organizations or organized criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;

(c) The authenticity and proper form of travel documents issued by a State Party and the theft or related misuse of blank travel or identity documents;

(d) Means and methods of concealment and transportation of persons, the unlawful alteration, reproduction or acquisition or other misuse of travel or identity documents used in conduct set forth in article 6 of this Protocol and ways of detecting them;

(e) Legislative experiences and practices and measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; and

(f) Scientific and technological information useful to law enforcement, so as to enhance each other's ability to prevent, detect and investigate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to prosecute those involved.

2. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11. Border measures

1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect the smuggling of migrants.

2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial

carriers from being used in the commission of the offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a), of this Protocol.

3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12. Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13. Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for purposes of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

Article 14. Training and technical cooperation

1. States Parties shall provide or strengthen specialized training for immigration and other relevant officials in preventing the conduct set forth in article 6 of this Protocol and in the humane treatment of migrants who have been the object of such conduct, while respecting their rights as set forth in this Protocol.

2. States Parties shall cooperate with each other and with competent international organizations, non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society as appropriate to ensure that there is adequate personnel training in their territories to prevent, combat and eradicate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to protect the rights of migrants who have been the object of such conduct. Such training shall include:

- (a) Improving the security and quality of travel documents;
- (b) Recognizing and detecting fraudulent travel or identity documents;
- (c) Gathering criminal intelligence, relating in particular to the identification of organized criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol, the methods used to transport smuggled migrants, the misuse of travel or identity documents for purposes of conduct set forth in article 6 and the means of concealment used in the smuggling of migrants;
- (d) Improving procedures for detecting smuggled persons at conventional and non-conventional points of entry and exit; and
- (e) The humane treatment of migrants and the protection of their rights as set forth in this Protocol.

3. States Parties with relevant expertise shall consider providing technical assistance to States that are frequently countries of origin or transit for persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. States Parties shall make every effort to provide the necessary resources, such as vehicles, computer systems and document readers, to combat the conduct set forth in article 6.

Article 15. Other prevention measures

1. Each State Party shall take measures to ensure that it provides or strengthens information programmes to increase public awareness of the fact that the conduct set forth in article 6 of this Protocol is a criminal activity frequently perpetrated by organized criminal groups for profit and that it poses serious risks to the migrants concerned.

2. In accordance with article 31 of the Convention, States Parties shall cooperate in the field of public information for the purpose of preventing potential migrants from falling victim to organized criminal groups.

3. Each State Party shall promote or strengthen, as appropriate, development programmes and cooperation at the national, regional and international levels, taking into account the socio-economic realities of migration and paying special attention to economically and socially depressed areas, in order to combat the root socio-economic causes of the smuggling of migrants, such as poverty and underdevelopment.

Article 16. Protection and assistance measures

1. In implementing this Protocol, each State Party shall take, consistent with its obligations under international law, all appropriate measures, including legislation if necessary, to preserve and protect the rights of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol as accorded under applicable international law, in particular the right to life and the right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

2. Each State Party shall take appropriate measures to afford migrants appropriate protection against violence that may be inflicted upon them, whether by individuals or groups, by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

3. Each State Party shall afford appropriate assistance to migrants whose lives or safety are endangered by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

4. In applying the provisions of this article, States Parties shall take into account the special needs of women and children.

5. In the case of the detention of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol, each State Party shall comply with its obligations under the Vienna Convention on Consular Relations,¹ where applicable, including that of informing the person concerned without delay about the provisions concerning notification to and communication with consular officers.

¹United Nations, *Treaty Series*, vol. 596, Nos. 8638-8640.

Article 17. Agreements and arrangements

States Parties shall consider the conclusion of bilateral or regional agreements or operational arrangements or understandings aimed at:

- (a) Establishing the most appropriate and effective measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; or
- (b) Enhancing the provisions of this Protocol among themselves.

Article 18. Return of smuggled migrants

1. Each State Party agrees to facilitate and accept, without undue or unreasonable delay, the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who is its national or who has the right of permanent residence in its territory at the time of return.

2. Each State Party shall consider the possibility of facilitating and accepting the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the receiving State in accordance with its domestic law.

3. At the request of the receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol is its national or has the right of permanent residence in its territory.

4. In order to facilitate the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she has the right of permanent residence shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5. Each State Party involved with the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol shall take all appropriate measures to carry out the return in an orderly manner and with due regard for the safety and dignity of the person.

6. States Parties may cooperate with relevant international organizations in the implementation of this article.

7. This article shall be without prejudice to any right afforded to persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol by any domestic law of the receiving State Party.

8. This article shall not affect the obligations entered into under any other applicable treaty, bilateral or multilateral, or any other applicable operational agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

IV. Final provisions

Article 19. Saving clause

1. Nothing in this Protocol shall affect the other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention² and the 1967 Protocol³ relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.

Article 20. Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider

²United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545.

³*Ibid.*, vol. 606, Nos. 8791.

itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 21. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 22. Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or

accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 23. Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States

Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 24. Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 25. Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

**General Assembly resolution 55/255
of 31 May 2001**

**Protocol against the Illicit Manufacturing of
and Trafficking in Firearms, Their Parts and
Components and Ammunition, supplementing
the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime**

The General Assembly,

Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, in which it decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of international instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,

Recalling also its resolution 54/126 of 17 December 1999, in which it requested the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime to continue its work, in accordance with resolutions 53/111 and 53/114 of 9 December 1998, and to intensify that work in order to complete it in 2000,

Recalling further its resolution 55/25 of 15 November 2000, by which it adopted the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,

Reaffirming the inherent right to individual or collective self-defence recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations, which implies that

States also have the right to acquire arms with which to defend themselves, as well as the right of self-determination of all peoples, in particular peoples under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, and the importance of the effective realization of that right,

1. *Takes note* of the report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on its twelfth session,¹ and commends the Ad Hoc Committee for its work;

2. *Adopts* the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, annexed to the present resolution, and opens it for signature at United Nations Headquarters in New York;

3. *Urges* all States and regional economic organizations to sign and ratify the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto as soon as possible in order to ensure the speedy entry into force of the Convention and the protocols thereto.

¹A/55/383/Add.2.

Annex

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Aware of the urgent need to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, owing to the harmful effects of those activities on the security of each State, region and the world as a whole, endangering the well-being of peoples, their social and economic development and their right to live in peace,

Convinced, therefore, of the necessity for all States to take all appropriate measures to this end, including international cooperation and other measures at the regional and global levels,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition,

Bearing in mind the principle of equal rights and self-determination of peoples, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations,¹

¹Resolution 2625 (XXV) annex.

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition will be useful in preventing and combating those crimes,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1. Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.
2. The provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol unless otherwise provided herein.
3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2. Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to promote, facilitate and strengthen cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

Article 3. Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) “Firearm” shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

(b) “Parts and components” shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including

a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm;

(c) “Ammunition” shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party;

(d) “Illicit manufacturing” shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:

- (i) From parts and components illicitly trafficked;
- (ii) Without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or
- (iii) Without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with article 8 of this Protocol;

Licensing or authorization of the manufacture of parts and components shall be in accordance with domestic law;

(e) “Illicit trafficking” shall mean the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with article 8 of this Protocol;

(f) “Tracing” shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of States Parties in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking.

Article 4. Scope of application

1. This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to the investigation and prosecution of offences established in accordance with article 5 of this Protocol where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group.

2. This Protocol shall not apply to state-to-state transactions or to state transfers in cases where the application of the Protocol would prejudice the right of a State Party to take action in the interest of national security consistent with the Charter of the United Nations.

Article 5. Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct, when committed intentionally:

(a) Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and ammunition;

(b) Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(c) Falsifying or illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by article 8 of this Protocol.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit or participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 6. Confiscation, seizure and disposal

1. Without prejudice to article 12 of the Convention, States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of firearms, their parts and components and ammunition that have been illicitly manufactured or trafficked.

2. States Parties shall adopt, within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to prevent illicitly manufactured and trafficked firearms, parts and components and ammunition from falling into the hands of unauthorized persons by seizing and destroying such firearms, their parts and components and ammunition unless other disposal has been officially authorized, provided that the firearms have been marked and the methods of disposal of those firearms and ammunition have been recorded.

II. Prevention

Article 7. Record-keeping

Each State Party shall ensure the maintenance, for not less than ten years, of information in relation to firearms and, where appropriate and feasible, their

parts and components and ammunition that is necessary to trace and identify those firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition which are illicitly manufactured or trafficked and to prevent and detect such activities. Such information shall include:

- (a) The appropriate markings required by article 8 of this Protocol;
- (b) In cases involving international transactions in firearms, their parts and components and ammunition, the issuance and expiration dates of the appropriate licences or authorizations, the country of export, the country of import, the transit countries, where appropriate, and the final recipient and the description and quantity of the articles.

Article 8. Marking of firearms

1. For the purpose of identifying and tracing each firearm, States Parties shall:

- (a) At the time of manufacture of each firearm, either require unique marking providing the name of the manufacturer, the country or place of manufacture and the serial number, or maintain any alternative unique user-friendly marking with simple geometric symbols in combination with a numeric and/or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture;
- (b) Require appropriate simple marking on each imported firearm, permitting identification of the country of import and, where possible, the year of import and enabling the competent authorities of that country to trace the firearm, and a unique marking, if the firearm does not bear such a marking. The requirements of this subparagraph need not be applied to temporary imports of firearms for verifiable lawful purposes;
- (c) Ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the appropriate unique marking permitting identification by all States Parties of the transferring country.

2. States Parties shall encourage the firearms manufacturing industry to develop measures against the removal or alteration of markings.

Article 9. Deactivation of firearms

A State Party that does not recognize a deactivated firearm as a firearm in accordance with its domestic law shall take the necessary measures, including the establishment of specific offences if appropriate, to prevent the illicit reactivation of deactivated firearms, consistent with the following general principles of deactivation:

(a) All essential parts of a deactivated firearm are to be rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification in a manner that would permit the firearm to be reactivated in any way;

(b) Arrangements are to be made for deactivation measures to be verified, where appropriate, by a competent authority to ensure that the modifications made to a firearm render it permanently inoperable;

(c) Verification by a competent authority is to include a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or a clearly visible mark to that effect stamped on the firearm.

Article 10. General requirements for export, import and transit licensing or authorization systems

1. Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall verify:

(a) That the importing States have issued import licences or authorizations; and

(b) That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have no objection to the transit.

3. The export and import licence or authorization and accompanying documentation together shall contain information that, at a minimum, shall include the place and the date of issuance, the date of expiration, the country of export, the country of import, the final recipient, a description and the quantity of the firearms, their parts and components and ammunition and, whenever there is transit, the countries of transit. The information contained in the import licence must be provided in advance to the transit States.

4. The importing State Party shall, upon request, inform the exporting State Party of the receipt of the dispatched shipment of firearms, their parts and components or ammunition.

5. Each State Party shall, within available means, take such measures as maybe necessary to ensure that licensing or authorization procedures are secure

and that the authenticity of licensing or authorization documents can be verified or validated.

6. States Parties may adopt simplified procedures for the temporary import and export and the transit of firearms, their parts and components and ammunition for verifiable lawful purposes such as hunting, sport shooting, evaluation, exhibitions or repairs.

Article 11. Security and preventive measures

In an effort to detect, prevent and eliminate the theft, loss or diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall take appropriate measures:

(a) To require the security of firearms, their parts and components and ammunition at the time of manufacture, import, export and transit through its territory; and

(b) To increase the effectiveness of import, export and transit controls, including, where appropriate, border controls, and of police and customs transborder cooperation.

Article 12. Information

1. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant case-specific information on matters such as authorized producers, dealers, importers, exporters and, whenever possible, carriers of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a) Organized criminal groups known to take part or suspected of taking part in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(b) The means of concealment used in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and ways of detecting them;

(c) Methods and means, points of dispatch and destination and routes customarily used by organized criminal groups engaged in illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; and

(d) Legislative experiences and practices and measures to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

3. States Parties shall provide to or share with each other, as appropriate, relevant scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to enhance each other's abilities to prevent, detect and investigate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to prosecute the persons involved in those illicit activities.

4. States Parties shall cooperate in the tracing of firearms, their parts and components and ammunition that may have been illicitly manufactured or trafficked. Such cooperation shall include the provision of prompt responses to requests for assistance in tracing such firearms, their parts and components and ammunition, within available means.

5. Subject to the basic concepts of its legal system or any international agreements, each State Party shall guarantee the confidentiality of and comply with any restrictions on the use of information that it receives from another State Party pursuant to this article, including proprietary information pertaining to commercial transactions, if requested to do so by the State Party providing the information. If such confidentiality cannot be maintained, the State Party that provided the information shall be notified prior to its disclosure.

Article 13. Cooperation

1. States Parties shall cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to article 18, paragraph 13, of the Convention, each State Party shall identify a national body or a single point of contact to act as liaison between it and other States Parties on matters relating to this Protocol.

3. States Parties shall seek the support and cooperation of manufacturers, dealers, importers, exporters, brokers and commercial carriers of firearms, their parts and components and ammunition to prevent and detect the illicit activities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 14. Training and technical assistance

States Parties shall cooperate with each other and with relevant international organizations, as appropriate, so that States Parties may receive, upon request, the training and technical assistance necessary to enhance their ability to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, including technical, financial and material assistance in those matters identified in articles 29 and 30 of the Convention.

Article 15. Brokers and brokering

1. With a view to preventing and combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, States Parties that have not yet done so shall consider establishing a system for regulating the activities of those who engage in brokering. Such a system could include one or more measures such as:

- (a) Requiring registration of brokers operating within their territory;
- (b) Requiring licensing or authorization of brokering; or
- (c) Requiring disclosure on import and export licences or authorizations, or accompanying documents, of the names and locations of brokers involved in the transaction.

2. States Parties that have established a system of authorization regarding brokering as set forth in paragraph 1 of this article are encouraged to include information on brokers and brokering in their exchanges of information under article 12 of this Protocol and to retain records regarding brokers and brokering in accordance with article 7 of this Protocol.

III. Final provisions

Article 16. Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request

for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

*Article 17. Signature, ratification, acceptance,
approval and accession*

1. This Protocol shall be open to all States for signature at United Nations Headquarters in New York from the thirtieth day after its adoption by the General Assembly until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect

to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 18. Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19. Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 20. Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 21. Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.



**Published with the financial support of
the Government of Japan**



UNITED NATIONS
Office on Drugs and Crime

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

**12. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME**

New York, 15 November 2000

ENTRY INTO FORCE: 29 September 2003, in accordance with article 38.
REGISTRATION: 29 September 2003, No. 39574.
STATUS: Signatories: 147. Parties: 164.
TEXT: Doc. A/55/383; depositary notifications C.N.488.2004.TREATIES-10 of 18 May 2004 [Russian Federation: proposed correction to the original of the Convention (authentic Russian text)] and C.N.619.2004.TREATIES-23 of 21 June 2004 [Russian Federation: Rectification of the original of the Convention (Russian authentic text) and transmission of the relevant procès-verbal]. United Nations, Treaty Series , vol. 2225, p. 209.

Note: The Convention was adopted by resolution A/RES/55/25 of 15 November 2000 at the fifty-fifth session of the General Assembly of the United Nations. In accordance with its article 36, the Convention will be open for signature by all States and by regional economic integration organizations, provided that at least one Member State of such organization has signed the Convention, from 12 to 15 December 2000 at the Palazzi di Giustizia in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)</i>	<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)</i>
Afghanistan.....	14 Dec 2000	24 Sep 2003	Burundi.....	14 Dec 2000	
Albania.....	12 Dec 2000	21 Aug 2002	Cambodia.....	11 Nov 2001	12 Dec 2005
Algeria.....	12 Dec 2000	7 Oct 2002	Cameroon.....	13 Dec 2000	6 Feb 2006
Andorra.....	11 Nov 2001	22 Sep 2011	Canada.....	14 Dec 2000	13 May 2002
Angola.....	13 Dec 2000		Cape Verde.....	13 Dec 2000	15 Jul 2004
Antigua and Barbuda....	26 Sep 2001	24 Jul 2002	Central African Republic.....		14 Sep 2004 a
Argentina ¹	12 Dec 2000	19 Nov 2002	Chad.....		18 Aug 2009 a
Armenia.....	15 Nov 2001	1 Jul 2003	Chile.....	13 Dec 2000	29 Nov 2004
Australia.....	13 Dec 2000	27 May 2004	China ²	12 Dec 2000	23 Sep 2003
Austria.....	12 Dec 2000	23 Sep 2004	Colombia.....	12 Dec 2000	4 Aug 2004
Azerbaijan.....	12 Dec 2000	30 Oct 2003	Comoros.....		25 Sep 2003 a
Bahamas.....	9 Apr 2001	26 Sep 2008	Congo.....	14 Dec 2000	
Bahrain.....		7 Jun 2004 a	Cook Islands.....		4 Mar 2004 a
Bangladesh.....		13 Jul 2011 a	Costa Rica.....	16 Mar 2001	24 Jul 2003
Barbados.....	26 Sep 2001		Côte d'Ivoire.....	15 Dec 2000	
Belarus.....	14 Dec 2000	25 Jun 2003	Croatia.....	12 Dec 2000	24 Jan 2003
Belgium.....	12 Dec 2000	11 Aug 2004	Cuba.....	13 Dec 2000	9 Feb 2007
Belize.....		26 Sep 2003 a	Cyprus.....	12 Dec 2000	22 Apr 2003
Benin.....	13 Dec 2000	30 Aug 2004	Czech Republic.....	12 Dec 2000	
Bolivia.....	12 Dec 2000	10 Oct 2005	Democratic Republic of the Congo.....		28 Oct 2005 a
Bosnia and Herzegovina.....	12 Dec 2000	24 Apr 2002	Denmark ³	12 Dec 2000	30 Sep 2003
Botswana.....	10 Apr 2002	29 Aug 2002	Djibouti.....		20 Apr 2005 a
Brazil.....	12 Dec 2000	29 Jan 2004	Dominican Republic....	13 Dec 2000	26 Oct 2006
Brunei Darussalam.....		25 Mar 2008 a	Ecuador.....	13 Dec 2000	17 Sep 2002
Bulgaria.....	13 Dec 2000	5 Dec 2001	Egypt.....	13 Dec 2000	5 Mar 2004
Burkina Faso.....	15 Dec 2000	15 May 2002	El Salvador.....	14 Dec 2000	18 Mar 2004

<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)</i>		<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)</i>	
Equatorial Guinea	14 Dec 2000	7 Feb	2003	Libyan Arab			
Estonia	14 Dec 2000	10 Feb	2003	Jamahiriyah	13 Nov 2001	18 Jun	2004
Ethiopia	14 Dec 2000	23 Jul	2007	Liechtenstein.....	12 Dec 2000	20 Feb	2008
European Union	12 Dec 2000	21 May	2004 AA	Lithuania	13 Dec 2000	9 May	2002
Finland	12 Dec 2000	10 Feb	2004	Luxembourg.....	13 Dec 2000	12 May	2008
France.....	12 Dec 2000	29 Oct	2002	Madagascar	14 Dec 2000	15 Sep	2005
Gabon.....		15 Dec	2004 a	Malawi	13 Dec 2000	17 Mar	2005
Gambia.....	14 Dec 2000	5 May	2003	Malaysia.....	26 Sep 2002	24 Sep	2004
Georgia.....	13 Dec 2000	5 Sep	2006	Mali.....	15 Dec 2000	12 Apr	2002
Germany.....	12 Dec 2000	14 Jun	2006	Malta	14 Dec 2000	24 Sep	2003
Greece	13 Dec 2000	11 Jan	2011	Marshall Islands.....		15 Jun	2011 a
Grenada.....		21 May	2004 a	Mauritania.....		22 Jul	2005 a
Guatemala	12 Dec 2000	25 Sep	2003	Mauritius.....	12 Dec 2000	21 Apr	2003
Guinea.....		9 Nov	2004 a	Mexico	13 Dec 2000	4 Mar	2003
Guinea-Bissau	14 Dec 2000	10 Sep	2007	Micronesia (Federated States of)		24 May	2004 a
Guyana.....		14 Sep	2004 a	Monaco	13 Dec 2000	5 Jun	2001
Haiti	13 Dec 2000	19 Apr	2011	Mongolia.....		27 Jun	2008 a
Honduras	14 Dec 2000	2 Dec	2003	Montenegro ⁴		23 Oct	2006 d
Hungary.....	14 Dec 2000	22 Dec	2006	Morocco.....	13 Dec 2000	19 Sep	2002
Iceland.....	13 Dec 2000	13 May	2010	Mozambique	15 Dec 2000	20 Sep	2006
India	12 Dec 2002	5 May	2011	Myanmar.....		30 Mar	2004 a
Indonesia.....	12 Dec 2000	20 Apr	2009	Namibia.....	13 Dec 2000	16 Aug	2002
Iran (Islamic Republic of).....	12 Dec 2000			Nauru	12 Nov 2001		
Iraq		17 Mar	2008 a	Nepal.....	12 Dec 2002		
Ireland	13 Dec 2000	17 Jun	2010	Netherlands ⁵	12 Dec 2000	26 May	2004
Israel.....	13 Dec 2000	27 Dec	2006	New Zealand ⁶	14 Dec 2000	19 Jul	2002
Italy	12 Dec 2000	2 Aug	2006	Nicaragua.....	14 Dec 2000	9 Sep	2002
Jamaica.....	26 Sep 2001	29 Sep	2003	Niger	21 Aug 2001	30 Sep	2004
Japan	12 Dec 2000			Nigeria	13 Dec 2000	28 Jun	2001
Jordan.....	26 Nov 2002	22 May	2009	Norway	13 Dec 2000	23 Sep	2003
Kazakhstan	13 Dec 2000	31 Jul	2008	Oman.....		13 May	2005 a
Kenya.....		16 Jun	2004 a	Pakistan.....	14 Dec 2000	13 Jan	2010
Kiribati.....		15 Sep	2005 a	Panama.....	13 Dec 2000	18 Aug	2004
Kuwait.....	12 Dec 2000	12 May	2006	Paraguay	12 Dec 2000	22 Sep	2004
Kyrgyzstan	13 Dec 2000	2 Oct	2003	Peru	14 Dec 2000	23 Jan	2002
Lao People's Democratic Republic		26 Sep	2003 a	Philippines	14 Dec 2000	28 May	2002
Latvia	13 Dec 2000	7 Dec	2001	Poland	12 Dec 2000	12 Nov	2001
Lebanon.....	18 Dec 2001	5 Oct	2005	Portugal.....	12 Dec 2000	10 May	2004
Lesotho.....	14 Dec 2000	24 Sep	2003	Qatar		10 Mar	2008 a
Liberia.....		22 Sep	2004 a	Republic of Korea.....	13 Dec 2000		
				Republic of Moldova	14 Dec 2000	16 Sep	2005
				Romania	14 Dec 2000	4 Dec	2002

<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)</i>		<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)</i>	
Russian Federation.....	12 Dec 2000	26 May	2004	Republic of Macedonia.....			
Rwanda	14 Dec 2000	26 Sep	2003	Timor-Leste		9 Nov	2009 a
San Marino.....	14 Dec 2000	20 Jul	2010	Togo.....	12 Dec 2000	2 Jul	2004
Sao Tome and Principe .		12 Apr	2006 a	Trinidad and Tobago.....	26 Sep 2001	6 Nov	2007
Saudi Arabia.....	12 Dec 2000	18 Jan	2005	Tunisia	13 Dec 2000	19 Jun	2003
Senegal.....	13 Dec 2000	27 Oct	2003	Turkey.....	13 Dec 2000	25 Mar	2003
Serbia	12 Dec 2000	6 Sep	2001	Turkmenistan		28 Mar	2005 a
Seychelles	12 Dec 2000	22 Apr	2003	Uganda.....	12 Dec 2000	9 Mar	2005
Sierra Leone	27 Nov 2001			Ukraine	12 Dec 2000	21 May	2004
Singapore	13 Dec 2000	28 Aug	2007	United Arab Emirates ...	9 Dec 2002	7 May	2007
Slovakia.....	14 Dec 2000	3 Dec	2003	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ^{7,8} ...	14 Dec 2000	9 Feb	2006
Slovenia.....	12 Dec 2000	21 May	2004	United Republic of Tanzania.....	13 Dec 2000	24 May	2006
South Africa.....	14 Dec 2000	20 Feb	2004	United States of America.....	13 Dec 2000	3 Nov	2005
Spain ⁷	13 Dec 2000	1 Mar	2002	Uruguay	13 Dec 2000	4 Mar	2005
Sri Lanka.....	13 Dec 2000	22 Sep	2006	Uzbekistan	13 Dec 2000	9 Dec	2003
St. Kitts and Nevis	20 Nov 2001	21 May	2004	Vanuatu.....		4 Jan	2006 a
St. Lucia	26 Sep 2001			Venezuela (Bolivarian Republic of).....	14 Dec 2000	13 May	2002
St. Vincent and the Grenadines.....	24 Jul 2002	29 Oct	2010	Viet Nam.....	13 Dec 2000		
Sudan	15 Dec 2000	10 Dec	2004	Yemen.....	15 Dec 2000	8 Feb	2010
Suriname		25 May	2007 a	Zambia		24 Apr	2005 a
Swaziland.....	14 Dec 2000			Zimbabwe	12 Dec 2000	12 Dec	2007
Sweden.....	12 Dec 2000	30 Apr	2004				
Switzerland	12 Dec 2000	27 Oct	2006				
Syrian Arab Republic....	13 Dec 2000	8 Apr	2009				
Tajikistan.....	12 Dec 2000	8 Jul	2002				
Thailand	13 Dec 2000						
The former Yugoslav	12 Dec 2000	12 Jan	2005				

Declarations and Reservations

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification, acceptance, approval or accession.)

ALGERIA

Reservation:

The Government of the People's Democratic Republic of Algeria does not consider itself bound by the provisions of article 35, paragraph 2, of this Convention, which provide that any dispute between two or more States concerning the interpretation or application of this Convention that has not been settled by negotiation shall be submitted to arbitration or to the International Court of Justice at the request of any of the parties thereto.

The Government of the People's Democratic Republic of Algeria considers that no dispute of such nature must be submitted to arbitration or to the International Court of Justice without the consent of all the parties to the dispute.

Declaration:

The ratification of this Convention by the People's Democratic Republic of Algeria does not in any way signify recognition of Israel.

The present ratification does not entail the establishment of relations of any kind with Israel.

ANDORRA

Declaration under article 35 (2):

"In accordance with paragraph 3 of Article 35 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted in New York on 15 November 2000, the Principality of Andorra declares that it does not consider itself bound by the obligation described in paragraph 2 of Article 35, in the sense that in order to

submit a controversy before the International Court of Justice it is necessary the consent of all parties involved."

AZERBAIJAN

Declaration:

"The Republic of Azerbaijan declares that it is unable to guarantee the application of the provisions of the Convention in the territories occupied by the Republic of Armenia until these territories are liberated from that occupation."

Reservation:

"In accordance with paragraph 3 of Article 35 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it does not consider itself bound by the provision of paragraph 2 of Article 35."

BAHAMAS

Reservation:

"In accordance with Article 35 paragraph 3, the Commonwealth of The Bahamas enters a specific reservation to the procedure established under Article 35 paragraph 2 of the Convention on the basis that referral of a dispute concerning the application or interpretation of the provisions of the Convention to arbitration or to the International Court of Justice must be by consent of all the parties to the dispute."

BAHRAIN

Reservation:

"... the Kingdom of Bahrain does not consider itself bound by paragraph 2 of article 35 of the Convention."

BANGLADESH

Reservation:

"In accordance with the provision in paragraph 3 of Article 35 of the Convention, the People's Republic of Bangladesh does not consider itself bound by paragraph 2 of the said Article."

BELARUS

Statement:

"The Republic of Belarus understands the implementation of the provisions of Article 10 of the Convention to the degree that will not contradict its national legislation."

BELGIUM

Upon signature:

Declaration:

The French, Flemish and German-speaking Communities and the Regions of Wallonia, Flanders and Brussels-Capital are also bound by this signature.

BELIZE

Reservation:

"The Government of Belize does not consider itself bound by the provisions of article 35, paragraph 2, of this Convention, which provide that any dispute between two or more States concerning the interpretation or application of this Convention that has not been settled by negotiation shall be submitted to arbitration or to the International Court of Justice at the request of any of the parties thereto."

BOLIVIA

Declarations:

With respect to the definitions and characterizations set out in Articles 5, 6, 8 and 23 of the Convention, the Republic of Bolivia declares that it will first apply its national legislation in force and, secondly, the provisions of the present Convention.

The Republic of Bolivia declares that it does not consider itself bound by the provisions of paragraph 2 of Article 35, which deals with the settlement of disputes concerning this Convention.

CHINA

Reservation:

The People's Republic of China makes a reservation with regard to Article 35, paragraph 2 of the Convention and is not bound by the provisions of Article 35, paragraph 2.

COLOMBIA

Reservation:

In accordance with article 35, paragraph 3, of the Convention, Colombia declares that it does not consider itself bound by paragraph 2 of that article.

ECUADOR

Reservation:

With regard to article 10 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Government of Ecuador points out that the concept of criminal liability of legal persons is not at the moment embodied in Ecuadorian legislation. When legislation progresses in this area, this reservation will be withdrawn.

Exercising the powers referred to in article 35, paragraph 3, of the Convention, the Government of Ecuador makes a reservation with regard to article 35, paragraph 2, relating to the settlement of disputes.

EGYPT

Upon signature:

Declaration:

The Arab Republic of Egypt declares that it does not consider itself bound by article 35, paragraph 2, thereof.

EL SALVADOR

Reservation:

With regard to article 35, paragraph 3, of the said Convention, the Government of the Republic of El Salvador does not consider itself bound by paragraph 2 of the said article because it does not recognize the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice.

EUROPEAN UNION

Declaration:

"Article 36 (3) of the United Nations Convention against transnational organised crime provides that the instrument of ratification, acceptance or approval of a regional economic integration organisation shall contain a declaration on the extent of its competence.

The Community points out that it has competence with regard to progressively establishing the internal market, comprising an area without internal frontiers in which the free movement of goods and services is ensured in accordance with the provisions of the Treaty establishing the European Community. For this purpose, the Community has adopted measures to combat money laundering. They do, however, at present not include measures concerning cooperation between Financial Intelligence Units, detection and monitoring the movement of cash across the borders between the

18 May 2006

Member States or cooperation among judicial and law enforcement authorities. The Community also has adopted measures to ensure transparency and the equal access of all candidates for the public contracts and services markets which contributes to preventing corruption. Where the Community has adopted measures, it is for the Community alone to enter into external undertakings with third States or competent international organisations which affect those measures or alter their scope. This competence relates to Articles 7, 9 and 31 (2)(c) of the Convention. Moreover, Community policy in the sphere of development cooperation complements policies pursued by Member States and includes provisions to combat corruption. This competency relates to Article 30 of the Convention. Moreover, the Community considers itself bound by other provisions of the Convention to the extent that they are related to the application of Articles 7, 9, 30 and 31 (2)(c). in particular the articles concerning its purpose and definitions and its final provisions.

The scope and the exercise of Community competence are, by their nature, subject to continuous development and the Community will complete or amend this declaration, if necessary, in accordance with Article 36 of the Convention.

2) The United Nations Convention against transnational organised crime shall apply, with regard to the competence of the Community, to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, in particular Article 299 thereof.

Pursuant to Article 299, this declaration is not applicable to the territories of the Member States in which the said Treaty does not apply and is without prejudice to such acts or positions as may be adopted under the Convention by the Member States concerned on behalf of and in the interests of those territories."

Statement:

"With respect to Article 35, paragraph 2, the Community points out that, according to Article 34, paragraph 1, of the Statute of the International Court of Justice, only States may be parties before that Court. Therefore, under Article 35, paragraph 2, of the Convention, in disputes involving the community only dispute settlement by way of arbitration will be available."

GREECE

Reservation:

"Article 16 of the Convention is ratified in its entirety, without prejudice to Article 5 of the Constitution and Article 438 of the Code of Criminal Procedure.

Article 18 of the Convention is ratified without prejudice to Article 458(3) of the Code of Criminal Procedure and the provisions of Law 2472/1997 (Government Gazette 50A) "Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data", as currently in force.

The Greek State makes use of Article 35(3) and declares that it is not bound by para. 2 of this article."

INDIA

Declarations:

"(i) The Government of India does not consider itself bound by the provisions of the Convention and its Protocols relating to submission of disputes for arbitration or to the International Court of Justice.

(ii) In pursuance of Article 16, paragraph 5(a) of the Convention, the Government of India shall apply the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.

(iii) The Government of the Republic of India declares, with respect to Article 18 of the Convention, that international cooperation for mutual legal assistance

shall be afforded through applicable bilateral Agreements, and where the mutual legal assistance sought is not covered by a bilateral agreement with the requesting State, it shall on reciprocal basis, be provided under the provisions of the Convention.

(iv) In pursuance of Article 18, paragraph 13 of the Convention, the designated Central Authority would be the Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

(v) The Government of India declares that acceptable languages for the purpose of the Convention and its Protocols shall be English and/or Hindi."

INDONESIA

Reservation:

"... the Government of the Republic of Indonesia conveys her reservation not to be bound by the provision of Article 35 (2) and takes the position that dispute[s] relating to the interpretation and application of the Convention which have not been settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the [consent] of all Parties to the dispute."

ISRAEL

Declaration Regarding Article 35(2)

"In accordance with Article 35 paragraph 3 of the Convention the State of Israel declares that it does not consider itself bound by Article 35 paragraph 2, which stipulates that all disputes concerning the interpretation or application of the Convention shall be referred to the International Court of Justice."

JORDAN

Upon signature:

Reservation:

"The Hashemite Kingdom of Jordan declares its intention not to be bound by the provisions of article 35, Paragraph (2) of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime."

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Reservation:

"In accordance with paragraph 3, Article 35 of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, the Lao People's Democratic Republic does not consider itself bound by paragraph 2, Article 35 of the present Convention. The Lao People's Democratic Republic declares that to refer a dispute relating to interpretation and application of the present Convention to arbitration or the International Court of Justice, the agreement of all parties concerned in the dispute is necessary."

LATVIA

Declaration:

In accordance with paragraph 3 of Article 5 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that its domestic law requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of Article 5."

Declaration:

In accordance with paragraph 5 of Article 16 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that it takes the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention."

Declaration:

In accordance with paragraph 13 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that the designated authorities are:

1) Prosecutor General's Office - during a pre-trial investigation

O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia

Phone: +371 704 4400

Fax: +371 704 4449

E-mail: gen@lrp.gov.lv

2) Ministry of Justice - during a trial.

Brivibas blvd. 36, Riga, LV- 1536, Latvia

Phone: +371 703 6801, 703 6716

Fax: +371 721 0823, 728 5575

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv"

"Declaration:

In accordance with paragraph 14 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that the acceptable language is English or Latvian."

LITHUANIA

Declarations:

"... according to paragraph 6 of Article 13 of the Convention, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that the Republic of Lithuania shall consider the Convention the necessary and sufficient treaty basis for the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 13 of this Convention;

... pursuant to paragraph 3 of Article 35 of the Convention, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that the Republic of Lithuania shall not consider itself bound by the provisions of paragraph 2 of Article 35, stipulating that any disputes concerning the interpretation or application of the Convention shall be referred to the International Court of Justice."

MALAYSIA

Declarations:

"(a) Pursuant to Article 35, paragraph 3 of the Convention, the Government of Malaysia declares that it does not consider itself bound by Article 35, paragraph 2 of the Convention, and

(b) the Government of Malaysia reserves the right specifically to agree in a particular case to follow the arbitration procedure set forth in Article 35, paragraph 2 of the Convention or any other procedure for arbitration."

MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)

Reservation:

"... with a reservation that the FSM Government shall not consider itself bound by article 35, paragraph 2, of the Convention; ..."

MYANMAR

Reservations:

"The Government of the Union of Myanmar wishes to express reservations on Article 16 relating to extradition and does not consider itself bound by the same.

The Government further wishes to make a reservation on Article 35 and does not consider itself bound by obligations to refer disputes relating to the interpretation or application of this Convention to the International Court of Justice."

NICARAGUA

Upon signature:

Declaration:

The State of the Republic of Nicaragua declares that such measures as may be necessary to harmonize the Convention with its domestic law, will be the outcome of the processes of revision of criminal legislation which the State of the Republic of Nicaragua is currently pursuing or which it may pursue in the future. Moreover, the State of the Republic of Nicaragua reserves the right, at the moment of depositing its instrument of ratification of the present Convention, to invoke, in accordance with the general principles of international law, article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969.

PAKISTAN

Reservation:

"Article 35 (2)

The Government of the Islamic Republic of Pakistan does not consider itself bound by paragraph 2 of article 35 of the Convention."

PANAMA

Declaration:

The Government of the Republic of Panama hereby declares that, in connection with articles 16 and 18 of the Convention, it shall not be obliged to carry out extraditions or to render mutual legal assistance in cases where the events giving rise to a request for extradition or mutual legal assistance are not offences under the criminal legislation of the Republic of Panama.

QATAR

Reservation:

... with a reservation regarding paragraph 2 of Article (35) concerning the submission of dispute to International Arbitration or to the International Court of Justice.

REPUBLIC OF MOLDOVA

Declaration:

In accordance with paragraph 3 of Article 35 of the Convention, the Republic of Moldova does not consider itself bound by paragraph 2 of Article 35 of the Convention.

Reservation:

Until the full establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, the provisions of the Convention will be applied only on the territory controlled by the authorities of the Republic of Moldova.

RUSSIAN FEDERATION

Declarations:

The Russian Federation, in accordance with article 13, paragraph 6 of the Convention declares that, on the basis of reciprocity, it will consider the Convention the necessary and sufficient treaty basis for the taking of the measures referred to in article 13, paragraphs 1 and 2 of the Convention;

The Russian Federation shall have jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of the Convention in the cases envisaged in article 15, paragraphs 1 and 3 of the Convention;

The Russian Federation considers that the provisions of article 16, paragraph 14 of the Convention must be applied in such a way as to ensure the inevitability of responsibility for the commission of offences falling within the purview of the Convention, without detriment to the effectiveness of international cooperation in the areas of extradition and legal assistance;

The Russian Federation, on the basis of article 18, paragraph 7 of the Convention, declares that, on the basis of reciprocity, it will apply article 18, paragraphs 9 to 29 instead of the relevant provisions of any treaty of the mutual legal assistance concluded by the Russian Federation with another State Party to the Convention, if,

in the view of the central authority of the Russian Federation, that will facilitate cooperation;

The Russian Federation declares that, in accordance with article 27, paragraph 2 of the Convention, it will consider the Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by the Convention, on condition that such cooperation does not include the conduct of investigatory or other procedural actions in the territory of the Russian Federation.

SAUDI ARABIA

Reservations:

"The Kingdom of Saudi Arabia does not consider itself obligated by paragraph 2 of article 35 of the Convention."

SINGAPORE

Reservation:

"Pursuant to Article 35, paragraph 3 of the above mentioned Convention, the Government of the Republic of Singapore does not consider itself bound by Article 35, paragraph 2 of the said Convention."

SLOVAKIA

Declaration:

"Pursuant to Article 6, paragraph 2 (d) and Article 13, paragraph 5 the appropriate authority which will furnish copies of the laws and regulations of the Slovak Republic that give effect to these paragraphs and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary General of the United Nations is the Ministry of Justice of the Slovak Republic."

SOUTH AFRICA

Reservation :

"AND WHEREAS pending a decision by the Government of the Republic of South Africa on the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, the Government of the Republic does not consider itself bound by the terms of Article 35 (2) of the Convention which provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in differences arising out of the interpretation or application of the Convention. The Republic will adhere to the position that, for the submission of a particular dispute for settlement by the International Court, the consent of all the parties to the dispute is required in every individual case."

SYRIAN ARAB REPUBLIC

Reservation:

The Syrian Arab Republic expresses a reservation with respect to article 35, paragraph 2 of the Convention.

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Reservation:

"In accordance with Article 35, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Macedonia states that it does not consider itself bound by Article 35, paragraph 2, which stipulates that all disputes concerning the interpretation or application of the Convention shall be referred to the International Court of Justice."

TUNISIA

Reservation:

In ratifying the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the United

Nations General Assembly on 15 November 2000, the Tunisian Government declares that it does not consider itself bound by the provisions of article 35, paragraph 2, of the Convention and emphasizes that disputes over the interpretation or application of this Convention may not be submitted to the International Court of Justice unless there is agreement in principle among all the parties concerned.

UKRAINE

Reservations and declarations:

to the paragraph 6 of Article 13:

The Convention shall be applied only subject to the observation of the constitutional principles and fundamental basis of the legal system of Ukraine;

to the paragraph b of Article 2:

The term "serious crime" corresponds to the terms "grave crime" and "especially grave crime" in the Ukrainian criminal law. Grave crime means the crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for at least five years and not exceeding ten years (paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine), and especially grave crime means crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for more than ten years or life imprisonment (paragraph 5 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine).

UNITED ARAB EMIRATES

Declaration:

The United Arab Emirates declares ... that the provisions of that Convention shall not be binding on the United Arab Emirates in its dealings with States that have not ratified thereof in connection with matters decreed therein, and that such ratification shall in no case imply the establishment of relations of any kind with the said States.

UNITED STATES OF AMERICA

Reservation:

(1) The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

(2) The United States of America reserves the right not to apply in part the obligation set forth in Article 15, paragraph 1 (b) with respect to the offenses established in the Convention. The United States does not provide for plenary jurisdiction over offenses that are committed on board ships flying its flag or aircraft registered under its laws. However, in a number of circumstances, U.S. law provides for jurisdiction over such offenses committed on board U.S. -flagged ships or aircraft registered under U.S.

law. Accordingly, the United States will implement paragraph 1 (b) to the extent provided for under its federal law.

(3) In accordance with Article 35, paragraph 3, the United States of America declares that it does not consider itself bound by the obligation set forth in Article 35, paragraph 2."

UZBEKISTAN

Reservation:

The Republic of Uzbekistan does not consider itself bound by the provisions of paragraph 2 of article 35 of this Convention.

Declaration:

Communication concerning article 2, paragraph (a), of the Convention

Under article 29, section 4, of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, approved by the Act of 22 September 1994, a group of two or more persons constituted in advance for the purpose of joint criminal activity is considered an organized group.

Communication concerning article 2, paragraph (b), of the Convention

Under article 15 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, offences are subdivided, according to their nature and the degree of danger they pose to society, into: offences that do not pose a great danger to society, less grave, grave and especially grave offences.

Offences that do not pose a great danger to society are premeditated offences punishable by deprivation of liberty for not more than three years and offences committed through negligence and punishable by deprivation of liberty for not more than five years.

Less grave offences are premeditated offences punishable by deprivation of liberty for more than three years but not exceeding five years and offences committed through negligence and punishable by deprivation of liberty for more than five years.

Grave offences are premeditated offences punishable by deprivation of liberty for more than 5 years but not exceeding 10 years.

Especially grave offences are premeditated offences punishable by deprivation of liberty for more than 10 years or the death penalty.

Communication concerning article 2, paragraph (g), of the Convention

Pursuant to the Act of the Republic of Uzbekistan of 29 August 2001, confiscation of property as a form of punishment has been removed from the Criminal Code.

Article 284 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan provides that property that is the

object of a crime shall, on the judgement of a court, become State property, unless it is subject to return to the former owner.

Communication concerning article 7 of the Convention

Under article 38 of the Act of the Republic of Uzbekistan of 25 April 1996 on banks and bank activities, information on transactions by and accounts belonging to natural and legal persons may be transmitted to the clients and organizations themselves, to the procurator, and to courts and bodies conducting initial inquiries and investigations:

(a) Information on transactions by and accounts belonging to legal persons and other organizations may be transmitted to the organizations themselves, to the procurator, and to courts and bodies conducting initial inquiries and investigations when criminal proceedings have been initiated;

(b) Information on accounts and deposits belonging to natural persons may be transmitted to the clients themselves and their legal representatives and, provided that such information pertains to cases they are handling, to courts and bodies conducting initial inquiries and investigations when financial resources and other assets of the client in the account or deposit may be subject to seizure, when a penalty is enforced or when property is confiscated.

Communication concerning article 10 of the Convention

The legislation of the Republic of Uzbekistan does not provide for criminal or administrative liability in respect of legal persons.

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)⁹

14 January 2005

Reservation:

Pursuant to article 35, paragraph 3, the Bolivarian Republic of Venezuela declares that it enters an express reservation concerning the provisions of paragraph 2 of this article. Consequently, it does not consider itself bound to submit to arbitration as a means of settling disputes, nor does it recognize the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice.

YEMEN

Reservation:

[The Government of the Republic of Yemen declares that they] ... fully approve and ratify the above-mentioned Convention and are bound by all its provisions, with the exception of article 35, paragraph 2.

Notifications made under articles 5 (3), 16 (5), 18 (13) and (14), and 31 (6).

(Unless otherwise indicated, the notifications were made upon ratification, acceptance, approval or accession.)

ANDORRA

"1) In accordance with paragraph 13 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted in New York on 15 November 2000, the Government of the Principality of Andorra designates the following Central Authority with the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and to execute them:

Ministry in charge of Interior
Government of the Principality of Andorra
Administrative Building 'Obac'
Obac Street
AD 700 Escaldes-Engordany
PRINCIPALITY OF ANDORRA

Tel.: + 376-872 080

Fax: +376-869 250

Although in case of emergency, all requests can be sent directly through INTERPOL (International Criminal Police Organization).

2) In accordance with paragraph 14 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted in New York on 15 November 2000, the Government of the Principality of Andorra will accept all requests for legal assistance made in the Catalan, French and Spanish languages or that are accompanied by a translation in Catalan, French or Spanish languages."

ARGENTINA

17 July 2007

The following central authority is designated by Argentina in accordance with article 18 (13) of the Convention:

International Legal Assistance Directorate Directorate General for Legal Affairs Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship Esmeralda 1212, Piso 4° (C.P. 1007) Ciudad de Buenos Aires, República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4819-7170/7172/7231 e-mail: diaju@mrecic.gov.ar

ARMENIA

"Article 5

Pursuant to paragraph 3 of Article 5 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted in New York on the 15th day of November 2000 (hereinafter referred as to Convention) the Republic of Armenia declares that its Criminal Code (chapter 7, in particular Article 41 of the Code) covers all serious crimes involving organized criminal groups provided in paragraph 1 (a) (i) of Article 5 of the Convention.

Article 16

Pursuant to paragraph 5 of Article 16 of the Convention the Republic of Armenia declares that it will take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.

However, at the same time the Republic of Armenia declares that it shall apply the Convention in relations with the States Parties of the European Convention on Extradition, done at Paris, on 13th day of December 1957, provided that the Convention supplements and facilitates the application of the provisions of the European Convention on Extradition.

Article 18

Pursuant to paragraph 13 of Article 18 of the Convention the Republic of Armenia designates the following central authorities to receive the requests for mutual legal assistance:

a/ in respect of the cases of pretrial investigation phase
- the General Prosecutor's Office of the Republic of Armenia

b/ in respect of the cases of court proceedings phase or connected with the implementation of the judgment
- the Ministry of Justice of the Republic of Armenia.

Pursuant to paragraph 14 Article 18 of the Convention the Republic of Armenia declares that the acceptable languages are Armenian, English or Russian."

AUSTRALIA

2 July 2004

Australia has the additional honour to note that, under article 5 (3) of the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, Australia is required to inform the Secretary General of the United Nations if its law operates in a way that is covered by the paragraph. In accordance with that obligation, the Permanent Mission of Australia is pleased to advise that Australia's law does require an act of furtherance of the Agreement for the conspiracy offence to be made out.

The Permanent Mission of Australia is also pleased to advise that the appropriate Australian authority to contact for the purposes of articles 18 and 31 of the United Nations Convention against Transnational Organised Crime is:

The Attorney-General's Department
(Assistant Secretary, International Crime Branch)
Robert Garran Offices
National Circuit
BARTON ACT 2602
AUSTRALIA

Australia further notes that Australia is not required to make a notification under article 16 (5) of the United Nations Convention against Transnational Organised Crime as Australian extradition law does not operate in the manner covered by this article."

AZERBAIJAN

"In accordance with paragraph 5 of Article 16 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it will use the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States- Parties to the Convention.

In accordance with paragraph 13 of Article 18 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan is designated as the central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.

In accordance with paragraph 14 of Article 18 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that the requests and supporting documents should be submitted in Russian or English as the UN official languages, and should be accompanied by a translation in Azeri.

In accordance with paragraph 6 of Article 31 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that the following authority can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime:

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan
H. Hajiev st. 7, Baky, Azerbaijan."

BAHAMAS

"In accordance with Article 16 paragraph 5 (a), the Commonwealth of The Bahamas declares that it takes the Convention as the legal basis for cooperation on extradition on the basis of reciprocity with those States Parties which likewise have accepted the same.

With respect to States Parties with which extradition agreements have been signed, the Convention shall apply whenever these agreements are incompatible with it.

The Commonwealth of The Bahamas further declares that the central authority designated for the purpose of Article 18, paragraph 13 of the Convention is the Attorney-General's Office and the language acceptable to The Bahamas for the purposes of Article 18, paragraph 14 is English."

BELARUS

" The Republic of Belarus in accordance with Article 16 of the Convention will use the Convention as a basis for cooperation on the issues of extradition with other states - members of the Convention."

BELGIUM

In accordance with article 18, paragraph 13 of the Convention, the Federal Department of Justice, head office for legislation, fundamental rights and freedoms, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Brussels, has been designated as the central authority.

BELIZE

"[The Government of Belize] declares that it shall take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;

[The Government of Belize] further declares that the central authority designated for the purpose of article 18, paragraph 13 of the aforesaid Convention is the Attorney-General's Office and the language acceptable to Belize for the purposes of article 18, paragraph 14 is English."

BOLIVIA

18 May 2006

1. Pursuant to Article 16, paragraph 5, on the subject of extradition, the Republic of Bolivia declares that it will be governed by its domestic laws, by the international treaties signed bilaterally with various States, and, supplementarily, by the Convention.

2. Pursuant to Article 18, paragraph 13, of the Convention, it declares further that the Ministry of Foreign Affairs and Worship is the central authority for the receipt of requests for mutual legal assistance. The address of the Ministry is Plaza Murillo, c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz, Bolivia. Tel: (591) (2) 2408900 - 2409114. Fax: (591) (2) 2408642. E-mail: mreuno@ree.gov.bo.

3. In addition, pursuant to Article 18, paragraph 14, of the Convention, it wishes to advise that all requests should be submitted to the central authority in writing and in the Spanish language.

BOTSWANA

"The Government of the Republic of Botswana hereby notified the Secretary-General of the United Nations that pursuant to:

a) paragraph 5 (a) of Article 16, the Government of the Republic of Botswana will not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;

b) paragraph 13 of Article 18, the Government of the Republic of Botswana designates the Attorney General of the Republic of Botswana as the central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution;

c) paragraph 14 of Article 18, English is the acceptable language to the Government of the Republic of Botswana;

d) paragraph 6 of Article 31, the following authorities can assist other State Parties in developing measures to prevent transnational organized crime:

i) The Commissioner of Police

Botswana Police Headquarter

Government Enclave

Private Bag 0012

Gaborone, Botswana

ii) The Attorney General of the Republic of Botswana

Attorney General's Chambers

Government Enclave

Private Bag 009

Gaborone, Botswana."

BRAZIL

15 August 2005

"... the Brazilian government has designated its Ministry of Justice as the central authority for matters related to mutual legal assistance, in accordance with article 18, paragraph 13 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention).

Any requests for international legal assistance under the Palermo Convention shall be directed, in Portuguese or in English, to the following focal points:

* International legal assistance

Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)

SCN-Block 1-Building A - Office 101

Zip Code: 70711-900

Phone: 00. 55. 61. 429 8900

Fax: 00. 55. 61. 328 1347

E-mail: drci-cgci@mj.gov.br

* Extradition and transference of convicted criminals

Department of Foreigners (DEEST)
Esplanade of Ministries - Ministry of Justice -
Building T - Annex II
3rd Floor - Office 305
Zip Code: 70064-900
Phone: 00. 55. 61. 429 3325
Fax: 00. 55. 61. 429 9383
E-mail: deesti@mj.gov.br."

BURKINA FASO

... the information below relates to the criminalization of an organized criminal group and of certain offences provided for in the Convention, the extradition regime, the central authority competent to receive and execute requests for mutual legal assistance, and the acceptable language for submitting such requests to Burkina Faso.

I. Criminalization of an organized criminal group, and certain offences covered by the Convention

In the positive law of Burkina Faso, the applicable Penal Code (Act 43/96/ADP of 13 November 1996) criminalizes an organized criminal group.

Article 222 of the Penal Code, which defines the crime of association of offenders, stipulates that "any association or agreement of whatever duration or number of members, formed or established for the purpose of committing crimes against persons or property, shall constitute the crime of association of offenders, which exists by the sole fact of the resolution to act decided by mutual consent".

Articles 223 and 224, which punish that offence, set the following penalties for offenders:

- Five to 10 years of imprisonment for any person belonging to the association or agreement defined in article 222;

- Ten to 20 years of imprisonment for the leaders of such an association or agreement.

The Penal Code of Burkina Faso accordingly criminalizes the existence of an organized criminal group as a separate offence, before the commission of any act that is the subject of the agreement.

It should also be pointed out that the Penal Code allows for the extension of the prosecution of members of an organized group to persons outside the group who have participated in the commission of an offence by the group, as associates or accomplices (arts. 64 and 65 of the Penal Code). Receiving, which is defined as the knowing possession or enjoyment of proceeds of crime or of money laundered from drug trafficking by an individual, is also a crime under articles 508 to 510 and article 446 of the Penal Code.

With regard to corruption, whose criminalization has been recommended by the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, it should be noted that the Penal Code of Burkina Faso, in articles 156 and 160, defines and imposes penalties for the commission of such an offence.

Regarding the criminal liability of legal persons, the Penal Code allows for the establishment of such liability, since article 64, paragraph 2, thereof provides that "any legal person having a civil, commercial, industrial or financial purpose on whose behalf or in whose interest the act of commission or omission that constitutes an offence has been wilfully perpetrated by its organs shall also be considered an accomplice".

II. Extradition regime

Burkina Faso has signed agreements on mutual legal assistance, including extradition, with France (an agreement on judicial cooperation, signed at Paris on 24 April 1961) and Mali (a general convention on cooperation in judicial matters, signed at Ouagadougou on 23 November 1963).

At the multilateral level, Burkina Faso has also signed several conventions on judicial cooperation, including:

- The general convention on judicial cooperation, signed at Antananarivo on 12 September 1961 under the

auspices of the former African and Malagasy Common Organization (OCAM);

- The convention on judicial cooperation among the States parties to the Accord on Non-Aggression and Mutual Assistance in Defence (ANAD), adopted at Nouakchott on 21 April 1987;

- The convention A/P.1/7/92 of the Economic Community of West African States (ECOWAS) on mutual legal assistance in criminal matters, adopted at Dakar on 29 July 1992;

- The extradition convention A/P.1/8/94 of ECOWAS, signed at Abuja on 6 August.

For countries bound to Burkina Faso by a cooperation agreement or convention, these texts are applicable in their relations.

For countries not bound to Burkina Faso by an agreement or convention on judicial cooperation, the text which applies in the case of a request for extradition is the legislative act of 10 March 1927 on the extradition of foreigners. That law was promulgated in former French West Africa (AOF) and made applicable to the former colonies by an order dated 2 April 1927 (Official Journal of French West Africa, 1927, p. 297). It remained in force in Burkina Faso after independence. Article 1 of the act provides that, "in the absence of a treaty, the conditions, procedure and modalities of extradition shall be determined by the provisions of the present law. The law shall also apply to those issues not regulated by treaties".

What is clear from the reading of this article on the extradition law of Burkina Faso is that the extradition of foreigners is not subordinated to the prior existence of a treaty, since the law in question is designed to regulate cases where no treaty exists or points on which existing treaties are silent.

In the case of a request for extradition, the same law subordinates the handing over of the foreigner who is the subject of the request to the existence of legal proceedings or a conviction for an offence under the law (art. 2).

With regard to offences for which extradition may be requested by foreign Governments, the law makes a distinction between the case of persons being prosecuted and those sentenced (art. 4). For persons being prosecuted, the law allows extradition for all offences constituting crimes under the laws of the requesting State. Regarding offences punishable by custodial sentences under the laws of the requesting State, the laws of Burkina Faso require that the maximum sentence must be at least two years of imprisonment.

For sentenced offenders, the act dated 10 March 1927 requires that the sentence handed down by the court in the requesting State must equal or exceed two months of imprisonment.

From these various clarifications, it may be said that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime alone cannot serve as the legal basis for the offences it considers extraditable. It can certainly be affirmed, however, that the domestic laws of Burkina Faso, and the agreements to which the country is signatory, easily allow for extradition and are not at variance with the Convention.

III. Central authority competent to receive and execute requests for mutual legal assistance

In Burkina Faso, the central authority competent to receive and execute requests for mutual legal assistance is the Garde des sceaux, Minister of Justice. This principle is enshrined in articles 9 and 10 of the act dated 10 March 1927 on extradition and is applicable to any form of mutual legal assistance.

- Under article 9 of that act, requests for extradition should be addressed to the Government of Burkina Faso through the diplomatic channel;

- Article 10 of the act stipulates that, "after documentary verification, the request for extradition shall be transmitted, with the supporting documents, by the Minister for Foreign Affairs to the Minister of Justice,

who shall ensure that the request is in order and shall take such action as is required under law";

- Thus, the principle is that the Minister for Foreign Affairs serves as the intermediary for transmission of the request for mutual legal assistance sent through the diplomatic channel, while the Minister of Justice is the authority empowered to receive and execute the request.

It should be mentioned that agreements on judicial cooperation intended to simplify procedures between the States parties, often provide for a waiver of this principle by allowing for direct transmittal of the request for mutual legal assistance from the competent judicial authority of the requesting State to that of the requested State.

IV. Language acceptable for requesting mutual legal assistance

In accordance with the provisions of article 35, paragraph 1, of the Constitution, the official language of Burkina Faso is French. For that reason, the language acceptable for official documents addressed to the Government, including requests for mutual legal assistance, is French.

CHILE

The Republic of Chile, in accordance with paragraph 3 of article 5 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, hereby gives notification that under the Chilean legal system involvement of an organized criminal group is required for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1(a)(i) of article 5.

Moreover, in accordance with paragraph 6 of article 31 of the Convention, it hereby designates the Ministry of the Interior, with address at the Palacio de la Moneda, Santiago, Chile, as the national authority that can assist other States parties in developing measures to prevent transnational organized crime.

Furthermore, in accordance with paragraph 13 of article 18, it hereby designates the Ministry of Foreign Affairs as the central authority for purposes of receiving requests for mutual legal assistance, further specifying in accordance with paragraph 14 of that article that for purposes of such requests the language acceptable to Chile is Spanish.

CHINA

29 March 2006

"In accordance with the provisions of paragraph 13 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Ministry of Justice and the Ministry of Public Security of the People's Republic of China are designated as the central authorities that have the responsibility and power to receive requests for legal assistance. The address of the Ministry of Justice is: 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, China, 100020; and the address of the Ministry of Public Security is: 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, China, 100741.

In accordance with the provisions of paragraph 14 of Article 18 of the Convention, Chinese is the only language acceptable to the People's Republic of China for the written requests for legal assistance."

3 June 2008

"1. Regarding paragraph 3 of Article 5 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, pursuant to the criminal law of China, a person commits a crime if he/she participates in terrorist group(s) or in organization(s) in the nature of criminal syndicate. Constitution of such crime doesn't require that he/she commits a specific criminal activity. With regard to participation in other organized crime, the specific

activity committed by the participant shall be considered as constitutive element of crime concerned.

2. Regarding the question in paragraph 5 of Article 16 of the Convention that whether States Parties make extradition conditional on the existence of extradition treaty and take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, China may carry out cooperation on extradition with other State on the basis of reciprocity and doesn't make extradition conditional on the existence of extradition treaty. Furthermore, the Convention could be the legal basis for China to cooperate with other States Parties on extradition.

3. Regarding paragraph 6 of Article 31 of the Convention, China has not yet specifically designated the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime."

COLOMBIA

Furthermore, in accordance with article 18, paragraph 13, Colombia gives notice that the central authorities designated to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution, and to formulate requests for legal assistance, shall be as follows:

(a) The Office of the Prosecutor-General, to receive and execute or transmit requests for mutual legal assistance made by other States Parties, and to formulate requests for legal assistance to other States Parties in the case of investigations being handled by that Office.

Address: Diagonal 22B No. 52-01 Ciudad Salitre

Switchboard: 5702000-41449000

Electronic mail: contacto@fiscalia.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

(b) The Ministry of the Interior and Justice, to formulate requests to other States Parties for legal assistance in cases other than investigations being handled by the Office of the Prosecutor-General.

Address: Avenida Jiménez No. 8-89

Switchboard: 5960500

Electronic

mail:

admin_web@mininteriorjusticia.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

Finally, in accordance with article 18, paragraph 14, of the Convention, notice is given that Spanish is the language acceptable to Colombia for requests for legal assistance.

COOK ISLANDS

"In accordance with the provisions of article 18, paragraph 13, of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Government of the Cook Islands declares that the Attorney General of the Cook Islands is designated by the Government of the Cook Islands as the Central Authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance.

AND pursuant to article 18, paragraph 14, of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, that the English language is designated by the Government of the Cook Islands as the acceptable language in which to make requests for mutual legal assistance."

CUBA

Pursuant to article 5, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Cuba reports that its domestic law provides that involvement of an organized criminal group in the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article is an aggravating factor in such conduct.

With respect to the provisions of article 16, paragraph 5 of the Convention, concerning its use as the legal basis

for cooperation on extradition with States with which extradition agreements have been signed, the Convention shall apply whenever these agreements are incompatible with it.

With respect to article 18, paragraph 13, the central authority with the responsibility to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution is the Ministry of Justice of the Republic of Cuba.

Furthermore, requests for legal assistance must be submitted to the central authority in Spanish pursuant to article 18, paragraph 14.

With respect to the provisions of article 35, paragraph 3, the Republic of Cuba declares that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article, concerning the settlement of disputes between two or more States parties.

DENMARK

"In accordance with Article 18 (13) of the Convention Denmark declares that the central authority in Denmark competent to receive requests for mutual legal assistance is the Ministry of Justice. The address is: Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tel. +45 33 92 33 40, fax +45 33 93 35 10, email: *jm@jm.dk*.

In accordance with Article 18 (14) of the Convention Denmark declares that it will accept requests in the following languages: Danish, Swedish Norwegian, English, French and German."

ECUADOR

For the purposes of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Government of Ecuador designates the Office of the Public Prosecutor as the central Ecuadorian authority [in accordance with article 18, paragraph 13].

EL SALVADOR

The Government of the Republic of El Salvador recognizes the extradition of nationals on the basis of article 28, second and third subparagraphs, of the Constitution of the Republic, which states as follows: 'Extradition shall be governed by international treaties and, where Salvadorans are involved, shall be in order only where a treaty expressly so stipulates and has been approved by the legislative bodies of the signatory countries. In any event, its stipulations shall embody the principle of reciprocity and shall grant to all Salvadorans all of the penal and procedural guarantees that are set forth in this Constitution.' 'Extradition shall be in order only where the offence has been committed within the territorial jurisdiction of the requesting country, except where offences of international reach are involved. Under no circumstances may extradition be stipulated for political offences, even where common crimes are the result of such offences,' advising further that the said Convention shall not be considered to be the legal basis of cooperation on extradition in its relations with other States parties thereto, and that it shall nonetheless endeavour, where necessary, to conclude extradition treaties with other States parties to the Convention.

With regard to article 18, paragraphs 13 and 14, the Government of the Republic of El Salvador states that the designated central authority is the Ministry of the Interior. Communications shall be transmitted through the diplomatic channel, and the acceptable language is Spanish.

ESTONIA

"... the Riigikogu of the Republic of Estonia, while ratifying the Convention, made the following declarations:

1) pursuant to Article 5 paragraph 3 of the Convention the Republic of Estonia declares that under its legislation it considers the act provided in paragraph 1(a)(i) of Article 5 as a crime;

2) pursuant to Article 16 paragraph 5 of the Convention the Republic of Estonia declares that it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;

3) pursuant to Article 18 paragraph 13 of the Convention the Republic of Estonia designates the Ministry of Justice as a central authority to receive the requests for mutual legal assistance;

4) pursuant to Article 18 paragraph 14 of the Convention the Republic of Estonia declares that the acceptable languages are Estonian and English."

FINLAND

"Pursuant to Article 18 (13), the Republic of Finland declares that the Ministry of Justice is the central authority competent to receive, execute or transmit requests for mutual legal assistance.

Pursuant to Article 18 (14), the Republic of Finland declares that Finland accepts documents which are in Finnish, Swedish, Danish, English, French or German languages."

GERMANY

With reference to Article 5, paragraph 3:

"German domestic law requires the involvement of an organized criminal group for the purposes of the offences established in accordance with Article 5, paragraph 1 (a) (i)."

...
13: Pursuant to the obligation under Article 18, paragraph

"Germany designates the Bundesministerium der Justiz [Federal Ministry of Justice] Adenauerallee 99-103 D-53113 Bonn Tel.: +49 (0) 228 580 Fax: +49 (0) 228 58 83 25 as the central authority authorized to receive requests for mutual legal assistance."

14: Pursuant to the obligation under Article 18, paragraph

"Requests for mutual legal assistance submitted to Germany must be written in the German language or be accompanied by a translation into German."

6: Pursuant to the obligation under Article 31, paragraph

"Germany designates the Bundeskriminalamt [Federal Criminal Police Office] 65173 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 611-55-0 Fax: +49 (0) 611-55-12141 E-Mail: info@bka.de as the authority responsible under Article 31, paragraph 6 of the Convention."

GUATEMALA

2 July 2007

Notification under article 18 (13) of the Convention:

The Government of the Republic of Guatemala, in accordance with the provisions of article 18 (13) of the said Convention, designates the judiciary and the Public Prosecutor's Office as the central authorities for the receipt of requests for mutual legal assistance, with the power either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.

ICELAND

Notification under article 18 (13) of the Convention:

"In accordance with Article 18, paragraph 13, of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 15 November 2000, Iceland hereby designates the Ministry of Justice and Human Rights as the central authority which shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Iceland further declares, in accordance with Article 18, paragraph 14, that requests shall be made in Icelandic or English."

IRAQ

24 May 2010

Notification under article 18 (13) of the Convention:

... in order to carry out [the] Republic of Iraq commitments under the Convention, the relevant Iraqi authorities have designated the Ministry of the Interior of Iraq as the central authority with responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and to take action in accordance with articles 16 and 17 of the Convention and Article 8 of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.

IRELAND

Notification under article 18 (13) of the Convention:

"[...] Ireland [notifies], in accordance with article 18 (13) of the Convention, that the Central Authority competent and with the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance on behalf of Ireland shall be:

The Minister of Justice and Law Reform
Central Authority for Mutual Assistance
Department of Justice and Law Reform
51 St Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Email: mutual@justice.ie"

Notification under article 18 (14) of the Convention:

"[...] Ireland [notifies], in accordance with Article 18 (14) of the Convention, that Ireland will accept requests for mutual legal assistance in either of the following two languages:
English
Irish."

ISRAEL

"Declaration Regarding Article 18 (13)

The Minister of Justice is the competent authority under Israeli law to receive requests for legal assistance, an authority which is permitted to delegate. Pursuant to such designation, requests for mutual assistance in criminal cases should be addressed to the Israel Directorate of Courts in the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim St. Jerusalem, 95464, copied to the Diplomatic and Civil Law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem.

Declaration Regarding Article 18(14)

Requests for legal assistance must be submitted either in Hebrew or in English.

Declaration Regarding Article 31 (6)

The authority qualified to assist other countries Parties to the Convention in developing means for the prevention of Transnational Organized Crime is the Special Operations Division of the Israeli Police."

KIRIBATI

"... pursuant to article 18 (13) of the Convention that the Attorney-General of Kiribati is designated by the Republic of Kiribati as the Central Authority who shall

have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance; and

... pursuant to Article 18 (14) of the Convention that English is designated by the Republic of Kiribati as the acceptable language in which to make requests for mutual legal assistance."

KYRGYZSTAN

The Office of the Prosecutor-General of the Kyrgyz Republic is the central authority with the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

1. In accordance with paragraph 5(a), Article 16 of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, the Lao People's Democratic Republic does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention.

2. In accordance with paragraph 13, Article 18, the Government of the Lao People's Democratic Republic designates the Ministry of Public Security as central authority and the Ministry of Foreign Affairs as alternate central authority that have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.

3. In accordance with paragraph 14, Article 18, in addition to the Lao language, English is acceptable to the Government of the Lao People's Democratic Republic."

LATVIA

"Declaration:

In accordance with paragraph 3 of Article 5 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that its domestic law requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of Article 5."

"Declaration:

In accordance with paragraph 5 of Article 16 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that it takes the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention."

"Declaration:

In accordance with paragraph 13 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day of November 2000, the Republic of Latvia declares that the designated authorities are:

1) Prosecutor General's Office - during a pre-trial investigation

O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia

Phone: +371 704 4400

Fax: +371 704 4449

E-mail: gen@lrp.gov.lv

2) Ministry of Justice - during a trial.

Brivibas blvd. 36, Riga, LV- 1536, Latvia

Phone: +371 703 6801, 703 6716

Fax: +371 721 0823, 728 5575

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv"

"Declaration:

In accordance with paragraph 14 of Article 18 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on the 15th day

of November 2000, the Republic of Latvia declares that the acceptable language is English or Latvian."

LESOTHO

1. The legal system pertaining in the Kingdom of Lesotho requires involvement of an organized criminal groups for purposes of the offences established in accordance with article 5 (1) (a) (i), and further requires an act in furtherance of an agreement for purposes of the offences established in accordance with article 5 (1) (a) (i) of the Convention.

2. In response to article 16 (5) of the Convention, in Lesotho, extradition is conditional on the existence of a treaty.

3. In response to article 18 (13) of the Convention, in Lesotho the office of the Attorney-General shall be the designated central authority with the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance.

4. In response to article 18 (14) of the Convention, the English language is acceptable for purposes of requests for mutual legal assistance."

LITHUANIA

... pursuant to paragraph 13 of Article 18 of the Convention, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania and the Prosecutor General's Office under the Supreme Court of the Republic of Lithuania shall be designated as central authorities to receive requests for mutual legal assistance;

... pursuant to paragraph 14 of Article 18 of the Convention, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that requests for legal assistance and documents pertaining thereto, which shall be submitted to the Republic of Lithuania, should be accompanied by respective translations into English, Russian or Lithuanian, in case the aforementioned documents are not in one of these languages;

... pursuant to paragraph 5 (a) of Article 16 of the Convention, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that the Republic of Lithuania shall consider this Convention a legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention; however, the Republic of Lithuania in no case shall consider the Convention a legal basis for the extradition of Lithuanian nationals, as it is stipulated in the Constitution of the Republic of Lithuania.

LUXEMBOURG

- Notification concerning article 5, paragraph 3:
Luxembourg's domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i).

- Notification concerning article 18, paragraph 13:
The following authority has been designated as the central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance addressed to the Grand Duchy of Luxembourg:

Office of the Public Prosecutor

Boîte Postale 15

L-2010 Luxembourg

Tel.: (352) 47 59 81-336

Fax: (352) 47 05 50

- Notification concerning article 18, paragraph 14:
Requests for mutual legal assistance and related documents addressed to the Grand Duchy of Luxembourg must be accompanied by a translation into either French, German or English.

MALAWI

"The Government of the Republic of Malawi is currently in the process of reviewing its domestic

legislation with the aim of incorporating obligations assumed on, ratification of this convention, specifically, offences stipulated in consonant with Article 5 (1) and (2).

The Government also undertakes to notify, the Secretary-General of the United Nations once the enabling legislation has been prepared and passed perforce Article 5 (3).

Further, the Government regards this convention as the legal basis for matters relating to extradition, on the basis of reciprocity with those States Parties which likewise have accepted the same.

Further informs consistent with Article 18 (13) that the Competent Authority for the administration of this convention is the Ministry responsible for Home Affairs and Internal Security whose address is given below;

The Principal Secretary
Ministry of Home Affairs and Internal Security
P/Bag 331
Capital Hill,
Lilongwe 3, Malawi.

The Preferred language for Official Communications perforce Article 18 (14) is English language."

MALAYSIA

"1. Pursuant to Article 16, paragraph 5 (a) of the Convention, the Government of Malaysia declares that it does not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention. The Government of Malaysia declares that it will render cooperation on extradition on the legal basis provided under the Extradition Act 1992 of Malaysia.

2. Pursuant to Article 18, paragraph 13 of the Convention, the Government of Malaysia designates the Attorney General of Malaysia as the central authority.

3. In accordance with Article 18, paragraph 14 of the Convention, the Government of Malaysia declares that requests and attachments thereto addressed to the central authority of Malaysia should be in the English language or a translation into the English language should be attached thereto.

4. Pursuant to Article 31, paragraph 6 of the Convention, the Government of Malaysia notifies that the authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime are -

- a) Ministry of Internal Security;
- b) Ministry of Home Affairs;
- c) Attorney General's Chambers;
- d) Royal Malaysian Police;
- e) Anti-Corruption Agency;
- f) Central Bank of Malaysia;
- g) Immigration Department;
- h) National Drugs Agency."

MALTA

11 December 2003

"... the Government of Malta wishes to enter the following declarations:

Article 16, paragraph 5 (a)

Pursuant to Article 16, paragraph 5 of the Convention, Malta declares that it will take the United Nations Convention against Transnational Organized Crime as the legal basis for co-operation on extradition with other States Parties to the Convention.

Article 18, paragraph 13

Pursuant to Article 18, paragraph 13 of the Convention Malta designates the Attorney General of Malta as the central authority to receive requests for mutual assistance.

Article 18, paragraph 14

Pursuant to Article 18, paragraph 14 of the Convention, Malta declares that the acceptable languages are Maltese and English."

MAURITIUS

"DECLARES that it shall take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;

AND FURTHER declares that the central authority designated for the purpose of article [18], paragraph 13 of the aforesaid Convention is the Attorney-General's Office and the languages acceptable to the Republic of Mauritius for the purposes of article [18], paragraph 14 are English and French."

MEXICO

Article 5 (3) - The United Mexican States wishes to state that in criminalizing the offences defined in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i), the domestic law of the Mexican State covers all serious crimes involving the participation of an organized criminal group. The criminalization of an agreement with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose relating directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit involves the participation of an organized criminal group in the offence of organized crime provided for in article 2 of the Federal Act to Combat Organized Crime, insofar as it is relevant to the crimes to which the said article refers. The offence of criminal association, provided for in article 164 of the Federal Criminal Code, is applicable insofar as it is relevant to the other serious crimes to which the Convention refers.

Article 16, paragraph 5 (a) - The Mexican State shall consider the Convention as the legal basis of cooperation in extradition matters in respect of those States parties with which it has not concluded treaties in the matter.

Article 18, paragraph 13 - The Office of the Attorney-General of the Republic is designated as the central authority in matters of mutual legal assistance.

Article 18, paragraph 14 - Requests for judicial assistance shall be submitted in the Spanish language. Requests may also be submitted in the language of the requesting State, provided that they are accompanied by a translation into Spanish.

MONACO

18 October 2006

In accordance with article 16, paragraph 5 of the Convention, the Principality of Monaco declares that, in the absence of a bilateral convention on extradition, it considers the United Nations Convention against Transnational Organized Crime to be the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.

In accordance with article 18, paragraph 13, the Principality of Monaco declares that it designates the Director of Judicial Services as the authority with the responsibility and power for executing or transmitting requests for mutual legal assistance to the competent authorities.

In accordance with article 18, paragraph 14, the Principality of Monaco declares that the acceptable language is French.

In accordance with article 31, paragraph 6, the Principality of Monaco declares that the Director of Judicial Services is the authority that can assist other States Parties.

MOZAMBIQUE

"Pursuant to :

(a) paragraph 13 of Article 18, the Government of the Republic of Mozambique designates the Minister of Justice as the central authority that shall have the

responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance to transmit them to the competent authorities for execution.

(b) paragraph 14 of Article 18, Portuguese or English are the acceptable languages to the Government of the Republic of Mozambique.

NETHERLANDS

9 September 2010

“With reference to article 16, paragraph 5, under a) of the Convention against Transnational Organized Crime, the Kingdom of the Netherlands, for the Netherlands Antilles, declares that it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention.

In accordance with Article 18, paragraph 13, of the Convention the central authority of the Netherlands Antilles is:

The Procurator-General of the Netherlands Antilles
Wilhelminaplein 4,
Willemstad
Curaçao
Netherlands Antilles
Phone: + 599-9-463-4111
Fax: + 599-9-461-3786
E-mail: parker.pg@caribjustitia.org”

Notification under 16 (5) made upon ratification:

“With reference to Article 16, paragraph 5, under a), of the Convention against Transnational Organized Crime, done at New York on 15 November 2000, the Kingdom of the Netherlands declares that it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention.”

18 January 2007

“The central authority of the Kingdom of the Netherlands, for the Kingdom in Europe is:
Ministry of Justice
Department of International Legal Assistance in Criminal Matters
P.O. Box 20301
2500, EH The Hague
The Netherlands”

NEW ZEALAND

“.....DECLARES pursuant to Article 18 (13) of the Convention that the Attorney General of New Zealand is designated by the Government of New Zealand as the Central Authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance;

AND DECLARES pursuant to Article 18 (14) of the Convention that English is designated by the Government of New Zealand as the acceptable language in which to make requests for mutual legal assistance.”

NICARAGUA

10 February 2005

... in accordance with article 18, paragraph 13, of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Government of the Republic of Nicaragua has designated the Office of the Attorney-General of the Republic as the central authority with the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.

NORWAY

“Article 5 of the Palermo Convention has been implemented in Norwegian law through Section 162 c of the Penal Code, which reads as follows:

“Any person who enters into an agreement with another person to commit an act that is punishable by

imprisonment for a term of not less than three years, and that is to be committed as a step in the activity of an organized criminal group, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years unless the offence comes under a more severe penal provision. An increase of the maximum penalty in the case of a repeated offence or a concurrence of felonies is not to be taken into account.

An organized criminal group is here defined as an organized group of three or more persons whose main purpose is to commit an act that is punishable by imprisonment for a term of not less than three years, or whose activity largely consists of committing such acts.”

Under Article 5 (3) of the Palermo Convention, States Parties are to inform the Secretary-General when the national legislation implementing Article 5 requires 1) “involvement of an organized criminal group” or 2) that “an act in furtherance of the agreement” has taken place.

1. Section 162 c of the Norwegian Penal Code requires that the “agreement” has some link with the criminal activity of an organized criminal group. The provision only applies to an agreement concerning acts that are committed as “a step in the activity of an organized criminal group”. At least one of the Parties to the agreement must be a member of such a group, and the agreement must have been entered into by the group or by an individual representing the group. This is specified in the “travaux préparatoires” of this legislation, cf. Proposition No. 62 (2002-2003) to the Odelsting, pp. 31-32 and 95-96. This condition means that Section 162 c requires the “involvement of an organized criminal group”.

2. On the other hand, if “an act in furtherance of the agreement” has taken place, this is not an necessary condition for punishment, cf. Proposition No. 62 (2002-2003) to the Odelsting, p.95.

Communications concerning mutual assistance in criminal matters are to be addressed to the Department of Civil Affairs, Ministry of Justice, as the competent authority in Norway.

Communications concerning legal aid may be made in the Norwegian, Swedish, Danish and English languages.

The Norwegian agency responsible for receiving requests from other States Parties for assistance in developing measures to prevent transnational crime is the Police Department, Ministry of Justice.”

PAKISTAN

“Article 16

The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that pursuant to article 16 paragraph 5, of the Convention, it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties.

Article 18

Pursuant to article 18 paragraph 13, the Government of the Islamic Republic of Pakistan designates the Ministry of Interior as a central authority to receive all requests for mutual legal assistance from other States Parties under the Convention. All such requests shall be in English or shall be accompanied by an official translation in English.

Article 31

In accordance with paragraph 6 of article 31, the Government of the Islamic Republic of Pakistan nominates the following authority which can assist other States Parties in preventing transnational organized crime:

Ministry of Interior
Address:
R-Block, Pak Secretariat Islamabad
Telephone: + 92-51-9210086
Fax: + 92-51-9201400
Website: www.interior.gov.pk
Email: info@interior.gov.pk”

PANAMA

In that connection, I have the honour to inform you that requests to the Republic of Panama for legal assistance pursuant to article 18, paragraph 13, of the Convention must be made through the diplomatic channel.

13 December 2004

1. In accordance with article 5 (3) of the aforementioned Convention, the domestic law of the Republic of Panama does not require the involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of the aforementioned article. Similarly, the domestic law of the Republic of Panama requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of the aforementioned article.

2. In accordance with article 16 (5) (a), the Republic of Panama will take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.

3. In accordance with article 18 (14), the acceptable languages for requests for judicial assistance addressed to the Republic of Panama are Spanish and English.

4. In accordance with article 31 (6), the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime are:

National Police

Address: Corregimiento de Ancón
Telephone: (507) 227-1801, (507) 232-5756,
(507) 232-5898 Fax: (507) 5757

Criminal Investigation Department

Address: Edificio Ancón, Avenida Frangipani, frente
al Mercado de Abasto

Telephone: (507) 212-2223

Fax: (507) 212-2400

Public Security and National Defence Council

Address: San Felipe, frente a la Presidencia de la
República

Telephone: (507) 227-9871

Fax: (507) 225-1355

23 February 2007

The Government of the Republic of Panama, in accordance with the provisions of article 18 (13) of the said Convention, designates the State Attorney General as the central authority having the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and her to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.

PARAGUAY

Article 16, paragraph 5 (a):

..., in accordance with article 16, paragraph 5 (a) of the Convention, I hereby inform you that the Republic of Paraguay will take the aforementioned Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.

Article 18, paragraph 13:

..., in accordance with article 18, paragraph 13, of the Convention, I hereby notify you that the Republic of Paraguay has designated the following institution as its central authority:

Central authority: Office of the Public Prosecutor

Department responsible: Department of International
Affairs and External Legal Assistance

Director: Juan Emilio Oviedo Cabañas, lawyer

Address: Nuestra Señora de la Asunción 737 entre
Víctor Haedo y Humaitá

Telephone: 595-21-4155000 extensions 162 and 157;
595-21-4155100; 595-21-454603

e-mail: jeoviedo@ministeriopublico.gov.py

POLAND

Pursuant to article 18, paragraph 13 the Republic of Poland declares that the Ministry of Justice is designated as the central authority competent to receive requests for mutual legal assistance.

The Republic of Poland declares that Polish and English shall be the languages acceptable pursuant to article 18, paragraph 14.

26 June 2009

Notification under article 31 (6):

National Prosecutor's Office; Bureau for Organized
Crime

Address: ul. Barska 28/30

02-315 Warsaw, Poland

Tel.: 00 48 22 31 89 700

Fax: 00 48 22 31 89 701."

REPUBLIC OF MOLDOVA

Notification under Article 16 (5):

In accordance with paragraph 5 (a) of Article 16 of the Convention, the Republic of Moldova consider the Convention as legal basis for cooperation with other States Parties on extradition. The Republic of Moldova does not consider the Convention as legal basis for extradition of its own citizens and persons who have been granted political asylum in the country, according to national legislation.

Notification under Article 18 (13):

In accordance with paragraph 13 of Article 18 of the Convention, the Republic of Moldova designate the following central authorities responsible for receiving requests of legal assistance:

a) General Prosecutor's Office - during pre-trial
investigation;

b) Ministry of Justice - during the trial or execution of
punishment.

Notification under Article 18 (14):

In accordance with paragraph 14 of Article 18 of the Convention, the acceptable languages for the requests of legal assistance and for appended documents are: Moldovan, English or Russian.

ROMANIA

"1. In accordance with Article 16 paragraph 5 (a) of the Convention, Romania considers this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;

2. In accordance with Article 18 paragraph 13 of the Convention, the Romanian central authorities designated to receive the requests for mutual legal assistance are:

a) The Prosecutor's Office attached to the Supreme
Court of Justice, for the requests for mutual legal
assistance formulated in pre-trial investigation (Blvd.
Libertatii nr.14, sector 5 Bucuresti, tel. 410 54 35/fax.337
47 54);

b) The Ministry of Justice, for the requests for mutual
legal assistance formulated during the trial or execution of
punishment, as well as for the requests of extradition (Str.
Apollodor nr.17, sector 5 Bucuresti, tel. 3141514/fax. 310
16 62);

3. In accordance with Article 18 paragraph 14 of the
Convention, the requests for mutual legal assistance and
the enclosed documents submitted to the Romanian
authorities shall be accompanied by translations in the
Romanian language or in the French or English
languages."

RUSSIAN FEDERATION

The Russian Federation, in accordance with article 16, paragraph 5 (a) of the Convention, declares that, on the basis of reciprocity, it will take the Convention as the

legal basis for co-operation on extradition with other States Parties to the Convention;

The Russian Federation, on the basis of the last sentence of article 18, paragraph 13 of the Convention declares that, on the basis of reciprocity, and in urgent circumstances, it will receive requests for mutual legal assistance and communications through the International Criminal Police Organization, on condition that documents containing such requests or communications are transmitted without delay under the established procedure;

The Russian Federation, in accordance with article 18, paragraph 14 of the Convention, declares that requests for legal assistance and related materials transmitted to the Russian Federation must be accompanied by a translation into Russian, unless otherwise provided by international treaty of the Russian Federation, or unless agreement has otherwise been reached between the central authority of the Russian Federation and the central authority of the other State Party to the Convention.

7 December 2004

"... the central authorities of the Russian Federation with responsibility for ensuring the implementation of the provisions of the Convention relating to mutual legal assistance are: the Ministry of Justice of the Russian Federation (in civil law matters, including civil-law aspects of criminal cases) and the Office of the Public Prosecutor of the Russian Federation (in criminal law matters)."

SAUDI ARABIA

"The Kingdom of Saudi Arabia is one of the countries whose domestic laws stipulate that an act is to be undertaken in furtherance of the agreement, in order for the act to be criminalized as stated in paragraph 1/a/i of article 5 of the Convention."

SERBIA

20 April 2009

"The Permanent Mission of the Republic of Serbia ... has the honour to notify of the Serbian competent authorities for the implementation of the Articles 16 (Extradition), 17 (Transfer of Sentenced Persons) and 18 (Mutual Legal Assistance) of the Convention.

The requests shall be addressed to:

Name of Authority: Ministry of Justice of the Republic of Serbia

Full postal address: Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade, Republic of Serbia.

Name of Service to be contacted Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance Sector

Name of Person to be contacted: Mr. Ljubomir Jovanovic, Adviser, Mutual Legal Assistance Sector

Telephone: +381 11 311 14 73; +381 11 311 21 99

Fax: +381 11 311 45 15; +381 11 311 29 09

Office hours: from 08:30 to 16:30

Time zone: GMT 1

Languages: English, Russian.

In urgent matters the requests may be forwarded through NCB INTERPOL-Belgrade:

Contact: INTERPOL BELGRADE

Full postal address: NCB INTERPOL BELGRADE, Terazije 41, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

Telephone: +381 11 33 45 254

Fax: +381 11 33 45 822

Office hours: from 08:30 to 16:30

Permanent service until 22:00 hours

Time zone: GMT 1

Languages English, French

Acceptance of requests

through INTERPOL: YES."

SINGAPORE

"1. Pursuant to Article 16, paragraph 5 (a) of the above mentioned Convention, the Government of the Republic of Singapore declares that it does not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention. 2. Pursuant to Article 18, paragraph 13 of the above mentioned Convention, the Government of the Republic of Singapore designates the Attorney-General of Singapore as the central authority for the purposes of mutual legal assistance in accordance with Article 18 of the said Convention. 3. Pursuant to Article 18, paragraph 14 of the above mentioned Convention, the Government of the Republic of Singapore declares that requests and attachments thereto addressed to the central authority of Singapore should be in the English language, or a translation into the English language should be attached thereto."

SLOVAKIA

"Pursuant to Article 18, paragraph 13 the Slovak Republic designates the following central authorities to receive requests for mutual legal assistance:

(a) The General Prosecutor's Office of the Slovak Republic - in respect of cases of pretrial investigation phase.

(b) The Ministry of Justice of the Slovak Republic - in respect of cases of court proceedings phase.

Pursuant to Article 18, paragraph 14 the acceptable languages for the Slovak Republic for receiving and producing a written records in respect of requests for mutual legal assistance are Slovak, Czech, English and French.

Pursuant to Article 31, paragraph 6 the authority that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime is the Ministry of Interior of the Slovak Republic."

9 August 2006

"The Ministry of Justice of the Slovak Republic is the competent authority under article 18, paragraph 13. In urgent cases, the request may be transmitted through the International Criminal Police Organization (Interpol)."

SLOVENIA

"Pursuant to Article 16, Paragraph 5 (a) of the Convention, the Republic of Slovenia declares that it will take this Convention as the legal basis for co-operation on extradition with other States Parties to this Convention. In the absence of an international agreement or any other arrangement regulating extradition between the Republic of Slovenia and another State Party to this Convention, the Republic of Slovenia will require documents relating to extradition in compliance with its domestic law.

Pursuant to Article 18, Paragraph 13 of the Convention, the Republic of Slovenia declares that the central authority for the implementation of the Convention shall be the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia.

In compliance with Article 18, Paragraph 14 of the Convention, the Republic of Slovenia declares that requests and attachments thereto addressed to the central authority of the Republic of Slovenia should be in the Slovenian language or a translation into Slovenian should be attached thereto. Should it be impossible to provide translation into the Slovenian language, requests and attachments should be in the English language or a translation into English should be enclosed."

SOUTH AFRICA

"AND WHEREAS the Secretary-General is hereby notified, in accordance with Article 18 (13) of the Convention that the Director-General of the Department

of Justice and Constitutional Development has been designated as the central authority to receive requests for mutual legal assistance.

AND WHEREAS the Secretary-General is hereby notified, as provided for in Article 18 (14) of the Convention, that English is the acceptable language for receiving requests for mutual legal assistance."

SPAIN

17 April 2007

The Government of Spain notified the Secretary-General that in accordance with article 18 (13) , the central authority to receive requests for mutual legal assistance is as follows:

"Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) Dirección Calle San Bernardo 62 28015 Madrid Teléfono: 34 91 390 2228 Fax: 34 91 390 44 47."

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

"Pursuant to articles 5(3), 16(5), 18(13), 18 (14) and 31(6), the Government of Saint Vincent and the Grenadines would like to notify the Secretary-General of the following

Article 5 of the above mentioned Convention deals with criminalization of participation in an organized group. Section (3) asked to provide the requisite legislation that deals with serious crimes being committed by organized criminal group. The definition for "serious crime" as identified by the convention means any conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty. An "organized criminal group" is defined by the Convention as a structured group of three or more persons, existing for a period of time or acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with the Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefits. A "structured group" means a group that is not randomly formed for immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure.

There are several offences under the Criminal Code Cap. 124 of the Laws of Saint Vincent and the Grenadines. Revised Edition 1990 which deals with Offences that are punishable by four years or more. Some of these are Bribery (Police Act), Theft on indictment (section 215 Cap 124), Drug trafficking (Drug (Prevention) and Misuse Act), Extortion (85-93), Sexual exploitation of children (199-207), Prostitution (123-140), Blackmail (232), Forgery and Counterfeiting (239-260), Obtaining property by deception (223), Obtaining services by deception (225), Treason (Section 41), Piracy (Section 50), Murder (Section 159), Genocide (Section 158), Abduction, Kidnapping and similar crimes (Section 199-204), Money Laundering (Proceeds of crime and Money Laundering (Prevention) Act No. 39 of 2001) and Terrorism (United Nations (Anti-Terrorism Measures) Act No. 34 of 2002).

The Criminal Code does not deal with the element of the definition which speaks to these crimes being committed by an organized or structured group.

Article 16 (5) of the above mentioned Convention highlights the legal basis for extradition by state parties under this Convention. International Law permits that state parties to a convention takes the Convention as the legal basis for extradition between the state parties. The Fugitive Offenders Act Cap. 126 of the Laws of Saint Vincent and the Grenadines, Revised Edition 1990, makes new provision for the return from Saint Vincent and the Grenadines or persons found therein who are accused of,

or have been convicted of offences in other countries and whose return is requested by such other countries and for matters related thereto.

Article 18(13) seeks notification on the Central Authority designed for the purpose of Mutual Legal Assistance. The Central Authority is the Attorney General's Chambers, Ministry of Legal Affairs, Methodist Building, Corner Granby & Sharpe Streets, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Article 18 (14) seeks notification as to the language that is acceptable by the State party. English Language.

Article 31 (6) requires the name and address of the authority or authorities that can assist, state parties in developing measures to prevent transnational organized crime.

(1) The Central Authority is the same as stated above in Article 18(13).

(2) The Financial Intelligence Unit, P.O.Box 1826, Third Floor, Bonadie Building, Kingstown, Saint Vincent."

SWEDEN

"Pursuant to Article 18 (13) of the Convention, the central authority in Sweden competent to receive requests for mutual assistance is the Ministry of Justice.

Pursuant to Article 18 (14) of the Convention, a request together with the appendices shall be translated into Swedish, Danish or Norwegian, unless the authority dealing with the application otherwise allows in the individual case."

SWITZERLAND

21 November 2006

- The central authority designated by Switzerland to receive requests for mutual legal assistance, in accordance with article 18 (13) of the Convention is:

The Federal Office of Justice
CH-3003 Berne

- In accordance with article 18 (14) of the Convention, requests for mutual legal assistance and documents pertaining thereto must be submitted to Switzerland along with an official certified translation into French, German or Italian, should they not have been established in either of these languages.

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

"1. The acts determined in Article 5, paragraph 1 (a) (i), of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, represent, according to the Criminal Code of the Republic of Macedonia, a criminal offense in Article 393 conspiracy to commit a crime. According to Article 5, paragraph 3, of the Convention, the Criminal Code of the Republic of Macedonia does not require an act of furtherance of the agreement for the purposes of the offenses established in accordance with Article 5, paragraph 1 (a) (i).

2. In accordance with Article 18, paragraph 13, of the Convention, the Republic of Macedonia states that the central authority for receiving requests for mutual legal assistance shall be the Ministry of Justice of the Republic of Macedonia.

3. In accordance with Article 18, paragraph 14, of the Convention, the Republic of Macedonia states that requests for mutual legal assistance and the documents enclosed that shall be made to the Republic of Macedonia, should be accompanied by translation in Macedonian and English.

4. In accordance with Article 16, paragraph 5, of the Convention, the Republic of Macedonia states that it takes this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention."

UKRAINE

to the paragraph 5 (a) of Article 16:

Ukraine declares that the Convention constitutes the legal ground for cooperation in the matters of extradition if a request for extradition is received from the State Party to the Convention with which there is no treaty on extradition;

to the paragraph 13 of Article 18:

Central authorities in Ukraine, designated in accordance with the paragraph 13 of Article 18, are the Ministry of Justice of Ukraine (with respect to judicial decisions) and the Office of the Prosecutor-General of Ukraine (with respect to legal proceedings during the investigation of criminal cases);

to the paragraph 14 of Article 18:

Requests for legal assistance and documents attached therein will be sent to Ukraine together with their authenticated translation in Ukrainian, Russian, English or French, if they have not been drawn up in one of these languages.

to the paragraph 3 of Article 26:

Provisions of paragraph 3 shall not be applied to the organizer or leader of criminal group in respect of granting immunity from criminal prosecution. In accordance with the legislation of Ukraine (paragraph two of Article 255 of the Criminal Code of Ukraine) the above persons bear criminal responsibility notwithstanding the grounds provided for in the Article 26 of the Convention.

UNITED STATES OF AMERICA

"Pursuant to Article 5, paragraph 3, of the Convention, I have the honour to inform you that, in order to establish criminal liability under the United States law with respect to the offense described in Article 5, paragraph 1 (a) (i), the commission of an overt act in furtherance of the agreement is generally required.

Pursuant to Article 16, paragraph 5, of the Convention, I have the honour to inform you that the United States of America will not apply Article 16, paragraph 4.

Pursuant to Article 18, paragraph 13, of the Convention, I have the honour to inform you that the Office of International Affairs, United States Department of Justice, Criminal Division, is designated as the central authority of the United States of America for mutual legal assistance under the Convention.

Pursuant to Article 18, paragraph 14, of the Convention, I have the honour to inform you that requests for mutual legal assistance under the Convention should be made in, or accompanied by, a translation into the English language.

Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Convention, I have the honour to inform you that requests for assistance on developing measures to prevent transnational organized crime should be directed to the United States Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice."

UZBEKISTAN

Communication concerning article 5, paragraph 3, of the Convention

The Republic of Uzbekistan communicates hereby that, under the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, offences committed by organized groups or for their benefit are categorized as grave or especially grave offences, depending on their defining elements and on the form of punishment for the separate types of offence.

Communication concerning article 16, paragraph 5, of the Convention

The Republic of Uzbekistan regards this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention. However, this provision shall not preclude the Republic of Uzbekistan from concluding bilateral treaties on extradition with individual States Parties to this Convention.

Notification concerning article 18, paragraphs 13 and 14, of the Convention

Concerning paragraph 13

The Republic of Uzbekistan has designated the Office of the Procurator General of the Republic of Uzbekistan as the central authority with responsibility for receiving requests for mutual legal assistance and either executing them or transmitting them to the competent authorities for execution.

Concerning paragraph 14

The Republic of Uzbekistan designates the Russian language as the language acceptable to it.

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)

19 December 2003

Pursuant to the provisions of article 5, paragraph 3 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela declares the following:

With respect to national laws governing the offences described in article 5, paragraph 1 (a)(i), Venezuelan law typifies and penalizes such offences under articles 287 to 293 of the current Penal Code referring to the offence of forming an organized criminal group. Pursuant to article 16, paragraph 5, the Bolivarian Republic of Venezuela declares:

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime shall be taken as the legal basis for cooperation on extradition in relations between the Bolivarian Republic of Venezuela and other States Parties to the Convention.

Pursuant to article 18, paragraph 13, the Bolivarian Republic of Venezuela declares:

The central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution shall be the Public Prosecutor's Office, in accordance with the powers conferred upon the said institution by the Act for partial reform of the Code of Criminal Procedure.

Pursuant to article 18, paragraph 14, the Bolivarian Republic of Venezuela declares:

Requests for mutual legal assistance in criminal matters made to the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela shall be written in Spanish, in accordance with Venezuelan constitutional and legal provisions.

YEMEN

1. The Republic of Yemen does not take this Convention as the legal basis for cooperation with other States Parties to the Convention on the extradition of criminals pursuant to article 16 concerning extradition, because extradition is governed by treaties that regulate cooperation in that field with the States Parties to the Convention. In accordance with article 16, paragraph 5 (a) we are therefore informing you to that effect.

2. In accordance with article 18, paragraphs 13 and 14, the Republic of Yemen stipulates as follows:

(a) Requests for mutual legal assistance or any communications related thereto shall be submitted through the diplomatic channels, which will transmit them to the relevant central authorities.

(b) Requests for mutual legal assistance shall be submitted in writing, in the Arabic language.

Notes:

¹ By a communication received on 3 April 2007, the Government of Argentina notified the Secretary-General of the following:

The Argentine Republic objects to the extension of the territorial application to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 15 November 2000 with respect to the Malvinas Islands, which was notified by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Depositary of the Convention on 11 January 2007.

The Argentine Republic reaffirms its sovereignty over the Malvinas Islands, the South Georgia and South Sandwich Islands and the surrounding maritime spaces, which are an integral part of its national territory, and recalls that the General Assembly of the United Nations adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25, which recognize the existence of a dispute over sovereignty and request the Governments of the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to initiate negotiations with a view to finding the means to resolve peacefully and definitively the pending problems between both countries, including all aspects on the future of the Malvinas Islands, in accordance with the Charter of the United Nations.

² With the following declaration in respect of Hong Kong and Macao:

1. In accordance with the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and after consultation with the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (hereinafter as HKSAR), the application of the Convention to the HKSAR requires prior enactment of domestic legislation by the HKSAR. To this end, the Convention shall not apply to the HKSAR until the Government of the People's Republic of China notifies otherwise.

2. In accordance with the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China and after consultation with the Government of the Macao Special Administrative Region (hereinafter as MSAR), the Government of the People's Republic of China decides that the Convention shall apply to the MSAR and states for the MSAR as follows:

(a) The identification of the offences established under paragraph 1 (a) (i) of Article 5 of the Convention requires involvement of an organized crime group in accordance with the domestic law of the MSAR;

(b) In accordance with the provisions of Article 18, paragraph 13 of the Convention, the MSAR designates the Secretary for Administration and Justice of the MSAR as the Central Authority in the MSAR to receive the requests for legal assistance and to transmit them to the competent authorities of the MSAR for execution;

(c) In accordance with the provisions of Article 18, paragraph 14 of the Convention, requests for legal assistance will only be accepted by the MSAR in the Chinese or Portuguese language.

Further, in a communication received on 27 September 2006, the Government of China declared the following:

In accordance with the provisions of Article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, the Government of the People's Republic of China decides that the Convention shall apply to the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (hereafter referred to as HKSAR).

In accordance with the provisions of paragraph 13 of Article 18 of the Convention and for the application of the Convention to the HKSAR, the HKSAR designates the Secretary for Justice of the Department of Justice of the HKSAR as the Central Authority. (Address: 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong). In accordance with the provisions of paragraph 14 of Article 18 of the Convention, Chinese or English is the only language acceptable to the HKSAR for the written requests for legal assistance.

³ With a territorial exclusion in respect of the Faroe Islands and Greenland.

⁴ See note 1 under "Montenegro" in the "Historical Information" section in the front matter of this volume.

⁵ For the Kingdom in Europe.

Further, on 18 January 2007, the Kingdom of the Netherlands informed the Secretary-General that the Convention would apply to Aruba with the following :

In accordance with article 18, paragraph 13, of the Convention the central authority of Aruba is:

The Procurator-General of Aruba

Havenstraat 2,

Oranjestad

Aruba

Tel: (297) 582 1415

Fax: (297) 583 8891

om.aruba@setarnet.aw

⁶ With the following territorial exclusion:

".....consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consultation with that territory....." .

⁷ In a communication received on 18 January 2008, the

Government of Spain informed the Secretary-General of the following:

In reference to depositary notification C.N.1130.2007.TREATIES of 10 December 2007 transmitting the notification by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 27 November 2007 of the extension to Gibraltar of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted on 15 November 2000, the Kingdom of Spain wishes to make the following declaration:

1. Gibraltar is a Non-Self-Governing Territory for whose international relations the Government of the United Kingdom is responsible and which is subject to a process of decolonization in accordance with the relevant decisions and resolutions of the General Assembly.

2. The Gibraltarian authorities are local in character, and exercise competences exclusively over internal affairs that originate in and are based on the powers allocated to and conferred on them by the United Kingdom, in accordance with its domestic legislation and in its capacity as the sovereign State upon which depends the said Non-Self-Governing Territory.

3. Consequently, any involvement by the Gibraltarian authorities in the implementation of this Convention shall be

understood to take place exclusively within the framework of the internal affairs of Gibraltar and shall not be considered to affect in any way the content of the two preceding paragraphs.

7 February 2008

See C.N.180.2008.TREATIES-4 of 17 March 2008 transmitting a communication received by the Secretary-General from the Government of Spain relating to Gibraltar.

⁸ On 11 January 2007: In respect of the Falkland Islands (Malvinas).

On 27 November 2007: In respect of Gibraltar.

⁹ By 14 January 2005, i.e., within a period of one year from the date of depositary notification C.N.1593.2003.TREATIES-41 of 14 January 2004, no objection had been notified to the Secretary-General. Consequently, in keeping with the depositary practice followed in similar cases, the Secretary-General proposes to receive the reservation in question for deposit.

